

JATIDIRI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA SISTEMIK
PENDIDIKAN DEMOKRASI

(Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)

DISERTASI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Kependidikan
dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

*Bismillah -
Disampaikan
untuk Perpustakaan
Universitas Terbuka
Semoga bermanfaat
bagi para pembaca*



OLEH:

Udin

DRS H. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M.A.

NIM: 207/ D / IX/PIPS

*10
1 - 02*

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)
2001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **“JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA SISTEMIK PENDIDIKAN DEMOKRASI (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 9 Agustus 2001

Yang Membuat Pernyataan,



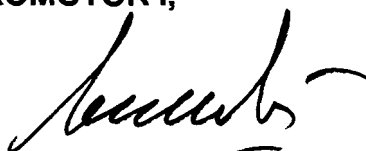
Drs H. Udin Saripudin Winataputra, M.A.

No.Pokok: 207/D/IX /PIPS

**PENGESAHAN TIM PROMOTOR
UNTUK UJIAN TAHAP II/PROMOSI**

MENYETUJUI:

PROMOTOR I,



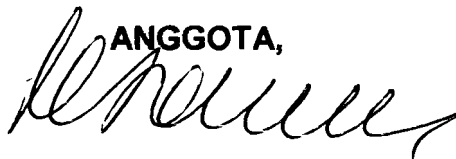
Prof H. Achmad Sanusi, SH, M.P.A., Ph.D.

PROMOTOR II,



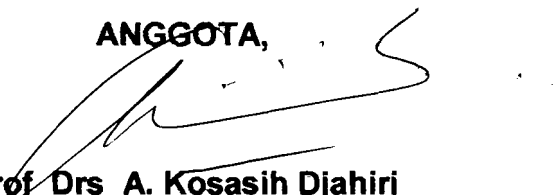
Prof Dr H.A. Azis Wahab, M.A.

ANGGOTA,



Prof H.M. Numan Somantri, M.Sc.Ed.

ANGGOTA,



Prof Drs A. Kosasih Djahiri

MENGETAHUI

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



Prof Dr H.A. Azis Wahab, M.A.

ABSTRAK:

**JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA SISTEMIK
PENDIDIKAN DEMOKRASI
(Suatu Analisis Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)**

Oleh:

UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA

No.Pokok: 207/D/IX

Disertasi ini melaporkan suatu penelitian yang bertujuan untuk **menganalisis** pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara multidimensional, dan **membangun** landasan pemikiran bagi pendidikan kewarganegaraan yang juga bersifat multidimensional. Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk mendapatkan landasan teoritik dan pengalaman yang melandasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah, dalam lembaga pendidikan guru, di masyarakat, dan dalam berbagai kegiatan akademik, yang secara konseptual dapat digunakan untuk **mengembangkan suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi**.

Data yang dikumpulkan dengan melalui studi bibliografis, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para **pakar dan praktisi** yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dari Jakarta, Bandung, Bandar lampung, Yogyakarta, Malang, dan Singaraja, kemudian dianalisis dengan metode **verbatim dan analisis statistik** dengan menggunakan SPSS, pada akhirnya ternyata telah dapat mengkonfirmasi **validitas, reliabilitas, dan uji beda** dari seperangkat **kompetensi dasar kewarganegaraan** yang

secara konseptual diyakini merupakan **elemen esensial** dari **sistem pendidikan demokrasi**.

Kesimpulan akhir yang ditarik dari penelitian ini adalah: **pertama**, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh pengetahuan yang memiliki **ontologi-prilaku** dan budaya kewarganegaraan yang bersifat multidimensional; **epistemologi**-penelitian, pengembangan, dan pembelajaran dalam konteks kurikuler dan sosial-kultural; dan **aksiologi** untuk memfasilitasi pengembangan tubuh pengetahuan itu sendiri, kurikulum dan pembelajaran, dan kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan; **kedua**, secara paradigmatik **sistem pendidikan kewarganegaraan** memiliki **tiga komponen** yang interaktif, yakni **kajian ilmiah kewarganegaraan**; **program kurikuler pendidikan demokrasi**; dan **kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan**, Ketiga komponen tersebut secara koheren berlandaskan dan berorientasi pada pengembangan **kecerdasan warganegara** yakni **demokratis, taat hukum, religius dan berkeadaban** dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti dirumuskan dalam **90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut **disarankan** bahwa **komunitas akademis**, termasuk di dalamnya para **pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan** berupaya **meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran** pendidikan kewarganegaraan di sekolah, luar sekolah dan pendidikan guru; **kerangka kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan**; **metode penelitian**; dan **strategi pengembangan baha belajar** dengan menggunakan **pendekkatan yang berorientasi pada kompetensi kewarganegaraan** secara koheren dan konsisten.

Bandung, 1 Agustus 2001

ABSTRACT:

THE CHARACTERISTICS OF CITIZENSHIP EDUCATION
AS A SYSTEMIC VEHICLE
OF DEMOCRACY EDUCATION

(A Conceptual Analysis within the Context of Social Studies Education)

By:

UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA

Student Number: 207/D/IX

This Dissertation reported a research purposefully aimed at **analyzing** Indonesian civic education in a multidimensional manner, as well as **building rationales** for multidimensional civic education. The Research was basically aimed at obtaining theoretical foundations as well as experiential underpinnings about civic education in school, teacher education, community, and academic undertakings, which can conceptually be used to develop a **paradigm of civic education as a systemic vehicle of democracy education**.

Collected data obtained by way of **bibliographical research, interview** with and **questionnaire** for purposefully selected civic education opinion leaders from Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Yogyakarta, Malang, and Singaraja, then analyzed using **verbatim analyses**, and **statistical analyses using SPSS**, had finally confirmed the **validity, reliability, discrepancy** of and dealing with the set of civic competencies which were conceptually considered as the essential elements of civic education system of democracy education.

The **conclusions** finally drawn were: **first**, that citizenship education can be considered **as a body of knowledge** having as its characteristics: (1) civic behavior and civic culture in multidimensional manner as its **ontology**; (2) research, development, and diffusion in curricular and social-cultural aspects of democracy education as its **epistemology**; and (3) facilitating the development of civic education's body of knowledge, Civic Education curriculum and instruction, and civic's social-cultural activities within democratic process as its **axiology**; **second**, paradigmatically, citizenship education system has **three basic interacting components**, i.e. (1) **citizenship education scientific studies**; (2) **civic education curriculum and instruction for democracy education**, and (3) **civic's social-cultural activities**. All three components were coherently based on the essence of, and aimed at developing civic **intelligence**, i.e. **democratic, lawful, religious and civilized citizenship** within the context of the Indonesian constitutional democracy just like those formulated in **90 items of civic competencies**.

Considering all the above conclusions, it was recommended that **citizenship education scientific community**, i.e. **experts and practitioners to improve both school and teacher education curricula; social-cultural activity frameworks, citizenship education research methodology, textbook development using civic competency-based orientation**.

Bandung, 1 August, 2001

KATA PENGANTAR

Disertasi ini diberi judul **“JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA SISTEMIK PENDIDIKAN DEMOKRASI (*Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*)**. Penelitian dan penulisan Disertasi ini secara formal dan materiil dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh Gelar Doktor Ilmu Kependidikan dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana (PPS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Syukur Alhamdulillah, pada saat ini penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dapat diselesaikannya Disertasi ini bukan hanya karena kerja keras penulis, tetapi lebih jauh dari itu karena bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Azis Wahab,M.A., baik selaku Direktur Program Pascasarjana UPI Bandung maupun sebagai Promotor II, yang dalam kesibukannya yang sangat padat telah memberi kesempatan, bimbingan, dorongan, serta bantuan yang sangat berharga kepada penulis untuk

- menyelesaikan seluruh persyaratan program Doktor Pendidikan, termasuk Disertasi ini;
2. Bapak Prof. H. Ahmad Sanusi, SH., M.PA., Ph.D, baik selaku Promotor I maupun sebagai Dosen PPS UPI Bandung, yang tak bosan-bosannya telah memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan seluruh persyaratan program Doktor Pendidikan, termasuk Disertasi ini;
 3. Bapak Prof. H.M. Numan Somantri, M.Sc.Ed, baik selaku Anggota Promotor maupun sebagai Dosen PPS-UPI Bandung, yang dengan tulus telah memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan yang tak ternilai harganya kepada penulis untuk memenuhi seluruh persyaratan program Doktor Pendidikan, termasuk Disertasi ini;
 4. Bapak Prof. Drs. Ahmad Kosasih Djahiri, baik selaku Anggota Promotor dan Dosen PPS-UPI Bandung, maupun sebagai Executive Director Center for Indonesian Civic Education (CICED) yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan seluruh persyaratan program Doktor Pendidikan, termasuk Disertasi ini;
 5. Seluruh unsur Pimpinan dan Dosen PPS UPI Bandung, yang telah memberikan dorongan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan seluruh persyaratan program Doktor Pendidikan yang diperlukan;

6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Bambang Sutjiatmo, Dip.Ing., dan Bapak Prof. Dr. H.M.Atwi Suparman, M.Sc. keduanya selaku Rektor Universitas Terbuka (UT) dua periode yang berbeda, yang telah memberi izin, untuk mengambil sebagian waktu kerja penulis, dan memberikan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan program Doktor Pendidikan di PPS-UPI Bandung, termasuk memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademis di luar negeri (Los Angeles dan Washington, USA:1999; Palermo, Italy;1999; Bangkok, Thailand:1999; Penang, Malaysia:2000;dan Dubrovnik, Croatia:2000, Washington:2000, dan Warwick, UK:2001), yang secara materiil sangat menunjang penelitian dan penulisan Disertasi ini;
7. Bapak Prof. Dr.H.M.Fakry Gaffar, M.Ed. selaku Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan UPI Bandung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan program Doktor Pendidikan ini;
8. Bapak Dr. Rusadi Kantaprawira,S.H. Dosen Senior Universitas Padjadjaran Bandung anggota Komisi Pemilihan Umum yang dalam kesibukannya masih menyediakan diri dan waktu untuk menjadi Penguji dan di dalam Ujian Tahap I telah meberikan pertanyaan, kritik, dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam menempuh Ujian Tahap II/Promosi;
9. Ibu Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A. selaku Ketua Program Studi Pendidikan IPS UPI dan selaku Penguji yang dengan penuh perhatian

dan telah memberikan dorongan serta dalam Ujian Tahap I telah memberikan pertanyaan dan saran yang sangat berharga bagi penulis untuk menempuh Ujian Tahap II/Promosi.

10. Dr. Charles (Chuck) Quigley, Executive Director Center for Civic Education (CCE), Calabasas, USA; Mr. Karl Stoltz, Cultural Attache, US Embassy Jakarta; Prof. Dr. Murray Print, Executive Director Center for Research and Teaching Civics (CRTC); University of Sydney, Australia; Mr. Balaz Hidveghi, Executive Director CIVITAS International, Strasbourg, France, yang telah memberikan berbagai sumber kepustakaan yang sangat berharga dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan internasional tentang Civic Education di Los Angeles dan Washington (April, 1999), Palermo, Italy (Juni, 1999), Penang, Malaysia (Maret, 2000), dan Dubrovnik, Croatia (Mei-Juni, 2000), dan Washington, USA (Desember 2000); dan The British Council yang telah mengundang penulis dalam International Seminar, Education for Active Citizenship: New approaches to citizenship education for schools, di Warwick, UK (Februari 2001).
11. Teman-teman di FKIP UT, baik jajaran pimpinan fakultas maupun para dosen yang telah memberi dukungan moril dan membangun saling pengertian dalam pelaksanaan tugas, sehingga penggunaan sebagian kecil waktu kerja untuk penyelesaian program Doktor Pendidikan penulis, tidak mengurangi intensitas pelaksanaan tugas penulis selaku Dekan FKIP UT.

12. Teman-teman di Center for Indonesian Civic Education (CICED) antara lain Dr. H. Dasim Budimansyar, M.Si, Drs. Kuswaya Wihardit, M.Ed, Drs. Halimi, M.Pd, Drs. Dadang Sundawa, M.Pd., Drs. Rahmat, Drs. Sapriya, M.Ed, Drs Somardi, Prof Dr Suwarma Al Mukhtar, S.H., M.Pd., Dr. Hermana Somantrie, M.A., Dr. H. Ace Suryadi, M.Sc. yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Yogyakarta, Malang, dan Singaraja; dan seluruh responden yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Kanwil Depdikbud yang ada di enam daerah tersebut di atas, yang telah menyediakan diri untuk membantu memberikan informasi dan mengisi Kuesioner, yang diperlukan dalam penelitian disertasi ini; serta Ir. Isfarudi, M.Si, dosen peneliti pada Lemlit dan FMIPA UT dan Drs. Rustam, M.Pd dosen FKIP-UT serta Ir. Hakim Mukhtar Alumni ITB yang telah membantu penulis dalam pengolahan data dari Kuesioner dengan menggunakan program SPSS;

13. Yang sangat penulis sayangi Istri, Dra. Hj. Sumanah Saripudin, S.Pd., beserta Anak-anak tercinta Eka Nur Rakhmayati, S.E., Ak beserta suami Erik Prasetiawan, Winny Rakhmiliani, dan Riza AlRakhman, yang bukan saja telah memberikan dorongan dan doa serta merelakan perhatian penulis kepada mereka berkurang selama menyelesaikan program pendidikan ini, tetapi juga telah membantu mempersiapkan instrumen penelitian, mengolah hasil penelitian, dan mengetik draf Disertasi ini, serta mempersiapkan Ujian Promosi penulis.

14. Atasan, kolega, dan relasi penulis, baik yang ada di UT Jakarta dan UPI Bandung, yang karena keterbatasan yang ada namanya tidak disebutkan dalam kesempatan ini, yang juga telah memberikan dorongan, bantuan, dan doa dalam rangka penyelesaian studi penulis di PPS-UPI Bandung.

Semoga segala bantuan formal, materiil, moril, dan spiritual dari semua pihak tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. dan menjadi bagian dari ibadah masing-masing. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah dapat menyampaikan sekali lagi terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Gegerkalonggirang, 9 Agustus 2001

Penulis,



Drs. H. Udin Saripudin Winataputra, M.A.

NIM: 207/ D / IX/PIPS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Variabel	15
C. Definisi Konseptuan dan Operasional	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	29
E. Kerangka Isi Disertasi.....	31
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ilmu Pengetahuan dan Perubahan dalam Masyarakat Indonesia.....	34
B. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi	50
C. Pendidikan Demokrasi dalam “Social Studies”	85
D. Perkembangan “Citizenship Education” dan “Civic Education”	126
1. Perkembangan Historis Epistemologis.....	126
2. Perkembangan Baru dalam Perspektif Internasional	202

E. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	245
F. Kerangka Pemikiran	267

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Obyek Telaah	273
B. Pendekatan dan Metode	275
C. Asumsi, Pertanyaan Penelitian, dan Hipotesis	278
D. Sumber Informasi	282
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	284
F. Teknik Analisis Data.....	285

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN BIBLIOGRAFIS: PARADIGMA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Kerangka Konseptual.....	288
B. Aspek Ontologis Pendidikan Kewarganegaraan	305
C. Aspek Epistemologis Pendidikan Kewarganegaraan	310
D. Aspek Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan	315
E. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan.....	316

BAB V. TEMUAN PENELITIAN EMPIRIK: KOMPETENSI DASAR

WARGANEGARA SEBAGAI SUBSTANSI ESENSIAL

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Prosedur Analisis Hasil Penelitian Empirik	336
---	-----

B. Sajian Hasil Analisis dan Temuan Tentang Kompetensi Dasar Warganegara	340
 BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN TEMUAN	
A. Sistem Pendidikan Kewarganegaraan	373
B. Kompetensi Dasar Warganegara sebagai Inti Pendidikan Kewarganegaraan	383
C. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah	490
D. Gerakan Sosial-Kultural Kewarganegaraan	504
E. Implikasi Terhadap kajian Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan	511
F. Posisi dan Kontribusi Konseptual Hasil Penelitian.....	516
 BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	521
B. Rekomendasi	551
DALIL-DALIL.....	555
DAPTAH KEPUSTAKAAN	559
CURRICULUM VITAE PENULIS.....	573
 LAMPIRAN A: FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI DASAR WARGANEGARA DAN PERSEPSI TENTANG LEMBAGA DAN PRAKSIS DEMOKRASI (Terpisah)	
 LAMPIRAN B: HASIL PENGOLAHAN DATA (Terpisah)	

DAPTAR TABEL

		Halaman
1. Tabel 2D.1.	Average Percentage Correct for Grade 11 By Curriculum Unit	158
2. Tabel 2D.2.	Average Percentage Correct for Grade 12 By Curriculum Unit	158
3. Tabel 2D.3.	Average Percentage Correct for Highschool Students And Univ. Students By Curriculum Unit	159
4. Tabel 2D.4.	Organisation of citizenship education in primary phase.....	210
5. Tabel 2D.5.	Organisation of citizenship education in lower and upper secondary phase	211
6. Tabel 2D.6.	Overview of Essential Elements to be reached by the end of compulsory schooling.....	238
7. Tabel 5.1.	Validitas Empirik Butir Kompetensi Dasar Warganegara	341
8. Tabel 5.2.	Kecenderungan Kadar Ideal dan Kadar Nyata Kompetensi Dasar Warganegara	356

DAPFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2D.1. Keterkaitan “Social Sciences, Social Studies, dan Civic Education”	140
2. Gambar 2D.2. Profil “The Ideal Democratic Citizen	147
3. Gambar 2D.3. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi.....	319

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang, Masalah dan Variabel, Definisi Konseptual dan Operasional, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Kerangka Isi Disertasi.

A. Latar Belakang

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan secara utuh dan menyeluruh sebagai suatu bidang kajian kependidikan perlu dilakukan analisis terhadap berbagai dimensi yang kini melekat padanya. Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas seperti terkandung dalam konsep "citizenship education", (Cogan:1999), yakni sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik dalam latar subsistem pendidikan formal, non formal dan informal, pada dasarnya sudah menjadi bagian inheren dari wacana (pemikiran) dan instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia, dalam lima status. **Pertama**, sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. **Kedua**, sebagai mata kuliah umum (MKU) kurikulum pendidikan tinggi negeri dan swasta. **Ketiga**, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial (Somantri:1998; Mendiknas:2000) dalam kerangka program pendidikan guru, yang dibina di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang kini berubah menjadi

universitas atau di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) yang kini berubah menjadi IKIP atau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Jurusan atau Program Studi Pendidikan Moral Pancasila. **Keempat**, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu "crash program". **Kelima**, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dalam status pertama, yakni sebagai **mata pelajaran di sekolah**, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Seperti diidentifikasi oleh Somantri (1969:7), dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1962 sudah mulai diperkenalkan mata pelajaran "Civics" yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari sejarah, geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, pidato-pidato kenegaraan Presiden, deklarasi hak azasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum itu, yakni dalam kurikulum SMA tahun 1957 walaupun belum ada mata pelajaran "civics", sudah ada mata pelajaran tatanegara yang di dalamnya antara lain di bahas masalah kewarganegaraan terbatas pada

syarat dan status formal warganegara. Secara umum misi utama dari mata pelajaran ini adalah dalam rangka "nation and character building" dimana sekolah dianggap sebagai "socio-political institution" (Somantri:2001).

Dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) tahun 1968 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) yang di dalamnya tercakup materi dan pengalaman belajar mengenai sejarah dan ilmu bumi Indonesia serta "civics" yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara (Dep. P dan K: 1968a). Tampaknya, dalam Kurikulum SD tahun 1968 konsep pendidikan kewargaan negara diidentikkan dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial terkorelasi. Sedangkan dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1968 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai sejarah Indonesia dan konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) (Dep. P dan K: 1968b, 1968c). Sementara itu, dalam Kurikulum SPG tahun 1969, juga diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak azasi manusia (Dep P dan K: 1969).

Berikutnya dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, dan Civics dan Hukum. Untuk SD 8 tahun PPSP digunakan istilah

Pendidikan Kewargaan Negara yang dikemas sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terpadu analog dengan model "integrated social studies"-nya Taba (1967), yang mengorganisasikan materi dan pengalaman belajarnya atas dasar prinsip "spiral of concept development" dan "spiral development of generalization", yang secara populer kemudian dikenal di Indonesia sebagai pendekatan spiral (PPSP IKIP Bandung:1973a). Sedangkan untuk SM 4 tahun digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran Inti untuk semua siswa kelas 9 dan 10, dan istilah "civics dan Hukum" untuk kelas 10, 11, 12 sebagai mata pelajaran utama (major) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang berkenaan dengan politik, kenegaraan dan hukum (PPSP IKIP Bandung:1973b).

Pengalaman tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1975, di Indonesia kelihatannya terdapat kerancuan dan ketidakajekan dalam konseptualisasi "civics", pendidikan kewargaan negara, dan pendidikan IPS. Hal itu tampak dalam penggunaan ketiga istilah itu secara bertukar-pakai. Selanjutnya, dalam Kurikulum tahun 1975 untuk semua jenjang persekolahan yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun 1976 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1984, sebagai pengganti mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (P4) atau "Eka Prasetia Pancakarsa". Perubahan itu dilakukan untuk mewadahi misi pendidikan yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 (Depdikbud:1975abc). Mata pelajaran PMP ini bersifat wajib mulai dari kelas I SD s/d kelas III SMA/Sekolah Kejuruan dan keberadaannya terus dipertahankan dalam Kurikulum tahun 1984, yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan Kurikulum tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang No 2/1989 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang antara lain Pasal 39, menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 (Depdikbud:1994) diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila.. Dengan pendekatan tersebut, sila Pancasila dengan jabaran nilainya diseleksi dan diorganisasikan secara **artikulatif** antar catur wulan dalam satu kelas, antar kelas dalam satu jenjang, dan antar jenjang persekolahan (Depdikbud: 1993).

Dalam konteks yang lebih luas, PPKn tersebut termasuk ke dalam kelompok pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang mencakup pengajaran geografi,

pengajaran sejarah, pengajaran ekonomi, pengajaran sosiologi, pengajaran antropologi, dan pengajaran tata negara, serta PPKn. Jadi, bila dilihat dari konteks studi kurikulum, kajian terhadap pendidikan kewarganegaraan termasuk ke dalam bidang kajian sistem kurikulum pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial.

Selanjutnya bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran "Civics" atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya **ketidakajekan dalam kerangka berpikir**, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya **krisis konseptual**, yang juga ternyata berdampak pada terjadinya **krisis operasional kurikuler**. Krisis atau "dislocation" menurut pengertian Kuhn (1970) yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: "civics" tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; "civics" tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewarganegaraan yang bermuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan

dari Pancasila dan P4. Krisis operasional, yang dalam banyak hal merupakan dampak dari krisis konseptual tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep.

Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai “socio-political institution”, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran (Somantri:2001) serta secara konseptual, mungkin karena **belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.**

Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya **komitmen baru** kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih murni, **keberadaan dan jati diri mata pelajaran PPKn kembali dipertanyakan secara kritis.**

Dalam status kedua, yakni sebagai **mata kuliah umum (MKU)** pendidikan kewarganegaraan diwadahi oleh mata kuliah Pancasila dan Kewiraan. Mata kuliah Pancasila bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan kewiraan, yang mulai tahun 2000 namanya berubah

menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (Ditjen Dikti:2000), bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK (Mendiknas:2000).

Dalam status ketiga, yakni sebagai **pendidikan disiplin ilmu** (Somantri:1998; Mendiknas:2000), pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan disiplin ilmu sosial yang juga sekaligus sebagai **program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan** di IKIP atau STKIP atau FKIP, pada Jurusan atau Program Studi Civics dan Hukum pada tahun 1960-an, atau Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) pada saat ini, didukung oleh sejumlah mata kuliah yang juga nama dan jumlahnya berubah-ubah. Selain kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) yang mengemban misi pembinaan kepribadian nasional dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yang mengemban misi pengembangan profesionalisme kependidikan, dalam kurikulumnya terdapat kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK) dengan salah satu rumpun mata kuliahnya dikenal sebagai rumpun Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tahun 1968 rumpun mata kuliah ini terdiri atas mata kuliah "Civics", "Civic Education", Metode Mengajar "Civics", dan Seminar "Civics". Kini dalam Kurikulum Nasional program Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan

Kewarganegaraan (Mendikbud:1994) rumpun mata kuliah tersebut terdiri atas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Kewarganegaraan, Telaah Kurikulum dan Buku Teks PPKn, Desain Pembelajaran PPKn, Strategi Pembelajaran PPKn, dan Evaluasi Pembelajaran PPKn. Semua mata kuliah itu pada dasarnya berisikan konsep, substansi, dan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan wawasan substantif dan pedagogis serta keterampilan profesional para calon guru atau guru PPKn di SLTP dan SMU serta guru kelas SD. Untuk mendukung mata kuliah tersebut digunakan buku materi pokok yang disusun oleh para dosennya seperti Somantri (1969,1973,1998), Djahiri (1995, 1997, 1998), Sanusi (1972, 1998), Soeriakusumah (1984), yang biasanya diperkaya dengan Buku Teks asing yang dimiliki oleh masing-masing dosen tersebut.

Bila dikaji dengan cermat, rumpun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam program pendidikan guru tersebut pada dasarnya merupakan program pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial bidang pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual pendidikan disiplin ilmu ini memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya disiplin ilmu politik, sebagai substansi induknya (IKIP Bandung:1997). Secara kurikuler program pendidikan ini berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan kewarganegaraan. Lebih-lebih sejak diterapkannya pendekatan pendidikan guru berdasarkan kemampuan (PGBK) pada tahun 1979, yang merupakan

adaptasi dari pendekatan "competency-based teacher education", yang pada dasawarsa 1970-an memang sedang populer di Amerika Serikat (Houston:1976), kecenderungan peningkatan profesionalisme guru tersebut semakin kental.

Dampaknya, secara akademis dalam lembaga pendidikan tinggi keguruan itu pusat perhatian riset dan pengembangan cenderung lebih terpusat pada profesionalisme guru. Sementara itu riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan, belum banyak mendapatkan perhatian. Padahal tidak ada lembaga pendidikan tinggi lainnya selain Jurusan atau Program Studi Pendidikan Moral Pancasila di IKIP/STKIP/FKIP, yang secara kelembagaan bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian ilmiah tidak berkembang dengan pesat menjadi sistem pengetahuan yang semakin solid.

Dalam status keempat, yakni sebagai **"crash program"** pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat, Penataran P-4 mulai dari Pola 25 jam sampai dengan Pola 100 jam untuk para Manggala yang telah berjalan hampir 20 tahun dengan Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan P-4) atau BP7 Pusat dan Propinsi sebagai pengelolanya, dapat dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang bersifat non-formal. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi melalui gerakan reformasi

baru-baru ini, dan juga dilandasi oleh berbagai kenyataan sudah begitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru, tidak dapat dielakan tudingan pun sampai pada Penataran P-4 yang dianggap tidak banyak membawa dampak positif, baik terhadap tingkat kematangan berdemokrasi dari warganegara, maupun terhadap pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai implikasinya, sejalan dengan jiwa dan semangat Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, kini semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikwidasi. Dalam kondisi itu, kini tumbuh kebutuhan baru untuk mencari bentuk pendidikan politik dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan yang lebih cocok untuk latar pendidikan non formal, yang diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kedewasaan seluruh warganegara sehingga mereka mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Kebutuhan ini dirasakan sangat mendesak, karena hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakmatangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demokratis itu ternyata dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu antara lain tampak seperti dalam fenomena semakin tingginya kecenderungan sikap mau menang sendiri, perusakan fasilitas umum oleh para penonton sepak bola

karena tim yang didukungnya kalah, pertentangan antar kelompok penganut agama yang berbeda seperti di Ambon, pertikaian antar suku seperti di Kalimantan Barat, berbagai kerusuhan di Jakarta dan kota lainnya sejak bulan Mei 1998, dan ancaman kekerasan terhadap Panitia 11 dari tokoh-tokoh partai politik yang tidak bisa lolos ikut Pemilu 1999, serta berbagai kasus bentrokan fisik antar pendukung Partai Politik pada masa pra kampanye Pemilu 7 Juni 1999. Oleh karena belum matangnya berdemokrasi, juga kini tampak gejala tumbuhnya kecenderungan mengatasnamakan demokrasi untuk membenarkan tindakannya, sekalipun sesungguhnya hal itu justru bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan adanya sistem pendidikan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat, terasa menjadi sangat mendesak.

Dalam status kelima, yakni sebagai **suatu kerangka konseptual sistemik** pendidikan kewarganegaraan terkesan masih belum solid karena memang riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan belum berjalan secara institusional, sistematis dan sistemik. Paradigma pendidikan kewarganegaraan yang kini ada kelihatannya masih belum sinergistik. Kerangka acuan teoritik yang menjadi titik tolak untuk merancang dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam masing-masing statusnya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah, atau sebagai program pendidikan disiplin ilmu dan program guru, atau sebagai

pendidikan politik untuk masyarakat mengesankan satu sama lain tidak saling mendukung secara komprehensif. Sebagai akibatnya, program pendidikan kewarganegaraan di sekolah, di lembaga pendidikan guru, dan di masyarakat terkesan belum sepenuhnya saling mendukung secara sistemik dan sinergistik.

Sebagai contoh, selalu terjadi “disjointed” yakni kesenjangan antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sesungguhnya terjadi di dalam lingkungan masyarakat, antara yang dipelajari di lembaga pendidikan guru dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan antara yang selalu ditekankan dalam penataran P-4 atau pernyataan politik dengan yang teralami atau teramati dalam kehidupan masyarakat. Semua kondisi itu ternyata telah melahirkan tuntutan baru, **bagaimana mengembangkan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang bersifat koheren dan solid**, agar dapat memberi landasan konseptual yang kokoh dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai latar sosial-budaya Indonesia yang berbhinneka. Untuk dapat bergerak kearah tuntutan tersebut, paradigma pendidikan kewarganegaraan model Numan Somantri (1998) yang melukiskan kerangka berpikir sistemik pengembangan pendidikan kewarganegaraan dalam interaksinya dengan “intraceptive knowledge” dan “extraceptive knowledge” untuk melahirkan program pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan, dapat dijadikan landasan konsepsional dan titik tolak upaya itu.

Di tengah-tengah desakan kebutuhan pengembangan epistemologi dan perwujudan pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai latar, Center for Indonesian Civic Education (CICED)-suatu lembaga independen pengkajian dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru berdiri dan bernaung di bawah Yayasan "Civic Foundation", bekerjasama dengan United States Information Service (USIS) Jakarta, Balitbang Dikbud, dan Jurusan PPKN IKIP Bandung, telah mengambil prakarsa mengadakan "Conference on Civic Education for Civil Society" tanggal 15-17 Maret 1999 di Bandung. Dengan mengambil tema "Democratic Citizens in a Civil Society: Building Rationales for the 21st Century's Civic Education", dalam konferensi tersebut kesadaran akan perlunya pengembangan paradigma baru berhasil digugah. Berbagai pemikiran dan pengalaman dari para pakar dan praktisi yang terkait pada pendidikan kewarganegaraan seperti para ahli ilmu sosial, ahli pendidikan sosial dari dalam dan luar negeri, para guru pendidikan kewarganegaraan, ahli komunikasi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pejabat negara terkait telah berhasil digali dan didiskusikan dalam bingkai sembilan gagasan sebagai berikut.

1. " Democratic Ideals, Values, and Practices in a Civil Society and their implication on Civic Education.
2. Concepts and Strategies for Educating Citizens for Democracy.
3. The Roles of Community Organizations and Government Agencies in Fostering Democratic Living.
4. Basic Concepts and Essential Elements of Community Civic education.
5. Basic Concepts and Essential Elements of School Civic Education.
6. Curriculum Content and Instructional Strategies for Civic Education at School Levels.

7. Trends and Issues in the Development of Indonesian Civil Society Respecting the Basic Human Rights.
8. Concepts and Strategies for Fostering Democratic Rule of Law.
9. Paradigm of Research and Development Programs to Study Civic Education and the Role of the Center for Indonesian Civic Education (CICED)"

Buah pikiran berupa konsep, prinsip, kerangka berpikir, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesembilan gagasan tersebut kini terhampar sebagai bidang kajian terbuka, yang memerlukan upaya akademis lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yang cocok untuk Indonesia. Dari sekian banyak butir "concluding remarks" Konferensi tersebut, kesimpulan bahwa "Civic Education both as the intellectual and educational endeavors are accepted as the main vehicle as well as the essence of education for democracy" (CICED:1999), dapat dinilai sebagai landasan dan sekaligus sebagai parameter dasar dalam pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu.

B. Masalah dan Variabel

Yang dimaksud dengan **masalah** dalam Disertasi ini adalah kesenjangan antara apa yang nyatanya ada, yakni instrumentasi dan praksis pendidikan kewarganegaraan, dengan kerangka konseptual ideal pendidikan kewarganegaraan yang seyogyanya ada. Sedangkan **variabel** adalah hal-hal yang diidentifikasi menjadi bagian-bagian dari kerangka

konseptual yang terkandung dalam lingkup permasalahan yang mempunyai sifat tidak tetap atau berubah-ubah.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian Latar Belakang, ada beberapa masalah yang dianggap esensial dan menarik untuk diteliti, sebagai berikut.

1. Pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dan sebagai program pendidikan umum di perguruan tinggi, konsep, visi, misi, dan strategi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat **rentan terhadap pengaruh perubahan dalam kehidupan politik, yang mengakibatkan ketidakajekan dalam sistem kurikulum dan pembelajarannya.**
2. Pengalaman dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan guru pendidikan kewarganegaraan pada Jurusan / Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) IKIP / STKIP / FKIP, menunjukkan bahwa kurikulumnya **cenderung terlalu memihak pada tuntutan formal-kurikuler di sekolah dan kurang memperhatikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian pendidikan disiplin ilmu, sehingga epistemologi pendidikan kewarganegaraan tidak berkembang dengan pesat.**
3. Pengalaman dalam penyelenggaraan program Penataran P-4 menunjukkan bahwa bentuk pendidikan kewarganegaraan untuk anggota

masyarakat ini cenderung berubah peran dan fungsi menjadi proses indoktrinasi ideologi negara yang cenderung mengabaikan konsep, visi, misi, dan strategi pendidikan demokrasi, sehingga terkesan kurang memberi dampak instruksional dan pengiring bagi tumbuhnya wawasan, nilai, sikap, dan keterampilan demokrasi.

4. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak pesatnya perkembangan tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengakibatkan tidak kokohnya dan tidak koherennya landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi, dalam hal ini sebagai mata pelajaran di sekolah, sebagai program pendidikan umum, sebagai program pendidikan guru, dan sebagai program pendidikan politik masyarakat, sehingga ketika diperlukan adanya perubahan mendasar dan komprehensif seperti sekarang ini, terasa adanya krisis atau dislokasi konseptualisasi yang pada gilirannya dapat memperlambat tempo perubahan itu.

Oleh karena itu, adanya paradigma pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu kerangka konseptual sistemik atau tubuh pengetahuan atau sistem pengetahuan terasa sangat mendesak dalam upaya mendukung perwujudan sistem pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan nasional Indonesia.

Keempat masalah tersebut secara konseptual dan operasional memiliki

saling keterkaitan, yang secara keseluruhan mengandung beberapa variabel sebagai berikut.

1. **Logika Internal** tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup **kerangka konseptual sistemik** atau **paradigma** dan aspek-aspek struktural disiplin, yakni ontologis: **bidang telaah**; aspek epistemologis: **garis berpikir dan metode kerja**; dan aspek aksiologis: **kegunaan fungsional** sistem pengetahuan itu.
2. **Logika Eksternal** tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup **sumber-sumber konseptual dan empirik** yang menjadi rujukan substansial dalam menggali, mengkaji, dan menetapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang menopang tumbuh dan berkembangnya tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan.
3. **Hubungan fungsional** antara tubuh pengetahuan dengan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan untuk berbagai latar, yang mencerminkan terjadinya proses **fasilitasi** dari sistem pengetahuan terhadap program kurikuler, dan proses **kristalisasi** pengalaman dalam sistem kurikulum dan sistem sosial yang menjadi latar program kurikuler itu untuk memperkuat sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan.

Relevan dengan masalah dan variabel tersebut di atas, untuk Disertasi ini dirumuskan judul:

"JATIDIRI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SUATU WAHANA SISTEMIK PENDIDIKAN DEMOKRASI". (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS).

C. Definisi Konseptual dan Operasional

Di dalam judul Disertasi ini terdapat beberapa konsep, yakni **jatidiri, pendidikan kewarganegaraan, wahana sistemik, dan pendidikan demokrasi**. Definisi itu diperlukan untuk menjernihkan pemikiran penulis dan memudahkan komunikasi akademis mengenai konsep-konsep tersebut serta membatasi lingkup penelitian dan pembahasan masalah.

1. Jatidiri

Istilah **jatidiri** diadaptasi dari "characteristic" dalam bahasa Inggris, yang memiliki sinonim paling dekat dengan "individuality, specialty, attribute, feature, character" (Devlin:1961), yang dapat diartikan secara bebas sebagai ciri khas atau atribut. Dalam Disertasi ini **jatidiri** dimaksudkan sebagai **ciri khas atau atribut konseptual dan empirik dari pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi**.

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yakni "Civic Education" dan "Citizenship Education". Cogan (1999:4) mengartikan "Civic Education" sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan "Citizenship Education" atau "education for citizenship" oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen". Atau sebagai pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah seperti di rumah, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, melalui media massa dan lain-lain yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warganegara. Dalam Disertasi ini istilah **pendidikan kewarganegaraan** pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti "**citizenship education**" atau "**education for citizenship**" yang mencakup **pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga**

pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

3. Wahana Sistemik

Kata sistem diserap dari Bahasa Inggris "system", yang secara harfiah artinya "susunan" (Echols dan Shadily, 1975:575). Sedangkan menurut Homby, Gatenby, dan Wakefield (1962:1024) "system" diartikan sebagai "group of things or parts working together in a regular relation" atau kelompok benda-benda atau hal-hal atau bagian-bagian yang bekerjasama dalam suatu hubungan yang teratur. Pengertian yang lebih lengkap tentang sistem diberikan oleh Rahmat (1995:336) sebagai berikut.

"1). gabungan hal-hal yang disatukan kedalam sebuah kesatuan yang konsisten dengan kesalinghubungan (interaksi, interdependensi, interrelasi) yang teratur dari bagian-bagiannya; 2). gabungan hal-hal (obyek-obyek, ide-ide, kaidah-kaidah, aksioma-aksioma, dll) yang disusun dalam sebuah aturan yang koheren (subordinasi, atau

inferensi, atau generalisasi,dll) menurut beberapa prinsip (atau rencana, atau rancangan, atau metode) rasional atau yang dapat dipahami"

Dalam pengertian seperti dikutip itulah penulis mengartikan sistem dalam Disertasi ini. Pengertian itu dapat penulis tenma karena sudah cukup operasional dan sangat sesuai dengan hakikat bidang yang sedang dikaji. Sedangkan istilah sistemik mengandung arti suatu tatanan yang bersistem dalam arti memiliki keteraturan hubungan antar subsistem dalam suatu sistem konseptual yang lebih besar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tatanan kesisteman atau sistemik dari pendidikan kewarganegaraan adalah kesisteman kajian dan garapannya dalam bentuk kerangka konseptual konteks keilmuan dan pendidikan kewarganegaraan.

Mengenai kerangka konseptual konteks keilmuan ini sangat terkait erat dengan karakteristik bidang pengetahuan. Tentang pengetahuan, ada dua istilah lain yang berkaitan yakni ilmu pengetahuan dan ilmu. Suniasumantri (1984:294-295) menyarankan penggunaan istilah pengetahuan untuk "knowledge" dan ilmu pengetahuan untuk "science" yang lebih tepat diterjemahkan sebagai ilmu. Dengan kata lain ada dua istilah yang bersifat diskrit yakni "pengetahuan dan ilmu pengetahuan atau ilmu", seperti yang juga digunakan oleh Supriadi (1998:2), dengan penjelasan bahwa "ilmu adalah pengetahuan yang telah memiliki sistematik tertentu, atau pengetahuan yang memiliki ciri-ciri yang khas. Karena

itu, ilmu adalah "species" dari "genus" yang disebut pengetahuan. Implikasi dari pengertian itu, demikian ditegaskan oleh Supriadi (1998:3) "... maka semua ilmu pastilah terdiri dari pengetahuan-pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu".

Selanjutnya, yang dimaksud dengan konteks keilmuan adalah keterpaduan dari unsur-unsur kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas. Konsep keterpaduan itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah "integrated", seperti dalam konsep "integrated social studies" (Dufty:1970, Taba:1971), yang kemudian diterjemahkan menjadi IPS Terpadu. Secara harfiah, "integrated" berasal dari kata kerja "integrate", yang salah satu artinya adalah "...combine parts into a whole" (Gatenby, dkk, 1973:513) atau mengkombinasikan atau menggabungkan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan atau keutuhan. Kerangka konseptual konteks keilmuan yang dimaksud dalam Disertasi ini, identik dengan konsep "integrated knowledge system" dari Hartoonian (1992), yang digunakan untuk menunjukkan kerangka pengetahuan yang bertolak dari, dan berorientasi pada kenyataan kehidupan yang pada dasarnya bersifat terpadu. Dengan merujuk kepada pengertian masing-masing istilah seperti telah dibahas di muka dan konsep keterpaduan pengetahuan menurut Hartoonian (1992), maka konsep kerangka konseptual konteks keilmuan yang digunakan dalam Disertasi ini diartikan sebagai tatanan pengetahuan yang terstruktur

secara paradigmatis, yang obyek telaahnya disikapi sebagai suatu kesatuan; garis berpikir dan metode kerjanya bersifat sistemik (kesatuan yang bersifat multidimensional); dan kemanfaatannya menyangkut banyak hal yang satu sama lain saling berkaitan.

Pembahasan yang lebih menyeluruh mengenai kerangka konseptual konteks keilmuan ini terdapat dalam Bab II A.

4. Pendidikan Demokrasi

Dalam konsep sistem pendidikan demokrasi terkandung secara implisit konsep "curriculum system" dan "pendidikan demokrasi". Konsep "curriculum system" sudah menjadi bagian dari wacana studi kurikulum, dan karenanya sudah biasa dipakai di kalangan masyarakat ahli kurikulum, seperti Beauchamp (1975), Stenhouse (1975), Saylor dan Alexander (1976), yang secara konseptual hal itu terkait erat pada teori kurikulum. Konsep teori kurikulum atau "curriculum theory" oleh Beauchamp (1975:58) diartikan sebagai "... a set of related statements that gives meaning to a school's curriculum by pointing up the relationships among its elements and by directing its development, its use, and its evaluation".

Dengan kata lain, teori kurikulum merupakan suatu set pernyataan yang memberi makna suatu kurikulum sekolah dengan cara menunjukkan saling keterkaitan antar elemen atau unsur, dan dengan cara menunjukkan bagaimana kurikulum tersebut seyogyanya dikembangkan, digunakan, dan dievaluasi. Sedangkan konsep sistem kurikulum atau "curriculum system" oleh Beauchamp (1975:59) diartikan sebagai "... that part of the organized framework of a school or a school system within which all curriculum decisions are made", atau sebagai bagian dari kerangka kerja sekolah atau sistem sekolah yang terorganisasikan, yang di dalamnya dibuat berbagai keputusan kurikulum. Dalam sistem kurikulum ini, demikian ditegaskan oleh Beauchamp (1975:59), tercakup "... personnel organization, and the organized procedures needed to produce a curriculum, to implement it, to appraise it, and to modify it in light of experience", yakni sejumlah orang dan prosedur yang diperlukan untuk menghasilkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum atas dasar pengalaman. Jadi, hasil akhir dari suatu sistem kurikulum adalah kurikulum dalam pengertian dan lingkup yang menyeluruh. Oleh karena itu fungsi dari sistem kurikulum ini adalah "...to keep the curriculum dynamic" (Beauchamp,1975:59), atau membuat suatu kurikulum benar-benar hidup atau dinamis.

Dengan menggunakan pengertian dan kerangka konseptual tersebut, maka yang dimaksud dengan **sistem kurikulum pendidikan demokrasi**

dalam Disertasi ini adalah konsep, prinsip, dan prosedur yang digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan suatu kurikulum atau program pendidikan, dalam hal ini kurikulum atau program pendidikan kewarganegaraan, baik dalam latar pendidikan formal maupun nonformal / informal. Pembahasan yang lebih komprehensif mengenai sistem kurikulum terdapat dalam Bab II.B.

Pendidikan demokrasi yang kini dengan tegas diterima sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan (CICED:1999), secara kurikuler (dalam Kurikulum 1994) merupakan bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibingkai menjadi satu dengan nilai-nilai masing-masing sila sebagai intinya dalam kedudukan yang setara dan interaktif. Dengan paradigma yang ada itu maka secara substantif di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna pendidikan Pancasila, dalam arti berlandaskan dan berorientasi pada cita-cita dan nilai yang secara koheren dan sistemik terkandung dalam Pancasila.

Dewasa ini tumbuh gagasan yang kuat untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi, sebagaimana telah menjadi salah satu kesimpulan dari "Conference on Civic Education for Civil Society" (CICED:1999). Berkaitan dengan hal itu Sudarsono (1999) menegaskan bahwa "the

ideals and values of democracy and their implementations in daily activities at micro as well as macro levels can be regarded as the heart of civil society". Oleh karena itu, lebih lanjut ditekankan bahwa "...democratic living should be fostered in order that we should be able to establish a good Indonesian civil society", dan untuk itulah, ditegaskan lebih jauh lagi bahwa "... the existing civic education both for schools and for society should be reassessed and redesigned" (Sudarsono:1999). Dari situ dengan tegas tampak adanya kecenderungan yang kuat untuk menempatkan pendidikan demokrasi sebagai intinya dari pendidikan kewarganegaraan.

Dalam kerangka itulah rumusan Sanusi (1999) tentang 10 Pilar Demokrasi, telah menjadi salah satu kesimpulan dari "Conference on Civic Education for Civil Society" yang sangat relevan untuk mengisi pendidikan demokrasi, yakni "... the ten pillars of Indonesian constitutional democracy: Belief in God, Human Rights, People Souverignity, People Intelligence, Separation of State Power, Local Autonomy, Rule of Law, Independent Court, People Prosperity, and Social Justice need revitalizing" (CICED:1999). Dalam konteks itu demokrasi, seperti digagas oleh Dewey dalam rangka pendidikan demokrasi yang diungkapkan oleh Parker (1996 dalam Cogan:1999) "... Dewey reasoned, understood democracy to be a kind of living together.

More than a form of government, it is 'a mode of associated living, of conjoint communicated experience'.

Dengan menggunakan kerangka berpikir itu, maka konsep **pendidikan demokrasi dalam Disertasi ini diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan cita-cita, nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warganegara, dalam tatanan iklim yang demokratis, sehingga pada gilirannya kelak secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis. Paradigma ini dijiwai oleh ethos baru pendidikan demokrasi "education about democracy, through democracy, and for democracy" (CIVITAS International,1998; QCA;1999; CISED;1999; dan APCEC:2000; IEA-CEP;2000).**

Pembahasan yang lebih mendalam tentang pendidikan demokrasi terdapat dalam Bab II.C.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Kajian Konseptual dalam konteks Pendidikan IPS " dalam sub judul Disertasi itu adalah bahwa **cara pandang dan cara kerja keilmuan yang dipakai oleh peneliti yang berpijak pada visi pendidikan IPS sebagai suatu model "Social Studies". Karena pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu**

domain dari sistem kurikulum, penulis menggunakannya sebagai latar kajian yang secara kurikuler mengandung praksis pendidikan kewarganegaraan yang dapat dikristalisasikan kedalam suatu kerangka konseptual di satu pihak, dan sebagai latar penerapan kerangka kontekstual yang melandasi pendidikan demokrasi di lain pihak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, menyeleksi, dan mengorganisasikan informasi teoritik dan empirik yang dapat digunakan untuk mengembangkan paradigma pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu wahana sistemik, yang dapat dijadikan landasan dan rujukan konseptual dari pendidikan demokrasi untuk berbagai konteks. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi teoritik tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka pendidikan demokrasi;
2. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi empirik tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi yang dapat dikristalisasikan ke dalam suatu kerangka konseptual keilmuan.

3. Menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan **informasi empirik** tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik di masyarakat yang dikristalisasikan dalam kerangka konseptual keilmuan
4. Mengembangkan **paradigma** pendidikan kewarganegaraan yang ada sebagai suatu kerangka konseptual atau **wahana sistemik** sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baru; dan
5. Menemukan, merumuskan, dan mengkonfirmasi **esensi yang menjadi perekat** (integrating forces) hubungan sistemik antar dimensi pendidikan kewarganegaraan sebagai tubuh pengetahuan yang menjadi wahana sistemik pendidikan demokrasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan landasan dan kerangka pengembangan paradigma pendidikan kewarganegaraan, yang dapat **memberi manfaat** untuk:

1. Merumuskan **alternatif pola** penyempurnaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah;
2. Merumuskan **alternatif strategi** untuk merevitalisasi program pendidikan guru pendidikan kewarganegaraan;
3. Merumuskan **alternatif baru** strategi pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat;
4. Merumuskan **alternatif pendekatan** dalam penelitian dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu model sistem pengetahuan terpadu; dan

5. Mengidentifikasi **masalah-masalah baru** mengenai pendidikan kewarganegaraan yang perlu diteliti lebih lanjut.

E. Kerangka Isi Disertasi

Keseluruhan dimensi penelitian itu penulis laporkan dalam Disertasi ini dengan kerangka isi sebagai berikut.

Sebagai **Pendahuluan**, Bab I menyajikan latar belakang permasalahan yang memberi konteks munculnya masalah; rumusan masalah dan variabel; definisi konseptual dan operasional dari konsep yang tercakup dalam judul Disertasi; tujuan dan manfaat penelitian; dan kerangka isi disertasi.

Dalam Bab II disajikan **Tinjauan Pustaka** yang berisi deskripsi, analisis, dan rekonseptualisasi penulis mengenai; keterkaitan ilmu, perubahan masyarakat, dan pendidikan; demokrasi dan pendidikan demokrasi; pendidikan demokrasi dalam "social studies"; "citizenship education" dan "civic education" sebagai wahana pendidikan demokrasi; pendidikan kewarganegaraan di Indonesia; dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini.

Bab III mengenai **Metodologi** menguraikan obyek telaah yang dipilih untuk penelitian ini; pendekatan dan metode yang digunakan; asumsi dan

pertanyaan penelitian sebagai landasan dan arah penelitian; sumber informasi relevan yang akan digali; teknik dan instrumen pengumpul data yang dipakai; dan teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan.

Dalam Bab IV, disajikan **Temuan Penelitian Bibliografis** mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu wahana sistemik yang di dalamnya tercakup konseptualisasi penulis mengenai rasional, aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis.

Selanjutnya dalam Bab V disajikan **Temuan Penelitian Empirik** mengenai kompetensi dasar warganegara sebagai substansi esensial pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup: prosedur analisis hasil penelitian empirik, sajian hasil penelitian tentang kompetensi dasar warganegara, dan temuan penelitian mengenai kompetensi dasar warganegara.

Sebagai sintesis, **Pembahasan Temuan Penelitian** disajikan dalam Bab VI yang mencakup sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar warganegara sebagai inti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan luar sekolah, gerakan sosial kultural pendidikan kewarganegaraan, dan kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan; serta posisi dan kontribusi hasil penelitian.

Pada akhirnya Bab VII menyajikan **Kesimpulan** tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu wahana sistemik pendidikan demokrasi; dan beberapa **Rekomendasi** yang dipandang perlu berdasarkan temuan penelitian Disertasi ini. Sedangkan mengenai dalil-dalil yang berhasil dirumuskan dari penelitian Disertasi ini disajikan secara tersendiri setelah Bab VII.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas: Ilmu Pengetahuan dan Perubahan dalam Masyarakat Indonesia; Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi; Pendidikan Demokrasi dalam “Social Studies”, “Citizenship Education” dan “Civic Education” sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi; Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; dan Kerangka Pemikiran.

A. Ilmu Pengetahuan dan Perubahan dalam Masyarakat Indonesia

Untuk memberi landasan kontekstual tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai tubuh pengetahuan mengenai pendidikan demokrasi dalam konteks Indonesia, pada bagian ini akan dibahas kaitan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan kecenderungan kehidupan masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan kehidupan global.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I, yang dimaksud dengan tubuh pengetahuan dalam Disertasi ini, adalah **tatanan pengetahuan yang terstruktur secara utuh**, yang obyek telaahnya disikapi sebagai suatu kesatuan, dalam hal ini kehidupan masyarakat Indonesia dan sistem pendidikan untuk warganegaraanya; garis berpikir dan metode kerjanya bersifat sistemik, dalam hal ini sebagai **suatu studi pendidikan disiplin**

ilmu mengenai kewarganegaraan dalam masyarakat-bangsa negara Indonesia; dan kemanfaatannya menyangkut banyak hal yang satu sama lain saling berkaitan, dalam hal ini dimaksudkan untuk pengembangan kewarganegaraan Indonesia yang cerdas dan baik. Oleh karena itu pembahasan tentang tubuh pengetahuan kewarganegaraan untuk Indonesia tidak bisa dilepaskan dari interaksi fungsional perkembangan masyarakat Indonesia dengan sistem dan praksis pendidikannya. Yang dimaksud dengan interaksi fungsional di sini adalah bagaimana perkembangan masyarakat mengimplikasi terhadap tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, dan sebaliknya bagaimana tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan turut memfasilitasi pengembangan warganegara yang cerdas dan baik, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Dalam mengkaji perubahan dalam masyarakat, perlu diawali dengan postulat yang telah diterima secara umum, bahwa dalam kehidupan ini perubahan merupakan suatu keniscayaan karena **tidak ada yang tetap kecuali perubahan**. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan niscaya terjadi secara terus menerus. Proses perubahan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah berbagai aspek perubahan yang berkaitan erat langsung atau tak langsung dengan pemikiran, sikap, dan

tindakan manusia dalam lingkup global yang memberi konteks terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan manusia Indonesia.

Sebagaimana dapat disimak dari berbagai sumber kepustakaan dan informasi aktual, dewasa ini masyarakat dunia ditenggarai oleh berbagai gejala yang menunjukkan sedang terjadinya krisis yang menyeluruh. Keseluruhan krisis itu, seperti dicontohkan oleh Capra(1998:xx) berupa :”...angka inflasi yang tinggi dan pengangguran, krisis energi, krisis penanganan kesehatan, polusi dan kerusakan lingkungan, maraknya kejahatan dan kriminalitas”, diteorikan sebagai sisi-sisi dari suatu krisis yang sama yakni “krisis persepsi”. Hal ini terjadi , demikian ditegaskannya , sebagai akibat dari penerapan konsep-konsep dari :”...pandangan dunia yang telah usang-pandangan dunia mekanistik sains Cartesian dan Newtonian- kepada realitas yang memang sudah tidak dapat lagi dipahami dalam terma konsep-konsep ini”. Sementara itu seperti telah menjadi kenyataan, dikatakan lebih lanjut bahwa :”Sekarang kita hidup dalam dunia yang saling berhubungan secara global, di mana fenomena-fenomena biologis, fisik, sosial maupun lingkungan saling ketergantungan. Untuk menjelaskan dunia ini secara memadai kita memerlukan sebuah perspektif ekologis, yang tidak ditemukan dalam pandangan dunia Cartesian”. Oleh karena itu menurut Capra (1998:xx) diperlukan adanya “...paradigma baru- visi baru tentang realitas; perubahan yang mendasar pada pemikiran,

persepsi, dan nilai yang kita miliki” yakni “...pergeseran dari konsepsi mekanistik kepada konsepsi realitas yang holistik”

Untuk memahami semua gejala krisis dalam konteks kehidupan global yang sistemik diperlukan cara pandang yang utuh dan menyeluruh yang oleh Capra(1998:11) disebut sebagai cara memandang situasi “...dalam konteks evolusi budaya manusia”. Dengan merujuk pada teori perubahan “tantangan dan tanggapan” (challenge and response) dari Toynbee, yang pada dasarnya meneorikan “Tantangan dari lingkungan alam dan sosial memancing tanggapan kreatif dari suatu masyarakat, atau kelompok sosial, yang mendorong masyarakat itu untuk memasuki proses peradaban”. Capra (1998:13-17) mengemukakan adanya “Irama berulang dalam pertumbuhan budaya”, yang pada dasarnya merupakan siklus interaktif antara dua kekuatan yang saling mempengaruhi yang ia ambil dari filsafat China, yakni “yin” sebagai lambang dari “kepasifan” dan “yang” sebagai lambang dari “keaktifan”. Dua kekuatan ini, demikian lebih lanjut ditegaskan oleh Capra(1998:29-36) dapat ditafsirkan sebagai kekuatan “yin” yang bersifat “responsif, konsolidatif, dan kooperatif” atau disebut juga sebagai “eco-action” yang berkarakter “intuitif, dan kekuatan “yang” yang bersifat “agresif, ekspansif, dan kompetitif” atau disebut juga sebagai “ego-action” yang berkarakter “rasional”. Pemikiran yang responsif, konsolidatif, dan kooperatif dan berkarakter intuitif ini “cenderung bersifat padu, holistik, dan non linear”, sedangkan pemikiran yang agresif, ekspansif, dan kompetitif dan

berkarakter rasional cenderung bersifat linear, terfokus, dan analitis serta terpotong-potong. Atau dengan kata lain Capra(1998:29) menyimpulkan bahwa “pengetahuan rasional” yang dilambangkan dengan kekuatan “yang” itu melahirkan aktivitas yang terpusat pada diri, sedang “kearifan intuitif” yang dilambangkan dengan kekuatan “yin” melahirkan aktivitas ekologis atau sadar lingkungan.

Krisis global yang terjadi pada saat ini, menurut analisis Capra (1998:34-36) merupakan dampak dari kehidupan yang terlalu menitikberatkan pada “metode ilmiah dan pikiran rasional” yang menjadi lambang maskulinitas atau lelaki-lakian yang telah melahirkan “sikap-sikap yang antiekologis”, dan mengabaikan “kearifan intuitif, sintesis, dan kesadaran ekologis” yang menjadi lambang femininitas atau kewanitaan yang sangat potensial melahirkan keseimbangan dan harmoni. Oleh karena itu Capra (1998:46) mengajak agar “Para ilmuwan tidak perlu enggan untuk mengambil kerangka holistik, sebagaimana yang banyak dilakukan dewasa ini, karena takut disebut tidak ilmiah.”

Merujuk pada pandangan Capra (1999) tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan paradigma berpikir ilmiah sehingga kita tidak lagi agresif, ekspansif, dan kompetitif, akan tetapi kita juga perlu secara proporsional menggunakan paradigma berwawasan intuitif yang bersifat sintesis, sadar lingkungan, dan holistik sehingga ada

interaksi yang harmonis antara kekuatan rasionalitas dan intuitif.

Dengan cara itu, memungkinkan kita dapat memilih dengan tepat untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma berpikir rasional, dan untuk hal apa dan kapan seharusnya menggunakan paradigma kearifan intuitif. Yang patut dicatat adalah bahwa dalam kehidupan ini selalu terdapat saling ketergantungan, di mana satu persoalan yang timbul tidaklah mungkin berdiri sendiri. **Karena itu cara pandang yang bersifat holistik seyogyanya menjadi pola dasar dalam berpikir, bersikap, dan berbuat.** Demikian juga dalam menyimak dan menyikapi berbagai kecenderungan dalam masyarakat Indonesia dalam konteks kecenderungan masyarakat global.

Dalam memasuki abad ke 21 awal millenium ketiga, Indonesia yang dulu oleh pemerintah Orde Baru dicanangkan sudah bisa tinggal landas, secara mengejutkan justru mengalami krisis dalam hampir seluruh aspek kehidupannya. Dimulai dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, ternyata berlanjut ke krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik, yang berujung dengan berhentinya Presiden Soeharto dan tampilnya Wakil Presiden B.J.Habibie menjadi Presiden RI ke tiga dengan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai kelengkapan pemerintahannya. Di dalam era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, walaupun berbagai upaya telah mulai dicoba untuk mengatasi berbagai krisis tersebut, ternyata belum dapat

menyentuh semua dimensi krisis tersebut, malahan kemudian berkembang menjadi krisis sosial-budaya, termasuk di dalamnya krisis pendidikan.

Sampai saat ini tanda-tanda yang signifikan menuju penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas belum cukup menjanjikan, karena memang memerlukan waktu. Harapan yang besar seluruh rakyat Indonesia kemudian digantungkan pada pemerintahan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan nasional Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (Mbak Mega) yang benar-benar memperoleh legitimasi MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, yang dipilih secara demokratis dalam Sidang Istimewa MPR 20-25 Juli 2001. Namun demikian situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sampai saat ini masih tetap diliputi ketidakpastian sebagai dampak dari krisis multidimensional yang berkepanjangan. Kehidupan politik dengan sistem multi partai tampak penuh dengan euphoria demokrasi yang salah kaprah ternyata berujung pada ketidakserasian hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Keadaan itu semua ternyata telah memperparah kehidupan ekonomi yang juga secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan dampak sosial-kultural yang juga penuh dengan ketidakpastian.

Dalam situasi seperti itu berbagai pertanyaan muncul mengenai prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia pada abad 21 mendatang dalam konteks berbagai kecenderungan global yang ada sebagaimana dapat disimak dari prediksi dan pengamatan para ahli. Berkaitan dengan prospek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, "Megatrends Asia" sebagaimana diramalkan oleh Naisbitt (1996:xviii-xx) perlu dilihat sebagai latar konteks regional, yang apabila hal itu benar terjadi, akan mewarnai kehidupan masyarakat-bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Ke delapan kecenderungan Asia yang diramalkan akan mengubah dunia itu adalah perubahan-perubahan dari: "Negara-Bangsa ke Jaringan; Tuntutan Ekspor ke Tuntutan Konsumen; Pengaruh Barat ke Cara Asia; Kontrol Pemerintah ke Tuntutan Pasar; Desa ke Metropolitan; Padat Karya ke Teknologi Canggih; Dominasi Kaum Pria ke Munculnya Kaum Wanita; dan Barat ke Timur".

Bila ke delapan kecenderungan itu dianalisis dengan cermat, secara konseptual menyiratkan bahwa pada masa yang akan datang ada kecenderungan bertambah luasnya jaringan kerja sama antar negara yang, berarti meningkatnya pengertian dan mungkin juga konflik kepentingan antar negara; peningkatan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan konsumen, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pelayanan ekonomi; bangkitnya orang-orang Asia, yang berarti meningkatnya tuntutan pengembangan kepercayaan diri atas dasar

kemampuan; terjadinya perluasan desentralisasi, yang berarti bertambah luasnya tuntutan partisipasi warganegara dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan; meningkatnya urbanisasi, yang berarti berkembangnya tuntutan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja di perkotaan; semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, yang berarti meningkatnya tuntutan perbaikan kualitas pendidikan dalam berbagai bidang; bertambah luasnya partisipasi wanita dalam berbagai kegiatan, yang berarti meningkatnya tuntutan pendidikan bagi wanita; dan meluasnya pengaruh pemikiran dan cara kerja Asia di dunia, yang berarti akan semakin terbukanya komunikasi dan kerjasama antar individu dan organisasi di negara-negara Asia dengan yang berada di negara-negara yang ada di belahan bumi lain.

Sementara itu, kondisi internal masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, seperti dianalisis oleh Soedijarto(1999) teridentifikasi adanya berbagai faktor yang diperkirakan mempengaruhi kondisi kehidupan negara-bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Keterpurukan bangsa-negara Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya selama lima puluh tahun lebih seperti yang dialami saat ini, antara lain disebabkan oleh tidak/belum difungsikannya "...kelembagaan sosial, ekonomi, politik, dan IPTEK,... untuk secara bertahap memasyarakatkan dan membudayakan berbagai nilai dan kaidah

kehidupan negara Indonesia yang masih harus membangun peradaban modern di tengah masyarakat dunia yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh berbagai tata nilai kehidupan modern yang bersumber pada peradaban Barat”(Soedijarto,1999:3). Docontohkannya, bahwa kegagalan para elit politik sejak tahun 1945 sampai runtuhnya pemerintah Orde Baru tahun 1998 dalam menerapkan berbagai konsep demokrasi, pada dasarnya disebabkan karena “...nilai-nilai dan konsepsi tersebut belum membudaya atau belum menjadi bagian dari sistem nilai setiap insan Indonesia, termasuk para konseptornya”. Dalam bidang ekonomi terdapat indikasi “...rendahnya kemampuan nasional ekonomi negara-bangsa Indonesia; dan dalam bidang IPTEK “...rendahnya dukungan biaya untuk mengembangkan teknologi yang mendukung proses industrialisasi”. Sedangkan di bidang sosial budaya berkembangnya potensi negatif masyarakat seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang sesungguhnya diketahui sangat bertentangan dengan nilai luhur yang bersumber pada ajaran agama yang dianut, serta proses pendidikan yang “...masih kurang bermakna dipandang dari sudut tumbuh dan berkembangnya kemampuan, watak, dan perilaku manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan baik yang telah digariskan dalam pasal 4 Undang-Undang No.2/1989 maupun GBHN serta cita-cita proklamasi, yaitu bangsa yang cerdas”. Di situ tampak bahwa pendidikan untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik memberi indikasi belum banyak diperankan dan dikembangkan secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada akhirnya Soedijarto(1999:9) menyimpulkan bahwa:

“berbagai kebijaksanaan dan strategi pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya tidak diarahkan kepada berkembangnya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan, watak, sikap, prilaku, dan nilai yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan memiliki ketahanan nasional yang tinggi, melalui sistem pendidikan nasional yang mampu mensosialisasikan dan membudayakan kemampuan, watak, nilai, sikap, dan prilaku manusia Indonesia yang demokratis, modern, dan religius”.

Dari pandangan tersebut secara “argumentum a contrario” dapat dikemukakan **bahwa pada masa yang akan datang pembangunan dan pengembangan kemampuan, watak, sikap, prilaku, dan nilai dalam diri segenap warganegara Indonesia seyogyanya menjadi sasaran dari pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.**

Bila dilihat secara instrumental, sesungguhnya seperti juga dirujuk oleh Soedijarto(1999:11-12) dalam UU SPN NO.2/1989 kualitas warganegara Indonesia yang diharapkan dapat dikembangkan itu telah digariskan dengan tegas. Dalam Pasal 4 tentang Tujuan Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Kemudian dalam pasal 13 ayat (1)

mengenai fungsi Pendidikan Dasar juga digariskan dengan tegas bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk "... mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dst....". Demikian juga dalam pasal 15 ayat(1) tentang fungsi Pendidikan Menengah dinyatakan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan selain sebagai kelanjutan pendidikan dasar juga berfungsi untuk "...menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi". Selanjutnya dalam pasal 16 ayat (1) mengenai fungsi pendidikan tinggi juga ditetapkan bahwa pendidikan tinggi selain sebagai kelanjutan pendidikan menengah juga berfungsi "...menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian". Malah di dalam Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara mengenai Agama dan Sosial Budaya dikemukakan tentang perlu ditingkatkannya "...kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ahlak mulia serta moral dan etika luhur masyarakat".

Yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dan merupakan masalah yang cukup pelik dan multidimensional atau bersegi jamak, adalah **bagaimana mewujudkan nilai-nilai instrumental tersebut dalam praksis kehidupan sosial budaya dan pendidikan.**

Kualitas prilaku segenap warganegara dan kinerja pemerintahan Indonesia selama lima era kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri saat ini, sesungguhnya baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan produk dari praksis kehidupan sosial budaya dan pendidikan masa lalu. Secara khusus, Soedijarto (1999:12) mempertanyakan mengapa sistem pendidikan yang secara filosofis telah sejalan dengan cita-cita pembangunan bangsa tetapi dalam kenyataannya belum berhasil melahirkan kinerja sosial yang secara efektif dapat mengatasi berbagai krisis. Jawaban yang diajukan Soedijarto(1999:13-22) adalah bahwa **pendidikan yang belum menjadi proses peradaban** tetapi baru berperan sebagai penyajian pengetahuan; yang belum berperan efektif dalam proses sosialisasi dan pembudayaan dalam rangka proses peradaban; kondisi infrastruktur pendidikan yang belum mendukung proses sosialisasi dan pembudayaan; dan proses pembelajaran yang belum penuh tantangan dan belum didukung oleh "...tersedianya tenaga kependidikan yang berjiwa pendidik dan profesional , dengan dukungan sistem evaluasi

yang relevan bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku dari manusia Indonesia yang dicita-citakan”.

Apa yang dikemukakan oleh Soedijarto (1999) tersebut memberi gambaran bagaimana tingkat kerumitan perwujudan nilai-nilai instrumental yang mengusung nilai-nilai ideal itu di dalam kenyataannya sebagai nilai praksis. Nilai-nilai yang begitu baik yang diuraikan dalam semua ketentuan perundangan , khususnya perundangan pendidikan pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai ideal yang terdapat dalam Pembukaan UUD45 yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kelihatannya antara nilai ideal dan nilai instrumental sudah cukup koheren. Mengapa justru ketika sampai kepada tataran praksis semua nilai yang baik itu tidak bisa terwujudkan sepenuhnya ?

Pada tataran ideal, nilai tersebut, dalam hal ini “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan muatannya nilai-nilai Pancasila, sangat abstrak dan universal , karena itu lebih konstan. Pada tataran instrumental penjabaran nilai ideal tersebut relatif lebih mudah dikendalikan karena bersifat normatif dan dikerjakan di atas meja para pembuat perundangan atau lembaga birokratis. Sedangkan nilai praksis bersifat sangat kompleks karena “Nilai praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Sifatnya amat dinamis...Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara

idealisme dengan realitas, yang tidak sepenuhnya dapat kita kuasai “(Moerdiono, 1995:9). Oleh karena itu dapat dipahami mengapa nilai-nilai instrumental tentang kualitas warganegara Indonesia yang baik yang tertuang dalam perundangan pendidikan dan perundangan lainnya belum bisa diwujudkan secara optimal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perwujudan nilai praksis ini adalah kondisi obyektif manusia dan lingkungannya, seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada tingkat mikro adalah kondisi obyektif dari guru, siswa, para administrator persekolahan, sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semua itu, yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan.

Jika semua itu dilihat dalam kedudukannya sebagai ontologi ilmu kependidikan, maka untuk semua studi kependidikan, termasuk bidang kajian pendidikan kewarganegaraan, tataran nilai praksis merupakan obyek telaah yang paling dinamis. Sedangkan tataran nilai instrumental yang bersifat normatif sekalipun terdapat dinamika di situ, tetapi jauh lebih mudah dikendalikan. Yang relatif lebih konstan adalah tataran nilai ideal karena memang nilai itu sangat abstrak dan esensinya bersifat universal, seperti konsep warganegara yang cerdas dan baik atau “smart and good citizen” (Lickona:1992) atau “manusia Indonesia seutuhnya” (GBHN: 1978), dan karenanya secara konseptual dapat diterima seperti apa adanya. Yang perlu menjadi perhatian utama dari bidang kajian pendidikan kewarganegaraan adalah tataran nilai praksis, yang dengan sendirinya akan menyangkut

tataran nilai instrumental dalam kaitanya secara interaktif dengan kondisi obyektif manusia Indonesia dengan seluruh konteks kehidupannya. Di situlah terdapat problematika kewarganegaraan yang menantang untuk dikaji secara akademis untuk tujuan keilmuan dan kemasyarakatan.

Jika dilihat secara analitik, praksis pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat-bangsa negara Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dengan segala krisis yang dialaminya, menunjukkan suatu bidang permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh, dan multidimensional. Di situ ada kontribusi pengalaman sejarah; kondisi obyektif alam, sosial, ekonomi, politik, budaya; dan pengaruh dunia luar sebagai dampak dari kehidupan yang semakin mendunia. Oleh karena itu pendekatan yang perlu digunakan dalam pengkajian kewarganegaraan Indonesia adalah pendekatan holistik, yang menurut Capra(1998) seperti dibahas pada awal bagian ini disebut sebagai pendekatan yang menuntut kearifan intuisi dan bersifat ekologis. Tentu saja kaidah-kaidah keilmuan pada tataran epistemologi harus tetap menjadi rujukan konseptual. Dengan demikian, kajian pendidikan kewarganegaraan tidak bisa tidak harus merupakan suatu kerangka konseptual sistemik atau "integrated system of knowledge" seperti digagaskan oleh Hartoonian (1992) atau "synthetic discipline menurut Somantri (1998), atau "multi-dimensional" menurut Cogan (1998).

B. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Pada bagian ini dibahas bagaimana kaitan konseptual dan fungsional demokrasi dengan pendidikan demokrasi. Yang dimaksud dengan kaitan konseptual adalah hubungan logis demokrasi sebagai suatu konsep dasar politik dengan pendidikan demokrasi sebagai suatu konsep pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kaitan fungsional adalah hubungan antara demokrasi sebagai substansi dan proses pendidikan bagi segenap warganegara.

1. Konsep dan Nilai Demokrasi

Kata “demokrasi” yang berasal dari bahasa Latin “demos” dan “cratein” atau “cratos”, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris “democracy” kini sudah menjadi kosakata umum yang sudah terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian demokrasi merupakan “... konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator meliter berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri” (USIS, 1991:4).

Di dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English” (Hornby, dkk:261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “democracy” adalah :

- (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;
- (2) country with

government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "the government from the people, by the people, and for the people". Sebagai suatu konsep demokrasi adalah "...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan" (USIS, 1995:5).

Sementara itu CISED (1998) mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut. "Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well

as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed". Di sini demokrasi yang secara konseptual dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai idea, norma, dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Apa yang dikemukakan oleh CISED (1999) tersebut konsep **demokrasi** dilihat sebagai konsep yang bersifat **mutidimensional**, yakni secara **filosofis** demokrasi sebagai ide, norma, prinsip, secara **sosiologis** sebagai sistem sosial, dan secara **psikologis** sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarkan demokrasi sebagai sistem yang memiliki **11 (sebelas) pilar** atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari Yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat." Di lain pihak Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi adanya **10 (sepuluh) pilar** demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni : " **Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi**

yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “(**cetak tebal** dari penulis). Bila dibandingkan , sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi(1998). Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni **“Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, dan inilah yang merupakan khasnya demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Elpoisito dan Voll,1999:28) disebut “teodemokrasi”, atau “demokrasi teistis” (Fawa:2001) yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Torres (1998:145-146) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni “...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang

memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular sovereignty” menempatkan “...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai “...the most genuinely popular form of government”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Namun demikian Torres (1998:146-147) lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yakni di satu pihak adalah “formal democracy” dan di lain pihak “substantive democracy”. “Formal democracy” mnunjuk pada demokrasi dalam srti sistem pemerintahan, sedangkan “substantive democracy” menunjuk pada proses demokrasi, yang diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. **Pertama**, konsep “protective democracy” yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh “... the hegemony of market economy”, atau kekuasaan ekonomi pasar, dimana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya “...to advance market interests and to protect against the tyranny of the state within this setting”, yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara (Torres,1998:146). **Kedua**, “developmental democracy”, yang ditandai oleh konsepsi “...the model of man as a possesive individualist, atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni

manusia sebagai "...conflicting, self-interested consumers and appropriators", yang dikompromikan dengan konsepsi "...manusia sebagai "...a being capable of developing his power or capacity", atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu, juga menempatkan "democratic participation" sebagai "central route to self development" (Torres,1998:146). **Ketiga**, "equilibrium democracy" atau "pluralist democracy" yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya "depreciates the value of participation and appreciates the functional importance of apathy", atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa "Apathy among a majority of citizens now becomes functional to democracy, because intensive participation is inefficient to rational individuals", yakni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warganegara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa "Participation activates the authoritarianism already latent in the masses, and overloads the systems with demands which it cannot meet", yakni bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi (Torres,1998:146-147). **Keempat**, "participatory democracy" yang diteorikan oleh C.B. Macpherson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J.Rousseau yang menyatakan: "We cannot achieve more democratic participation without a prior change in social inequality and in consciousness but we cannot achieve the changes in social

inequality and consciousness without a prior increase in democratic participation", yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. (Torres, 1998:147). Dengan kata lain perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan.

Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam "Participation and Democratic Theory" (Torres,1998:147) dikatakan bahwa "...the major function of participation in the theory of participatory democracy is...an educative one, educative in a very widest sense", yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena, seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998:147) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi "...will develop and foster the democratic personality", atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Oleh karena itu peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres,1998:149), yakni demokrasi sebagai "method and content". Sebagai "method" demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan "political representation" yang mencakup "regular voting procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from

executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, and freedom of speech". Sedangkan sebagai "content" demokrasi berkenaan dengan "political participation by the people in public affairs". Baik sebagai "method" maupun sebagai "content", sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Huntington (1991) dalam bukunya "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century" yang diterjemahkan oleh Marjohan (1995) menjadi "Gelombang Demokrasi Ketiga", membahas bagaimana dinamika pemikiran dan praksis demokrasi sepanjang sejarah. Dalam mengkonseptualisasikan demokrasi Huntington (1991) mengacu pada tradisi pemikiran demokrasi dari Schumpeter (1942) yang mengajukan "metode demokratis" dalam arti "...prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat". Bertolak dari tradisi tersebut Huntington (1991:5) memberikan batasan sistem politik abad ke-20 dinilai demokratis apabila "...para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistim itu dipilih melalui **pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala**, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua

penduduk dewasa berhak memberikan suara” (**cetak tebal**, dari penulis). Dari definisi itu tampak bahwa Huntington (1991) menempatkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang akan berperan sebagai kelompok pengambil keputusan tertinggi sebagai “esensi demokrasi”. Namun demikian hal itu bukanlah segalanya karena setelah pemilihan umum terbentang tuntutan lainnya, yakni “pengakhiran rezim non-demokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan kemudian pengkonsolidasian sistem yang demokratis” (Huntington, 1991:8). Karena itu pemilihan umum berkala yang jujur dan adil dianggap sebagai syarat minimal dari suatu proses demokrasi. Diingatkannya (Huntington, 1991:8-12) pula bahwa walaupun pemilihan yang jujur dan adil sudah terlaksana perlu diantisipasi berbagai hal, misalnya pemimpin yang terpilih itu tidak sungguh-sungguh menjalankan kekuasaannya dengan baik; adanya kelemahan dari sistem politik yang demokratis; penyikapan terhadap demokrasi dan non-demokrasi sebagai dua hal yang dikhotomis atau dua titik dalam satu kontinum; munculnya sikap dari rezim non-demokratis yang tidak mau kompetisi dalam pemilihan umum.

Dari kajian Huntington (1991:12-28) ditemukan bahwa sesungguhnya sistem politik yang demokratis itu telah berkembang secara bergelombang sepanjang sejarah dan bukan hanya ada dalam jaman modern saja. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi modern (Huntington, 1991:13-16), ditegaskan “...bukanlah sekadar demokrasi desa, suku bangsa, atau negara

kota; demokrasi modern adalah demokrasi negara-kebangsaan dan kemunculannya berkaitan dengan perkembangan negara-kebangsaan”.

Secara evolusioner proses demokratisasi di masa modern dikategorikan ke dalam tiga gelombang, yakni “Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926), yang berakar pada Revolusi Perancis; Gelombang balik pertama (1922-1942), yang ditandai adanya kecenderungan demokrasi yang mengecil dan munculnya rezim otoriter menjelang Perang dunia II; Gelombang pendek demokratisasi kedua (1943-1962), yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa Perang Dunia II; Gelombang balik kedua (1958-1975), kembali ke otoriterisme, antara lain di Amerika latin; dan Gelombang demokratisasi ketiga (1974-), yang ditandai dengan munculnya rezim-rezim demokratis menggantikan rezim totaliter di sekitar 30 negara dalam kurun waktu 15-an tahun.

Dalam konteks teori Huntington itu (1991:26-27), pada saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga yang dinilainya sangat spektakuler karena melanda seluruh penjuru dunia. Isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini antara lain: hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap

hubungan internasional. Selain itu dapat ditambahkan, karena proses demokratisasi ini menyangkut partisipasi warganegara dalam proses politik, maka penyiapan warganegara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab juga merupakan isu penting dalam proses demokratisasi saat ini. Sebagaimana diyakini bahwa ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dalam arti yang luas memegang peran yang strategis, karena secara langsung menyentuh sasaran potensial kewarganegaraan yang demokratis untuk berbagai usia. Proses demokratisasi yang harus dikembangkan bukanlah hanya untuk berdemokrasi hari ini, tetapi lebih jauh lagi untuk berdemokrasi di hari esok.

Dalam menjawab permasalahan tentang faktor yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya proses demokratisasi, walaupun tidak dalam konteks hubungan sebab-akibat, Huntington (1991:88-90) menyimpulkan adanya “korelasi yang tinggi antara agama Kristen barat dengan demokrasi”, dengan argumentasi statistik bahwa dari 68 negara yang dianggap demokratis sebesar 57 % merupakan negara yang dominan Kristen Barat, dan hanya 12 % dari 58 negara yang dominan agama lainnya merupakan negara demokratis. Atas dasar itu disimpulkan bahwa “Demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri di mana mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Budha, atau Konfusius”. Terhadap kesimpulan tersebut kiranya perlu dikemukakan bagaimana sesungguhnya hubungan Islam dan

demokrasi, agar dengan demikian **tidak cepat bersikap deterministik-agama terhadap demokrasi dan tidak segera menyimpulkan bahwa demokrasi hanya akan tumbuh subur di negara yang penduduknya dominan menganut agama Kristen Barat.**

Di dalam bukunya “ Islam and Democracy” yang diterjemahkan menjadi “Demokrasi di Negara-Negara Muslim” John L.Esposito dan John O.Voll (1996) mengadakan studi komparatif demokrasi di **Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan Mesir.** Menurut Esposito dan Voll (1996: 11) “Kebangkitan Islam dan demokratisasi di dunia muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis”, dimana terjadi proses “Menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia yang begitu kompleks ketika teknologi semakin memperkuat hubungan global, sementara, pada saat yang sama identitas lokal, nasional, dan budaya lokal masih sangat kuat”. Dari berbagai pemikiran banyak pemikir Muslim, disimpulkan bahwa:

“...proses global dalam kebangkitan agama dan demokratisasi dapat, khususnya di dunia Muslim, benar-benar saling mengisi. Kedua proses itu akan bertentangan jika “demokrasi” didefinisikan secara sangat terbatas dan dipandang hanya mungkin jika pranata-pranata khas Eropa Barat atau Amerika diterapkan, atau jika prinsip-prinsip utama Islam didefinisikan secara tradisional dan kaku” (Elposito dan Voll, 1996:25).

Dengan kata lain proses demokrasi tidak seyogyanya selalu diukur dari kriteria demokrasi barat, tetapi seyogyanya dilihat secara kontekstual, karena

demokrasi sendiri tidak berkembang dalam suatu situasi yang secara sosial-kultural vakum.

Dengan dasar pemikiran bahwa proses demokratisasi itu pada dasarnya mencakup "...proses rekonseptualisasi yang kompleks atas tema-tema yang dianggap antidemokrasi dan selanjutnya menggabungkan konsep-konsep yang telah diperbaiki ini dengan unsur protodemokrasi dan demokrasi yang ada dalam setiap tradisi masyarakat" (Elposito dan Voll,1996:26-27), maka akan membuka peluang bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam berbagai masyarakat, termasuk dalam masyarakat Muslim. Yang penting, selanjutnya ditegaskan bahwa perlunya "...mengidentifikasi unsur-unsur penentu dalam tradisi Islam yang telah didefinisikan dan dikaji ulang dengan cara-cara yang dapat memperkuat (atau melemahkan) dinamika demokratisasi di kalangan masyarakat Muslim". (Elposito dan Voll,1996:27).

Memang diakui (Elposito dan Voll,1996:28-39) bahwa kaum Muslim sepakat menempatkan tauhid sebagai inti dari keimanan, tradisi, dan praktik kehidupan Islam. Pengakuan bahwa "tidak ada Tuhan selain Allah", dapat diartikan bahwa bagi kaum Muslim "...hanya ada satu kedaulatan, yakni Tuhan". Namun demikian hal ini tidak mengandung arti bahwa dengan demikian Islam menolak demokrasi yang intinya adalah kedaulatan rakyat, karena dalam salah satu hadis, umat Islam diperintahkan untuk taat pada Allah, Rasul dan pemerintah. Selain itu juga di dalam Islam dikenal konsep-

konsep: “khilafah” sebagai bentuk kepemimpinan politik masyarakat; “syura” sebagai tradisi musyawarah; “ijma” sebagai bentuk persetujuan, dan “ijtihad” sebagai bentuk penafsiran mandiri. Walaupun penafsiran terhadap semua konsep itu masih banyak didiskusikan dan diperdebatkan, konsep-konsep tersebut dinilai “...sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam rangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai wakil-Nya”. Selain itu juga konsep-konsep itu dinilai “...memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer”, dalam konteks kemajemukan sosial-kultural yang kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Malah menurut Maarif dalam Fatwa (2001:xiii) ditegaskan bahwa sesungguhnya “Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi”

Dari studi komparatif yang dilakukan oleh Elposito dan Voll (1996:263) ditemukan adanya keanekaragaman pemahaman tentang hubungan demokrasi dan Islam di berbagai negara sampel. Namun demikian disimpulkan bahwa “Bagaimanapun keanekaragaman pemahaman dan penggunaan konsep demokrasi itu, tuntutan akan demokratisasi, partisipasi politik, dan demokrasi Islam menunjukkan diterimanya demokrasi di banyak masyarakat Muslim kontemporer. Sementara sebagian orang tetap yakin bahwa demokrasi itu tidak islami atau anti Islam....” Disamping itu “...banyak pula kalangan Muslim yang menjadikan dukungan pada demokrasi sebagai perangkat uji bagi kredibilitas atau legitimasi rezim dan bagi partai-partai

politik serta oposisi". Mengenai prospek perkembangan demokrasi di negara Muslim disimpulkan bahwa "Mengingat realitas politik dan ekonomi yang ada di banyak masyarakat Muslim, masa depan demokratisasi masih diragukan". Dengan kata lain negara-negara Muslim memiliki potensi untuk secara adaptif mengembangkan proses demokratisasi secara gradual sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya masing-masing.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. Dalam **Pembukaan UUD 1945** terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni "...mengantarkan **rakyat Indonesia** ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (alinea 2); "...maka **rakyat Indonesia** menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (alinea 3); "...maka disusunlah Kemerdekaan,

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara **Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepadadst...**kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**, ..”(alinea 4),. Kemudian dalam **Mukadimah Konstitusi RIS**, “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk **republik-federasi**, berdasarkan ...dst...**kerakyatan**...” (alinea 3); “....Negara-hukum Indonesia Merdeka yang **berdaulat sempurna**”. Selanjutnya dalam **Mukadimah UUDS RI 1950**, “...dengan selamat sentausa mengantarkan **rakyat Indonesia** ...dst... yang merdeka, bersatu, **berdaulat**, adil dan makmur”. (alinea2); “...yang berbentuk **republik-kesatuan**, berdasarkan ..dst...**kerakyatan**...dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang **berdaulat sempurna**” (alinea 4). Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi. Hal ini mengandung arti bahawa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Secara instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut juga telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat; partisipasi politik rakyat melalui partai politik; kepemimpinan nasional dengan sistem presidentil atau parlementer,

perlindungan terhadap hak azasi manusia; sistem desentralisasi dalam wadah negara kesatuan (UUD45 dan UUDS 50) atau sistem negara federal (KRIS 49); pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat; dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa .

Namun demikian, pada tataran praksis dimana terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik , ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara, memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan.

Setelah mengalami perjalanan demokrasi selama setengah abad yang sangat memprihatinkan itu, kini komitmen terhadap proses berdemokrasi Indonesia yang lebih berkualitas sedang mencapai tingkat kebutuhannya yang sangat sentral. Keadaan itu juga diperkuat oleh semakin inten dan meluasnya arus demokratisasi dalam konteks global. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya kini telah mengalami perubahan parsial melalui proses amandemen guna mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan kecenderungan perubahan sehubungan dengan proses demokratisasi tersebut. Dengan demikian secara formal konstitusional demokrasi Indonesia sedang mengalami proses penyempurnaan dalam tataran ideal dan

instrumentasinya, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tataran praksis kehidupan demokrasi dalam kehidupan nyata.

Berbagai wacana tentang model demokrasi yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ber-“Bhinneka Tunggal Ika” dengan liku-liku pengalaman historis, serta perkembangan ekonomi, serta interaksinya dengan kecenderungan globalisasi semakin banyak dikembangkan. Diantara berbagai wacana yang menonjol adalah proses demokrasi yang dikaitkan dengan konsep masyarakat madani yang menuntut penghayatan yang utuh dan pengalaman yang tulus serta dukungan prasarana sosial budaya, (Madjid, dalam *Republika* 10 Agustus 1999); konsep masyarakat madani dalam konteks negara kesejahteraan melalui pergeseran peran pemerintah dari “government” menjadi “governance” (Giddens, dalam *Kompas* 19 Maret 1999); masyarakat madani yang bermoral yang dicerminkan dalam kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia (Suara Pembaharuan 21 Juni 1999); kaitan antara peran penting dari ummat Islam dan pembangunan masyarakat madani (Abdillah, dalam *Kompas* 27 Februari 1999); persoalan dilematis dalam pembangunan masyarakat madani menyangkut keterkaitan ilmu pengetahuan, moralitas, jaminan hukum dan persamaan hak (Asy’ari, dalam *Republika* 23 Februari 1999); kaitan masyarakat madani dengan nilai Jawa yang dinilai kurang mendukung karena kurang memperhatikan kekuatan ilmu pengetahuan,

moralitas, tatan hukum, dan persamaan (Mulder, dalam Kompas 20 Nopember 1998); kegalauan mengenai kemunculan masyarakat madani sebagai hal menjanjikan atau yang menyuramkan sebagai akibat dari peranan negara di masa lalu yang sangat dominan (Burhanuddin, dalam Media Indonesia 4 Maret 1999); pesimisme perwujudan masyarakat madani sebagai akibat dari kecenderungan menguatnya komunalisme dan melemahnya kepercayaan terhadap negara (Kompas 23 Maret 1999); peran masyarakat akademis sebagai bagian dari masyarakat madani (Abdurrahman, dalam Kompas 29 April 1999); kaitan masyarakat madani dengan prinsip subsidiaritas dengan cara mengurangi peran negara dan memberikannya kepada organisasi masyarakat secara bertanggung jawab (Bertens, dalam Suara Pembaharuan 17 Juli 1999); kaitan etika pluralisme dan konstitusi masyarakat madani yang memungkinkan masyarakat yang heterogin membangun kehidupan bersama yang damai (Arifin, dalam Republika 14 Mei 1999); tentang paradoksal penguatan birokrasi dalam gerakan menuju masyarakat madani (Iskandar, dalam Pikiran rakyat 24 April 1999); konsepsi pembangunan masyarakat madani yang profetis yang secara historis tercermin dalam masyarakat Madinah pada masa Rasullullah (Maksum, dalam Suara Pembaharuan 25 Juli 1999); perlunya pemerintahan profesional dalam membangun kultur pemerintahan yang demokratis (Suryohadiprodjo, dalam Republika 11 Nopember 1999).

Berkembangnya wacana tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas berkehidupan demokrasi di Indonesia sedang mengalami tahap yang memuncak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada masa yang akan datang instrumentasi dan praksis berkehidupan demokrasi di Indonesia akan mengalami penyempurnaan yang terus menerus sejalan dengan dengan dinamika partisipasi seluruh warganegara sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat.

2. Praksis Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Yang dimaksud dengan praksis demokrasi adalah perwujudan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi secara kontekstual yang melibatkan individu dan masyarakat dengan keseluruhan aspek yang ada dalam lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Sejak konsep demokrasi dirintis dan dipraktekkan di negara kota Athena dalam bentuk demokrasi langsung, kemudian berkembang menjadi demokrasi modern dengan sistem perwakilan yang dimulai dengan Revolusi Perancis pada akhir abad 18 , dan pada akhirnya menyebar ke seluruh

belahan bumi dan diterapkan di masing-masing negara sampai saat ini, praksis demokrasi di manapun menunjukkan adanya **komonalitas dan keunikan** masing-masing. Salah satu komonalitas yang sangat menonjol adalah upaya untuk memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang pokok yakni “life, liberty, and property” –hak atas hidup dan kehidupan, hak untuk memperoleh kemerdekaan sebagai individu, dan hak untuk memiliki sesuatu dan mendapat jaminan kepemilikan itu termasuk didalamnya hak atas kebahagiaan atau kesejahteraan. Sedangkan yang merupakan keunikannya begitu banyak, sebanyak negara yang menerapkan konsep demokrasi itu, yang secara global dapat ditempatkan dalam satu kontinum yang merentang antara titik demokrasi liberal ala Amerika yang sangat mementingkan individu dengan demokrasi facistis ala komunis yang menempatkan kepentingan negara yang paling utama. Sedangkan negara-negara yang lainnya termasuk Indonesia tersebar dalam titik-titik pada kontinum itu.

Sebelum runtuhnya sistem demokrasi fasistis yang dipimpin oleh Uni Sovyet pada saat itu, negara-negara lainnya di dunia ada yang berkiblat ke Uni Sovyet seperti negara-negara Eropah Timur, ada yang berkiblat ke Amerika Serikat seperti negara-negara Eropah Barat, ada yang mencoba berdiri sebagai negara non-blok dengan mencoba mencari dan menemukan model demokrasinya sendiri, seperti Indonesia dengan model uji cobanya demokrasi liberal pada era Konstitusi RIS dan UUDS 1950, demokrasi

terpimpin ala Soekarno pada era UUD 1945 Orde Lama, dan demokrasi Pancasila ala Soeharto pada era UUD 1945 Orde Baru. Dengan runtuhnya persekutuan negara-negara Blok Timur/Uni Sovyet dengan demokrasi facistisnya, pada pertengahan dan akhir abad ke 20 dunia disemarakkan dengan berbagai gerakan pro demokrasi seperti yang muncul di daratan China, Asia Tenggara, Eropah Timur, Afrika, dan Amerika Latin yang tidak luput dari pertumpahan darah seperti Peristiwa Tian Nan Men di RRC dan Perang Antar Etnis di negara-negara jazirah Balkan. Dengan demikian kini terdapat negara-negara demokrasi liberal Blok Barat yang sudah maju dan berusaha untuk semakin mengokohkan praksis demokrasi liberalnya, negara-negara blok demokrasi fascistis bekas Blok Timur yang sedang mencoba memasuki alam demokrasi bernuansa liberal dengan segala eksres transisionalnya, dan negara-negara yang sudah menemukan demokrasiannya sendiri tetapi belum dapat mengambil manfaatnya yang optimal seperti Indonesia, yang kini sedang mengkaji dan mereposisi kedemokrasiannya.

Berkenaan dengan keadaan tersebut di atas, dalam tulisannya tentang "The Future of Democracy", Bahmuller (1996) mengungkapkannya bahwa : "In the 1970s, some experts suggested that global democratic development in this era had reached its outer limits. The year 1989, however, was a time of extraordinary euphoria, as democrats throughout the world celebrated the fall of the Berlin Wall and the collapse of communism in Eastern Europe. Similar feelings of hope and renewal about democracy accompanied by the

demise of the Soviet Union at the end of 1991". Pada dasa warsa 1990-an ia melihat munculnya "an ambiguous democratic moment" dan ia ramalkan bahwa "... a new democratic wave seemed to be breaking" seperti yang ia catat, walaupun tidak berhasil dengan baik, gerakan demokrasi telah muncul di China, dan pemilihan umum dengan sistim banyak partai telah muncul di berbagai negara di Afrika. Dengan yakin Bahmuller(1996) mengatakan bahwa:"The tide of human affairs had once again changed; the world-wide energies of democracy seemed to be gathering force". Maksudnya, bahwa pasang naik upaya kemanusiaan telah muncul kembali; semangat demokrasi yang mulai mendunia terasa menghimpun kekuatan. Namun demikian perkembangan demokrasi ini, demikian menurut Bahmuller (1996:216-221) tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni:" the degree of economic development, ...a sense of national identity, ...historical experience and element of civic culture". Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh pada perkembangan demokrasi di negara itu. Sedangkan Deutsch dan Lipset (1950s dalam Denny, 1999:1-2) selain "economic development" yang juga berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi adalah "exposure to mass media, literacy, urbanization, education", karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi "...the political well being of people". Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa "...poor country cannot be democracies or that rich countries will always be democratic. Wealth does not in itself cause democracy". Tidaklah berarti bahwa negara miskin tidak bisa menjadi negara demokrasi, demikian pula

sebaliknya tidak selalu negara kaya itu demokratis. Kemakmuran itu penting tapi tidak dengan sendirinya menjamin untuk menjadi negara demokrasi. Dicontohkannya, Gambia yang pada tahun 1992 mempunyai GNP US\$390 dalam banyak hal lebih demokratis dibandingkan dengan Gabon yang pada tahun yang sama mempunyai GNP US\$4,480., karena kontribusi pendapatan dari minyak bumi, dalam kenyataannya justru merupakan negara yang otoritarian.

Aspek sosial politik yang menurut Bahmuller (1996:219-220) sering dilupakan dalam memperkirakan perkembangan demokrasi suatu negara adalah “a sense of national identity or nationalism” yang dalam banyak hal merupakan elemen yang sangat mendukung keberhasilan penerapan demokrasi suatu negara. Mengenai pentingnya “national self-identification” ini memang diakui banyak mendapat kritik, terutama bila dikaitkan pada kasus nasionalisme yang berlebihan atau “chauvenism” dari Nazi di Jerman dan Fascisme Italia yang ternyata bukan melahirkan demokrasi tetapi justru menumbuhkan fascisme. Kasus yang positif adalah tumbuhnya nasionalisme dalam “melting pot” Amerika yang sangat kontributif terhadap perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Di lain pihak dalam negara di mana pertentangan antar suku atau etnik sangat tajam sehingga pertumbuhan “sense of national identity” terhambat, seperti di Sri Lanka, Nigeria, dan negara-negara pecahan bekas Yugoslavia, pertumbuhan demokrasinya pun akan terhambat. Dengan kata lain persatuan dan

kesatuan bangsa-negara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara.

Faktor yang ketiga yakni “civic culture and history” memiliki kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dalam hal bahwa pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi lebih lanjut. Penelitian Robert Putnam “Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy” yang diangkat oleh Bahmuller(1996:220-221) menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi “civic values” ternyata menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang sangat efektif. Daerah yang sangat berhasil dalam mengembangkan nilai demokrasi diberi label sebagai “civic community” yang praksis kehidupannya ditandai oleh “civic engagement-active participation and interest in public affairs indicative of what traditional republicanism called ‘civic virtue’; by political relationships of equality rather than hierarchy, as in patron-client relations; by interpersonal trust, solidarity, and tolerance among citizens; and by a rich associational life that instill in their members habits of cooperation, solidarity, and public spiritedness”- yakni partisipasi aktif sebagai warganegara, perhatian yang besar terhadap masalah publik sebagai kebijakan warganegara, hubungan kesejawatan atas dasar persamaan dan bukan karena hirarki, saling percaya, solidaritas dan toleransi antar warganegara, kehidupan persahabatan yang tertanam

dalam bentuk kerja sama, solidaritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dengan menggunakan tiga faktor tersebut sebagai parameter untuk memprediksikan perkembangan demokrasi suatu negara, Bahmuller (1996:222-223) mengemukakan adanya dua pandangan. **Pertama**, adalah pandangan optimistik, yang melihat sekalipun memang begitu banyak kesulitan untuk membangun demokrasi di negara yang tadinya tidak atau kurang demokratis, dengan menggunakan postulat sanguinis, bila penduduk semakin kaya, dan jumlah penduduk semakin menurun akan timbul kecenderungan untuk bisa berpikir semakin rasional, yang pada gilirannya akan memfasilitasi terjadinya perubahan kebudayaan. Sementara itu, partisipasi masyarakat internasional yang sudah maju dalam berdemokrasi, dalam proses demokratisasi sangat diperlukan sebagai pendorong tumbuhnya demokrasi di negara yang taraf demokrasinya belum berkembang. **Kedua**, pandangan pesimistik, yang berpendapat bahwa bagaimanapun juga sukar diharapkan untuk tumbuhnya tradisi demokrasi di luar negara Barat yang sudah maju karena alasan tingkat kesejahteraan yang masih rendah dibandingkan dengan hal itu di negara Barat.

Namun demikian ada hal penting yang perlu dicatat (Bahmuller, 1996:223) yakni perlunya pembedaan antara "liberal and illiberal democracy", because democracy is not necessarily liberal. Free election based on on majority rule

may not institute a regime that protects fundamental human rights, the essence of liberalism... Thus, majorities may freely elect autocrats who then suspend democratic practice. The existence of free and fair elections is only one part of what the West knows as 'democracy'. This is why the bare use of the term 'democracy' is likewise inadequate". Maksudnya, demokrasi tidaklah perlu liberal. Pemilihan yang bebas berdasarkan prinsip mayoritas sebagai pemimpin bisa jadi tidak melahirkan penguasa yang melindungi hak-hak azasi manusia, yang menjadi ciri pokok demokrasi liberal. Kelompok mayoritas bisa saja memilih para otokrat yang pada akhirnya menghilangkan praktek demokrasi. Adanya pemilihan yang bebas dan adil hanya salah satu bagian dari demokrasi yang dikenal di Barat. Oleh karena itu penggunaan istilah demokrasi secara telanjang tidaklah cukup.

Seperti dikemukakan di atas, masyarakat yang dalam kehidupannya mencerminkan tradisi demokrasi dengan budaya kewarganegaraan sebagai intinya, yang kemudian disebut sebagai "civic community" nampaknya merupakan gambaran ideal dari suatu masyarakat demokratis. Dewasa ini selain ada konsep yang dikenal sebagai "civic community" di Italy, telah berkembang konsep "civil society" yang pada dasarnya memiliki nuansa yang identik dengan "civic community", yang menggambarkan model ideal masyarakat yang demokratis. Untuk itulah, selanjutnya akan dibahas konsep "civil society" dalam bingkai konsep demokrasi.

Menurut pandangan Welzer (1999:1) masalah “civil society” yang di Indonesia disebut “masyarakat madani”, yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan “American liberalism/communitarianism” yang terpusat pada persoalan “the state” atau negara di satu pihak, dan “civil society” di lain pihak, yang sesungguhnya antara kedua persoalan tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut Welzer (1999) seorang “civic republican” Jacobin yang memihak kepada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni “the political community” atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warganegara yang kesemuanya dilihat sebagai “...active participant in democratic decision making” atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Di lain pihak kelompok “pluralist, multiculturalist” berpandangan bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak komunitas yang tumbuh berlandaskan “...class, religion, ethnicity, neighborhood, and so on”. Dalam konteks itu, demikian ditekankan oleh Welzer (1999) negara diterima sebagai “...a framework, a social union of social unions” atau “...a nation of nationalities” yang perhatian, komitmen, dan cara kerjanya diwujudkan dalam “...the plural social unions” atau organisasi sosial yang beraneka ragam dengan dukungan dan fasilitasi dari negara. Dalam konteks masyarakat seperti itu partisipasi yang lahir dari rasa solidaritas perhatian utama tidak terlalu

menekankan pada argumentasi dan pengambilan keputusan, tetapi pada “mutual aid” atau saling bantu-membantu dan layanan profesional masyarakat digantikan oleh “voluntary social service” atau pelayanan sosial sukarela dengan titik berat bahwa “Ordinary members serve each other, committing themselves to the everyday work of welfare, schooling, communal upkeep, and celebration”. Seperti juga warga republikan, demikian ditegaskannya lebih jauh”... they are amateurs, but they are more widely committed than citizens commonly are: they work as recruiters, organizers, administrators, teachers, fund raisers, ‘helping hands’”. Dengan kata lain, dalam “civil society” peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nonprofit yang sangat peduli pada kesejahteraan bersama sangat menonjol dalam bekerja sebagai perekrut, pengorganisasi, pengatur, pengajar, pencari dana, dan penolong.

Melihat karakteristik dasar “civil society” seperti diidentifikasi oleh Welzer (1999) di atas, dapat kita terima rumusan konseptual “civil society” seperti diberikan sebelumnya oleh Veldhuis (1998) sebagai “...the complex network of freely formed voluntary associations, apart from the formal governmental institution of the state, acting independently or in partnership with the state agencies. Apart from the state, civil society is regulated by law. It is a public domain that is constituted by private individuals”. Dengan kata lain “civil society” adalah suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara

merdeka atau bersama pemerintah yang diatur oleh hukum. Ia merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan.

Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun karakteristiknya. Misalnya Culla (1999:3; Rahardjo:1999;) memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata "civil society", karena masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya. Sementara itu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999a:32) menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari "civil society". Karena itu, penulis pun dapat menerima saran tersebut, sebagai upaya untuk menangkap makna dari konsep dan karakteristik "civil society" dalam disertasi ini.

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demikian ditegaskan oleh Sudarsono (1999), "civil society" atau masyarakat madani Indonesia yang baik secara kualitatif ditandai oleh "...true beliefs in and sacrifice for God, respect of human rights, enforcement of rule of law, extension of participation of citizens in public decision making at various levels, and implementation of new form of civic education to develop smart and good citizens" (Sudarsono,1999:2) yakni keimanan dan ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak azasi manusia, penegakkan prinsip "rule of law", partisipasi yang luas dari warganegara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan, dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Di lain pihak Hikam, seperti dikutip oleh Tilaar (1999:159-160) menekankan adanya empat ciri utama masyarakat madani, yakni: "kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama". Atau secara lebih lengkap ciri masyarakat madani tersebut dapat dikembalikan kepada ciri masyarakat Madinah di jaman Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana tertuang dalam **Piagam Madinah**, seperti disarikan oleh Sukidi (Tilaar, 1999:160), dengan sepuluh prinsipnya, yakni: "kebebasan beragama, persaudaraan seagama, persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, saling membantu, persamaan hak dan kewajiban warganegara terhadap negara, persamaan di depan hukum bagi setiap warganegara, penegakkan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian, dan pengakuan hak atas setiap orang atau individu."

Secara khusus Tilaar (1999:156-157) menekankan bahwa pembangunan masyarakat madani dewasa ini terkait erat dengan proses demokratisasi yang memang sedang melanda seluruh dunia. Selain itu, Tilaar (1999:156)

juga menambahkan ciri lain khas Indonesia, yang juga sama pentingnya adalah perhatian terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia. Dengan cara itu menurut Tilaar (1999:157) "Masyarakat madani Indonesia yang demokratis justru akan memperoleh dasar perkembangan yang sangat relevan dengan adanya kebhinnekaan masyarakat Indonesia." Lebih jauh lagi ditekankannya bahwa "Kehidupan demokrasi sebagai ciri utama masyarakat madani akan mendapat persemaian yang sempurna di dalam corak kebhinnekaan masyarakat dan budaya Indonesia".

Dari bahasan tersebut tampak bahwa masyarakat madani bagi Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan "civil society" menurut konsep liberalisme/komunitarianisme-nya Barat. Yang menjadi ciri khasnya adalah dalam sifatnya yang harus tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi yang lebih nyata dari negara, khususnya dalam tiga hal: (1) Memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani; (2) Memupuk suasana kultural dan ideologis bagi lahir dan tumbuhnya masyarakat madani; dan (3) Menyediakan infrastruktur sosial yang diperlukan serta memberikan fasilitas bagi tersedianya infra struktur tersebut" (Tim Nasional Reformasi, 1999a:33).

Karena pengembangan "civil society" atau "masyarakat madani" bagi Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif dari

warganegara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya, maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya **pendidikan demokrasi** bagi warganegara, yang memungkinkan **setiap warganegara dapat belajar demokrasi melalui praktek kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang** atau "learning democracy, in democracy, and for democracy (APCEC:2000). Dengan demikian kualitas berkehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin lama semakin meningkat.

Menurut penelitian Gandal dan Finn (1992) bukan saja di negara yang sedang berkembang tetapi juga di negara yang sudah maju " education for democracy" atau pendidikan demokrasi memang dianggap penting , tetapi dalam kenyataannya, mereka katakan : "...it is often taken for granted or ignored"- sering dianggap enteng atau dilupakan. Oleh karena itu ditegaskan (Gandal dan Finn,1992:2) bahwa "Democracy does not teach itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it". Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warganegara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Oleh karena itu ditekankannya lebih lanjut

bahwa: "Education for democracy, therefore, must be approached in a conscious and serious manner"- pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh.

Implikasi dari pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warganegara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggungjawabnya sebagai warganegara yang demokratis. Pendidikan tersebut, menurut Gandar dan Finn(1992:3) "...seek not only to familiarize people with the precepts and practices of democracy, but also to produce citizens who are principled, independent, inquisitive, and analytic in their outlook". Yakni pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan warganegara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Namun demikian diingatkannya bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai "isolated subject" yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi, tetapi "It is linked to nearly everything else that students learn in school-whether it be history, civics, ethics, or economics- and too much that goes on outside of school". Jadi janganlah hanya dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika, atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan kata lain "...good democracy

education is a part of good education in general"- pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan (Gandal dan Finn,1992:4-5) perlu dikembangkannya model "school-based democracy education" paling tidak dalam empat alternatif bentuk. **Pertama**, perhatian yang cermat diberikan pada "the root and branches of the democratic idea" atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. **Kedua**, adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi "...how the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages"- bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. **Ketiga**, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. **Keempat**, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Di samping keempat hal tersebut, ditambahkannya upaya yang perlu dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis, dan penglibatan siswa dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan Sanusi(1998:3) menegaskan perlu dikembangkannya berbagai kecerdasan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi, khususnya di Indonesia, yang mencakup "...kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan aqliyah (otak logis-rasional), kecerdasan emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (judgment), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (decision making and problem solving), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya". Atau dengan kata lain perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warganegara dalam masyarakat bangsa-negara yang demokratis.

C. Pendidikan Demokrasi dalam "Social Studies"

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan perkembangan konsep dan praksis pendidikan demokrasi dalam bidang kajian ilmiah dan program pendidikan "social studies", tampaknya perlu dikembalikan kepada perkembangan pemikiran dan praksis "social studies " di Amerika Serikat yang penulis anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman

panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies (NCSS) sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 Nopember 1935 sampai sekarang.

Dalam pertemuan yang sangat bersejarah tersebut disepakati bahwa "Social Science as the Core of the Curriculum", walaupun dengan kerangka pemikiran yang belum solid, yang oleh Longstreet (1985:356) digambarkan sebagai pertemuan yang penuh dengan "... quegmire of confusion- a murky reflection of unresolved intellectual struggles in the midst of major social, political, and economic upheavals". Maksudnya, pertemuan tersebut penuh dengan kebingungan dan dengan refleksi pemikiran yang tidak jelas sebagai dampak dari perdebatan intelektual yang tak terselesaikan, dan di tengah-tengah situasi sosial, politik, dan ekonomi yang penuh gejolak. Namun demikian, di situ terkuak harapan pada satu saat dapat dicapai suatu hasil yang gemilang dalam bidang "social studies". Hal tersebut dinyatakan oleh John L. Tildsley dalam pidatonya selaku "District Superintendent of Schools New York City, yang oleh Secretary General NCSS pertama Wilbur Mura (1936) dalam Longstreet (1985) ditegaskan bahwa "Social Science as yet has not produced a discipline man comparable to the discipline of Cicero,... yet the discipline man is the only free man, he averred, expressing a hope

that greater discipline would be attained in the social studies". Hal tersebut memberi petunjuk bahwa sejak awal pertumbuhannya bidang "social studies" dihadapkan kepada tantangan untuk dapat membangun dirinya sebagai suatu disiplin yang solid.

Sebagai pilar historis-epistemologis "social studies" pertama, berupa suatu **definisi** tentang "social studies", telah dipancarkan oleh Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937 (Barr, Barth, dan Shermis, 1977:1-2) yaitu "...The Social Studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes". Maksudnya, bahwa "the Social Studies" adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini kemudian dibakukan dalam "The United States of Education's Standard Terminology for Curriculum and Instruction" (Barr dkk, 1977:2) sebagai berikut. "The social studies comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and colleges". Artinya, bahwa "social studies" berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat, yang dalam praktek diseleksi untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi.

Bila dianalisis dengan cermat, dalam pengertian awal "social studies" tersebut menyiratkan hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, "social studies"

merupakan disiplin turunan dari ilmu-ilmu sosial atau menurut Welton dan Mallan (1988:14) sebagai “an offspring of the social sciences”. **Kedua**, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan/pembelajaran, baik pada tingkat persekolahan maupun tingkat pendidikan tinggi. **Ketiga**, oleh karenanya aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Walaupun telah ada definisi awal sebagai pilar pertama, dalam perkembangan selanjutnya ternyata bidang “social studies” ini didera oleh ketidakmenentuan, yang oleh pionir “social studies” Edgar Bruce Wesley (dalam Barr dkk, 1978:iv) berdasarkan pengamatannya selama 40-an tahun, dikemukakan bahwa “The field of social studies has long suffered from conflicting definition, an overlapping functions, and a confusion of philosophies”. Keadaan itu dinilai telah menimbulkan “uncertainties; ...perpetuated indecision; ...hindered unification; ...and delayed progress”. Keadaan ketidakmenentuan, ketidakberkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan tersebut dirasakan terutama pada periode 1940-1970-an. Pada periode tersebut, seperti digambarkan oleh Barr dkk (1977:35-46), “social studies” menjalani periode yang sangat sulit.

Pada periode 1940-1950-an ia mendapat serangan hampir dari segala penjuru, yang pada dasarnya berkisar pada pertanyaan mesti tidaknya “social studies” menanamkan nilai dan sikap demokrasi kepada para

pemuda. Persoalan itu tumbuh sebagai salah satu dampak dari perang sipil yang berkepanjangan, yang pada gilirannya melahirkan tuntutan bagi sekolah untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Tuntutan tersebut telah mendorong munculnya upaya pemberian tekanan pada pentingnya pengajaran sejarah, berupa fakta-fakta sejarah yang perlu mendapat perhatian; kelembagaan pemerintahan Amerika ; dan analisis rinci mengenai Konstitusi Amerika. Pada saat itu proses pembelajarannya sangat kuat menekankan pada mata pelajaran sosial yang terpisah-pisah, memorisasi informasi faktual, dan transmisi secara tidak kritis dari nilai-nilai budaya terpilih.

Pada dasawarsa 1960-an , timbul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu revolusi dalam “social studies”, yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial. Kedua kelompok ilmuwan tersebut nampaknya terpicat oleh “social studies”, antara lain karena pada saat itu pemerintah Federal Amerika menyediakan dana yang sangat besar untuk pengembangan kurikulum. Dengan dukungan dana tersebut para ahli dari berbagai disiplin bekerjasama untuk mengembangkan proyek kurikulum dan memproduksi bahan belajar inovatif dan menantang dalam skala yang besar. Gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan “the new social studies”.

Namun demikian sampai dasawarsa 1970-an ternyata gagasan untuk mendapatkan “the new social studies” ini belum menjadi kenyataan penuh. Isu yang terus menerus “social studies” sampai pada saat itu adalah mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran.

Jika dilihat secara keseluruhan dalam periode 1940-1960 , yang sangat menonjol terjadi, seperti ditegaskan oleh Barr dkk (1977:36) adalah terjadinya tarik menarik antara dua visi “social studies”. **Di satu pihak**, adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan “citizenship education” yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih. **Di lain pihak**, terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi “social studies education”. Hal tersebut antara lain merupakan dampak dari berbagai penelitian yang dirancang untuk mempengaruhi kurikulum sekolah, terutama yang berkenaan dengan pengertian dan sikap siswa. Selain itu, hal tersebut juga sebagai pengaruh dari opini publik yang berkaitan dengan dampak Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Perang Korea, serta kritik publik terhadap kenyataan belum terwujudnya gagasan John Dewey tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam praktek pendidikan persekolahan.

Sesungguhnya pada tahun 1955, seperti diungkapkan oleh Barr dkk (1977:37) telah terjadi terobosan yang besar berupa inovasi Maurice Hunt dan Lawrence Metcalf yang mencoba melihat cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan "citizenship education". Dikemukakan bahwa program "social studies" di sekolah seyogyanya diorganisasikan bukan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah, tetapi diorientasikan kepada "closed areas" atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat, seperti isu tentang seks, patriotisme, ras dan lain-lain yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos, dan kontroversi untuk diubah ke arah yang bersifat refleksi rasional. Dengan cara itu "social studies" mulai diarahkan kepada upaya guna melatih para siswa untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Disiplin ilmu-ilmu sosial diakui sangat berguna dalam memberikan fakta yang benar, dan teori, serta prinsip yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kecenderungan "social studies" untuk melatih keterampilan "reflective thinking" ini, demikian ditekankan oleh Barr dkk (1977:37) diperkuat oleh gagasan Shirley Engle yang pada tahun 1960 menerbitkan buku "Decision Making: The Heart of Social Science Instruction" yang secara mendasar dan tegas merefleksikan gagasan John Dewey tentang pendidikan berpikir kritis.

Tekanan perubahan lain yang juga cukup dahsyat muncul pada tahun 1957 dalam bentuk upaya komprehensif untuk mereformasi "social studies". Yang

menjadi pemicu dan pemacu perubahan tersebut adalah keberhasilan Rusia meluncurkan “Sputnik” yang telah membuat Amerika menjadi panik dan merasa jauh tertinggal dari Rusia, dan dipublikasikannya hasil penelitian dua orang dosen Purdue University, H.H. Remmers dan D.H. Radles yang dikenal dengan Purdue Opinion Poll. Penelitian dengan sampel anak usia sekolah ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, hanya 35% dari pemuda yang percaya bahwa surat kabar perlu diijinkan untuk menerbitkan apa saja yang diinginkannya; **kedua**, sebesar 34% percaya bahwa pemerintah perlu melarang sebagian orang untuk berbicara; **ketiga**, sebesar 26% percaya bahwa polisi perlu diijinkan untuk menggeledah rumah seseorang tanpa jaminan; **keempat**, sebesar 25% merasakan bahwa beberapa kelompok tidak perlu diijinkan mengadakan pertemuan. Hasil penelitian tersebut dinilai sebagai salah satu kegagalan dari “social studies” yang bersifat “content-centered” dengan dominasi pendekatan “expository”, yang sekaligus memberi petunjuk perlunya perubahan pembelajaran “social studies” menjadi pembelajaran yang berorientasi kepada “the integrated, reflective inquiry, and problem-centered” (Barr dkk, 1977:41-42). Kesemua itu telah memperkuat munculnya gerakan “the new social studies”.

Gerakan “the new social studies” yang dapat dipandang sebagai pilar **kedua** dalam perkembangan epistemologi “social studies” pada tahun 1960-an itu, juga bertolak dari kesimpulan bahwa “social studies” sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan substansi dan

mempengaruhi perubahan sikap siswa. Oleh karena itu para ilmuwan, dalam hal ini sejarawan dan ahli ilmu-ilmu sosial bersatu padu untuk bergerak meningkatkan “social studies” kepada taraf “higher level of intellectual pursuit” (Barr dkk, 1977:42) yakni mempelajari ilmu sosial secara mendasar. Dengan orientasi baru tersebut, maka dimulailah era baru pembelajaran “social science education”.

Gerakan tersebut dipacu lebih kuat oleh pemikiran Jerome Bruner (1960) dengan bukunya “The Process of Education” yang dengan tegas berargumentasi bahwa “any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development” (Barr dkk, 1977:43). Pandangan ini ternyata sangat mempengaruhi pikiran dan sikap para sejarawan dan ahli ilmu sosial, dan kemudian mereka berargumentasi mengapa harus bersusah payah mengembangkan “social studies”, bila memang konsep, generalisasi, teori, dan metode, serta modus disiplin akademis dapat diajarkan kepada anak dalam berbagai tingkat usia.

Atas dasar postulat yang diilhami teori Bruner tersebut, pada akhirnya para sejarawan, ahli ilmu sosial, dan pendidik sepakat untuk melakukan reformasi “social studies” dengan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pendekatan tersebut ditempuh melalui pengembangan kurikulum sekolah. Sekelompok pendidik, ahli psikologi, dan ahli ilmu sosial secara bersama-sama mengembangkan bahan belajar berdasarkan temuan

penelitian dan teori belajar, kemudian diujicobakan di lapangan, selanjutnya direvisi, dan pada akhirnya disebarluaskan untuk digunakan dalam skala yang lebih besar dalam dunia persekolahan. Pada era itu tercatat lebih dari 50 proyek pengembangan kurikulum dan bahan belajar “social studies”, termasuk di dalamnya proyek yang mencoba merintis pengintegrasian “social studies” untuk tujuan “citizenship education”.

Dari berbagai penelitian dan pengembangan itu, demikian direkam oleh Barr dkk (1977:43-44) para ahli menemukan ternyata betapa sukarnya mengoperasionalkan teori Bruner tersebut. Berkaitan dengan hal itu, dalam tulisannya “The Concept of the Structure of a Discipline”, Joseph J. Schwab menegaskan bahwa “... there are real and genuine differences among different phenomena”. Oleh karena itu setiap disiplin adalah unik, karena itu seyogyanya hal itu diajarkan secara terpisah. Pandangan ini terus bergulir dan seterusnya mendorong timbulnya upaya untuk mentransformasikan “social studies” ke dalam “social science” dan mengajarkannya sebagai disiplin akademis yang terpisah. Gerakan inilah yang mendorong berdirinya “The Social Science Education Consortium (SSEC)”, yang kemudian menerbitkan bukunya yang pertama “Concepts and Structures in the New Social Studies Curriculum”. Para pakar SSEC sepakat bahwa struktur disiplin akademis memiliki dua komponen, yakni: “...the fundamental concepts and generalizations of a discipline, and the methods, procedures, and models necessary to develop and revise these fundamentals”. Hal ini

memberi implikasi pada bahan belajar “the new social studies” yang harus dirancang untuk membelajarkan siswa guna menguasai “concepts and the methods of inquiry used by historians and social scientists to generate knowledge” (Barr dkk, 1977:45).

Pada akhir dasawarsa 1960-an tercatat (Barr,dkk,1977:45) adanya perubahan orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke suatu upaya untuk mencari hubungan interdisipliner. Untuk ini “The Social Studies Curriculum Center at Syracuse” mengidentifikasi 34 konsep dasar yang digali dari sejumlah disiplin ilmu sosial yang dinilai perlu untuk diajarkan di sekolah. Hal ini memberi petunjuk terjadinya rekonsiliasi para ahli ilmu sosial dengan kelompok yang menekankan “social studies” pada “citizenship education”. Pada masa itulah Paul R.Hanna merintis pengembangan kurikulum yang bertolak dari “basic human activities” dan berhasil menghimpun lebih dari 3000 generalisasi yang relevan, yang digali dari berbagai disiplin ilmu sosial.

Pada dasawarsa 1970-an, demikian seperti direkam oleh Barr dkk (1977:46) terjadi pertumbuhan “social studies” yang serupa dengan perkembangan sebelumnya dengan hasilnya hampir semua proyek kurikulum menitikberatkan pada “inquiry process, decision making, value questions, and student-oriented problems”. Namun demikian hasil studi mengenai kurikulum dan pembelajaran tersebut ternyata sangat mengejutkan. Para ahli ternyata mendapatkan kesimpulan yang sama yakni, terlepas dari upaya

terbaik dari pendidik dan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, ternyata "... the schools had not improved " – ternyata belum banyak terjadi perubahan di sekolah (Barr dkk, 1977:48).

Perkembangan selanjutnya, yakni antara tahun 1976-1983, seperti dilaporkan oleh Stanley (1985:310) "... social studies education was a field of numerous competing definitions and rationales". Hal tersebut memang sejalan dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Wesley (dalam Barr dkk, 1978:iv) yang telah mencatat penggunaan istilah "social studies" sebagai "social sciences, social service, socialism, radical left-wing thinking, social reform, anti history, a unification of social subjects, a field, a federation, an integrated curriculum, a pro-child reform, and a curriculum innovation". Terlepas dari adanya aneka penggunaan pengertian tersebut, ditegaskan bahwa "The heart of the social studies is relationships-relationships primarily between and among human beings". Sedangkan jika dilihat dari visi, misi, dan strateginya, Barr dkk (1978:17-19) "social studies" dapat dikembangkan dalam **tiga tradisi**, yakni "Social Studies Taught as Citizenship Transmission, Social Studies Taught as Social Science, and Social Studies Taught as Reflective Inquiry". Sedangkan **definisi baru** yang diajukan yang dapat dipandang sebagai **pilar ketiga epistemologi "social studies"** adalah sebagai berikut

"Social Studies is an integration of social sciences and humanities for the purposes of instruction in **citizenship education**. We emphasize 'integration', for social studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an

integrated fashion, the data of the social sciences and the insights of humanities. We emphasize 'citizenship', for social studies', despite the difference in orientation, outlook, purpose, and methods of teachers, is almost universally perceived as preparation for citizenship in a democracy" (Barr dkk, 1978:18)-
(**cetak tebal** dari penulis)

Definisi "social studies" dan pengidentifikasian "social studies" ke dalam tiga tradisi pedagogis tersebut di atas dapat dianggap sebagai pilar utama dari "social studies" pada dasawarsa 1970-an. Dalam definisi tersebut tersurat dan tersirat beberapa hal. **Pertama**, "social studies" merupakan suatu sistem; **kedua**, misi utama "social studies" adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis; **ketiga**, sumber utama konten "social studies" adalah "social sciences" dan "humanities", dan **keempat**, dalam upaya penyiapan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, dan strategi pembelajaran.

Jika dilihat lebih jauh, adanya variasi tiga tradisi "social studies" menyiratkan bahwa dimanapun terbuka kemungkinan untuk mengembangkan "social studies" atas dasar salah satu tradisi atau kombinasi dua atau semua tradisi. Masing-masing tradisi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tradisi "**Social Studies Taught as Citizenship Transmission**" merujuk pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk

mengembangkan warganegara yang baik, yang ditandai oleh "...conforms to certain accepted parctices, hold particular beliefs, is loyal to certain values, participates in certain activities, and conforms to norms which are often local in character" (Barr dkk,1978:22). Oleh karena itu tujuan dari tradisi ini adalah mengembangkan " a reasoned patriotism; a basic understanding and appreciation of (American) values, institution,and practices; personal identity and integrity and responsible citizenship; understanding and appreciation of the (American) heritage; active democratic participation; an awareness of social problems, and desirable ideals, attitudes, and behavioral skills" (Barr dkk,1978:47). Atau dalam ungkapan lain, tradisi ini bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam suatu negara

Sedangkan tradisi **"Social Studies Taught as Social Science"** merupakan modus pembelajaran sosial yang juga mengembangkan karakter warganegara yang baik, yang ditandai oleh penguasaan "mode of thinking from social science disiplines; that this mode of thinking is generalizable; and having learned it he will understand properly, appreciate deeply, infer carefully, and conclude logically" (Barr,dkk,1978:23-24). Hal tersebut dilandasi oleh kepercayaan bahwa "...if a student acquires the habit of mind and the thinking patterns associated with a particular social science discipline, he will become more discriminating, make better

personal as well as social policy decisions, and ultimately understand the structure and the process of our society” (Barr, dkk,1978:71). Atau dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada upaya pengembangan karakter warganegara yang baik , yang ditandai oleh kemampuannya dalam melihat dan mengatasi masalah-maslah sosial dan personal dengan menggunakan visi dan cara kerja para ilmuwan sosial.

Di lain pihak, tradisi **“Social Studies Taught as Reflective Inquiry”**, merupakan modus pembelajaran sosial yang menekankan pada hal yang juga sama, yakni pengembangan warganegara yang baik dengan kriteria yang berbeda yaitu dilihat dari kemampuannya “...to engage in a continual process of clarifying process of clarifying their own value structure” (Barr,dkk,1978:27). Oleh karena itu tujuan utama dari radisi ini adalah”...the enhancement of the students’ decision making abilities, for decision making is the most important requirement of citizenship in a political democracy” (Barr dkk, 1978:111). Dengan kata lain tradisi ini memusatkan perhatian pada pengembangan karakter warganegara yang baik dengan ciri pokonya mampu mengambil keputusan.

Pada dasawarsa 1980-an perkembangan “social studies” ditandai oleh lahirnya dua dokumen akademis yakni “Report of the National Council for Social Studies Task Force on Scope and Sequence” yang berjudul “In Search of a Scope and Sequence for Social Studies” (NCSS:1983) dan “A

Report of the Curriculum Task Force of the National Commission on Social Studies in the School” yang berjudul “Charting A Course: Social Studies for the 21st Century” (NCSS:1989). Kedua dokumen tersebut dapat dipandang sebagai pilar epistemologis “social studies” keempat dan kelima.

Laporan pertama menghasilkan definisi, tujuan, lingkup, dan urutan materi mulai dari “Kindergarten” sampai dengan kelas XII; rincian “democratic beliefs and values”; dan rincian “Skills in the Social Studies Curriculum”.

Definisi “Social Studies” yang diajukan adalah sebagai berikut.

“ Social Studies is a basic subject of the K-12 curriculum that (1)derives its goals from the nature of citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations and peoples of the world; (2)draw its content primarily from history, the social sciences, and in some respects from the humanities and science; and (3)is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental level of learners” (NCSS,1983:251)

Sedangkan tujuannya ditumuskan sebagai berikut.

“Social Studies programs have a responsibility to prepare young people to identify, understand, and work to solve problems that face our increasingly diversified nation and interdependence world. Over the past several decades, the professional consensus has been that such programs ought to include goals in the broad areas of knowledge, democratic values, and skills. Program that combine the acquisition of knowledge and skills with the application of democratic values to life through social participation present an ideal balance in social studies. It is essential that these major goals be viewed as equally important. The relationship among knowledge, values, and skills is one of mutual support” (NCSS,1983:251)

Jika dilihat dari definisi dan tujuannya, “social studies” menurut versi NCSS 1983 tersebut menyuratkan dan menyiratkan hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, “social studies” merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan; **kedua**, tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan demokrasi; **ketiga**, konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah dan ilmu sosial, serta dalam banyak hal dari humaniora dan sains; dan **keempat**, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang membangkitkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan pengalaman pribadi siswa. Kesemua itu mencerminkan visi, misi, dan strategi yang senapas dengan apa yang telah diajukan oleh Barr dkk (1978) yang penulis pandang sebagai pilar ketiga “social studies” itu, yang selanjutnya dikokohkan menjadi pilar keempat. Hal tersebut sekaligus mencerminkan bahwa pada dasawarsa 1980-an telah terjadi kristalisasi pemikiran “social studies” yang lebih solid dan telah mencairnya masalah ketakmenentuan, ketakberkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan dalam perkembangan “social studies” pada 4-5 dasawarsa sebelumnya.

Tentu saja kemajuan tersebut tidaklah bebas dari kritik, malah muncul berbagai kritik yang dikemukakan dengan tegas (NCSS,1983:263-273). Kritik pertama dikemukakan oleh R.Freeman Butts yang menilai menilai

tujuan “social studies” sebagai “It does more than pay lip service to the citizenship goals”. Sedangkan James P.Shaver mengingatkan bahwa “...the difficulties in preparing an adequate scope and sequence statement are great”, untuk itu, ia katakan, diperlukan “...sufficient funding to do the job properly”. Di lain pihak, Ronald G.Helms, melihat bahwa lingkup dan urutan bahan tersebut hanya diperlukan oleh School District yang memang “...have neither time nor resources to develop good alternatives”. Sementara itu Geraldine Hellman-Rosenthal mengingatkan betapa telah berkembangnya penelitian psikologi tentang perkembangan anak. Karena itu, ia mengatakan : “It would seem that any attempt to provide guidance on social studies scope and sequence should reflect these development”. Di lain pihak, Jesus Garcia menilai Laporan tersebut sebagai “...document appears to be a reaction rather than a statement on the social studies”. Ia lebih lanjut menilai bahwa Laporan tersebut sebagai “...an important and timely document”. Namun demikian, ditegaskannya bahwa dokumen tersebut seyogyanya “...not be labelled as final, fixed word on social studies curriculum”, demikian dipertegas oleh Louis Grigar.

Di dalam Laporan NCSS kedua, yang penulis pandang sebagai pilar epistemologis “social studies” kelima, yakni “Charting A Course...” nampak jelas upaya untuk mempertegas visi, missi, dan strategi “social studies” dalam Laporan pertama “Scope and Sequence ...”. Menurut laporan tersebut, untuk abad ke 21, “social studies curriculum” seyogyanya memiliki

ciri-ciri menitikberatkan pada “...role of citizen in a democracy”; memberikan “...consistent and cumulative learning from Kindergarten through 12th grade”; menuntut “...history and geography should provide matrix or framework for social studies”; memusatkan kurikulum bukan hanya pada “...major civilization and societies”; mengembangkan jaringan keterkaitan ilmu sosial dengan “... humanities and the natural and physical sciences”; menempatkan konten untuk tidak diperlakukan sebagai hal yang harus diterima dan diingat; menuntut penerapan proses belajar interaktif, seperti “...reading, writing, observing, debating, role-play or simulation, working with statistical data and using critical thinking skills”; memanfaatkan berbagai media dan sumber; pemberian dukungan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan; dan menempatkan “essential knowledge” dalam pembelajaran di setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Sedangkan yang seyogyanya menjadi tujuan dari “Social Studies Education” adalah mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

“(1)Civic responsibility and active civic participation. (2)Perspective on their own life experiences so they see themselves as part of the larger human adventure in time and place. (3)A critical understanding of the history, geography, economic, political, and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both their unity and diversity. (4)An understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions and values. (5)Critical attitudes and analytical perspectives appropriate to analysis of the human condition””(NCSS,1989:6)

Jika dilihat dari karakteristik dan tujuannya, “social studies education” atau “social studies” yang dipikirkan untuk abad ke 21 tampak masih menempatkan proses pendidikan kewarganegaraan atau “citizenship education” yakni pengembangan “civic responsibility and active civic participation” sebagai salah satu esensinya. Esensi yang lainnya adalah pengembangan kemampuan sosial yang berkenaan dengan visi tentang pengalaman hidupnya, pemahaman kritis terhadap ilmu-ilmu sosial, pemahaman manusia dalam konteks persatuan dalam perbedaan, dan analisis kritis terhadap keadaan kehidupan manusia. Hal ini mengadung arti lebih memantapkan pemikiran yang memang telah mengkristal sebelumnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam dokumen NCSS (1983) tentang “Scope and Sequence ...”.

Bagaimanakah selanjutnya perkembangan pemikiran mengenai “social studies” tersebut?

Pada tahun 1992, “the Board of Directors of the National Council for the Social Studies” mengadopsi visi terbaru mengenai “social studies”, yang kemudian diterbitkan dalam dokumen resmi NCSS pada tahun 1994 dengan judul “Expectations of Excellence : Curriculum Standards for Social Studies”. Dokumen ini nampaknya yang sedang mewarnai pemikiran dan praksis “social studies” di Amerika Serikat sampai dengan saat ini.

Di dalam dokumen tersebut (NCSS, 1994:3) diadopsi pengertian “social studies” sebagai berikut.

“Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities **to promote civic competence**. Within the school program, social studies provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as ell as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world”. (**cetak tebal** dari penulis)

Pengertian di atas secara esensial mengandung visi, misi dan strategi pendidikan “social studies” yang mengokohkan kristalisasi pemikiran yang lebih solid dan kohesif dari para pakar dan praktisi yang tergabung dalam NCSS, yang secara sosial akademik sangat berpengaruh di Amerika Serikat, yang juga biasanya memberi dampak yang signifikan terhadap pemikiran dan praksis dalam bidang itu di negara lain. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, 1980 dan 1990-an, pemikiran mengenai “social studies” yang sebelumnya dilanda penyakit **ketakmenentuan, ketakberkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan**, seperti telah dibahas pada awal bab ini, paling tidak secara konseptual telah dapat diatasi. Hal ini, penulis pikir, merupakan suatu kemajuan besar dalam epistemologi disiplin pendidikan “social studies”. Dengan demikian pula, dapat diperkirakan bahwa pemikiran tersebut akan banyak mewarnai pemikiran dan praksis pendidikan “social studies” di

Amerika Serikat dan negara lainnya pada dasawarsa awal abad ke 21 yang akan segera kita masuki itu.

Sebagai rambu-rambu dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru “social studies” tersebut, NCSS (1994) menggariskan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, program “social studies” mempunyai tujuan pokok “.....the promotion of civic competence-which is the knowledge, skills, and attitudes required of students to be able to assume ‘the office of citizen’ (as Thomas Jefferson called it) in our democratic republic” (NCSS, 1994:3). Di sini, kembali ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, yang secara tersurat dikatakan sebagai pengembangan “civic competence” atau kemampuan sebagai warga negara yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat berperanserta dalam kehidupan demokrasi. Walaupun demikian ditegaskan bahwa pengembangan “civic competence” itu bukanlah hanya menjadi tanggung jawab dari “social studies”. Yang dimaksudkan adalah, bahwa esensi tujuan tersebut lebih diutamakan dalam “social studies” daripada dalam bidang lain.

Kedua, program “social studies” dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan “...knowledge, skills, and attitudes

within and across disciplines” (NCSS, 1994:3). Hal ini memberi dasar bahwa pendidikan “social studies” memiliki dua alternatif, yakni yang bersifat monodisipliner dan multidesipliner. Pada kelas-kelas rendah ditekankan pada “social studies” yang mengintegrasikan beberapa disiplin yang bertolak dari suatu tema tertentu, misalnya tema “time, continuity, and change” yang memungkinkan guru mengembangkan pengalaman belajar siswa yang melibatkan disiplin sejarah, sains, dan bahasa. Pada kelas-kelas lanjutan dan menengah, program “social studies” dapat diteruskan dengan pengintegrasian secara interdisipliner atau sering disebut secara “intersdisciplinary” yang lebih luas; atau dengan menempatkan suatu disiplin sebagai titik tolak, kemudian dikaitkan dengan atau diperkaya dari materi disiplin lainnya, yang sering disebut secara “cross-disciplinary” atau lintas disipliner. Karena itu pendekatan monodisipliner yang dimungkinkan, bukanlah dalam arti pembelajaran suatu disiplin sosial secara soliter, misalnya hanya sejarah atau geografi saja. Hal itu dapat dipahami karena fenomena dan masalah sosial dalam kenyataannya tidak bisa dipisahkan, misalnya antara pemanasan global, timbulnya El Nino dan La Nina, perubahan musim (dimensi geografi), produktivitas pertanian, tingkat pendapatan petani, dan tingkat kesejahteraan (dimensi ekonomi), serta perlindungan hukum (dimensi politik).

Ketiga, program “social studies” dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam “.....construct a knowledge base and attitudes srawn from

academic disciplines as specialized ways of viewing reality" (NCSS, 1994:4). Di sini siswa diperankan bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Nampaknya pandangan konstruktivisme yang menitikberatkan pada "process of knowing" akan menjadi salah satu pilar dari "social studies" pada abad ke 21 tersebut, menggeser pandangan behaviorisme yang mengasumsikan pengetahuan ada di luar diri manusia dan menempatkan siswa sebagai "recipient" dari pengetahuan.

Keempat, program "social studies" mencerminkan "....the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approaches to resolving issues of significance to humanity" (NCSS, 1994:5). Dengan begitu hakikat pengetahuan yang semula dilihat secara terkotak-kotak, kini harus dilihat secara terpadu yang menuntut melibatkan berbagai disiplin.

Untuk dapat mencapai semua yang digagaskan mengenai "social studies" tersebut, dikemukakan adanya tiga strategi dasar yakni "supporting the common good,...adopting common and multiple perspectives, and...applying knowledge, skills, and values to civic action". Hal tersebut menyangkut pada pengembangan "democratic ideals, principles, and practices"; pengembangan kemampuan siswa untuk dapat melihat masalah dari berbagai perspektif yaitu "personal perspective, academic perspective,

pluralist perspective, and global perspective”; dan perwujudan pengetahuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam perilaku sebagai warganegara (NCSS, 1994:5-7).

Demikianlah secara umum perkembangan “social studies” sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Perkembangan tersebut melukiskan bagaimana “social studies” pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan “social studies” Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan “social studies” terbaru dari NCSS (1994).

Pemikiran mengenai “social studies” sebagaimana telah dibahas di atas, tercatat banyak mempengaruhi pemikiran dalam bidang itu di negara lain, termasuk pemikiran mengenai pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) di Indonesia.

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. **Pertama** di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS atau SSEC. Lembaga

serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPISI (Himpunan Sarjana pendidikan IPS Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal, karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antar anggota secara insidental. **Kedua** perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur). Pengaruh akademis dari komunitas ilmiah bidang ini terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi "Social Studies Curriculum Task Force"-nya NCSS, atau SSEC di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu, yang secara sporadis dapat dijangkau oleh penulis.

Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat penulis telusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic

Education tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut (Panitia Seminar Nasional Civic Education, 1972:2, dalam Winataputra, 1978:42) ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai (interchangeable) yakni “pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial” yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam Seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam Seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian “social studies” dari Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1937 yang segera dapat respon akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis

Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena, barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar Civic Education di Tawang Manggu itu, seperti Achmad Sanusi, Noeman Somantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP IKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah "Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial" sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam Kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pensisikan Kewargaan negara yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam Kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilah Studi Sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran atau penafsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul "Studi Sosial : Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif" yang isinya diwarnai oleh pemikiran Leonard Kenworthy (1970) dengan bukunya "Teaching Social Studies".

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga istilah yakni (1) "Studi Sosial " sebagai mata pelajaran inti untuk semua

siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS; (2) "Pendidikan Kewargaan Negara" sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) "Civics dan Hukum" sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung, 1973a, 1973b).

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk yakni, (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial, (2) pendidikan IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi; dan (3) pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus, yang dalam konsep tradisi "social studies" termasuk tradisi "citizenship transmission" (Barr, dkk: 1978).

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil yakni : (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi "citizenship transmission"; (2)

pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam Kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkan Kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984, kedua bahan kajian tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi tradisi “citizenship transmission” dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan “spiral of concept

development” ala Taba (Taba: 1967) dan “expanding environment approach” ala Hanna (Dufty: 1970) dengan bertitiktolak dari masing-masing sila Pancasila.

Di dalam Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan (SD,SLTP,SMU). Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam: **pertama**, pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d kelas VI; **kedua**, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan **ketiga**, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi “social studies taught as social science” menurut Barr dkk (1978). Di SMU ini bidang pendidikan IPS terpisah-pisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi di kelas III Program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk “....menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia”

(Depdikbud, 1993: 23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atau tradisi “citizenship transmission” (Barr, dkk: 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk “....memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif” (Depdikbud, 1993: 29). Sedang untuk Program IPS mata pelajaran Ekonomi ini bertujuan untuk “...memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi” (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan Ekonomi di SMU baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi “social studies taught as social science” (Barr, dkk: 1978).

Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah Budaya, dan Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan “...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma,

dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat” (Depdikbud, 1993: 30). Sementara itu mata pelajaran Geografi memusatkan perhatian pada upaya “...untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya” (Depdikbud, 1993: 30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan “...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistim pemerintahan Negara RI maupun negara lain” (Depdikbud, 1993: 31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk “...mananamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini” (Depdikbud, 1993: 31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk “...memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri,” dan pada akhirnya dimaksudkan juga

untuk "...menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat" (Depdikbud, 1993: 33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam Kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni : **pertama**, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; **kedua**, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "social science" dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS ini, bila dilihat dari kajian konseptual para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang "Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial", Achmad Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998: 222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kelas yang

membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang 'mengulit-bawang'; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berfikir tarap rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu pula diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang fair. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun

1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri selaku pakar dan Ketua HISPIPSI (Somantri: 1993) kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut.

“Versi PIPS Untuk Pendidikan dasar dan Menengah :

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

Versi PIPS Untuk FPIPS dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP :

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”

Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjemihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama yakni PIPS tetapi dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakannya penulis pikir, dalam format sistim pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan **penyederhanaan**, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep “social sciences simplified...”, sedang untuk pendidikan guru IPS berupa **seleksi**. Namun rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Somantri (1993: 8) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang

pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1998 (Somantri, 1998: 5-6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari “position paper” HISPIPSI tentang Disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Somantri selaku Ketua HISPIPSI (Somantri: 1998) “Position Paper” itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai “synthetic discipline” atau menurut Hartoonian (1992) sebagai “integrated system of knowledge”. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistim pengetahuan tersebut. Dengan demikian masing-masing memiliki jatidiri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih.

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif. Misalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu Tsauri (1997: 1) yang mengutip pemikiran Alfian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang seyogyanya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kukuh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni : **Pertama**, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan **kedua**, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS.

PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik-pedagogis yakni : **pertama**, PIPS dalam tradisi “citizenship transmission” dalam bentuk mata pelajaran **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia**; dan **kedua** PIPS dalam tradisi “social science” dalam bentuk mata pelajaran **IPS Terpadu untuk SD**, dan mata pelajaran **IPS Terkonfederasi untuk SLTP**, dan **IPS Terpisah-pisah untuk SMU**. Kedua tradisi PIPS tersebut terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP.

Dalam konteks perkembangan pendidikan “social studies” di Amerika atau “Pendidikan IPS” di Indonesia konsep dan praksis pendidikan demokrasi yang dikemas sebagai “citizenship education” atau “Pendidikan Kewarganegaraan” berkedudukan sebagai salah satu dimensi dari tujuan, konten dan proses “social studies” atau “pendidikan IPS”. Atau dapat juga dikatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran “social studies” atau “pendidikan IPS”. Walaupun demikian, subsistem pendidikan demokrasi ini sejak awal perkembangannya, seperti di Amerika sudah menunjukkan keunikannya dan kemandiriannya sebagai program pendidikan yang ditujukan untuk

mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik. Subsistem ini, sejalan dengan perkembangan konsep dan praksis demokrasi, terus berkembang sebagai suatu bidang kajian dan program pendidikan yang dikenal dengan “citizenship education” atau “civic education”, atau untuk Indonesia dikenal dalam label yang berubah-ubah mulai dari “Civics”, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Jika dikaji dengan cermat dalam konteks perkembangan “social studies” ternyata “citizenship education” yang pada dasarnya berintikan pengembangan warganegara agar mampu hidup secara demokratis merupakan bagian yang sangat penting dalam “social studies”. Hal itu dapat disimak sejak “social studies” mulai diwacanakan tahun 1937 oleh Edgar Bruce Wesley, yang definisinya tentang “social studies” dianggap sebagai pilar epistemologis pertama, sampai dengan munculnya paradigma “social studies” dari NCSS tahun 1994.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa esensi pendidikan demokrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari “social studies”. Bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk kemasan “Citizenship education” maupun “Civic Education” atau pendidikan kewarganegaraan ini, kini kelihatan semakin banyak dikembangkan baik di

negara demokrasi yang sudah maju maupun negara yang sedang merintis atau meningkatkan diri ke arah itu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi yang kini telah menjadi gerakan sosial-politik dan sosial-budaya yang mendunia. Oleh karena itu perlu dibahas secara khusus dalam disertasi ini.

D. Perkembangan “Citizenship Education dan Civic Education”

1. Perkembangan Historis-epistemologis

Perkembangan konsep dan paradigma “citizenship education “ dan “civic education”, baik dalam kedudukannya sebagai suatu bidang kajian ilmiah maupun sebagai suatu program pendidikan, tampaknya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran mengenai: **demokrasi** , **pendidikan demokrasi**, dan “**social studies**”. Oleh karena itu pembahasan tentang konsep dan paradigma “citizenship education” dan “civic education”, akan banyak berkaitan dengan pembahasan tentang pendidikan demokrasi, sebagaimana hal itu telah dibahas pada pada bagian IIC, tentang pendidikan demokrasi dalam sistem kurikulum “social studies” atau pendidikan IPS.

Secara historis-epistemologis, Amerika Serikat (USA) dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma “citizenship education” dan “civic education”. Untuk pertama kalinya, yakni pada pertengahan tahun 1880-an di USA mulai diperkenalkan mata pelajaran “Civics” sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan (Allen:1960). Seorang ahli bernama Chresore (1886), pada waktu itu mengartikan “Civics” sebagai “the science of citizenship” atau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Selanjutnya pada tahun 1900-an, berkembang mata pelajaran “Civics” yang diisi dengan

materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal (Gross dan Zeleny:1958). Berikutnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan “new Civics” yang menitikberatkan pada “community living” atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai tahun 1920-an istilah “Civics” telah digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yakni “vocational civics, community civics dan economic civics” (Gross dan Zeleny:1958) atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian. Diantara tujuan dari mata pelajaran “civics” pada tahun 1900-an itu, adalah pengembangan “social skills and civic competence” (Allen:1960) atau keterampilan sosial dan kompetensi waganegara, dan “ideas of good character” (Best: 1960) atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik.

Selain istilah “civics”, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan istilah “citizenship education”, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk “character education” atau pendidikan watak/karakter dan “teaching personal ethics and virtues” atau pendidikan etika dan kebajikan (Best : 1960). Lebih jauh Dimond (1953) mengelaborasi pandangannya mengenai “citizenship”, yang menurut pendapatnya, konsep itu merupakan suatu pengertian yang mempunyai dua makna. **Di satu pihak**, ide itu berkenaan dengan peran dan fungsi warga negara dalam kegiatan politik, dan **di lain pihak**, hal itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan “desirable personal qualities”, atau kualitas pribadi yang didambakan dari warga

negara, sebagaimana dicerminkan dalam kegiatannya sehari-hari. Selanjutnya Gross dan Zeleny (1958: 247), mengaitkan penggunaan istilah “civics” dan “citizenship education” sebagai berikut. “Civics” pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek. Sedangkan “citizenship education”, berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Di situ, kita melihat penggunaan istilah “civics” dan “citizenship education” secara bertukar-pakai (interchangeably), untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Masih pada tahun 1900-an, muncul istilah “civic education” sebagai istilah baru, yang juga digunakan secara bertukar-pakai dengan istilah “citizenship education”. Menurut Mahoney (Somantri, 1972: 8) “civic education” merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Di lain pihak, Allen (1960: 11) melihat “citizenship education” lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran “civics” merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut “The National Council for the Social Studies” atau NCSS (Somantri, 1972: 9), menekankan bahwa “citizenship education”, sesungguhnya

mencakup “all positive influence coming from formal and informal education” atau segala macam dampak yang datang baik dari pendidikan formal maupun informal .

Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah-istilah “civics, dan “civic education”, ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Chreshore:1886; Allen:1960; Somantri:1972). Sedangkan “citizenship education” lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan “instructional effects” dan “nurturant effects” dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Dimond:1953; Gross dan Zeleny:1958; Allen:1960; NCSS:1972; Somantri:1972; Cogan dan Derricott:1998).

Sementara itu menurut Cogan (1999:3) perkembangan pemikiran lebih maju mengenai “civic education”, dapat ditelusurbalik ke perkembangannya di Amerika Serikat pada tahun 1916, pada saat mana “The National Education Association” membentuk “The Commission on the Reorganization of Secondary Education” yang mendapat tugas untuk mengkaji secara komprehensif kurikulum sekolah lanjutan dan memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu kelompok kajian yang dibentuk, yakni “The Civics Study Group”, mengkaji bagaimana

kekuatan dan kelemahan “civics” yang sebelum tahun 1916 diajarkan melalui kurikulum sejarah, yang pada era itu memang disiplin sejarah menjadi komponen utama “social studies”.

Kelompok kajian tersebut mengemukakan dua rekomendasi perubahan yang oleh Cogan (1999:3) dikemukakan pokok-pokoknya sebagai berikut. **Pertama**, mengusulkan pengembangan “Community Civics” sebagai mata pelajaran baru untuk kelas sembilan, yang berfungsi sebagai bekal bagi siswa yang memasuki dunia kerja setelah kelas sembilan. **Kedua**, di kelas 12, sebagai kelas akhir di “High School” diusulkan adanya mata pelajaran mengenai “Problems of Democracy”. Kedua mata pelajaran itu dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji “civic problems”, atau masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang, sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Tujuan utama dari mata pelajaran tersebut adalah “...to develop participatory citizenship”, atau mengembangkan warganegara yang partisipatif, sekalipun dalam prakteknya tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya. Yang tampak hanyalah pengetahuan tentang isi yang masih tetap bersifat problematik (Cogan:1999).

Menyimak perkembangan pemikiran tentang “civic” dan “civic education” itu, atas dasar kajiannya secara teoritik, Winataputra (1978) merumuskan pengertian “civics”, “citizenship/civic education” sebagai berikut :

- a. “Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility”
- b. “Civic/Citizenship education can be defined in two ways :
 1. in the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become “good” citizens, with learning experiences carefully selected and organised around the basic concepts of political science,
 2. in another sense, Civic education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility”.

Dalam hal ini Winataputra (1978), melihat “civics” atau kewarganegaraan sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang dilaksanakan di sekolah ,yang merupakan mata pelajaran tentang bagaimana pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana warganegara seyogyanya melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan “civic education/citizenship education” merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga siswa menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Dalam pengertian lain “civic education” juga dinilai sebagai “nurturant effects” atau dampak

pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah dan sebagai dampak pengiring dari interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggung jawab warga negara. Di situ “civics” dilihat sebagai kajian akademis yang bersifat impersonal, sedangkan “civic education/citizenship education” dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat personal-pedagogis. Di dalam praktek, **“civics” jelas merupakan konten utama dari “civic education”**. Atau secara metaporis, **“civics” dapat dianggap sebagai muatannya**, sedangkan **“civic education” sebagai wahana atau kendaraannya**.

Sementara itu Cogan (1999), baru-baru ini mencoba menjemihkan dan sekaligus mempertegas pengertian “civic education” versus “citizenship education” yang sebelumnya oleh Somantri (1972) dan Winataputra (1978) dianggap sama. “Civic Education” bagi Cogan (1999:4) “...refers generally to the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure” seperti “Civics” di kelas sembilan dan “problems of Democracy” di kelas 12. Dalam posisi ini “civic education” diperlakukan sebagai “...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”. Maksudnya adalah bahwa “civic education” ini merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan “citizenship education” atau “education for citizenship”

dipandang sebagai "...the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or 'non-formal/informal' learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen". Artinya, "citizenship education" atau "education for citizenship" merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu oleh Cogan(1999:5) disimpulkan bahwa "...education for citizenship is **the larger overarching concept** here while civic education **is but one part, albeit a very important part**, of one's development as citizen". Dengan kata lain "citizenship education" atau "education for citizenship" merupakan suatu konsep yang lebih luas di mana "civic education" termasuk bagian penting di dalamnya. Pada dasarnya apa yang sebelumnya disimpulkan dalam rumusan Winataputra (1978) mengandung jiwa yang sama dengan apa yang ditegaskan oleh Cogan (1999), karena di situ termasuk kegiatan pembelajaran formal dan dampak pengiring dari berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat.

Dilihat visi lain perkembangan "citizenship education" dan "civic education", dalam kenyataannya secara historis-epistemologis memang tidaklah bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran tentang "social studies/social studies education", seperti dapat dilihat di USA. Karena itu tampaknya kita

perlu menganalisis kedua jenis bidang kajian/mata pelajaran dalam satu latar, karena memang antara kedua program pendidikan tersebut memiliki saling keterkaitan konseptual.

Mengenai saling keterkaitan antara “citizenship education” dan “civic education” dan “social studies”, pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan **pertama** melihat “citizenship education” dan “civic education” sebagai bagian dari “social studies”, dan pandangan **kedua** melihat “citizenship education” dan “civic education” sebagai esensi atau inti dari “social studies”. Sementara itu secara epistemologis, sesungguhnya “social studies” juga memiliki kaitan sangat erat dengan “social sciences”. Karena itu kedudukannya dan keterkaitannya satu sama lain juga perlu dipahami dengan jelas.

Sebagai salah satu ilustrasi penjelasan mengenai “social sciences” diberikan oleh Dufty (1970: 7) sebagai berikut.

1. “They are bodies of organised scientific knowledge about human relationships.
2. Scientific knowledge is reliable and can be verified: it is a public knowledge and anyone can use the same instruments and check up on the knowledge claims of other people.
3. This knowledge is derived by process of questioning, hypothesising, data gathering (by observation and experiment), and data analysis. It seeks measures of significant variables.
4. The data substantiated Social Scientists is used to develop generalisations and an attempt is made to state ‘laws’ or to develop powerful theories. These generalisations may assists in explaining the present or they may used for

predictive inference about the future for prognosticating about what may occur, assuming certain circumstances prevail”.

Dari penjelasan Dufty (1967) tersebut dapat dipahami bahwa ilmu-ilmu sosial adalah suatu tubuh pengetahuan ilmiah yang terorganisir mengenai hubungan manusia. Pengetahuan ini bersifat objektif yang diperoleh melalui proses penelitian ilmiah baku, yang dilakukan para ahli-ahli ilmu sosial sesuai bidangnya. Di lain pihak “social studies” seperti telah dibahas pada bagian IIC, diartikan sebagai “social sciences simplified for pedagogical purpose” (Wesley: 1937). Maksudnya adalah bahwa “social studies” merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Selain itu, Estvant (1968: 32) melihat “social studies” sebagai “a portion of social sciences” atau sebagai “a federation of subjects” menurut Wesley dan Cartwright (1968).

Seperti telah dibahas dalam bagian C, pengertian yang lebih luas diberikan oleh Barr, Barth dan Shermis (1978: 18) sebagai berikut :

“Social Studies is an integration of Social Sciences and humanities for the purpose of instruction in **citizenship education**. We emphasize ‘integration’, for Social Studies is the only field which deliberately attempts to draw upon, in an integrated fashion, the data of the Social Sciences and the insights of humanities. We emphasize ‘**citizenship**’, for Social Studies, despite the difference in orientation, outlook, purpose, and method of teaching, is almost universally perceived as **preparation for citizenship in a democracy**”. (Cetak tebal dari penulis)

Dilihat dari pengertian tersebut di atas, “social studies” disikapi sebagai perpaduan ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembelajaran dalam rangka “citizenship education”. Di situ **“citizenship education”** ditempatkan **sebagai esensi atau tujuan akhir dari “social studies”**. Yang dimaksud dengan perpaduan dalam pengertian di atas, adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan data dari ilmu-ilmu sosial dan wawasan dari humaniora sebagai upaya untuk mempersiapkan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Lebih jauh, mengenai keterkaitan “social studies” dengan “citizenship education” ditegaskan oleh Mehlinger (1977) bahwa memang betul, “social studies has no monopoly over citizenship education, but a social studies without citizenship education as its core is like yards of thread without a spool-all tangle and confusion”. (cetak tebal dari penulis). Dari pandangan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa “citizenship education” dan “social studies” tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti halnya ditegaskan oleh Mehlinger (1977) bahwa “social studies” tanpa “citizenship education” sebagai intinya, **laksana benang tanpa gulungan, semuanya akan kacau dan semerawut**.

Jika pandangan ini diterapkan untuk di Indonesia, dengan tegas dapat dikemukakan bahwa **pendidikan kewarganegaraan merupakan inti dari pendidikan IPS**.

Perkembangan evolusioner dari “social studies” di USA, pada tataran konseptual dan praksis, oleh Barr dkk (1977;1978)“ dikelompokkan ke dalam **tiga tradisi pedagogis** yakni: “social studies” diajarkan sebagai **“citizenship transmission”**, sebagai **“social science”**, dan sebagai **“reflective inquiry”**.

Tradisi “citizenship transmission” merupakan tradisi tertua dari “social studies”, yang isinya menekankan pada esensi bahwa “adult teachers process a particular conception of citizenship that they wish all students to share”. Maksudnya adalah bahwa para siswa perlu mendapatkan pengetahuan sebagai **“self-evident truth”** atau kebenaran yang diyakini sendiri. Karena itu tugas guru menurut tradisi ini, adalah menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya itu. Dengan cara ini kelangsungan hidup masyarakat diyakini dapat dipertahankan.

Tradisi “social sciences” merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan tujuan utama mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warganegara yang efektif. Pendukung tradisi ini percaya bahwa setiap disiplin ilmu sosial memiliki pendekatan khusus yang dapat melatih siswa untuk berfikir dan melihat dunia sebagaimana adanya. Tradisi ini tidak menekankan pada

penguasaan fakta, tetapi pada metode kerja ahli ilmu sosial sebagai upaya memperkuat peranannya sebagai warganegara.

Sedangkan tradisi “reflective inquiry”, pada dasarnya menekankan pada upaya melatih siswa agar dapat mengambil keputusan dalam konteks sosial politik, atas dasar asumsi bahwa demokrasi selalu menuntut warganegara untuk turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam memasuki abad ke 21 tampaknya terdapat kecenderungan terbaru, seperti dapat dilihat dalam “Charting A Course: Social Studies for the 21st Century” (NCSS:1989) yang menggariskan adanya lima tujuan utama “social studies” yakni mengembangkan:

“1) Civic responsibility and civic participation; 2) Perspective on their own life experiences so they see themselves as part of larger human adventure in time and place; 3) A critical understanding of the history, geography, economic, political, and social institutions, traditions, and values of the United States as expressed in both unity and diversity; 4) An understanding of other peoples and the unity and diversity of world history, geography, institutions, traditions, and values; 5) Critical attitudes and analytical perspective appropriate to analysis of human condition”. (cetak tebal dari penulis)

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap disiplin ilmu sosial yakni: Anthropology, Economics, Geography, American History, World History, Political Science, Psychology, dan Sociology menggariskan konten dan tujuan pembelajarannya sesuai dengan karakter disiplinnya. Khusus untuk disiplin “Political Science” digariskan pentingnya pendidikan politik dalam

konteks pendidikan ilmu-ilmu sosial di sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang menekankan pada pengembangan : "...knowledge of political behaviour;... of formal governmental institutions and legal structure; ...of political systems and international systems; capacity to think about political phenomena; ... to distinguish facts and values; and capabilities and skills needed to participate effectively and democratically in the life of society".

Kelihatannya, **"political education"** ini merupakan **salah satu dimensi atau pendekatan** dari **"citizenship"** dan **"civic education"** yang didudukkan dalam konteks "social science education". Atau dengan kata lain, "political education" merupakan tradisi "social studies taught as social science, yang berpijak pada disiplin ilmu politik. Bila dikaitkan dengan kelima tujuan seperti dikutip di muka, maka "political education" ini sangat relevan dengan esensi tujuan pertama dan ke dua.

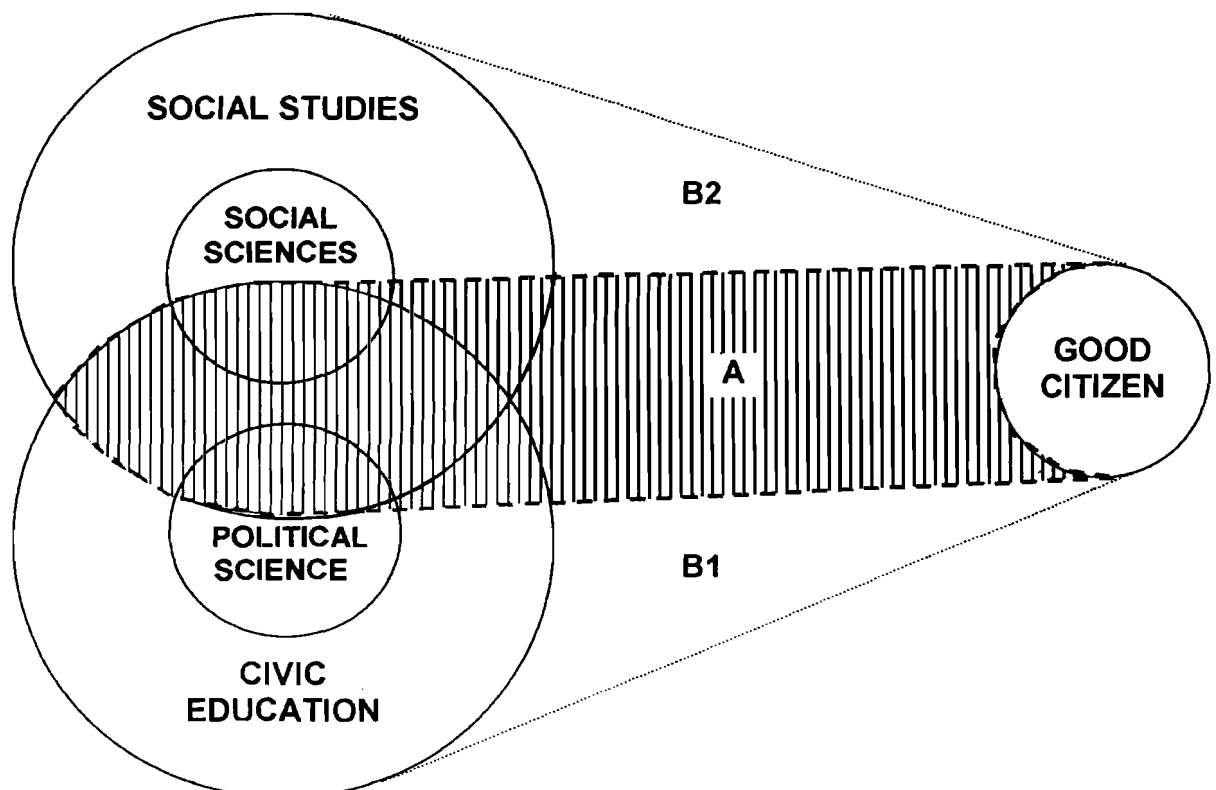
Berkaitan dengan hal itu, konsep "political education, political socialization dan citizenship training", oleh Affandi (1998) ternyata diterima sebagai suatu konsep yang sama, jika dilihat dari misinya untuk memfasilitasi warganegara agar mampu berpartisipasi aktif dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, dengan menggunakan kerangka berpikir Cogan(1999) tentang "multidimensional civic education" yang menempatkan konsep "citizenship education" dalam arti luas, maka "political education"

sesungguhnya hanyalah merupakan **salah satu dimensi** dari “citizenship education”.

Dari pembahasan dalam bab ini dapat dicatat bahwa, **pertama**, “civic education” dapat didudukkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang memiliki pijakan utama konsep-konsep ilmu politik dengan salah satu dimensinya adalah “political education”, dan **kedua** sebagai esensi atau “core” dari pembelajaran disiplin ilmu sosial lainnya dalam rangka “social studies”. Kedua kedudukan tersebut oleh Winataputra (1978) digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2D.1 :

Keterkaitan “Social Sciences, Social Studies, dan Civic Education”.



Pada tahun 1980-an, tampaknya ada kecenderungan yang kuat untuk menempatkan “citizenship education” sebagai esensi dari “social studies” seperti dapat dilihat dalam dokumen NCSS “In Search of Scope and Sequence for Social Studies”, yang ternyata menekankan tujuan “Social Studies” pada “knowledge” yang digali dari semua disiplin ilmu sosial; **“democratic values and beliefs”**; dan “skills” atau kepercayaan, nilai, dan keterampilan demokrasi, yang berkenaan dengan pemerolehan dan pengolahan informasi, dan hubungan antar personal, serta partisipasi sosial. Tujuan yang berkenaan dengan pengembangan “democratic values and beliefs” memberikan ilustrasi bahwa memang “citizenship education” merupakan inti dari “social studies”. Tujuan tersebut mencakup “rights of individual, freedom of individual, responsibility of individual, and beliefs concerning societal conditions and governmental responsibilities”. Secara rinci kesemua kluster tujuan tersebut dijabarkan mulai dari Kindergarten sampai dengan Grade 12.

Setelah berjuang panjang secara evolusioner lebih dari satu abad (1880-1994) Amerika Serikat, melalui NCSS-nya (1994) tampak telah berhasil mencapai suatu konsensus akademis dan programatik berupa “Curriculum Standards for Social Studies : Expectations of Excellence”. Seperti dapat dikutip kembali berikut ini, secara formal dalam definisi “Social Studies”, terlihat dengan tegas penekannya terhadap konsep dan praksis pendidikan demokrasi.

“Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purposes of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world”.(Cetak tebal dari penulis).

Dilihat dari definisi tersebut, tampak jelas sebagai paradigma baru “social studies” di USA menempatkan “citizenship education” sebagai esensi “social studies” seperti tampak dalam rumusan misinya, yakni **“to promote civic competence”**, dan tujuan **“to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society, in an interdependent world”**. Upaya membangun kompetensi warga negara (civic competence), dan membantu para siswa/pemuda mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang jernih dan bernalar untuk kepentingan umum sebagai warganegara dalam masyarakat yang berbhineka dan mendunia, tampaknya merupakan esensi dari pendidikan kewarganegaraan.

Bila dilihat dari sepuluh tema isi “social studies” yakni “culture; time, continuity, and change; people, places, and environments; individual development and identity; individual, groups, and institutions; power, authority, and governance; production, distribution, and consumption;

science, technology, and society; global connections; and civic ideals and practices”, yang menjadi **tema khusus tradisi “citizenship education”** adalah **“civic ideals and practices”** dan **“power, authority, and governance”**, yang dalam kurun waktu sebelumnya digarap oleh mata pelajaran **“civics/civil government”** atau **“political education”** (NCSS: 1994).

Selain dalam paradigma baru “social studies” tersebut yang menempatkan “citizenship education” atau pendidikan kewarganegaraan sebagai **salah satu tradisi “social studies”** dan **sebagai esensi** dari “social studies” secara keseluruhan, **“citizenship/civic education”** secara mandiri sesungguhnya telah berkembang **sebagai suatu bidang kajian dan program pendidikan demokrasi** yang sangat solid. Perkembangan tersebut antara lain difasilitasi oleh berbagai pusat pengkajian dan pengembangan “Civic Education” seperti “Center for Civic Education” (CCE) di Calabasas California, USA, “Centre for Research and Teaching Civics” di Sydney, Australia.

Pada akhir abad ke 20 ini ternyata konsep dan praksis pendidikan demokrasi melalui “citizenship education” dan “civic education” tampak telah berkembang mendunia sejalan dengan semakin mendunianya gerakan demokratisasi. Jaringan internasional dalam bidang ini juga mulai berkembang dengan “CIVITAS International” sebagai salah satu fasilitator dan katalisatornya.

Mengenai perkembangan bidang kajian dan sistem pendidikan demokrasi melalui “civic education” ini akan dibahas lebih lanjut dengan mengambil kiprah akademik-pedagogis yang dilakukan oleh “Center for Civic Education” (CCE) Calabasas, California dengan seluruh jaringan kerjasama internasionalnya sampai saat ini.

Sebagai “nonprofit-nonpatisan corporation” yang berafiliasi kepada “the State Bar of California” CCE menjalankan misi “to foster the development of informed, responsible participation in civic life by citizens committed to values and principles fundamental to American constitutional democracy” (CCE:1998) yang kemudian misi tersebut secara khusus ditegaskan “to promote an enlightened, competent, and responsible citizens” (CCE:1999). Dengan kata lain, CCE menjalankan misi meningkatkan upaya pengembangan partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab dari warganegara dengan kepedulian penuh terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional Amerika, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi berkembangnya warganegara yang **cerdas, kompeten, dan bertanggungjawab**. Dalam kerangka itu CCE bekerja secara profesional untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program kurikuler “civic education” untuk sekolah dasar dan lanjutan baik negeri maupun swasta, dengan cara memanfaatkan berbagai keahlian seperti para pendidik, ahli ilmu sosial, ahli ilmu budaya, dan ahli hukum. Keseluruhan program yang dikembangkan oleh CCE dirancang untuk mencapai tujuan berikut ini.

- **foster a reasoned commitment** to the fundamental values and principles that bind Amerika together as a people and provide a basis for seeking common goals and for the peaceful management of conflict;
- **foster civic dispositions** or traits of public and private character conducive to effective participation and to the preservation and enhancement of American democracy;
- **promote active, informed, and responsible participation** in politics and government ;
- **promote understanding** of how a constitutional government operates, an appreciation of the rights and responsibilities of citizens, and an understanding of the historical, philosophical, political, social, and economic background of American constitutional democracy;
- **provide opportunities for students** to evaluate, take,. and defend positions on issues that involve ethical considerations, that is, issues concerning good and bad, right and wrong, and conflicts among values and principles in social and political life, for example, conflicts between liberty and equality, liberty and authority, and individual rights and the common good;
- **teach students how to monitor the political process** and how to influence politics and government;
- **provide opportunities for students to observe and interact** with adults who model traits of public and private character which contribute to the healthy functioning of the political system. (**cetak tebal** dari penulis). (CCE:1998)

Kutipan tersebut di atas melukiskan bagaimana tujuan kurikuler “Civic Education” menurut visi atau versi CCE. Jika dikaji dengan teliti, dalam tujuan kurikuler tersebut tercermin **keseluruhan upaya pedagogis untuk memperkuat komitmen terhadap cita-cita, nilai dan konsep demokrasi konstitusional Amerika; mengembangkan sikap warganegara yang menopang partisipasi, preservasi, dan pengukuhan demokrasi Amerika; memfasilitasi warganegara untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan politik dan pemerintahan;**

mengembangkan pengertian tentang bagaimana jalannya pemerintahan konstitusional termasuk di dalamnya proses pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara; memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menilai, memilih, dan mempertahankan posisinya atas dasar pertimbangan etika dalam menghadapi berbagai konflik dalam masyarakat; membelajarkan siswa bagaimana memantau proses politik dan bagaimana mempengaruhi politik dan pemerintahan; dan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengamati dan berinteraksi dengan para pemuda dan orang dewasa yang menjadi figure dalam masyarakat dan berperan dalam membangun sistem politik yang sehat. Dengan kata lain menurut modelnya CCE, yang menjadi fokus utama tujuan, isi, dan proses pendidikan dari “Civic Education” adalah proses pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negaranya melalui berbagai bentuk interaksi dalam praksis demokrasi di sekolah dan dalam masyarakat.

Fokus pendidikan tersebut yang merujuk kepada tujuan kurikuler, secara operasional (CCE: 1999) dapat disimak dari rumusan tujuan pembelajaran “Civic Education” sebagai berikut.

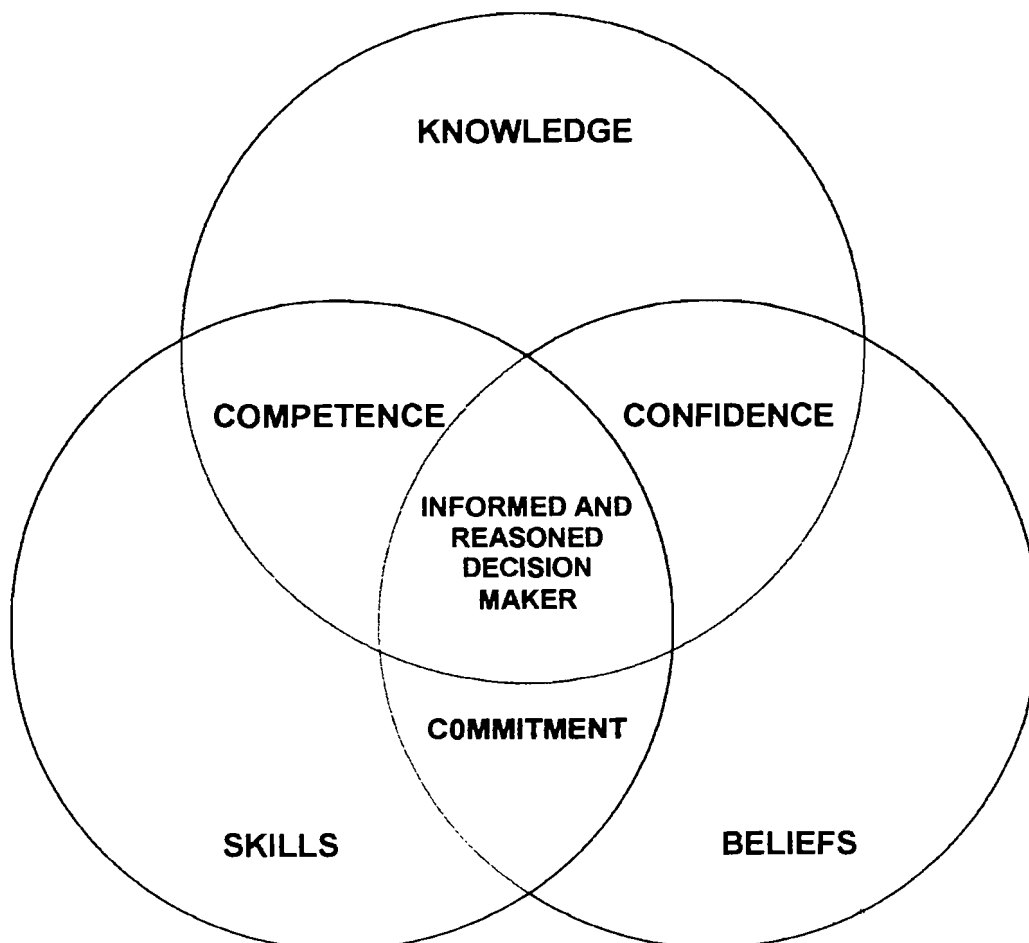
- **promote increased understanding** of American constitutional democracy and its fundamental values and principles;
- **develop the skills** necessary to participate as informed, effective, and responsible citizens;

- **increase the willingness** of students to use democratic procedures when making decisions and managing conflicts. (**cetak tebal** dari penulis)

Ketiga tujuan pokok “Civic Education” tersebut pada dasarnya bertolak dari dan bermuara kepada gagasan mengenai “The Ideal Citizen” sebagai “Informed and Reasoned Decision maker” yang “competent, confident, and committed”, yang secara diagramatik digambarkan sebagai berikut.

Gambar : 2.D.1.

Profil “The Ideal Democratic Citizen (CCE:1999)



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa seorang warganegara yang ideal demokratis seyogyanya tampil sebagai “Informed and Reasoned Decision Maker” atau **pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar**. Untuk itu diperlukan “Knowledge” atau pengetahuan atau wawasan, “Beliefs: Civic Virtues” atau kepercayaan berupa kebajikan warganegara, dan “Skills: Civic Participation” yakni keterampilan partisipasi sebagai warganegara. Saling penetrasi antara ketiga kluster kemampuan tersebut akan menghasilkan tumbuhnya individu warganegara yang “competent” atau berkemampuan, “confident” berkeyakinan diri, dan “commitment” atau kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri.

Untuk masing-masing klaster kemampuan tersebut kemudian dirinci sebagai berikut. (CCE:1999)

“Knowledge: The Content of Civic Education :

- Why do we need a government ?
- The purpose of government
- Constitutional Principles
- Structure of government
- Concepts, principles, and values underlying the political system, i.e., Authority, Justice, Diversity, Rule of Law
- Individual rights (personal, political, economic)
- Responsibilities of citizen
- Role of citizen in a democracy
- How the citizen can participate in community decisions

Skills: What a citizen needs to be able to do to participate effectively

- Critical thinking skills : Gather and assess information, Clarify and prioritize, Identify and assess consequences, Evaluate, Reflect
- Participation skills: Communicate, Negotiate, Cooperate, Manage conflicts peacefully and fairly, Reach consensus

Attitudes/Beliefs: Character or dispositions of citizen

- Personal character: Moral responsibility, Self discipline, Respect for individual dignity and diversity of opinion (empathy)
- Public character : Respect for the law, Willingness to participate in public affairs, Commitment to the rule of the majority with respect for the rights of the minority, Commitment to the balance between self- interest and the common welfare, Willingness to seek changes in unjust laws in a peaceful and legal manner

Civic Dispositions : Civility, Respect for the rights of other individuals, Respect for law, Honesty, Open mindedness, Critical Mindedness, Negotiation and compromise, Persistence, Compassion, Patriotism, Courage, Tolerance of ambiguity". (CCE:1999)

Untuk mencapai keseluruhan tujuan "Civic Education" tersebut dikembangkan berbagai seri paket bahan belajar : We the People ...The Citizen and the Constitution; We the People... Project Citizen; Law in a Free Society Series; Exercise in Participation; Youth for Justice; Civitas: A Framework for Civic Education; National Standards for Civics and Government". Pengembangan seri bahan belajar tersebut didasarkan pada satu set kriteria mengenai "Effective Civic Education" sebagai berikut.

- Civic education should be a central goal of the educational system;
- Civic education should be required at every level of the school curriculum;

- Civic education instruction should be of high quality and sufficient quantity;
- Civic education should be interdisciplinary;
- Civic education methodology should be interactive;
- Emphasis in the civic education curriculum should be on how to think rather than what to think;
- Civic education content should reflect community realities and a balance among conflicting political viewpoints;
- Civic education should include historical as well as contemporary topics;
- The school and the classroom should serve as laboratories in which students can practice democratic participation;
- Community members should be involved in the civic education classroom;
- Students should have opportunities to participate in civic experiences in the community. (CCE: 1999)

Dilihat dari tujuan, isi, proses pembelajaran, serta keseluruhan kriteria “effective civic education” yang dikembangkan oleh CCE tersebut, tampak bahwa “civic education” sebagai suatu bidang kajian ilmiah dan sistem pembelajaran didasarkan pada **paradigma pendidikan yang bertolak dari, dikembangkan dengan kerangka, dan bermuara pada perwujudan cita-cita, nilai, prinsip, dan praksis demokrasi konstitusional negara yang bersangkutan, dengan menitikberatkan pada pengembangan warganegara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (competent, confident, commitment).**

Untuk itu, “Civic Education” dikembangkan sebagai “central goal” dari sistem pendidikan; dipersyaratkan untuk seluruh tingkatan sekolah; menerapkan pembelajaran yang “of high quality and sufficient quantity”; menggunakan pendekatan yang bersifat “interdisciplinary” dan metode pembelajaran yang

bersifat “interactive”; desain kurikulum yang menitikberatkan pada “ how to think rather than what to think”; merefleksikan “community realities”; mencakup materi “historical “ dan “contemporary”; memperlakukan kelas sebagai “ democratic laboratory”; kontribusi masyarakat dalam “civic education”; dan perlibatan siswa dalam masyarakat untuk mendapatkan “civic experiences in the community”. **Paradigma ini tampaknya merupakan pengembangan secara sinergistik dari tradisi “citizenship transmission , social science dan reflective inquiry” dalam “social studies”**. Dimensi “citizenship transmission” yang dikembangkan adalah pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam proses demokrasi konstitusional negaranya, sedangkan dimensi “social science” yang dikembangkan adalah cara berpikir “interdisciplinary dan inquiry” yang bertolak dari ilmu politik, dan dimensi “reflective inquiry” yang dikembangkan adalah kemampuan dalam “decision making process ” mengenai dan dalam praksis demokrasi konstitusional negaranya.

Profil dari setiap model program “civic education” yang dikembangkan oleh CCE sebagai perwujudan dari paradigma “effective”(CCE:1999) atau “multidimensional” (Cogan:1998) “Civic Education” atau penulis label sebagai **“synergistic civic education”**, akan dianalisis secara berikut ini.

Pertama: Program “We the People ... The Citizen and the Constitution”.

Paket pembelajaran ini merupakan suatu program pembelajaran tentang sejarah dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Amerika untuk “elementary school” atau sekolah dasar, “middle school” atau sekolah lanjutan, dan “high school” atau sekolah menengah. Paket ini dikembangkan atas dasar bahan belajar “We the People...” yang dikembangkan oleh CCE yang melibatkan berbagai kalangan pendidik terkemuka yang di dalamnya mencakup “simulated congressional hearing”. Di sekolah menengah para siswa dapat mengikuti kompetisi simulasi tersebut pada tingkat nasional dengan biaya dari “US Department of Education” atas dasar “Act of Congress”.

Program “We the People....” ini terdiri atas tiga seri, masing-masing untuk Upper Elementary School, Middle School, dan High School. Pokok-pokok materi untuk masing-masing tingkat tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pokok-pokok materi pembelajaran untuk “Upper Elementary School” adalah :

- What were the Founders’ basic ideas about government ?;
- How was our Constitution written?;
- How did the Framers organize our government?;
- How does the Constitution protect your basic rights?;
- What are the responsibilities of citizens?(CCE, 1997a)

Materi pembelajaran di “Elementary School” terpusat pada lima pertanyaan pokok yakni : Apakah ide pokok para pendiri negara tentang pemerintahan ?; Bagaimana Konstitusi disusun?; Bagaimana para perancang mengorganisasikan pemerintahan “; Bagaimana Konstitusi melindungi hak azasi warganegara ?; dan Apa saja yang menjadi tanggungjawab warganegara? Dalam kelima pertanyaan pokok tersebut tercakup konsep sejarah Amerika, pentingnya pemerintahan, pemerintahan republikan, pemerintahan konstitusional, deklarasi kemerdekaan, pemerintahan nasional, konvensi penyusunan konstitusi, perwakilan negara bagian dalam Congress, masalah perbudakan, pembukaan konstitusi, pembatasan kekuasaan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga judisial, pemerintah federal, perlindungan hak mengeluarkan pikiran, perlindungan kemerdekaan beragama, perlindungan hak mendapat perlakuan yang sama di hadapan pemerintahan, perlindungan hak mendapat perlakuan yang adil, perlindungan hak pilih, kewajiban yang menyertai hak, dan kesejahteraan umum.

Pokok-pokok materi pembelajaran untuk “Middle School” adalah sebagai berikut.

- What is government?;
- What experiences shaped the Founders’ thinking about government?;
- What happened at the Philadelphia Convention?;
- How was the Constitution used to establish our government?;
- How does the Constitution protect our basic rights?;
- What are the responsibilities of Citizens? (CCE, 1997b)

Di tingkat “Middle School”, materi pembelajaran terpusat pada enam pertanyaan pokok, yakni: Apakah itu pemerintahan?; Pengalaman apa yang membentuk pemikiran para pendiri negara tentang pemerintahan?; Apakah yang terjadi pada Konvensi Konstitusi Philadelphia?; Bagaimana Konstitusi digunakan untuk membangun pemerintahan?; Bagaimana Konstitusi melindungi hak azasi manusia?; dan Apa yang menjadi tanggung jawab warganegara? Dalam keenam pertanyaan pokok tersebut tercakup konsep-konsep: perlunya pemerintahan, pemerintahan republikan, pemerintahan konstitusional, mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, latarbelakang historis orang Amerika, penyebab Revolusi Amerika, ide pokok Deklarasi Kemerdekaan, negara bagian pasca revolusi, Amerika pada tahun 1780-an, pemikiran pendiri negara tentang konstitusi, Konvensi Konstitusi Philadelphia, konflik mengenai perwakilan, konflik antara utara dan selatan, konflik antara legislatif dengan pemerintah nasional, konflik antara eksekutif dengan lembaga judisial, ide pokok para perancang Konstitusi, pendukung dan pengkritik Konstitusi, sistem pemerintahan federal, pemerintahan baru, partai politik, makna Konstitusi, penafsiran Mahkamah Agung tentang Konstitusi, perlindungan kemerdekaan berpikir, perlindungan kemerdekaan beragama, perluasan hak pilih, perlindungan yang sama di hadapan hukum, partisipasi warganegara, dan pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan materi pokok untuk “Elementary School” , materi pokok untuk “Middle School” ini pada dasarnya merupakan perluasan dan pendalaman

materi pokok di “Elementary School”. Karena itu, terlihat bahwa yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah sama.

Pokok-pokok materi pembelajaran untuk “High School “ adalah sebagai berikut.

- What are the Philosophical and Historical Foundations of the American political Sistem ?;
- How did the Framers Create the Consttution?;
- How did the Values and Principles Embodied in the Constitution Shape American Institutions and Practices?;
- How have the Protections of the Bill of Rights Been Developed and Expanded?;
- What Rights does the Bill of Rights Protect ?;
- What are the Roles of the Citizen in American Democracy ? (CCE:1197c)

Materi pokok di “High School” seperti dikutip di atas, juga pada dasarnya merupakan perluasan dan pendalaman materi pokok di “Middle School” yang dibingkai dalam enam pertanyaan pokok, yaitu: Apakah landasan filosofis dan hisitoris dari sistem politik Amerika?; Bagaimana para perancang menyusun Konstitusi?; Bagaimana nilai dan prinsip yang terkandung dalam Konstitusi membentuk kelembagaan dan praktek kenegaraan Amerika?; Bagaimana perlindungan terhadap hak azsi manusia berkembang dan bertambah luas?; Hak-hak apa yang dilindungi oleh “Bill of Rights” ?; dan Apakah peran warganegara dalam Demokrasi Amerika ? Dalam keenam pertanyaan pokok tersebut tercakup konsep-konsep: negara natural, jaminan hak-hak natural, pemerintahan republikan, ide modern hak-hak azasi manusia, konstitusionalisme Amerika, sejarah perwakilan di Inggris,

pemerintahan kolonial di Amerika, ide pokok pemerintahan dalam deklarasi kemerdekaan, perlindungan hak-hak azasi manusia, perubahan Konstitusi tahun 1781, Konvensi Philadelphia, kekuasaan lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudisial, antifederalisme, pemerintahan baru, perlindungan konstitusi atas hak azasi manusia, pertumbuhan partai politik, hak menguji undang-undang, pembagian kekuasaan federal dan negara bagian, hubungan isu konstitusional dengan Perang Civil, amandemen konstitusi tentang perlindungan terhadap hak-hak orang Afro-American, gerakan hak azasi manusia, perluasan hak pilih, penanganan kasus penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kekuasaan pemerintah atas agama, perlindungan kemerdekaan berpikir, perlindungan kemerdekaan berkumpul, protes, dan berkumpul, penguatan hukum, perlindungan hak dalam sistem yudisial, status warganegara, kewarganegaraan, konstitusionalisme, kembali kepada prinsip-prinsip fundamental.

Yang perlu dicatat dari keseluruhan pokok materi itu, adalah semua konsep itu diperlakukan bukan semata-mata sebagai substansi yang bersifat “finished-products”, akan tetapi juga sebagai proses yang memungkinkan para siswa bukan hanya memahami pengertian tetapi juga menangkap dan memberi makna konsep-konsep itu sebagaimana menjadi misi pedagogis dari paket pembelajaran itu.

Berdasarkan berbagai studi yang dilakukan oleh "Educational Testing Service (ETS)" (1991), diperoleh temuan bahwa siswa yang mengikuti program "We the People ..." menunjukkan performan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa lain dalam topik yang sama malah dengan mahasiswa Universitas sekalipun. Test yang dikembangkan oleh CCE digunakan untuk menguji penguasaan sejarah dan prinsip Konstitusi Amerika yang bahannya diambil dari Paket "We the People..." untuk kelas 11 dan 12 yang diberikan kepada siswa yang disampel secara acak dalam 117 distrik yang ada di 17 negara bagian. Hasilnya untuk kelas 11 siswa di kelas perlakuan (yang mengikuti program We the People...) mencapai presentase jawaban yang benar rata-rata 65 % sedangkan untuk kelas kontrol (yang tidak mengikuti program We the People ...) hanya mencapai presentase rata-rata 53%. Perbedaan yang sangat signifikan dicapai di kelas 12 yang menunjukkan penguasaan mater 70% di kelas perlakuan dan 49 % di kelas kontrol. Perbedaan yang signifikan ini ditemukan untuk semua topik, seperti dapat dilihat dalam dua tabel berikut ini

Tabel 2.D.1
Average Percentage Correct for Grade 11
By Curriculum Unit

Curriculum unit	Participating Classes	Comparison Classes
Political Philosophy	73 %	55%
History and Experience	66%	54%
The Constitution	65%	51%
Establishment of The Gov.	54%	46%
Fundamental Rights	59%	52%
Responsibilities of Citz.	70%	60%

Comparison were statistically significant on $p < .01$.

Sumber: Tolo (1998)

Tabel 2.D.2.
Average Percentage Correct for Grade 12
By Curriculum Unit

Curriculum Unit	Participating Classes	Comparison Classes
Political Phylosophy	78%	51%
History and Experience	71%	48%
The Constitution	68%	46%
Establishment of the Govt.	64%	43%
Fundamental Rights	67%	51%
Responsibility of Citzn.	75%	55%

Comparion were statistically significant at $p < .01$.

Sumber: Tolo (1998)

Sedangkan dalam upaya melihat prestasi siswa sekolah menengah dibandingkan dengan mahasiswa perguruan tinggi dipilih sebanyak 47 Freshmen, 112 Sophomores, 103 Junior, dan 17 Seniors yang mengikuti

mata kuliah Political Science dari beberapa universitas yang dikota pantai

barat Amerika. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok mahasiswa. Sedangkan dibandingkan dengan 12% siswa kelas 11 dan 12 tertinggi, hasilnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.D.3
Average Percentage Correct for Highschool Students and Univ.Students
By Curriculum Unit

Curriculum Unit	Highschool Students	University Students
Political Philosophy	75%	61%
History and Experience	69%	57%
The Constitution	67%	57%
Establishment of the Govt.	60%	56%
Fundamental Rights	64%	59%
Responsibilities of Citz.	73%	64%
Overall Total	67%	59%

Highschool Students scored higher ranging from +04%--+14%

Sumber: Tolo (1998)

Penelitian tersebut menggambarkan bahwa paket “We the People ...” memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap prestasi belajar siswa untuk materi “Civic Education” paket “The Citizen and the Constitution”.

Kedua: Program “We the People ... Project Citizen”.

Program ini merupakan paket pembelajaran “Civic education” yang dirancang untuk mengembangkan minat dan kemampuan siswa sekolah lanjutan untuk berpartisipasi dengan berkemampuan dan penuh tanggung jawab dalam pemerintahan lokal dan pemerintahan negara bagian. Proyek ini diselenggarakan oleh CCE bekerjasama dengan “National Conference of State Legislatures”. Untuk melihat dampak dan efektivitas dari Program ini, telah diadakan suatu “assessment” yang dikerjakan oleh suatu tim di bawah pimpinan Kenneth W. Tolo(1998). Sebagaimana diintisarikan oleh Tolo dkk (1998:xv) “Project Citizen” ini dilaksanakan di sekolah lanjutan (Middle School) atas dasar pertimbangan sebagai berikut.

“Civic Education, in its ideal form, **seeks to engage students in their communities by teaching them the skills necessary to effectively participate in civil society.** In a constitutional democracy, the importance of civic education cannot be overstated. Effective citizenship education that teaches adolescents how to participate and effect positive change within their communities is critical to the development of a lasting commitment to civic participation. (Cetak tebal dari penulis)

The middle school years are an especially crucial time to the development of civic roles and responsibilities. During these years, students are discovering their identities and their larger roles in their communities and in society in a whole. However, little attention has been aimed at promoting citizenship during these formative middle school years”

Di situ dikemukakan bahwa di dalam bentuknya yang paling ideal, “Civic Education” berupaya untuk melibatkan para siswa dalam kegiatan masyarakatnya dengan cara mengajarkan keterampilan yang diperlukan

guna berpartisipasi secara efektif. Dalam sistem demokrasi konstitusional, partisipasi warganegara ini sangatlah penting. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif yang mengajar warganegara bagaimana berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam masyarakat sangatlah kritis bagi kelangsungan komitmen partisipasi warganegara lebih lanjut. Usia sekolah lanjutan merupakan saat yang krusial dalam pengembangan peran dan tanggungjawab warganegara. Pada usia inilah siswa menemukan identitas dirinya dan perannya dalam masyarakat sekitarnya dan masyarakat dalam arti keseluruhan. Namun dalam kenyataannya, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kewarganegaraan pada usia ini.

Menyadari semua itulah, CCE bekerjasama dengan “National Conference of State Legislatures (NCSL)” mengembangkan Program “We the People ... Project Citizen” yang dimulai tahun 1995-1996 dengan melibatkan 460 guru di 45 negara bagian yang mencakup 1.000 kelas dengan 28.000 siswa. Dalam implementasinya terdapat berbagai variasi permasalahan di setiap negara terutama yang menyangkut jumlah kelas yang berpartisipasi dalam Proyek ini.

Paket pembelajaran ini dikembangkan atas dasar pendekatan “Reflective Inquiry” dengan menggunakan langkah-langkah : “Identifying Public Policy Problems in Your Community, Selecting a Problem for Class Study,

Gathering Information on the Problem your Class will Study, Developing a Class Portfolio, reflecting on Your Learning Experience” (CCE:1998a). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan paket pembelajaran itu adalah :”providing the knowledge and skills required for effective participation, providing practical experience designed to foster a sense of competence and efficacy, and developing an understanding of the importance of citizen participation” (CCE,1998a:7). Titik berat dari paket pembelajaran ini adalah melibatkan siswa dalam keseluruhan proses, dan dengan proses itu siswa difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan

Paket pembelajaran “We the People...Project Citizen” ini dikemas dalam bentuk prosedur dan rambu-rambu pembelajaran yang mencakup 6 langkah, yakni:”I. Identifying Public Policy Problems in Your Community; II. Selecting a Problem for Class Study; III. Gathering Information on the Problem Your Class Will Study; IV. Developing a Class Portfolio; V. Presenting Your Portfolio; VI. Reflecting on Your Learning Experience” (CCE,1998b). Pada langkah pertama, kelas difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan, interviu, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok. Pada langkah kedua, kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah itu dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan. Pada langkah ketiga, kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber

informasi yang relevan dan tersedia, seperti perpustakaan, media massa, profesional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggota masyarakat. Pada langkah keempat, kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pada langkah kelima, keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. Pada langkah terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut. Sebagai rambu-rambu dalam kegiatan refleksi tersebut diajukan berbagai pertanyaan reflektif sebagai berikut.

1. "What did I personally learn about public policy from working with my classmates?
 2. What did we learn as a class about public policy by developing our portfolio?
 3. What skills did I learn or improve upon in this project?
 4. What skills did we learn or improve upon in this project?
 5. What are the advantages of working as a team?
 6. What are the disadvantages of working as a team?
 7. What did I do well?
 8. What did we do well?
 9. How can I improve my problem-solving skills?
 10. How can we improve our problem-solving skills?
 11. What would we want to do differently, if we were to develop another portfolio on another public policy issue?"
- (CCE, 1998b:35)

Paket pembelajaran ini, karena memang sifatnya yang generik dan universal, telah diadopsi diberbagai negara di luar USA seperti Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Croatia, Czech Republic, Dominican Republic, Hungary, Israel, Kazakstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Northern Ireland and the Republic of Ireland, Poland, Romania, Russia, Slovakia. Di masing-masing negara yang mengadopsi paket pembelajaran ini, paket belajar yang dikembangkan oleh CCE (1998b) diterjemahkan ke dalam bahasa nasionalnya masing-masing dengan adaptasi sebagian dari isinya sesuai dengan konteks masing-masing negara tersebut. Seperti dilaporkan oleh masing-masing anggota delegasi negara tersebut dalam "Summer Seminar International Civic Education Program di Palermo, Italia, June 17-22, 1999", paket tersebut ternyata bisa diterapkan dan mendapat sambutan yang luas baik dari dunia persekolahan maupun pemerintah masing-masing negara, dan pada masing-masing negara tersebut kini siap memasuki tahap diseminasi yang lebih luas lagi. Fenomena tersebut dapat dipahami karena memang sifat generik dari paket "We the People... Project Citizen" yang pada dasarnya dikembangkan dari model pendekatan berfikir kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigma "How We Think"-nya atau model "Reflective Inquiry"-nya Barr dkk (1978).

Sementara itu, dari kegiatan asesmen yang dilakukan di seluruh Amerika Serikat terhadap program itu (Tolo:1998), diperoleh beberapa temuan penting yang secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. **Dari sisi dukungan pemerintahan negara bagian**, terdapat kesamaan secara nasional yakni dalam "...their commitment to instilling in the middle school students and understanding of community involvement and civic participation", yaitu dalam komitmennya untuk mengembangkan pengertian dalam diri siswa pentingnya keterlibatan masyarakat dan partisipasi warganegara. Mengenai peran dan tanggungjawab para koordinator dalam pelaksanaan Proyek tampak bervariasi antar negara. Sedangkan penilaian mereka terhadap CCE dalam memfasilitasi penyelenggaraan Proyek ini tercatat cukup memadai.
2. **Dari sisi pencarian dan pembangunan dukungan**, di kalangan guru-guru dan pemerintah, ditemukan tumbuhnya sikap inovatif dan dedikatif dari para koordinator yang juga menjangkau guru dan administrator. Pendekatan koordinator terhadap guru dan administrator cukup bervariasi. Namun demikian ada empat hal yang dianggap kritis, yakni "time availability, organizational assistance, funding, and experience", yakni keterbatasan waktu, bantuan organisatoris, pembiayaan, dan pengalaman. Dalam menjelaskan Program "Project Citizen" kepada guru sasaran, koordinator yang efektif menggunakan foster-foster "knowledge of government, excites students, is easy to follow, gets students involved," dirasakan sangat membantu dan memberi hasil yang konkrit yakni mendorong siswa, melibatkan siswa, mengembangkan

“higher order thinking skills, integrates disciplines and skills, and foster teamwork”.

3. **Dari sisi pelatihan guru**, beberapa koordinator Proyek negara bagian telah berusaha untuk melakukan pelatihan guru agar dapat menggunakan bahan-bahan “Project Citizen” sekalipun dirasakan adanya kekurangan sumber dan pengalaman. Pelatihan ini bervariasi mulai dari pertemuan selama 3-6 jam atau lebih. Yang dirasakan krusial adalah tindak lanjut dari pelatihan tersebut dalam membangun “effective Project Citizen network” atau jaringan kerjasama guru-guru yang melaksanakan Proyek itu. Kegiatan dalam pelatihan berkisar sekitar kegiatan “conference presentations, simulated Project Citizen activities, use of Project Citizen teachers as teacher trainers, and nontraditional classroom, and conference methods (e.g., student-led discussions).”
4. **Dari sisi guru dan pemanfaatan kelas**, “Project Citizen” dinilai cukup fleksibel untuk diterapkan di dalam berbagai situasi kelas, misalnya di kelas yang mencakup berbagai mata pelajaran, di kelas yang terdiri atas berbagai kemampuan, dan di dalam kelas yang berbeda terutama kelas 6 sampai kelas 8, tetapi bisa juga paling rendah untuk anak kelas 5 dan paling tinggi kelas 12. Ada tujuh tantangan kunci yang dihadapi oleh guru di dalam melaksanakan “Project Citizen” : (1) berapa banyak waktu yang digunakan untuk “Project Citizen”; (2) bagaimana menyesuaikan program ke dalam kurikulum standar dan kurikulum lokal; (3) bagaimana menggunakan bahan-bahan “Project Citizen”; (4) bagaimana

melaksanakan program di kelas; (5) bagaimana menentukan dukungan finansial apa dan sumber-sumber apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan "Project Citizen"; (6) bagaimana melibatkan orang tua dalam program dan; (7) bagaimana memilih topik-topik portfolio dari "Project Citizen". Ketujuh pertanyaan ini melukiskan bagaimana kemandirian guru di dalam melaksanakan "Project Citizen".

5. **Dari sisi pengembangan "Project Citizen" melalui kompetisi**, telah dilakukan dengan melaksanakan lomba tingkat lokal, regional, negara bagian, dan nasional untuk melibatkan siswa di dalam berbagai pengalaman belajar yang penting, memberikan penghargaan atas prestasinya, memancing dukungan dana yang lebih besar dan dukungan politik terhadap program dan memberikan insentif kepada siswa-siswa dan guru-guru potensial untuk masa mendatang. Dengan kata lain kompetisi merupakan fokus utama dari "Project Citizen" dari guru dan siswa. Namun dari penelitian menunjukkan bahwa balikan dari kompetisi terhadap program terutama kompetisi tingkat nasional tidak begitu memadai. Selain itu banyak negara yang menghadapi kendala yang tidak begitu mendukung keterlibatan siswa secara aktif di dalam kompetisi "Project Citizen".
6. **Dari sisi kemanfaatan bagi siswa** menunjukkan bahwa siswa dan guru sangat senang menggunakan bahan-bahan "Project Citizen" dan diyakini bahwa hal itu akan membantu siswa mempelajari keterampilan dan memperoleh informasi yang berguna seperti hal itu ditunjukkan oleh 97 %

guru yang melaksanakan “project citizen” yang mengakui bahwa program tersebut sebagai “ a good way to teach civic education”. Ada sembilan temuan yang sangat penting yakni : (1) siswa yang menggunakan “Project Citizen” yakin bahwa mereka akan mendapatkan nilai tambah dalam masyarakat; (2) siswa tampak berbeda secara positif di dalam masyarakatnya sebagai dampak dari “Project Citizen”; (3) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” mengembangkan “a greater understanding of public policy”; (4) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” membantu siswa mempelajari bagaimana pemerintah bekerja dan mengembangkan komitmen siswa untuk menjadi warga negara yang aktif; (5) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” melibatkan siswa dalam masyarakatnya dan membantu siswa memahami masalah-masalah khusus kemasyarakatan; (6) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok; (7) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” mengajarkan keterampilan komunikasi yang penting; (8) siswa dan guru yakin bahwa “Project Citizen” mengajar siswa keterampilan penelitian yang penting dan; (9) para siswa sangat menikmati “Project Citizen”.

7. **Dari sisi dukungan finansial dan politik,** “Project Citizen” dirasakan kurang didapatkannya dukungan yang kuat, berlangsung terus, dan meluas. Untuk membangun dukungan ini dibebankan sebagai tanggung jawab koordinator negara bagian, namun demikian hal ini dirasakan sebagai tugas yang menantang yang menuntut upaya untuk

mengumpulkan dana, mengadakan lobi dengan badan perundang-undangan negara bagian, menyelenggarakan pelatihan guru, merekrut guru-guru, merancang kompetisi di dalam situasi semuanya serba sukarela. Dalam kenyataan semua peran itu tidak selalu mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Untuk itulah CCE memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan dukungan pemerintah federal Amerika terhadap “Project Citizen” untuk membantu para koordinator negara bagian mencapai suatu “critical mass” yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari program tersebut. Memang sering terjadi koordinator dibiarkan untuk mengambil inisiatif dan menunjukkan kreativitas dalam membangun dukungan lebih lanjut. Hal ini dilakukan melalui pengkaitan “Project Citizen” terhadap standar kurikulum negara bagian, dana bantuan sukarela dan sejenisnya. Namun demikian masih dirasakan adanya kendala yang pokok terutama dukungan lembaga legislatif untuk menyetujui pendanaan sendiri bagi program “Project Citizen”.

8. **Dari sisi masa depan “Project Citizen”,** diperkirakan dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang merupakan saat yang kritis untuk memperluas dan memantapkan pelaksanaan “Project Citizen” secara nasional. Dalam kaitan ini CCE dengan jaringan sukarela para koordinator negara bagian telah berupaya untuk memelihara dan memperluas pelaksanaan program, sekalipun dengan sumber yang terbatas. Tantangan yang dihadapi CCE pada lima tahun mendatang adalah menemukan jalan untuk meningkatkan upaya dari para

koordinator yang memungkinkan terselenggaranya “Project Citizen” mulai dari tahap pilot proyek sampai dengan diterapkannya di semua negara bagian di Amerika dan di luar Amerika. Untuk mencapai target ini CCE bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan pihak terkait seperti koordinator negara bagian, para pendidik, para legislator negara bagian, masyarakat dan dunia usaha dan yayasan-yayasan untuk mengembangkan suatu kerangka kerja yang mampu mendukung kegiatan pada masa mendatang secara strategik, aktif dan kolaboratif. Kerangka kerja tersebut seyogyanya mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, pengembangan rencana strategis, penjabaran peran dan tanggung jawab yang jelas, pengembangan pelatihan-pelatihan koordinator negara bagian, perintisan dan pemantapan jaringan komunikasi dalam seluruh level pelaksana Proyek Citizen, mempublikasikan “Project Citizen success stories” dan dukungan penelitian mengenai dampak program terhadap sikap siswa mengenai pemerintah dan proses politik.

9. **Dilihat dari dampaknya terhadap “civic development”**, Vont, Metcalf, dan Patrick (2000) dalam studi perbandingan di Indiana, Latvia, dan Lithuania, menyimpulkan betapa besarnya dampak instruksional “We the People ...Project Citizen “ terhadap “civic knowledge, civic dispositions, and civic skills” siswa di tiga wilayah sampel tersebut.

Ketiga: “Law in a Free Society Series, Foundations of Democracy”.

Program ini merupakan bahan pembelajaran untuk K-12 (Taman Kanak-kanak sampai dengan kelas 12) yang dikembangkan atas dasar “concepts and principles of constitutional democracy- Authority, Privacy, Responsibility, and Justice”. Bahan belajar ini dikembangkan secara interdisipliner yang melibatkan “political philosophy, political science, law, history, literatures, and environmental studies”, yang dilandasi oleh konsep “effective citizenship education “, yakni :” Extensive interaction among students; Realistic content that includes balanced treatment of issues; use of community resource persons in the classroom; Strong support for citizenship education by the principal and other important school administrators” (CCE, 1997:1). Paket pembelajaran ini dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- “Promote an increased understanding of the institutions of our constitutional democracy and the fundamental principles and values upon which they were founded,
- Develop the skills needed by young people to become effective and responsible citizens,
- Increase understanding and willingness to use democratic processes when making decisions and managing conflict, both in public and private life.” (CCE, 1997:2)

Di dalam mempelajari paket ini siswa difasilitasi untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengidentifikasi isu-isu yang menuntut tindakan sosial melalui pendekatan “inquiry” dalam rangka membangun komitmen personal dalam menerima tanggungjawab yang berkenaan dengan kewajiban sebagai warganegara yang memang sangat esensial dalam

menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilandaskan pada “ideals of justice, equality, freedom, and human rights”-cita-cita keadilan, kerahasiaan diri, persamaan, kemerdekaan dan hak azasi manusia. Untuk itu dalam paket ini dikembangkan empat konsep dasar yakni “authority, privacy, responsibility, and justice” yang dijabarkan untuk berbagai tingkatan sekolah.

Secara keseluruhan keempat konsep tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- **Authority :** (1) What is authority ?; (2) How can we evaluate a candidate for a position of authority? How can we evaluate rules and laws ?; (3) What are the benefits and costs of using authority ?; (4) What should be the scope and limits of authority ?
- **Privacy :** (1) What is privacy ?; (2) What might explain differences in privacy behavior ?; (3) What are possible consequences of privacy ?; (4) What should be the scope and limits of privacy ?
- **Responsibility :** (1) What is the importance of responsibility ?; (2) What might be some benefits and costs of taking on a responsibility ?; (3) How can we choose which responsibilities to carry out ?; (4) Who should be considered responsible ?
- **Justice :** (1) What is justice ?; (2) How can we solve problems of distributive justice ?; (3) How can we solve problems of corrective justice ?; (4) How can we solve problems of procedural justice ?”
(CCE,1997c:3-4)

Jika dikaji dengan cermat, keempat konsep dasar tersebut dikembangkan secara komprehensif yang mencakup aspek konseptual yang menyangkut pengertian konsep itu, aspek operasional yang menyangkut perwujudan konsep itu dalam perilaku, hubungan fungsional yang menyangkut aplikasi

dari dari perilaku itu, dan pemecahan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ tampak bahwa pembelajaran keempat konsep dasar tersebut betul-betul diarahkan pada pengembangan kompetensi, komitmen, dan wawasan kewarganegaraan.

Di dalam proses pembelajaran, dikembangkan strategi yang dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan partisipasi dengan menggunakan sintakmatik sebagai berikut.

“Teaching Strategies”

1. **“Identify.** To identify things that are tangible (one’s representative) or intangible (justice). To identify something may involve being able to (1) distinguish it from something else, (2) classify or catalog something with other items with similar attributes, or, in some cases, (3) determine its origin.
2. **Describe.** To describe tangible or intangible objects, processes, institutions, functions, purposes, means and ends, or qualities. To describe something is to be able to give a verbal or written account of its basic attributes or characteristics.
3. **Explain.** To identify, describe, clarify, or interpret something. One may explain (1) causes of events, (2) the meaning or significance of events or ideas, or (3) reasons for various acts or positions.
4. **Evaluate a position.** To use criteria or standards to make judgements about the (1) strengths and weaknesses of a position on a particular issue, (2) goals promoted by the position, or (3) means advocated to attain the goals.
5. **Take a position.** To use criteria or standards to arrive at a position one can support one may (1) select from alternative positions, or (2) create a novel position.
6. **Defend a position.** To (1) advance arguments in favor of one’s position and (2) respond to or take into account arguments opposed to one’s position. (CCE,1997c:6-7).

Dari sintakmatik tersebut, tampak bahwa dalam “Civic Education” model “Foundations of Democracy” ini sangat peduli terhadap pengembangan keterampilan berfikir kritis dan reflektif, yang memang menjadi salah satu ciri dari tradisi “Reflective Inquiry” dalam “social studies”. Sementara itu keterampilan partisipatori juga dikembangkan dalam Program “Foundation of Democracy” dengan rincian keterampilan partisipators sebagai berikut.

1. “Interacting:

- Working in small groups/committees, pooling information, exchanging opinions, formulating plans of action
- Listening, gaining information, ideas, different perspectives
- Questioning, clarifying information or points of view, eliciting facts and opinions
- Discussing public affairs in a knowledgeable, responsible, and civil manner in school, with neighbors, friends, in community groups and public forums
- Participating in associations/interest groups, promoting ideas, policies, interests
- Building coalitions, enlisting the support of other like-minded individuals and groups to promote candidates, policies
- Managing conflicts, mediation, negotiation, compromise, consensus building
- Performing school/community service, serving as a representative or elected leader, organizing a public issues forum, campaigning for candidates
- Using computer resources, obtaining information, advocating public policies.

2. Monitoring:

- Listening attentively to fellow citizens, proceedings of public bodies, media reports
- Questioning public officials experts, and others to elicit information, fix responsibility
- Tracking public issues in the media, using a variety of sources, such as television, radio, newspapers, journals, and magazines
- Researching public issues, using computer resources, libraries, the telephone, the media

- Gathering and analyzing information from government officials and agencies, interest groups, civic organizations
- Attending public meetings/hearings, e.g., student councils, city council and school board meetings, briefings by members of county boards of supervisors, state legislatures, and Congress
- Interviewing people knowledgeable about civic issues, such as local officials, civil servants, experts in public and private associations, colleges, universities
- Using computer resources asquiring/exchanging information, e.g., Internet resources such as Thomas, Civnet, on-line university services, bulletin boards.

3. Influencing

- Voting, e.g., in class, student body, local, state, national, and special elections
- Lobbying, e.g., furnishing factual data to legislators/policymakers, promoting one's own point of view or that of an organized group
- Petitioning, e.g., calling attention of representatives/public officials to desired changes in public policy, gathering signatures for initiatives or recall
- Writing, e.g., letters, broadsides, pamphlets
- Speaking/testifying before public bodies, e.g., school boards, special districts, state legislatures, Congress
- Supporting/opposing candidates or positions on public issues, e.g., contributing time, talent, or money
- Participating in civic/political groups, e.g., student government, youth groups, local/state/national political parties, ad-hoc advocacy groups
- Using computer networks to advance points of view on public affairs, e.g., participating in on-line discussions of public issues, using E-mail to present points of view to public officials." (CCE,1997c:7-8)

Dalam ketiga kategori "participatory skills" yakni "interacting, monitoring, influencing" yang pada masing-masing mencakup rincian keterampilan yang lebih khusus yang memang sangat potensial mendukung partisipasi siswa secara cerdas dan baik dalam kehidupan masyarakat. Di situ pendidikan nilai dan sikap demokratis bukan hanya dipahami dan dikaji, tetapi justru

dilakukan secara sengaja . Karena itu dapat pula kiranya dikatakan bahwa “Foundations of Democracy” secara pedagogis telah memberikan landasan psiko-sosiologis bagi para siswa untuk dapat berperan sebagai warganegara yang demokratis dalam masyarakat. Berbagai kemampuan seperti bekerja dalam kelompok, mendengarkan, bertanya, berdiskusi masalah publik, partisipasi dalam organisasi, berkoalisi, mengelola konflik, memberi layanan kepada masyarakat, melacak masalah publik di media massa, meneliti isu publik, memperoleh dan menganalisis informasi, menghadiri pertemuan, menginterview, menggunakan komputer, memilih, melobby, mengeluarkan petisi, berbicara dihadapan publik, mendukung pencalonan seseorang, partisipasi dalam kegiatan politik, merupakan kemampuan yang diperlukan oleh siswa untuk dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku demokratis.

Lebih dari itu, Paket “Foundations of Democracy” juga memfasilitasi tumbuhnya kelas sebagai tempat dimana guru dan siswa bersama-sama mengembangkan praksis kehidupan demokrasi atau kelas sebagai “Laboratorium Demokrasi (CICED,1999). Diskusi kelas secara demokratis, yang pada dasarnya merupakan sarana utama dalam mengembangkan siswa secara demokras, dalam Paket tersebut diorganisasikan berbagai bentuk “Class Discussions” yang memiliki karakteristik pokok sebagai berikut.

- “Emphasize the legitimacy of controversy, compromise, and consensus. They are the lifeblood of a democratic society.
- Try to present the central issues of controversy in tangible form. Make solutions to similar problems and dilemmas student face in their own lives.

- Stress historical antecedents so students can see how similar conflicts have been managed in the past. Acknowledge those times when we have not lived up to the ideals and principles upon which our nation was founded. Examining the interpretation and application of these concepts over time will help students appreciate the fluidity of our constitutional system and the role individual citizens play in helping our nation better realize its goals.
- Emphasize the legitimacy of various viewpoints by encouraging students to examine and present conflicting views in an unbiased fashion. It is incumbent on the teacher to raise any opposing views students may have missed.
- Keep students focused on discussing or dealing with ideas or positions, rather than people. Stress that in controversial issues, reasonable people might very well differ. Encourage students to offer dissenting opinions when do not agree with the majority-even if they are the only one to dissent.
- Help students identify specific points of agreement or disagreement, places where compromise might be possible, and places where it is unlikely to occur. Emphasize that the outcomes or the decisions which they reach on an issues may not be as important as improving their ability to develop a reasoned decision and to express it in a civil manner, respecting the views of others.
- Conclude, or debrief, an activity or discussion by evaluating the arguments presented and exploring the likely consequences of the various alternatives suggested. An effective debriefing also involves both the teacher and the students in evaluating the process used for conducting a discussion, preparing group work, or presenting a class activity.” (CCE, 1997c:9-10).

Apa yang dikemukakan dalam kutipan tersebut, merupakan rambu-rambu pengembangan pengalaman belajar yang dengan sengaja dapat digunakan untuk menumbuhkan landasan demokrasi dalam diri siswa. Dengan memberi tekanan pada “legitimacy of controversy, compromise, and consensus” atau pengakuan adanya perbedaan, kompromi, dan konsensus, penyajian perbedaan yang bisa dijangkau, pengalaman sejarah yang menyangku perbedaan, pengakuan adanya berbagai pandangan, memelihara perhatian

siswa, membantu siswa memecahkan silang pendapat, dan memberikan tekanan mengenai hal-hal penting, siswa akan dapat menumbuhkan konsep dan nilai demokrasi di dalam dirinya.

Materi pokok Paket “Foundations of Democracy” dikemas dalam tiga paket, masing-masing satu paket untuk “Elementary School, Middle School, dan High School”, yang singkat rinciannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Untuk “Upper Elementary School” atau sekolah dasar kelas tinggi (Kelas 4,5,6 di Indonesia) dikembangkan pokok-pokok materi sebagai berikut.

- **Authority:** What Is Authority?, What Are the Benefits and Costs of Using Authority?, What Should be the Scope and Limits of Authority?
- **Privacy:** What Is Privacy?, What Might Explain Differences in Privacy Behavior?, What Are Possible Consequences of Privacy?, What Should be the Scope and Limit of Privacy?
- **Responsibility:** What Is the Importance of Responsibility?, What Might Be Some Benefits and Costs of Taking on a Responsibility?, How Can We Choose Which responsibilities to Carry out?, Who Should Be Considered Responsible?
- **Justice:** What Is Justice? How Can We Solve Problems of Distributive Justice?, How Can We Solve Problems of Corrective Justice?, How Can We Solve Problems of Procedural Justice? (CCE:1997c)

Keempat konsep tersebut lebih lanjut dikembangkan sebagai pokok-pokok materi untuk “Middle School” atau SLTP di Indonesia adalah sebagai berikut.

Authority:

- What Is Authority?
- How Can We Evaluate Rules and Laws, and Candidates for Positions of Authority?

- What Are the Benefits and Costs of Using Authority?
- What Should You Considered in Evaluating a Position of Authority? (CCE,1996:1)

Privacy:

- What Is the Importance of Privacy?
- What Factors Explain Differences in Privacy Behavior?
- What Are Some Benefits and Costs of Privacy?
- What Should Be the Scope and limits of Privacy? (CCE,1976:55)

Responsibility:

- What Is the Importance of Responsibility?
- What Might Be Some Benefits and Costs of Fulfilling Responsibility?
- How Should Conflicts Between Competing Responsibilities Be Resolved?
- Who Should Be Considered Responsible?(CCE,1976:56)

Justice :

- What is Justice?
- What Is Distributive Justice?
- What Is Corrective Justice?
- What Is Procedural Justice? (CCE,1996:169)

Sedangkan pokok materi untuk “High School” atau SMU di Indonesia adalah konsep “ authority, privacy, responsibility, and justice” dikembangkan lebih jauh sebagai berikut.

Authority

- What Is Authority?:
- How Can We Evaluate Candidates for Positions of Authority?
- How Can We Evaluate Rules and Laws?
- What Are the Benefits and Costs of Authority?

- What Should Be the Scope and Limits of Authority?
(CCE,1998b:1)

Privacy

- What Is the Importance of Privacy?
- What factors Explain Differences in Privacy Behavior?
- What Are Some Benefits and Costs of Privacy?
- What Should Be the Scope and Limits of Privacy?
(CCE,1998b:61)

Responsibility

- What Is Responsibility?
- What Are the Benefits and Costs of Fulfilling Responsibilities?
- How Can You Choose Among Competing Responsibilities?
- Who Should Be Considered Responsible? (CCE,1998b:110)

Justice

- What Is Justice?
- What Is Distributive Justice?
- What Is Corrective Justice?
- What Is Procedural Justice? (CCE,1998b:150)

Jika dilihat dengan cermat, dalam paket pembelajaran “Foundations of Democracy”, keempat konsep dasar demokrasi “ yakni “authority, privacy, responsibility, dan justice” dikembangkan dengan menggunakan **pendekatan spiral** atau “spiral of concept development” (Taba:1967) sebagai bahan belajar di “Elementary School, Middle School, dan High School”. Sebagai contoh, untuk konsep “authority” di “Elementary School” dimulai dengan pengertian “authority”, kriteria pemilihan calon pemegang “authority” dan penilaian atas “rules and laws”, untung ruginya penggunaan “authority”, dan lingkup serta pembatasan “authority”. Selanjutnya di

“Middle School” konsep “ authority” ini diperluas menjadi pengertian “authority” yang di dalamnya mencakup perbedaan antara “authority” dengan “power” tanpa “authority”, alasan perlunya “authority”, dan situs serta justifikasi “authority”; prosedur penilaian aturan dan hukum serta calon pemegang “authority” yang mencakup bagaimana memilih calon pemegang “authority” dan siapa yang seyogyanya dipilih untuk memegang suatu “authority”, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai aturan, dan bagaimana mengevaluasi dan memperbaiki hukum; untung ruginya menggunakan “authority” yang mencakup konsekuensi penggunaan “authority” dan prosedur menilai untung ruginya peraturan seragam sekolah; lingkup dan pembatasan “authority” yang mencakup faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kedudukan suatu “authority”, gagasan untuk memperbaiki kedudukan kepala sekolah, gagasan untuk menilai kekuasaan “Supreme Court” dalam melakukan “Judicial Review”, dan gagasan menciptakan suatu posisi “authority”. Lingkup tersebut dikembangkan lebih jauh di “High School” dengan perluasan materi tentang sumber-sumber “authority”, prosedur pembuatan hukum, perancangan yang baik bagi pemegang “authority”, lingkup dan pembatasan “authority” di masa perang, dan pembatasan dalam menantang “authority. Sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan mengenai keseluruhan materi pembelajaran “Foundations of Democracy”, pendekatan spiral tersebut tampak dalam rincian tiga konsep dasar lainnya, yakni “privacy, responsibility, dan justice”

Keempat: Seri Paket Pembelajaran “Exercise in Participation”.

Paket pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan “participatory skills” untuk “upper elementary school” dan “middle school” dan terdiri atas dua program , yakni “ Drugs in the Schools: Preventing Substance Abuse” dan “Violence in the Schools: Developing Prevention Plans”. Tujuan dari kedua program ini adalah untuk membantu para siswa “...develop a sense of responsibility as they create plans to combat substance abuse and violence in a hypothetical school” (CCE,1996), atau mengembangkan rasa tanggung jawab dengan cara mengembangkan rencana kerja untuk memerangi penggunaan zat-zat adiktif dan kekerasan di suatu sekolah hipotetis “Jackson Middle School”.

Dalam program “Drugs in the Schools: Preventing Substance Abuse” dikemas kegiatan pembelajaran yang bertolak dari 9 pertanyaan sebagai berikut.

1. What opinions do people in your class have about drugs?
2. How serious is the problem of substance abuse at Jackson Middle School?
3. What can you learn from newspapers about the national subsatance abuse problems?
4. How serious is the national substance abuse problem?
5. How Jackson Middle School meet its responsibility to deal with the problem of substance abuse?
6. What make a good rule?
7. How can your class develop a subsatance abuse prevention plan for Jackson Middle School?

8. How can we share our plan with other people in the community?
9. How can we evaluate what we learned by participating in this program? (CCE,1998c)

Sedang, program “Violence in the Schools: Developing Prevention Plans” juga dikemas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dipandu oleh 9 pertanyaan sebagai berikut.

1. What is your opinion about the causes of violence in our nation?
2. How serious is the problem of violence at Madison Middle School?
3. What can you learn from newspapers about the national problem of violence and violence in school?
4. How serious is violence in the nation? How can we use statistics to help answer this question?
5. What are some other ways to gather information about violence in our nation and its school?
6. How can we find solutions to the problems of school violence?
7. What make a good rule?
8. What should you consider in creating a plan to prevent violence at Maddison Middle School?
9. How can your class develop a violence prevention plan for Maddison Middle School? (CCE,1996b)

Dalam kedua paket pembelajaran itu para siswa ditantang dan difasilitasi untuk mengembangkan gagasan dan rencana mengatasi masalah obat terlarang (drug abuse) dan kekerasan (violence) di lingkungan sekolah hipotetis dengan tujuan agar siswa dapat menerapkannya di lingkungan sekolahnya sebagai wujud partisipasinya sebagai warganegara / warga sekolah yang cerdas dan baik. Kelihatannya, program pembelajaran ini identik dengan program “We the People...Project Citizen” yang sama-sama menitikberatkan pada partisipasi siswa dalam mengatasi masalah sosial

dilingkungannya melalui pendekatan pemecahan masalah. Perbedaannya terletak pada konteks pemecahannya di satu pihak “Project Citizen” dilakukan proses pemecahan masalah dalam konteks realita yang sesungguhnya, di lain pihak program “Exercise in Participation” dilakukan proses pemecahan masalah dalam konteks situasi hipotetis.

Kelima: CIVITAS: A Framework for Civic Education.

Produk akademis yang kelima ini berbeda dari empat produk yang telah dibahas sebelumnya yang berbentuk paket pembelajaran untuk guru dan siswa. “CIVITAS: A Framework for Civic Education” selanjutnya akan disebut “Framework” merupakan model kurikulum nasional untuk “elementary and secondary schools” yang dikembangkan oleh CCE bekerjasama dengan “Council for the Advancement of Citizenship” yang dibiayai oleh “The Pew Charitable Trusts” dengan Charles N. Quigley dan Charles F. Bahmueller sebagai editornya. Proses pengembangannya dilakukan oleh “Framework Development Committee” yang terdiri atas sejumlah ekspert dalam berbagai bidang ilmu yang relevan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga profesional, “National Teacher Advisory Committee” yang terdiri atas guru-guru inti dari seluruh negara bagian, dan “National Review Council” yang terdiri atas figur terkemuka dari berbagai organisasi profesional dan lembaga negara di Amerika Serikat.

“Framework” ini merupakan dokumen kurikulum yang sangat komprehensif yang terdiri atas tiga bagian sebagai berikut.

1. **Civic Virtue** : (1) Civic Dispositions (2) Civic Commitments: (a) Fundamental Principles of American Constitutional Democracy, (b) Fundamental Values of American Constitutional Democracy.
2. **Civic Participation**: (1) Goals and Objectives, (2) Scope and Sequence, (3) Historical Perspective on Political Participation (National, Local, Citizenship, Military Participation) (4) Civic and Community Action , (5) Participatory Writing, (6) ethods of Instruction for Participation.
3. **Civic Knowledge and Skills**: (1) The Nature of Politics and Government (Political Authority, The Nature of the State, Types of Government, Politics and Government, Law and Government), (2) Politics and Government in the United States (Fundamental values, Fundamental Principles, Political Institutions and Processes :Formal Institutions and Processes, Informal Institutions and Processes), (3) The Role of Citizens (The responsibilities of Citizens, The Rights of Citizens: Individual Rights and Human Rights, Forms of Participation: Civil disobedience in democratic perspectives and Citizens in the policy process. (Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991:xi-xiii)

Jika dianalisis secara utuh, dapat dipastikan bahwa “Framework” ini merupakan landasan akademis dan pedagogis yang solid dan komprehensif dari semua program pembelajaran “Civic Education” seperti yang telah dikembangkan oleh CCE . Paling tidak, “Framework” ini memiliki dua sisi, **pertama** , sebagai landasan dan kerangka konseptual “civic education” sebagai program pendidikan demokrasi, dan **kedua**, sebagai landasan dan kerangka epistemologis “civic education” sebagai bidang kajian ilmiah pendidikan demokrasi. “Framework” ini menyajikan jawaban atas pertanyaan

apa, mengapa, dan bagaimana “civic education” di Amerika Serikat dalam dasawarsa akhir abad ke 20 menyongsong abad ke 21. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas bagian-bagian esensial dari “Framework” tersebut.

“Framework” ini diberi judul “CIVITAS” yang merupakan suatu kosakata dalam bahasa Latin yang memiliki dua pengertian yang saling berkaitan, yakni: “...the functioning body of persons and institutions constituting a politically organized community or state; and the concepts and values of citizenship that impart shared responsibility, common purpose, and sense of community among the citizens of the political order” (Quigley, dkk,1991:xix). Maksudnya, di satu sisi memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan fungsi dari orang-orang dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu masyarakat atau negara, dan di sisi lain sebagai konsep dan nilai kewarganegaraan yang mencakup tanggungjawab bersama, tujuan umum, dan kesadaran bermasyarakat dari warga suatu tatanan politik. Dengan kata lain, di dalam konsep “Civitas” terkandung dimensi sosial-politik dan dimensi sosial-personal dari kewargaan individu dalam bermasyarakat dan bernegara. “Civitas” sebagai “framework” sengaja disusun untuk merumuskan “...a coherent and defensible conception of citizenship for American life that would be of use to those who were struggling to design more effective programs for the civic education of all American youths” (Quigley, dkk,1991: xix)- suatu konsepsi yang utuh, menyeluruh, dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai kewarganegaraan dalam kehidupan Amerika, yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang dari dulu berjuang untuk merancang program-program “civic education” yang efektif bagi seluruh generasi muda Amerika. Dengan cara itu diyakini benar bahwa pendidikan untuk warganegara merupakan landasan yang paling penting dalam membangun “universal education” atau pendidikan universal bagi bangsa-negara Amerika dengan tujuan mengembangkan dalam diri seluruh siswa dalam berbagai tingkatan sekolah baik negeri maupun swasta, “...the virtues, sentiments, knowledge, and skills of good citizenship” (Quigley, dkk,1991:xix)- yakni **kebajikan, kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan sebagai warganegara yang baik.**

Perlunya pendidikan untuk kewarganegaraan ini dilandaskan pada postulat yang dikutip dari pemikiran Aristoteles dalam bukunya “Politics” atau “Politeia” yang ditulis 340 tahun sebelum Masehi (Quigley,dkk,1991:3) yaitu: “If liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be attained when all persons alike share in the government to the utmost”. Maksudnya, jika kemerdekaan dan persamaan, seperti dipikirkan banyak orang, harus ditemukan dalam demokrasi, hal itu akan dapat dicapai bila semua orang mau bekerjasama dalam pemerintahan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ditegaskan bahwa : “Civic education in a democracy is education in self-government. Self-government means active participation in self-governance, not passive acquiescence in the actions of others”.

Artinya, pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi adalah pendidikan dalam pemerintahan sendiri, dan pemerintahan sendiri diartikan sebagai partisipasi aktif dalam pengaturan sendiri, bukan penerimaan pasif dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan kata lain, selanjutnya ditegaskan (Quigley,dkk,1991:3) bahwa : "...the ideals of democracy are most completely fulfilled when every member of the political community actively share in the government"- cita-cita demokrasi akan dapat sepenuhnya dipenuhi bila semua anggota masyarakat secara aktif turut serta dalam pemerintahan. Malah lebih jauh ditegaskan bahwa "...citizenship in a democracy is membership in the sovereign body of politic,... ,oleh karena itu "...citizenship should be considered an office of government", maksudnya, kewarganegaraan dalam demokrasi adalah keanggotaan dari lembaga politik yang berdaulat, dan karena itu maka kewarganegaraan seyogyanya juga dianggap sebagai kantor pemerintahan, seperti yang lainnya. Atas dasar semua pertimbangan tersebut, maka tujuan "civic education" bukan hanya sekedar partisipasi dari warganegara, tetapi "...it is the participation of informed and responsible citizens, skilled in the arts of deliberation and effective action" (Quigley,dkk,1991:3)- benar-benar sebagai **partisipasi yang cerdas dan penuh tanggungjawab, serta terampil dalam melakukan tindakan yang terarah dan efektif.**

Lebih lanjut ditekankan (Quigley,dkk,1991:4), bahwa "civic participation" berkaitan erat dengan "constitutional democracy" karena praksis

“constitutional democracy” tergantung pada :”...the participation of an enlightened citizenry because the government policies are in significant measure shaped and determined by the decision of voters; and because limited government remains limited only by the vigilance of citizens who prevent or protest ethical and constitutional breaches”- partisipasi yang cerdas dari warganegara karena kebijakan-kebijakan pemerintah diukur dan ditentukan oleh keputusan para pemilih, dan karena pemerintahan yang terbatas akan tetap terbatas hanya apabila ada keberanian warganegara untuk mencegah atau memprotes penyimpangan etika dan penyimpangan konstitusional. Malah secara konklusif dikatakan bahwa :”...only through thoughtful participation can the promise be achieved of the free and full development of the individual as an autonomous and morally responsible person-a self-governing adult” (Quigley,dkk,1991:4) – hanya dengan melalui partisipasi yang bernalar tujuan bersama bisa dicapai yakni pengembangan individu secara bebas dan penuh sebagai individu yang mandiri dan memiliki tanggungjawab moral, yakni orang dewasa yang mandiri.

Mengingat pentingnya dalam pengembangan warganegara, diyakini perlunya “civic education” diajarkan di sekolah dengan alasan bahwa :”...the citizens need a deeper understanding of the American political system than is currently commonplace, both as a framework for judgment and as a common ground for public discussion”(Quigley,dkk,1991:4)- warganegara memerlukan pengertian yang lebih mendalam daripada kenyataan yang ada

mengenai sistem politik Amerika baik sebagai kerangka berpikir dalam mengambil keputusan maupun sebagai landasan dalam diskusi umum. Dalam konteks ini peranan dan tanggungjawab sekolah adalah dalam "...fostering civic virtue and a sense of citizenship" dan membantu para siswa "... to see the relevance of a civic dimension for their lives"(Quigley,dkk,1991:5)- memperkuat kebajikan warganegara dan kesadaran sebagai warganegara dan membantu siswa untuk melihat kesesuaiannya dari aspek kewarganegaraan dalam kehidupannya. Komponen lain yang juga dianggap penting adalah peranan keluarga karena diyakini bahwa "...family involvement should be considered a key component of any fully developed civic education program" (Quigley,dkk,1991:5)- ketelibatan keluarga seyogyanya dianggap sebagai komponen kunci berkembangnya program "civic education".

Untuk memberikan landasan yang komprehensif tentang "civic education"di Amerika itulah dikembangkan "CIVITAS Curriculum Framework dengan tujuan sebagai berikut.

"The goal of **CIVITAS** curriculum framework is the development of fully participating, competent, and responsible citizens-citizens with a reasoned commitment to the fundamental values and principles of American constitutional democracy, who find satisfaction in employing those values and principles to serve others and fulfill their potential as effective public actors. **CIVITAS** seeks to foster commitment to constitutional principles and values, though not through some form of indoctrination. This goal is to be reached by imparting to young people civic knowledge and skills and providing them relevant experience, all linked to a disposition to look beyond their own particular

interests and the social groups of which they are members and seek the common good both for the present and for generations to come. Thus, instructional based upon the **CIVITAS** curricular framework should convey a profound understanding of the bases of American constitutional democracy. This understanding provide the most promising foundation for the citizen's development of a reasoned commitment to sustaining the institutions and furthering the ideals of American constitutional democracy" (Quigley, dkk,1991:5)

Tujuan dari "CIVITAS Curriculum Framework" tersebut pada dasarnya merupakan tujuan kurikuler "civic education" yang terstandarisasi dan berlaku sebagai pedoman di seluruh Amerika. Jika dianalisis dengan cermat, tujuan tersebut berorientasi pada pengembangan kepribadian warganegara yang bertolak dari dan bermuara pada cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi konstitusional Amerika. Hal itu dapat ditangkap dari rumusan tujuan pengembangan warganegara yang mampu berpartisipasi penuh (fully participating), berkemampuan (competent), dan bertanggungjawab (responsible) yakni warganegara yang memiliki komitmen yang bernalar (reasoned commitment) terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktor sosial. Oleh karena itu program pendidikan CIVITAS berfungsi sebagai upaya untuk memperkuat komitmen tersebut tetapi tidak dengan cara indoktrinasi. Yang perlu dilakukan adalah mengembangkan dalam diri individu pengetahuan dan keterampilan, dan memberikan pengalaman yang mampu mewujudkan sikap yang menjangkau jauh di luar kepentingan sendiri atau kelompok. Bertolak dari rumusan tujuan CIVITAS inilah berbagai program "civic education" seperti dikembangkan oleh CCE

dirancang, diimplementasikan, dan disebarluaskan, dan bermuara pada esensi tujuan itulah program-program tersebut diarahkan.

Kualitas pribadi yang ingin dikembangkan melalui kurikulum CIVITAS tersebut adalah "Civic Virtue". Yang dimaksud dengan "Civic Virtue" adalah : "...the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good" (Quigley, dkk, 1991:11)- kemauan dari warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. "Civic Virtue" ini memiliki dua unsur, yaitu "civic dispositions" dan "civic commitments". Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley, dkk (1991:11) yang dimaksud dengan "civic dispositions" adalah : "...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system"- sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan "civic commitments" adalah : "...the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of American constitutional democracy"- komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional Amerika. Kedua unsur dari "civic virtue" tersebut diyakini akan mampu menjadikan "...the political process to work effectively to promote the common good" dan memberi kontribusi terhadap "...the realization of the fundamental ideals of the American political system

including protection of the rights of the individual" (Quigley, dkk,1991:11) - memungkinkan proses politik berjalan dengan efektif untuk memajukan kepentingan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik Amerika termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak individu.

Secara konseptual "civic dispositions" meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: "Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles and limit to compromise), toleration of diversity, patience and persistence, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles" Quigley, dkk,1991:13-14). Maksud semua itu adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggungjawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Sedangkan "civic commitments" adalah kesediaan warganegara untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai

fundamental demokrasi konstitusional Amerika yang meliputi: "popular sovereignty, constitutional government, the rule of law, separation of powers, checks and balances, minority rights, civilian control of the military, separation of church and state, power of the purse, federalism, common good, individual rights (life, liberty: personal, political, economic, and the pursuit of happiness), justice, equality (political, legal, social, economic), diversity, truth, and patriotism." (Quigley, dkk, 1991:14-16). Kesemua itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak-hak minoritas, kontrol masyarakat terhadap militer, pemisahan negara dan agama, kekuasaan anggaran belanja, federalisme, kepentingan umum, hak-hak individual yang mencakup hak hidup, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), kebhinekaan, kebenaran, dan cinta tanah air.

Pengembangan dimensi "civic virtue" merupakan landasan bagi pengembangan "civic participation" yang memang merupakan tujuan akhir dari "civic education". Dimensi "civic participation" ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan "...the knowledge and skills required to participate effectively;...practical experience in participation designed to foster among students a sense of competence and efficacy", dan mengembangkan "... an understanding of the importance of citizen

participation” (Quigley, dkk, 1991:39), yakni pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berperanserta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperanserta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peranserta aktif warganegara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan “ A knowledge of the fundamental concepts, history, contemporary events, issues, and facts related to the matter and the capacity to apply this knowledge to the situation; a disposition to act in accord with the traits of civic characters; and a commitment to the realization of the fundamental values and principles”(Quigley,dkk,1991:39). Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan subsantasi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warganegara.

Jika dilihat dari sasaran dikembangkannya “civic virtue dan civic participation”, dapat disimpulkan bahwa salah satu dimensi dari “civic education” di Amerika adalah **pengembangan watak dan karakter warganegara yang peka, tanggap, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Untuk mewujudkan visi dan missi “civic education” sebagaimana tertuang dalam “CIVITAS Curriculum Framework’, dalam seluruh jenjang pendidikan,

telah dikembangkan “National Standards For Civics and Government” (CCE,1994). Sebagaimana tertuang dalam “Standards” tersebut, “civic education bertolak dari postulat bahwa “Ultimately, a free society must rely on the knowledge, skills, and virtue of its citizens and those they elect to the public office” (CCE,1994:1). Artinya, pada akhirnya masyarakat yang demokratis harus percaya pada pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan warganegaranya dan orang-orang yang dipilihnya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu digariskan dengan tegas bahwa tujuan dari mata pelajaran “Civics and Government” adalah “...informed, responsible participation in political life by competent citizens committed to the fundamental values and principles of American constitutional democracy”. (CCE,1994:1) Maksudnya adalah **terwujudnya peranserta yang penuh penguasaan dan tanggungjawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang sadar dan terikat kepada nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negaranya.**

Untuk itu maka di dalam mata pelajaran “Civics and Government” dikembangkan proses penguasaan “body of knowledge, intellectual and participatory skills, dispositions or traits of character that enhance the individual capacity to participate in th political process and contribute to the healthy functioning of the political system and improvement of society”(CCE,1994:1). Maksudnya adalah penguasaan batang tubuh pengetahuan, dan keterampilan intelektual dan partisipatori, serta sikap dan

ciri-ciri kepribadian yang memperkuat kemampuan individu untuk berperan serta dalam proses politik dan memberi kontribusi terhadap berjalannya sistem politik yang sehat dan perbaikan masyarakat.

Relevan dengan tujuan tersebut, maka isi “Civics and Government” ditekankan pada “ a basic understanding of civic life, politics, and government, ...the workings of political system of their own and other political systems as well as the relationship of American politics and government to world affairs,... and a basis for understanding the rights and responsibilities of citizens in American constitutional democracy and a frame work for competent and responsible participation” (CCE,1994:1). Artinya, mata pelajaran “Civics and Government” ditekankan pada pengertian dasar kehidupan warganegara, politik, dan pemerintahan, mekanisme kerja sistem politik negaranya dalam kaitannya dengan sistem politik yang lain dan peristiwa dunia, dan landasan bagi pengertian tentang hak dan tanggungjawab warganegara dalam sistem demokrasi konstitusional yang ada sebagai kerangka kerja bagi peranserta yang cerdas dan bertanggungjawab. Di samping itu, juga ditekankan (CCE,1994:1-2) tentang pentingnya kurikulum informal yang merujuk kepada “...the governance of the school community and relationships among those within it”- pengelolaan masyarakat sekolah dan saling-hubungan di dalamnya. Selanjutnya di situ ditegaskan pula bahwa “Classroom and schools should be managed by adults who govern in accordance with constitutional values and principles

and who display traits of character worth emulating. Students should be held accountable for behaving in accordance with fair and reasonable standards and for respecting the rights and dignity of others, including their peers"- kelas dan sekolah seyogyanya dikelola oleh orang dewasa yang bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip konstitusional dan menunjukkan perilaku baik yang dapat diteladani. Para siswa seyogynya dijamin untuk berperilaku sesuai dengan prinsip yang adil dan bernalar, dan untuk menghormati hak orang lain termasuk teman-teman seusianya.

Sedangkan, kedudukannya dalam kurikulum persekolahan secara keseluruhan ditegaskan bahwa "Civics and Government" should be seen as a discipline equal to others. Civics and Government, like history and geography, is an interdisciplinary subject, whose substance is drawn from the discipline of political science, political philosophy, history, economics, and jurisprudence"(CCE,1994:2). Maksudnya adalah bahwa mata pelajaran "Civics and Government" seyogyanya dilihat sebagai suatu disiplin yang setara dengan disiplin lainnya. Seperti sejarah dan geografi, "Civics and Government" merupakan suatu mata pelajaran yang bersifat interdisipliner yang materinya digali dan diseleksi dari ilmu politik, filsafat politik, sejarah, ekonomi, dan hukum.

Dari keseluruhan pembahasan tentang "civic education" secara singkat dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan "CIVITAS Curriculum

Framework”(1991) “civic education” di Amerika yang diwujudkan dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran “Civics and Government” menurut “National Standards for Civics and Government” (1994), merupakan suatu disiplin dan mata pelajaran yang bersifat interdisipliner yang bertujuan mengembangkan “civic virtue and civic participation” sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, mekanisme demokrasi konstitusional guna mencapai kehidupan yang demokratis yang benar-benar diwujudkan dengan penuh nalar, kompeten, dan bertanggung jawab.

Sementaraa itu dalam wacana “Civic Education” sebagai kajian ilmiah kependidikan tercatat adanya perkembangan dalam pemikiran tentang “civic education” dalam berbagai dimensinya. Banks (1990) mengkaji berbagai tantangan sehubungan dengan meningkatnya siswa kelompok minoritas yang perlu dikembangkan menjadi warganegara dan pekerja yang produktif. Untuk itu diperlukan upaya untuk “...help students think critically” , yakni mengembangkan siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah-masalah politik yang krusial dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Sedangkan Barber (1989) dalam rangka mendefinisi-ulang “citizenship for strong democracy”, ia menekankan perlunya pengembangan “action-oriented citizens” yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan publik. Oleh karena itulah setiap warganegara “...must learn how to engage in political or public talk”-mereka harus belajar

bagaimana melibatkan diri dalam kegiatan politik atau perdebatan politik. Sama halnya, menurut Bastian (1988) sekolah seyogyanya mempersiapkan siswa "...to apply knowledge, to solve problems, to make choices, and participate in setting priorities". Hal itu diyakini akan meningkatkan "...their changes for survival in a rapidly shifting and diversifying job market. Schools should educate students for citizenship". Hal itu memang sangat penting, demikian menurut Benneth (1986) karena "Democratic ideals are not known instinctively, but it must be purposively taught, for uneducated, informed citizenry is vital to the well being of every democracy".

Sebagai implikasinya, dunia persekolahan perlu meningkatkan perannya sebagai pendidik warganegara. "If schools are to fulfill their roles as civic educators, non-democratic decision-making processes must give away to a more participatory set of practices that foster collaboration and reduce fragmentation and stratification", demikian ditegaskan oleh Beyer (1988). Sedangkan dalam tataran pendidikan orang dewasa, seperti ditegaskan oleh Boggs (1991) "The primary contribution of adult education in a democracy, before all other purposes, is civic education. Reluctant to facilitate citizen understanding of problems and participation in solutions leave adult education in a sidelines". Sedangkan untuk pendidikan anak usia sekolah, misalnya di USA, ditegaskan oleh Butts (1988) jika para siswa diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban dan haknya sebagai

warganegara "...they must develop the ability to make careful judgments, based on historical perspectives; a meaningful perspectives, and a meaningful conception on the basic democratic values underlying citizenship in or constitutional order". Hasil pendidikan tersebut ternyata memiliki dampak yang bermakna terhadap partisipasi politik warganegara, sebagaimana hal itu ditemukan oleh Coleman (1965) yakni adanya "...positive correlation between education and political cognition and participation". Hal itu diperkuat oleh Dahl (1992) yang menegaskan bahwa "...if democracy is to work, a certain level of political competence on the part of citizens is required". Memang dampaknya sangat nyata seperti yang terjadi dulu di Uni Sovyet, seperti dapat dilihat dari temuan Filippov (1990) dimana dampak pendidikan sepanjang hayat telah menjadi "...a means of keeping pace with sociological and technological developments and advocates democratic and humanistic reforms in the Soviet educational system in response to the political changes of perestroika".

Sekalipun ada gejala yang mengejutkan, seperti ditemukan oleh Finkelstein (1984) bahwa gerakan reformasi pendidikan yang tengah berlangsung menunjukkan gejala "...a retreat from democracy toward the commitment to technological advancement". Dalam kecenderungan ini terlihat adanya bahaya dimana "...schools are returned into industrial and cultural instruments rather than developers of new visions". Yang sangat penting, demikian menurut Finn (1991) bahwa, "Good education for democracy is

one that balances openness to ideas and tolerance on one hand, with the capacity to make reasoned, well-founded, qualitative judgments on the other hand. Karena memang , demikian dikemukakan oleh Glaser (1985) "Good citizenship calls for the ability to think critically about issues concerning which there may be a difference of opinion and apply democratic values carefully in considering problems". Dalam konteks itu memang tidak bisa dipungkiri adanya "...the tension between civic virtue and individual freedom" (Gutman :1990). Untuk itulah diperlukan " a state of democratic education which leaves moral room for citizens to shape their society in an image that they can identify with their moral choices". Dalam konteks itu "civic education in schools is necessary in democratic society, so as to produce citizenship who are able to participate in the system of self-government" (Ketcham:1989). Hal tersebut tampak telah mendorong berkembangnya berbagai pemikiran baru tentang "civic education" di berbagai belahan dunia selain di USA seperti telah dibahas di muka, yang memang sangat "thought provoking" bagi para "civic educators and researchers" di berbagai negara.

2. Perkembangan Baru dalam Perspektif Internasional

Perkembangan pendidikan demokrasi ini tidak bisa diisolasi dari kecenderungan globalisasi dan demokratisasi yang tampak semakin mendunia, sebagaimana dinyatakan oleh Branson (1999:14) bahwa

“Globalization and its potential for advancing or inhibiting human rights and democracy is more than a subject for debate among academics. This powerful force is affecting the lives of individuals no matter where in this earth they live”. Oleh karena itu, sebagaimana direkomendasikan dari studi “ The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes” (Sabatini, Bevis, dan Finkel:1998) bahwa “Civic education programs should focus on themes that are immediately relevant to people daily lives”. Oleh karena itu dalam konteks globalisasi saat ini perlu dikembangkan “...a curriculum geared to the development of “world citizens” who are capable of dealing with the crises” (Parker, Ninomiya, dan Cogan:1999).

Sebuah penelitian lintas negara dilakukan oleh “Civic Education Policy Study (CEPS) sebuah jaringan penelitian internasional yang dirancang untuk mengkaji “...the changing character of citizenship over the next twenty-five years and the implications of these changes for educational policy for nine participating nations and beyond”, yang secara khusus ditugasi untuk menjawab pertanyaan “what constitutes education for citizenship in various nations appropriate to the demands and needs of a rapidly changing global community?” (Cogan,1998:1). Proyek yang dimulai pada tahun 1991 dan berpusat di University of Minnesota, USA dilakukan oleh sebuah tim pakar dari sembilan negara peserta, termasuk **Jepang, Thailand, UK, Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, Canada, dan USA, dengan Ketua**

Prof DR John Cogan. Dalam penelitian ini (Cogan,1998:13) konsep “a citizen” didefinisikan sebagai “a constituent member of society”, atau anggota resmi suatu masyarakat. Sementara itu “citizenship” diartikan sebagai “a set of characteristics of being a citizen”, atau seperangkat karakteristik sebagai seorang warganegara. Sedangkan “citizenship education” konsep yang menjadi intinya dari studi itu diartikan sebagai “the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen”, atau kontribusi atau dampak pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warganegara. Pendidikan yang dimaksudkan juga diartikan dalam pengertian yang luas yang mencakup:

“...**formal**, meaning primary schooling; **non-formal**, meaning educational programmes which are outside the context of formal schooling, e.g, adult and continuing education programmes, special education for children and youth, etc, and **informal**, which consist of those learning acquired almost unconsciously in a variety of settings both in school and in the wider community.”(Cogan,1998:13, dengan **cetak tebal** dari penulis).

Penelitian itu menggunakan metode “Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) yang melibatkan 182 pakar dari semua negara peserta.

Sebagai hasil dari penelitian ini, direkomendasikan perlunya pengembangan sebuah model “citizenship education” yang dikenal lebih jauh sebagai “**multidimensional citizenship**”. Secara konseptual “citizenship” memiliki lima atribut pokok yakni: “...a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of

basic societal values” (Cogan,1998:2-3). Dengan kata lain secara konseptual seorang warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: **jati diri; kebebasan untuk menikmati hak tertentu; pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait; tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.** Kesemua atribut itu pada dasarnya dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pemerintahan dan non-pemerintah, termasuk media massa, dengan catatan bahwa hal itu memang sering dilihat sebagai “...a particular responsibility of the school”. Namun demikian dalam arti luas, ditegaskan bahwa “...citizenship education... as an important task in all contemporary societies” (Cogan,1998:3). Oleh karena itulah dari studi ini juga direkomendasikan (Cogan:1998:11) bahwa: “...future educational policy must be based upon a conception of what we describe as multidimensional citizenship”, dengan segala implikasinya terhadap semua aspek pendidikan termasuk “...curriculum and pedagogy, governance and organization, and school-community relationships”, yang kesemuanya hanya akan bisa dicapai apabila sekolah dan semua unsur dalam masyarakat bekerja sama. Dengan kata lain pendidikan kewarganegara pada masa mendatang tidak bisa lagi dilihat dan diperlakukan hanya sebagai matapelajaran di sekolah, tetapi lebih jauh seyogyanya menjadi kegiatan pendidikan yang bersifat komprehensif dalam isi maupun penanganannya.

Sementara itu, dari visi para “Asian educational leaders” (Lee:1999), pendidikan kewarganegaraan dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warganegara yang mencakup “spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality”. Oleh karena itu kurikulum dan pembelajaran yang perlu dikembangkan untuk abad ke 21 ini seyogyanya mengembangkan visi “globalization, localization, and individualization for multiple intelligence” (Cheng:1999). Visi tersebut pada dasarnya terpusat pada pengembangan “learning intelligence” dalam dimensi-dimensi “social, cultural, political, economic, and technological intelligences”, sebagaimana dikenal secara utuh dalam “Pentagon Theory of Contextualized Multiple Intelligence” (Cheng,1999:7).

Dari berbagai kajian ilmiah tentang “citizenship education” dan “civic education” tampak bahwa perkembangannya itu selalu berinteraksi dengan perkembangan pemikiran pendidikan demokrasi, perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global. Oleh karena perkembangan kehidupan saat ini tampak berubah secara multidimensional, maka “citizenship education” dan “civic education” atau **pendidikan kewarganegaraan** pun menjadi semakin bersifat dan bermuatan **multidimensional**. Karakteristik tersebut menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada konsep “contextualized

multiple intelligence” dalam nuansa lokal, nasional, dan global (Cheng:1999).

Selanjutnya dapat dikemukakan bagaimana gencarnya dan eksplosifnya gerakan pendidikan demokrasi diberbagai negara, di luar USA dengan menggunakan berbagai paradigma “civic education” atau “citizenship education” yang dikontekstualisasikan dengan paradigma pendidikan nasional masing-masing negara. Hal itu secara konseptual-epistemologis telah memperkaya khasanah paradigmatis pendidikan demokrasi, yang jelas sangat memperkaya modus pendidikan demokrasi yang dikembangkan di USA, sehingga “civic education” dan “citizenship education” kini berkembang menjadi wacana dan paradigma pendidikan demokrasi yang mengglobal dan sangat dinamis.

United Kingdom, selanjutnya disingkat **UK**, yang merupakan salah satu negara dunia pertama asal imigran yang membangun USA dan mengembangkan pemikiran tentang “civic education” di sana, baru pada awal tahun 1996 secara sungguh-sungguh memikirkan pentingnya pendidikan demokrasi secara sistemik untuk warganegaranya. Persisnya pada bulan Mei 1996, (Kerr:1999:1) sebagai bagian dari program dan kegiatan monitoring kurikulum di wilayah England, School Curriculum and Assessment Authority (SCAA) membentuk “National Foundation for Educational Research in England and Wales (NFER)” dengan salah satu

tugasnya untuk mengadakan “international review of curriculum and assessment framework” di 16 negara yakni: **Australia, Canada, England, France, Germany, Hungary, Italy, Japan.Korea, the Netherlands, New Zealand, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, dan the USA.** Diantara tujuan studi ini adalah “to provide comparative tables and factual summaries in specific areas of interest; and to provide detailed information on specific areas to enable QCA(Curriculum Qualification Authority) to evaluate the national curriculum and assessment frameworks in England”, dan dengan salah satu temanya adalah “the citizenship education”. Studi tentang “the citizenship education” ini dirancang untuk memperkaya pengertian dan wawasan para pengambil keputusan pendidikan di UK tentang “citizenship education”, khususnya mengenai “curriculum aims, organisation, and structure; teaching and learning approaches; teacher specialisation and teacher training; use of textbooks and other resources; assessment arrangements; and current and future developments” (Kerr,1999:1), pada jenjang pendidikan anak usia 5-16/18 tahun atau sama dengan pendidikan TK s/d SMU.

Secara operasional istilah “citizenship education” dalam studi itu didefinisikan sebagai berikut: “Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process. Atau,

“citizenship or civics education” atau pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses **penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warganegara tersebut.** Oleh karena itu ontologi studi ini mencakup mata pelajaran “citizenship, civics, social sciences, social studies, world studies, society, studies of society, life skills, and moral education”, serta mata pelajaran lain yang relevan, yakni: “history, geography, economics, law, politics, environmental studies, values education, religious studies, language, and science” (Kerr,1999:3). Dari situ tampak bahwa dalam studi itu, “citizenship education” atau pendidikan kewarganegaraan dilihat sebagai suatu domain pendidikan yang bersifat multi dimensional dan tersebar secara programatik dalam keseluruhan tatanan kurikulum, seperti juga yang dilihat oleh Allen (1962) dan Cogan (1998).

Secara komparatif studi tersebut menemukan adanya berbagai variasi jatidiri programatik “citizenship education” sebagaimana dikutip dalam dua tabel berikut.

Tabel 2.D.4. "Organisation of citizenship education in the primary phase

Country	Terminology	Approach	Hour per week
England	Education for Citizenship	Non-statutory, cross curricular	Schools to decide
Australia :New South Wales	Human society and its environment	Non-statutory Integrated	Not specified
Canada	Social Studies	Non-statutory Integrated	Not specified
France	Civics as part of "Discovering the World"	Statutory core and Separate Integrated	4 hours out of 26
Germany	Sachunterricht	Non-statutory Integrated	Not specified
Hungary	People and Society	Statutory core Integrated	4 to 7% of curriculum time
Italy	Social sciences	Statutory core Integrated	Not specified
Japan	Social studies, living experience and moral education	Statutory core and Separate Integrated	175X45 minutes per year
Korea	A disciplined life and mora education	Statutory core Separate	Varies dependent on year
The Netherlands	Social structure and life skills	Statutory core Integrated	80 to 100 hours per year
New Zealand	Social Studies	Statutory core Integrated	Not specified
Singapore	Civics and moral education	Statutory core and Separate integrated	3 X 30 minutes llessons
Spain	Knowledge of natural, social, and cultural environment	Non-statutory Integrated	170 hours per year
Sweden	Social sciences	Non-core Integrated	885 hours over 9 years of compulsory education
Switzerland	Social studies	Non-statutory Integrated	Not specified
USA:Kentucky	Social studies	Statutory core	Time specified

		Integrated	per week varies among states
--	--	------------	------------------------------

Sumber: Kerr (1999:18)

Selanjutnya untuk tingkat sekolah lanjutan dikutip tabel berikut ini.

Tabel 2.D.5. Organisation of citizenship education in lower and upper secondary phase

Country	Terminology	Approach	Hours per week
England	Education for Citizenship	Non-statutory Cross-curricular	Schools to decide
Australia: New South Wales	Human society and its environment (HSIE)	Non-statutory Integrated	Not specified
Canada	Social studies and also history, law, political sciences, and economics	Non-statutory Integrated	Not specified
France	Civics linked to history and geography	Statutory core and Separate Integrated	3 to 4 hours out of 26
Germany	Social studies linked to history, geography and economics	Non-statutory Integrated	Not specified
Hungary	People and society with specific social studies, civics and economic courses	Statutory core and Integrated specific	10 to 14 % of curriculum time
Italy	Civics linked to history and geography	Statutory core and Separate integrated	4 hours
Japan	Social studies,	Statutory core	175 X 50 minutes

	history, geography and civics and moral education	Integrated and specific	per year (Grade 7&8); 140 X 50 minutes per year (Grade 9); 140 X 50 minutes per year (Upper secondary)
Korea	Social studies and moral education	Statutory core and Integrated specific	Ranges 170 X 45 minutes to 204 X 45 minutes per year
The Netherlands	Civics and Citizenship and social studies	Statutory core and Integrated	180 hours over 3 years (age 12 to 15); 2 to 4 hours per week (age 16 to 18)
New Zealand	Social studies	Statutory core and Integrated	Not specified
Singapore	Civics and moral education	Statutory core and Integrated specific	2 X 30 minute lessons
Spain	Civics linked to history, geography and social sciences	Non-statutory Separate and integrated	3 hours per week
Sweden	Social sciences including history, geography, and social studies	Non-core Integrated	885 hours over 9 years of compulsory schooling
Switzerland	Social studies	Non-statutory Integrated	Not specified
USA:Kentucky	Social studies including civics and government	Statutory core and Separate integrated	Time specified per week varies among states

Sumber : Kerr (1999:19)

Dari kedua tabel tersebut tampak bahwa cara pengorganisasian "citizenship education" dalam kurikulum di berbagai negara sampel tersebut bervariasi

mengikuti alternatif pendekatan **“separate, integrated, and cross-curricular”**. Dalam pendekatan **“separate”**, seperti di Jepang, Korea, dan Singapura untuk SD, **“citizenship education”** diajarkan sebagai suatu mata pelajaran atau suatu aspek. Sedangkan dalam pendekatan **“integrated”**, seperti di Australia:NSW (semua tingkat), Kanada (semua tingkat), Perancis (semua tingkat), Jerman (semua tingkat), Hongaria (semua tingkat), Italia (semua tingkat), Jepang (semua tingkat), Negeri Belanda (semua tingkat), Zelandia Baru (semua tingkat), Singapura (semua tingkat), Spanyol (semua tingkat), Swedia (semua tingkat), Swiss (semua tingkat), dan USA:Kentucky (semua tingkat), **“citizenship education”** diajarkan sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu **“social sciences”** atau **“social studies”**, atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Sementara itu, dalam pendekatan **“cross-curricular”**, yang hanya dipraktekkan di Inggris, **“citizenship education”** tidaklah secara khusus sebagai suatu mata pelajaran atau suatu topik, melainkan secara sistemik dimasukkan ke dalam keseluruhan tatanan kurikulum dengan memasukkannya ke dalam mata pelajaran yang ada.

Bila dilihat dari sifat dan statusnya dalam kurikulum tampak ada yang bersifat: (1) **wajib bagian dari program inti**, seperti untuk SD di Perancis, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Negeri Belanda, Zelandia Baru, dan Singapura; dan untuk SLTP/SM di Perancis, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Negeri Belanda, Zelandia Baru, Singapura, dan USA:Kentucky; (2) **tidak wajib**, seperti untuk SD di Inggris, Australia:NSW, Kanada, Jerman, Spanyol

dan Swiss; dan untuk SLTP/SM di Inggris, Australia: NSW, Kanada, Jerman, Spanyol, dan Swiss; (3) **bukan pelajaran inti** seperti untuk semua tingkat di Swedia. Dalam konteks itu, **pendidikan kewarganegaraan di Indonesia** termasuk ke dalam pendekatan **“separate”** dengan sifat dan kedudukan **“wajib bagian dari program inti”** untuk semua tingkat.

Selain diperoleh deskripsi tentang jati diri “citizenship education”, studi itu juga melaporkan temuan (Kerr :1999:5-7) jati diri tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor: “historical tradition, geographical position, socio-political structure, economic system, and global trends”. Studi itu juga mengidentifikasi adanya suatu “Citizenship education continuum” **MINIMAL** dan **MAKSIMAL**. “Citizenship education” pada titik **Minimal** ditandai oleh: “thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice. Maksudnya adalah **didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur**. Sedangkan yang bersifat **Maksimal** ditandai oleh : “thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice”. Maksudnya adalah **didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan**

informal, dilabel **“citizenship education”**, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar. Sejalan dengan konseptualisasi dalam bentuk kontinum tersebut, dari studi itu dikonseptualisasikan tiga pendekatan **“citizenship education”** (Kerr,1999:15-16) yakni (1) **“Education About citizenship”** yang memusatkan perhatian pada :”...providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life”; (2) **Education Through citizenship”** yang menitikberatkan pada prinsip: **“...involves student learning by doing, through active, participative experiences in the school or in local community and beyond. Proses belajar seperti itu diyakini memiliki potensi untuk “... reinforces the knowledge component”; dan (3) Education For citizenship** yang mencakup kedua pendekatan (1 dan 2) yang menitikberatkan pada proses **“...equiping students with a set of tools (knowledge and understanding, skills and attitudes, values and dispositions) which enable them to participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their adult lives. Pendekatan ini mengaitkan “citizenship education” dengan “the whole education experience of students”.** Dengan menggunakan kedua konseptualisasi tersebut disimpulkan (Kerr,1999:16) bahwa di negara-negara Asia Tenggara **“citizenship education”** lebih mencerminkan kategori **“MINIMAL”** sebagai **“education About citizenship”**, sementara itu di negara-negara Eropa tengah, selatan

dan timur serta Australia dinilai berada di tengah kontinum sebagai **“education Through citizenship”**, sedangkan negara-negara di Eropa utara, USA dan New Zealand dinilai lebih mendekati titik **“Maksimal”**, **“education FOR citizenship”**.

Di luar kelompok negara yang menjadi obyek studi itu, dari diskusi antar peserta “International Seminar : Education for Active Citizenship: New Approach to Citizenship Education in Schools” tanggal 4-9 February 2001 di Warwick, UK, diperoleh informasi mengenai berbagai upaya **perintisan** “citizenship education”. Di **Uganda** (Tuwangue dan Ntambi:2001) “citizenship education” dan “political education” diajarkan di sekolah menengah. Sedangkan di sekolah dasar unsur “citizenship education” dan “political education” diintegrasikan ke dalam “social studies”. Secara keseluruhan untuk mendukung pembelajaran tersebut dikembangkan “national guidelines” sebagai pedoman pelaksanaan di sekolah. Sementara itu di **Afrika Selatan** (Ndevu:2001) “citizenship education” secara khusus diajarkan dalam mata pelajaran “Life Orientation” dan secara terintegrasi dalam mata pelajaran “Human and Social Science (HSS), Language and Communication, dan Economics and management”. Semua mata pelajaran tersebut diajarkan di semua tingkatan.

Di negara belahan dunia lainnya, seperti Amerika Tengah dan Selatan juga sudah dikembangkan “citizenship education”. Misalnya di **Colombia**

(Irequi:2001) “citizenship education” diajarkan di sekolah dasar dalam mata pelajaran “Institutionale Projectus Educasion” dengan memanfaatkan adaptasi bahan belajar yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE) USA. Khusus di sekolah menengah isinya dititikberatkan pada pembahasan isi dan pelaksanaan konstitusi. Sementara itu di **Brazilia** (Carvalho:2001) “citizenship education” diintegrasikan ke dalam mata pelajaran “Ethical and Moral Values” untuk semua tingkatan sekolah. Sedangkan di **Venezuela** (Armas:2001) “citizenship education” diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri “citizenship education” dan juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain terutama “social studies” dengan tujuan untuk mendidik warganegara agar dapat hidup secara demokratis di lingkungannya. Yang sudah lebih maju adalah di **Mexico** (Figueroa dan Escalante:2001) dimana “citizenship education” diajarkan di semua tingkatan sekolah dalam mata pelajaran “educasion civicas” dengan tujuan utama mempersiapkan warganegara yang demokratis, dan dengan menggunakan adaptasi bahan “civic education” yang dikembangkan oleh Center for Civic Education (CCE) USA.

Tidak ketinggalan juga di negara di kawasan Timur Tengah. Misalnya di **Israel**, “citizenship education” diajarkan di sekolah pada semua tingkatan dengan titikberat pada pengembangan kemampuan “critical thinking, civic action, and peace issues”. Sebagai pedoman kurikuler dikembangkan “national guidelines”. Khusus di luar sekolah dikembangkan program

“Creating Generation of Dialogue” melalui Proyek “Givat Haviva: Teaching the Language of Democracy” dan “Jewish-Arab Center for Peace”. Sementara itu di **Saudi Arabia** (Al-Katbi:2001), sudah mulai dirintis di semua tingkat sekolah dalam mata pelajaran “Tarbiyatul Watoniyah” dengan tujuan mengembangkan pemahaman siswa tentang struktur dan jalannya pemerintahan serta peran warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal serupa juga sedang dirintis di **Uni Emirat Arab** (Al Dabal:2001) dalam bentuk mata pelajaran yang terintegrasi dengan nama “Ta’limatul Muwwatannah”.

Disamping studi tentang “citizenship education” dalam dunia persekolahan, “The Council of Europe” pada tahun 1997 membentuk proyek “Education for Democratic Citizenship” dengan tujuan sebagai berikut:

(1) to identify the skills, attitudes and values which both young people and adults need in order to become active citizens in a rapidly changing Europe; (2) to develop strategies, innovations, and structures which facilitate the practice of democratic citizenship; (3) to identify the multipliers of education for democratic citizenship and examined how they are trained; (4) to set down guidelines of good practice of EDC”. (EDC,2000:4).

Dalam studi itu “democratic citizenship” disikapi sebagai suatu konsep yang bersifat “multi-dimensional” karena secara substantif (EDC,2000:5) “It includes social, political, economic, cultural, environmental and spiritual dimensions. Diyakini bahwa “Education for democratic citizenship” itu merupakan “.. a process of life-long learning”. Oleh karena itu proses belajar tersebut, demikian ditegaskan, akan terjadi baik dalam situasi formal

maupun informal yang pada dasarnya memusatkan perhatian pada tujuan “participation, partnership, social cohesion, access, equity, accountability and solidarity”. Studi itu secara khusus memusatkan perhatian pada “the management of democratic life” atau pengelolaan kehidupan yang demokratis, yang dilakukan pada berbagai aras kehidupan antara lain “... schools, communities, workplace, neighbourhood, cities, region-where the participants give everyday meanings to modern democratic citizenship”. Proyek belajar tersebut diberi label “Site of Citizenship”, (EDC,2000:5) yang penulis terjemahkan menjadi **Situs Kewarganegaraan**, yang secara operasional dikembangkan di **Belgia, Bulgaria, Kanada, Croatia, Perancis, Irlandia, Italia, Moldova, Portugal, Spanyol, dan universitas-universitas**.

Secara singkat paradigma dan temuan studi itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

Di **Belgia** (EDC,2000:6-7) situs kewarganegaraan dikembangkan dalam bentuk suatu program “One-day Parliament” yang dirancang untuk melibatkan para pemuda dalam proses pengambilan keputusan yang dapat disumbangkan ke dalam proses politik dan kelembagaan politik. Parlemen tersebut terdiri atas 88 orang dengan usia antara 17-23 tahun, berasal dari berbagai latar belakang sosial. Program tersebut dibiayai oleh P&V Insurance. Tugas dari “One-day Parliament” tersebut adalah menyeleksi 11 proyek yang tersebar di seluruh Belgia yang mendapat dana hibah, dan

sekaligus memonitor pelaksanaannya. Tujuan dari proyek ini adalah "...to encourage people to do something about the problems of social exclusion". Ke 11 proyek tersebut adalah "Learning Kit for Young People with Hearing Impairments; Exhibitions on Federalism; Don Quixote; Youth in the Year 2000; Political Grafiti; Operation "Youth Participation"; The "Talk Bus"; International Discussion Week; Elections for Young German Speakers; Quiz, Discussion Forum, Concert and Dance Evening; Political Topics Presented Simply and Attractively." Kegiatan Parlemen tersebut dimonitor secara terus menerus oleh suatu tim ahli sosiologi dari universitas, dengan tugas untuk melaporkan "...the development of the young parliamentarians' political and social awareness". Hasilnya dilaporkan bahwa "...a prolonged immersion in an environment of self-management and self-education influenced the young people's attitudes and behaviour", yakni **keterlibatan bersama dalam suatu lingkungan yang dikelola secara mandiri dan dengan iklim pendidikan mandiri memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sikap dan prilaku para pemuda.**

Di **Bulgaria** (EDC,2000:8-9) situs kewarganegaraan dikembangkan dalam empat kegiatan, masing-masing di Samista, Rakitovo, Velingrad, dan Pazardijk, yang melibatkan pemuda berusia 15-21 yang berasal dari komunitas-komunitas Romani Bulgarian, Muslim Bulgarian, dan Orthodox Bulgarian. Kegiatan tersebut dimulai tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat terkemuka "Open Education Center (

OEC)". Tujuan dari program itu adalah "...to develop civic and leadership skills and understanding among culturally diverse groups of young people and adults, through workshops and seminars". Bersamaan dengan kegiatan tersebut, OEC membentuk "Commissions for Intercultural Understanding" untuk para pemuda, yang memusatkan kegiatannya pada proses belajar yang melibatkan wakil-wakil dari berbagai kelompok etnis, aktivis sosial, balai kota, polisi dan pekerja sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi itu adalah "the School for Everyone project; a Community Consulting Centre; a Paradise Garden (environment education project in Roma districts); dan Hope for Life project (personal development of disabled young Roma. Dampak positif dari program-program tersebut terhadap keterampilan kepemimpinan dan keterampilan kewarganegaraan dapat disimpulkan dari kedua catatan anekdote berikut ini. **Keterampilan kepemimpinan:** "We get on well here...hearing what other young people are doing and then making our own plans. I might never see them again, but I can learn a lot " (Young participant at multicultural workshop). **Keterampilan kewarganegaraan:** "This week has helped us to understand our rights and responsibilities as individual and members of a community" (Workshop participant).

Di **Canada** (EDC,2000:10-13) situs kewarganegaraan dikembangkan di Quebec, yang mencakup empat tempat, yang dipromotori oleh lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan dengan The University of Quebec di Montreal, dengan tujuan "...to explore the citizenship

perceptions, opinions and practices of site participants". Keempat situs tersebut adalah "The Mauricie Community Education Services Co-ordinating Centre (COMSEP), The Workers' Pastoral Forum (CAPMO), The Genesis Project, dan The Multicultural Youth Café. COMSEP mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial yang dibangun oleh komunitas setempat dan pekerja sosial dengan tujuan "...to help improve the quality of life of people on low incomes in the Three Rivers area", melalui kegiatan-kegiatan mengenai "literacy, single parenthood, community theatre, community catering, women's and men's cooperatives, a clothing exchange and community bussiness". Adapun yang menjadi visi dari kegiatan itu adalah "...promoting a just, democratic and non violent society, a healthy envioronment and on improving lives". Sedangkan CAPMO dibentuk tahun 1978 sebagai kelompok diskusi masalah-masalah sosial politik yang kemudian ditingkatkan menjadi forum pendidikan masyarakat yang mandiri, dengan tujuan "...to give the poor a voice, to help them to take control of their lives and to collectively tackle their own problems". Perwujudan kegiatannya antara lain "Alternative Street Parliament" dan "Popular Bill to Overcome Poverty". Sementara itu the Genesis Project yang berlokasi di distrik multi etnis Cote-des Niges Montreal menyelenggarakan program "a community-run venture" atau kegiatan mandiri masyarakat yang bersifat "...committed to justice, equality and giving people control of their lives", dengan tujuan pokok "...discrimination-free access to community and public welfare services, development of the neoghbourhood community and citizen

participation in collective action to improve their quality of life". Untuk tujuan itu dibangun sejumlah lembaga antara lain "consultation and referral services, tenants' associations, a barter system, and committees on the Income Security Act on social housing and on cuts in social and health services". Sedangkan Multicultural Youth Café merupakan suatu situs untuk para pemuda di North Montreal dengan maksud untuk "...exploring pluralist citizenship and offers them opportunity of intercultural communication". Kafe ini ditempatkan di lokasi dimana orang-orang dapat tampil beda dalam konteks "a framework of mutual support and creativity", dengan program-program "direct information and support services to help young people develop; a cultural strand comprising a drop-in café, film festival, theatre and community supports; and a youth services cooperative offering young people a taste of cooperative management, a chance to run their own budget and work to combat poverty". Dampak dari program tersebut dapat disimpulkan dari dua catatan anekdot berikut ini. **Kesadaran multikultural:** "It is multiculturalism that is important here. By multicultural I mean getting involved, know how things go on in other families and in other countries. Seeing what it is like for young people" (Participat, Multicultural Youth café); **kepuasan warganegara:** "Since I retired I have come here very often. Political parties don't listen to me. This is the only place I can express myself, where I can protest" (Participant, Genesis Project).

Di **Kroasia** (EDC,2000:14-17) situs kewarganegaraa dibangun berupa jaringan dari lima sekolah menengah di Labin, Nasice, Varazdin, Vukovar, dan Zagreb dengan fokus perhatian pada pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dan hak azasi manusia yang dimulai pada tahun 1999. Tujuan dari kelima situs tersebut adalah:” to foster student and teacher awareness of citizens’ rights and responsibilities; to promote human rights education; to encourage student participation in decision making at school and at community level; to develop active citizenship through community service; to promote intercultural links, partnerships, and networks; and to introduce new methodologies and information technologies.” Diantara berbagai kegiatan yang dilaksanakan adalah: “teacher training seminar on new learning; organisation of workshop for students and teachers; improvement of communication between individual, authorities, institutions, and communities through teamwork during the learning process; participation of students in seminars on intercultural communication and multiethnic societies; debate and workshops on discrimination, racism, and sexism”. Dampak dari program-program tersebut dapat disimpulkan dari dua catatan anekdot sebagai berikut. **Kesadaran sosial kultural:**”Now after the site activities, I am aware of the problems in my community. I try to fight with my group against racism and discrimination...I started reading newspaper thoroughly to know more about what happens in Croatia as well as in the whole world. I pay more attention to relations between teachers and pupils where I think I can help a lot to make things better”(Daria,aged 15, Zagreb). **Kesadaran akan peran**

organisasi siswa: “We founded a Student Council...this is the best way to develop communication between students and professors. It helps us to work as a team, to realise students’ problems and to try to solve them together. There is no more fear...” (Lena and sandra, both aged 17,Labin).

Di **Perancis** (EDC,2000:18-21) situs kewarganegaraan dibangun di lingkungan masyarakat miskin di Strasbourg yang ditandai dengan fenomena “socio-economic deprivation, isolation, youth alienation, social exclusion, crime and violence, and political disenchantment”. Program ini melibatkan kelompok pemuda berusia 15-23 tahun yang berasal dari berbagai etnis yang merasa frustrasi karena selalu disisihkan dan mereka memiliki keinginan yang kuat “...to become involved in social and legal issues in their locality and communicate with local authorities”. Untuk itu dikembangkan kegiatan berupa “workshop on democratic mediation and the media” yang diawali dengan diskusi tentang hukum, HAM, hak warganegara, hukum pidana. Kelompok pemuda mengadakan pameran photo dengan tema “Zoom your neighbourhood” dengan dukungan walikota Strasbourg. Sebagai dampak dari kegiatan ini dapat disimpulkan dari salah satu catatan anekdotal “Importance of citizenship in so far as access to justice includes citizenship, which is why we put our human and civic rights into practice” (Young workshop participant).

Di **Irlandia** (EDC,2000:22-25) situs kewarganegaraan dibangun di kota Tallagaht yang dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak diimbangi dengan investasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infra struktur. Dalam konteks itu maka dibangun program “Tallagaht Partnership” dengan tujuan utamanya “to get people affected by poverty and social exclusion involved in bringing about social change”, yang melibatkan organisasi pemerintah dan swasta, dunia usaha organisasi pemuda, lembaga pendidikan nonformal, dan masyarakat. Secara spesifik kegiatan tersebut bertujuan “...promote understanding and respect for human rights and responsibilities, equality, empowerment, participation and community capacity building, and to be at all times inclusive, transparent, and accessable”. Dalam mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan “consultation, collaboration, and partnership”. Dampak positif yang dirasakan antara lain terungkap “It has given me knowledge for the future, the skills for everyday living and the joy of working as a member of a team to achieve something I feel is worthwhile in our lives.” (Participant of Civil, Social, and Political Education), selanjutnya terungkap pula: “We have now put in place a successful strategy to act against drug addiction. And we have set up cretches, which enable parents, to join in educational and training opportunities.” (Participant from Fettercairn Project).

Di **Italia** (EDC,2000:26-27) situs kewarganegaraan ditempatkan di Fiumicino, Distrik Roma yang diintegrasikan kedalam Tirreno Network

Schools project yang dimulai tahun 1989 dengan pusat perhatian pada “economic and social problems” dan melibatkan siswa, orang tua guru, warga masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan di situs ini adalah “...to discover the identity and roots of individuals and groups, to propagate the local culture and to forge a bond between the individual, the community and the local area.” Selain itu juga dimaksudkan untuk “...to attract those of school-age at -risk (early school leavers, drug addicts) into innovative, informal learning programmes, which build up self-reliance and sense of belonging in the neighbourhood.” Secara lebih spesifik tujuan dari situs ini adalah ;” to explore the roots and heritage of the communities in the area; to analyse the resources of the community and its socio-economic development; to help the pupils develop greater understanding of the natural and social environment; and to increase their understanding of how democracy and participation in democratic life works”. Bentuk kegiatan yang dikembangkan adalah suatu “State Natural Reserve of the Roman Coast” yang dibangun bersama oleh sekolah dan LSM. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah memberikan pengaruh yang positif terhadap “...the perception of young people and adults have on their own territory, as a natural treasure and socio-economic resource”.

Di **Moldova** (EDC,2000:28-29) situs kewarganegaraan ditempatkan di Ion Creanga Pedagogical University in Chisinau, dengan mengambil mahasiswa dan guru muda sebagai pesertanya. Tujuan dari situs ini adalah “...to

develop an understanding of human rights and democratic citizenship education as a disciplin in universities and as a part of the curriculum in secondary schools". Kegiatan di situs ini berusaha untuk mendukung partisipasi mahasiswa dalam "...teamworking skills, collaborative learning and active participation in their professional development". Situs ini dinilai telah berperan penting dalam pengembangan pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis baik di universitas maupun di sekolah menengah. Para peserta menyatakan bahwa "...open dialogue between administration, teachers and students is essential for the practice of democracy in the university and schools". Hal itu antara lain dapat disimpulkan dari dua catatan anekdot, pertama: "For us, as training teachers, it is very important to be involved with democratic citizenship issues. Our pupils and school will benefit" (Student); dan kedua: "We can change something" (Workshop participant, July 2000).

Di **Portugal** (EDC,2000:30-33), situs kewarganegaraan dikembangkan di lingkungan terlarat Lisbon yang dihuni oleh penduduk mayoritas asal Afrika yang memang mengalami kendala dalam berintegrasi dengan masyarakat lain dan dalam melakukan partisipasi demokrasi. Situs yang bekerjasama dengan kementrian pendidikan mencoba memusatkan perhatian pada "the issues of social and ethnic diversity and inequality", yang didalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pendidikan daerah, LSM, lembaga penelitian swasta. Strategi yang digunakan adalah menjadikan situs

itu sebagai “a living laboratory of multiple strategies” yang dimaksudkan untuk mengatasi “barriers and building relationships, both formal and informal learning practices-i.e. between teachers and pupils, different cultural group of citizens, their associations, and public institutions”. Yang sangat ditonjolkan dalam situs ini adalah “participatory research on the role of schools in education for democratic citizenship”. Salah satu dampaknya diungkapkan dalam dua catatan anekdot, pertama: “Lifelong learning through community activities help to keep in touch with each other, to learn to be independent, to offer solutions, to increase social responsibility, and it also changes attitudes” (Lucia, teacher, aged 32); dan yang kedua: “We think we know how to live and work together. But there is not enough support for an awareness of the problems of immigrants have in accessing common things in life like housing and welfare.” (Deolinda, community centre leader, aged 55).

Di **Spain** (EDC, 2000:34-37) situs kewarganegaraan di bangun di tiga tempat, yakni Cornela de Llobregat –pinggiran Barcelona; Cueto-pinggiran Santander; dan Torrejon de Ardoz- sekitar 20 km dari Madrid, dengan tujuan utama, pertama: “setting up the centre where young people can exchange opinions and debate about public life, but also obtain information about their rights”; dan kedua, “forming a network of adults (in all places receiving children and young people) who are trained in education for democratic citizenship.” Untuk mencapai tujuan tersebut dikembangkan (1) “a model of

social mediation” melalui pelatihan tentang bagaimana menjadi “liaison” dan dalam proses integrasi sosial dalam masyarakat terkucilkan; (2) “out-of-school educational activities” untuk anak dan pemuda sebagai pelengkap pendidikan formal; (3) “training opportunities for educationally and socially disadvantage adults”; dan (4) “sport and cultural activities” untuk memfasilitasi proses komunikasi antar kelompok budaya yang beraneka ragam. Kegiatan di situs ini ternyata telah memberikan dampak yang positif, seperti dapat ditangkap dari salah satu catatan anekdotal ini “I have understood that I am not always right, but that I have to understand other people and put myself in their shoes.” (David, aged 16, Cueto).

Yang terakhir adalah **“Universities as Sites of Citizenship”** atau universitas sebagai situs kewarganegaraan (EDC, 2000:38) yang diluncurkan pada bulan Oktober 1999, yang melibatkan 15 universitas yang tersebar di wilayah Eropa. Selama tahun 2000 dilaporkan lembaga penelitian masing-masing universitas telah melakukan studi kasus mengenai mahasiswa, dosen, tenaga administrasi dengan hubungan sosialnya satu dengan yang lain, dan pada tingkat lokal hubungan mereka dengan lembaga politik, sekolah, perusahaan, media massa, dan perhimpunan kewarganegaraan. Pusat perhatian studi kasus ini adalah untuk melihat proses dan dampak dari kegiatan yang diinisiasi oleh perguruan tinggi terhadap perkembangan “democratic values and practices”. Sejauh ini belum tersedia laporan dari studi kasus pada situs universitas tersebut.

Situs kewarganegaraan dengan segala kegiatannya yang amat bervariasi dalam tujuan dan formatnya, menunjukkan bahwa betapa telah begitu banyaknya kegiatan inovatif dalam upaya mengembangkan kualitas kewarganegaraan yang demokratis sesuai dengan konteks masing-masing negara dan komunitas dalam negara itu. Semua kegiatan yang diberi label **situs kewarganegaraan** tersebut secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dapat dimasukkan kedalam domain **“community civic education”**.

Lebih jauh dari itu, dari studi komparatif secara internasional, selain perkembangan **“civic education”** di USA dengan adaptasi dan replikasinya di berbagai negara terutama di kawasan Eropa Timur, tidaklah bisa dikesampingkan perkembangan **“citizenship education”** di UK, yang ditandai dengan model **“cross curriculum”**-nya dan dinilai sebagai model **“Maximal: education FOR citizenship”**. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas bagaimana profil holistik **“citizenship education”** di UK.

Berbeda dengan di USA yang sejak abad ke 18 memberi perhatian khusus terhadap pentingnya **“civic education”** sebagai wahana proses Amerikanisasi dan pendidikan demokrasi, di UK **“citizenship education”** mulai mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebagai wahana pendidikan demokrasi pada 1997 (QCA,1998:4). Persisnya pada tanggal 19 November 1997 terbit dokumen dari **“Secretary of State for Education and Employment”** yang

dikenal "White Paper, Excellence in Schools" di dalam mana dicanangkan komitmen "to strengthen education for citizenship and the teaching of democracy in schools". Pentingnya komitmen sebagaimana termaktub dalam dokumen tersebut disambut baik dan dikukuhkan oleh the Speaker's House, sebagaimana dinyatakan: "...I have become increasingly concerned that Citizenship as a subject appeared to be diminishing in importance and impact in schools-this despite the number of non-governmental initiatives over a long period of years. This area, in my view, has been a blot on the landscape of public life for too long with unfortunate consequences for the future of our democratic process". (cetak tebal, dari penulis). Untuk itu segera dibentuk "Advisory Group on Citizenship" selanjutnya disingkat "AGC", dengan tugas untuk mengkaji dan memberi rekomendasi dalam rangka penyempurnaan National Curriculum, yang pada tanggal 22 September 1998 berhasil menyelesaikan "Final Report of the Advisory Group on Citizenship" yang diberi judul "**Education for citizenship and the teaching of democracy in schools**". Dokumen inilah yang sampai saat ini dijadikan "master ideas" dan "basic paradigm" yang berfungsi sebagai rujukan dan rambu-rambu pengembangan dan pelaksanaan "citizenship education" di UK.

Dalam dokumen tersebut (QCA,1998:9) "citizenship" diartikan sebagai "...involvement in public affairs by those who had the rights of citizens: to take part in public debate and, directly or indirectly, in shaping the laws and

decisions of a state”, atau keterlibatan dalam kegiatan publik oleh warganegara yang memiliki hak untuk itu, termasuk debat publik dan secara langsung atau tidak langsung dalam pembuatan hukum dan keputusan negara. Namun demikian dalam konteks kehidupan modern, maka yang dimaksud dengan warganegara itu adalah “a highly educated citizen democracy” , atau **warganegara demokratis yang terdidik**. Sebagaimana hal itu pula yang ditegaskan oleh the Lord Chancellor bahwa: “We should not, must not, dare not, be complacent about the health of and the future of British democrcy. Unless we become a nation of enggaged citizens, our democracy is not secure” (QCA,1998:8). Atau secara singkat dapat diartikan bahwa tidaklah mungkin dicapai suatu demokrasi Inggris yang sehat dan prospektif, kecuali dikembangkannya Inggris sebagai bangsa yang memiliki keterlibatan warganegara yang penuh. Oleh karena itu ditegaskan bahwa “Citizenship education must be education for citizenship”- pendidikan kewarganegaraan haruslah menjadi pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan; dengan pusat perhatian pada tiga “strands” atau garapan, yakni “social and moral responsibility, community involvement and political literacy”- atau **pengembangan tanggung jawab sosial dan moral, perlibatan kemasyarakatan, dan kemelekpoltikan**.

Dikembangkannya “citizenship education” di UK diyakini (QCA,1998:9) bahwa : “...the establishment of citizenship teaching in schools and commmunity-centered learning and activities will bring benefit to pulpils,

teachers, schools and society at large". Bagi para siswa diyakini akan dapat memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sebagai "...active, informed, critical and responsible citizens." Di lain pihak bagi guru akan dapat memfasilitasi mereka untuk menjadikan "citizenship education" yang benar-benar "coherent" secara intelektual maupun secara kurikuler dalam konteks "citizenship education" di sekolah. Sementara itu, bagi sekolah diyakini akan menjadi dasar yang kuat untuk mengkoordinasikan proses pembelajaran dalam kaitannya dengan kegiatan dalam masyarakat lokal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan "citizenship education" untuk para siswa di sekolah itu. Sedangkan untuk masyarakat, diyakini bahwa warganegara yang aktif dan melek politik akan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai tingkatan. Pada akhirnya juga diyakini bahwa "...a citizenship education which encouraged a more **interactive role between schools, local communities, and youth organisations could help to make local government more democratic, open and responsive.**"

Oleh karena itu ditegaskan bahwa tujuan "citizenship education" di UK ini: "...that citizenship education is education for citizenship, behaving and acting as citizen, therefore is not just knowledge of citizenship and civic society. It also implies developing values, skills and undersatanding"- yakni bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah **pendidikan UNTUK**

kewarganegaraan, karena itu bukanlah hanya menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan dan masyarakat kewargaan, tetapi juga pada pengembangan nilai, keterampilan, dan pengertian. Pentingnya tujuan tersebut diperkuat oleh hasil "The British Election Study" (QCA,1998:15) yang menemukan sebanyak 25% dari warganegara berusia 18-24 tahun menyatakan tidak akan turut dalam pemilihan umum tahun 1992, dan meningkat menjadi 32% pada pemilihan umum tahun 1997, atau menurut hasil A MORI Survey tahun 1997 yang menemukan sebanyak 55% menyatakan tidak tertarik dan tidak mau diganggu oleh pemilihan umum. Hasil studi itu memberi indikasi telah berkembangnya "alienation and cynisim" pemuda, yakni bahwa tingkat kemelepolitikkan dan partisipasi warganegara berusia muda sangat menghawatirkan perkembangan demokrasi Inggris ke depan. Oleh karena itu ditegaskan bahwa "Schools should have a **coherent and sequential programme of citizenship education**". (cetak tebal, dari penulis).

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, AGC (QCA,19998:22-24) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. "Citizenship education" sebagai "a statutory entitlement in the curriculum", atau elemen wajib kurikulum yang harus dipenuhi oleh semua sekolah.
2. Bahwa "the statutory entitlement" itu diwujudkan dengan membentuk "...specific learning outcomes for ech key stage, rather than detailed programmes of study," yakni "citizenship education" yang diwujudkan

sebagai hasil belajar untuk semua jenjang persekolahan, dan bukan sebagai suatu program pengajaran atau mata pelajaran.

3. Bahwa “learning outcomes” tersebut seyogyanya dirumuskan secara spesifik sehingga ukuran dan objektivitasnya dapat dimonitor.
4. Diperlukan adanya kebijakan dari “Department for Education and Employment (DfEE) yang menyatakan berlakunya “citizenship education” di sekolah dan di lembaga pendidikan tinggi yang isinya mencakup **“...the knowledge, skills and values relevant to the nature and practices of participative democracy; the duties, responsibilities, rights and development of pupils into citizens; and the value to individuals, schools and society of involvement in the local and wider community.”** (cetak tebal, dari penulis).
5. Bahwa waktu yang digunakan untuk mencapai “learning outcomes” tersebut dalam butir 4, “...no more than five per cent of curriculum time across the key stages”, atau tidak lebih dari 5% dari seluruh waktu yang tersedia untuk seluruh jenjang persekolahan.
6. Sekolah-sekolah mempertimbangkan untuk melakukan “...combining elements of citizenship education with other subjects (combination of citizenship education and history have obvious educational merit).”
7. Sekolah-sekolah mempertimbangkan pengkaitan “citizenship education” terhadap keseluruhan isu-isu persekolahan, termasuk “...school ethos, organisation and structure,” antara lain dengan program atau mata

pelajaran Personal, Social, and Health Education (PSHE), dan Spiritual, Moral, Social and Cultural development (SMSC).

8. Walaupun untuk anak usia di atas 16 tahun tidak ada kurikulum nasional, hendaknya Secretary of State mempertimbangkan kelanjutan program “citizenship education” di pendidikan pasca sekolah menengah dan sekolah kejuruan.
9. Pengintroduksian dan pelaksanaan “citizenship education” seyogyanya dilakukan “...over a number of yars” atau secara bertahap berkelanjutan karena tidak bisa sekaligus secara serempak.
10. Seluruh unsur yang terlibat langsung dalam pendidikan anak, antara politisi, pelajyan masyarakat, wakil rakyat, organisasi keagamaan, inspektorat sekolah, gubernur, calon guru dan guru, orang tua siswa dan siswa sendiri seyogyanya diberi pengertian yang jelas tentang “...what is meant by citizenship education and their central role.”
11. Lembaga-lembaga publik di pusat dan daerah seyogyanya memikirkan bagaimana memenuhi tanggung jawabya dalam rangka “citizenship education.”
12. Kesemua rekomendasi di atas seyogyanya mendapat perhatian dari QCA dalam memberi saran dan melakukan reviu terhadap “National Curriculum”.
13. Karena “citizenship education” disadari merupakan hal yang baru, maka diusulkan adanya “Commission on Citizenship Education” dengan tugas

memonitor kemajuan, dan bila perlu melakukan perubahan dalam penempatan dan pelaksanaan “citizenship education” di sekolah.

Ke 13 rekomendasi tersebut secara konseptual mencerminkan jatidiri “citizenship education” model UK yang di dalam perspektif internasional (Kerr:1999) termasuk model “thick citizenship education” yang memiliki visi maksimum yakni “education **FOR** citizenship” dengan modus “across curriculum”, yang tentunya berbeda dengan model USA, dalam hal lebih memilih model “civic education” sebagai “specific subject atau integrated subject” walaupun sama-sama bersifat “thick citizenship education” dan bervisikan “education **FOR** citizenship education.”

Adapun yang dipilih sebagai “essential elements of citizenship education” untuk seluruh jenjang persekolahan, dapat dibaca dari kutipan tabel berikut ini.

Tabel:2.D.6: Overview of Essential Elements to be reached by the end of compulsory schooling

Key Concepts	Values and Dispositions	Skills and Aptitudes	Knowledge and Understanding
➤ Democracy and autocracy ➤ Co-operation and conflict	➤ Concern for the common good ➤ Belief in human dignity	➤ Ability to make a reasoned argument both verbally	➤ Topics and contemporary issues and events at local,

➤ Equality and diversity ➤ Fairness, justice, the rule of law, rules, laws and human rights ➤ Freedom and order ➤ Individual and community ➤ Power and authority ➤ Rights and responsibilities	- and equality ➤ Concern to resolve conflicts ➤ A disposition to work with and for others with sympathetic understanding ➤ Proclivity to act responsibly: that is care for others and oneself; premeditation and calculation about the effect actions are likely to have on others; and acceptance of responsibility for unforeseen or unfortunate consequences ➤ Practice of tolerance ➤ Judging and acting by moral code ➤ Courage to defend point of view ➤ Willingness to be open to changing one's opinions and attitudes in the light of	- and in writing ➤ Ability to co-operate and work effectively with others ➤ Ability to consider and appreciate the experience and perspective of others ➤ Ability to tolerate other view points ➤ Ability to develop a problem-solving approach ➤ Ability to use modern media and technology critically to gather information ➤ A critical approach to evidence put before one and ability to look for fresh evidence ➤ Ability to recognise forms of manipulation and persuasion ➤ Ability to identify, respond to and influence social, moral	- national, EU, Commonwealth and international levels ➤ The nature of democratic communities, including how they function and change ➤ The interdependence of individuals and local and voluntary communities ➤ The nature of diversity, dissent and social conflict ➤ Legal and moral rights and responsibilities of individuals and communities ➤ The nature of social, moral and political challenges faced by individuals and communities ➤ Britain's parliamentary political and legal systems at local, national, European, Commonwealth
---	---	---	--

	discussion and evidence ➤ Individual initiative and effort ➤ Civility and respect for rule of law ➤ Determination to act justly ➤ Commitment to equal opportunities and gender equality ➤ Commitment to active citizenship ➤ Commitment to voluntary service ➤ Concern for human rights ➤ Concern for environment	and political challenges and situations	th, and international level, including how they function and change ➤ The nature of political and voluntary action in communities ➤ The rights and responsibilities of citizens as consumers, employees, employers, and family and community members ➤ The economic system as it relates to individuals and communities ➤ Human rights charters and issues ➤ Sustainable development and environment issues
--	---	--	--

Sumber: QCA(1998:44)

Sebagai bagian akhir dari rekomendasi tentang "citizenship education" di UK diingatkan penegasan dari Lord Chancellor yang disampaikan kepada Citizenship Foundation at the Law Society (QCA,19998:61) bahwa: "...Our

goal is to create a nation of able, informed and empowered citizens who, on the one hand, know, understand and can enforce their rights; and on the other, recognise that the path to greatest personal fulfilment lies through active involvement in strengthening their society” (**cetak tebal**, dari penulis).

Oleh karena itu lebih lanjut ditegaskan bahwa “Citizenship education” harus mampu membekali warganegara untuk menjadi “...confidence to claim their rights and challenge the status quo” dan dalam waktu bersamaan mengerti dan menyadari “...that with rights come obligations”. Selain itu juga ditegaskan bahwa “Citizenship education” mampu memperkuat “respect for law, justice and democracy” dan “...nurture concern for the common good at the same time as it encourages independence of thought”. Pada akhirnya “Citizenship education” seyogyanya mampu memfalisitasi dan membekali warganegara dengan “...an armoury of essential skills: listening, arguing, making a case; and accepting the greater wisdom or force of an alternative view.”

Untuk menutup pembahasan tentang perkembangan “citizenship education” dalam perspektif internasional, kiranya perlu dikemukakan kesimpulan dari studi Tahap I, yang dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) dalam “The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives” (Hahn dan Torney-Purta; 1999) yang melibatkan 24 negara, yakni: **Australia, Belgia,**

Bulgaria, Canada, Chile, China Taipeh, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hongkong, Hongaria, Israel, Italia, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Russia, Slovenia, Swedia, Swiss, dan USA. Dari 24 studi kasus tersebut disimpulkan bahwa “..there is a common core of content topics in civic education across countries”. Kemudian diyakini bersama bahwa “...civic education should be cross-disciplinary, participatory, interactive, related to life, conducted in a non-authoritarian environment, cognizant of the challenges of societal diversity, and co-constructed by schools, parents, and community”.

Dengan kata lain “citizenship education” atau “civic education” seyogyanya memiliki **jatidiri**: diorganisasikan secara **lintas-bidang ilmu**; difasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat **partisipatif dan interaktif**; isi dan prosesnya **dikaitkan pada kehidupan nyata**; diselenggarakan dalam situasi yang **demokratis**; diupayakan agar **mewadahi keaneka ragaman sosial budaya** masyarakat; dan dikembangkan bersama secara **kolaboratif** oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah. Jatidiri tersebut pada dasarnya secara konseptual mencerminkan konsep “**thick citizenship education**” yang merujuk pada kontinum “**education FOR citizenship**”.

Sedangkan study Tahap II dari IEA memusatkan perhatian pada pengkajian terhadap “civic knowledge and engagement” anak usia 14 tahun (usia anak

sekolah lanjutan tingkat pertama) sebanyak 90.000 orang yang tersebar di 28 negara (**Australia, Belgia, Bulgaria, Chile, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Romania, the Russia Federation, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland, dan USA**) (CIVITASNET,2001). Dalam laporan sementara yang disampaikan oleh Judith Torney Purta; Rainer Lehmann, hans Oswald, dan Wolfram Schulz di Kantor Pusat IEA Amsterdam dan melalui konferensi pers di Washington DC dan Berlin, baru-baru ini dikemukakan bahwa anak usia 14 tahun di hampir semua dari 28 negara tersebut menunjukkan “...understand fundamental democratic ideaals and processes; ...demonstrated moderate skill in interpreting political materials;...agreed that good citizenship includes not only the obligation to obey the law, but also to vote” (CIVITASNET,2001). Dengan kata lain anak usia 14 tahun di 28 negara sampel mengerti ide fundamental dan proses demokrasi, terampil menafsirkan bahan-bahan politik, dan setuju bahwa warganegara yang baik mencakup bukan hanya wajib menttati hukum tetapi juga menggunakan hak pilihnya. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa “curricular priorities within schools seem to play an omportant role in shaping expected civic behavior”. Lebih jauh juga disimpulkan (CIVITASNET:2001) bahwa “the more students know about fundamental democratic processes and institutions, the more likely they are to expect to vote when they become adult”, atau semakin paham mengenai fundamental dan proses demokrasi, semakin besar

kemungkinan bagi siswa untuk mau menggunakan hak pilihnya ketika menjadi dewasa. Selanjutnya juga disimpulkan (CIVITASNET:2001) bahwa “...The development of civic knowledge, skills, and attitudes **is embedded in a complex system** that includes parents, peers, civic organizations, and the media, **but schools do have an important role to play**” (cetak tebal, dari penulis), atau bahwa pengembangan wawasan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan terintegrasi dalam suatu sistem yang kompleks, termasuk orang tua, teman sebaya, organisasi kewarganegaraan, dan media massa, tetapi sekolah sungguh mempunyai peran yang penting. Penelitian ini lagi-lagi memperkuat konsepsi **perlu dikembangkannya pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem**. Memang, tidak dipungkiri bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah memiliki peran penting karena secara khusus ditemukan bahwa “An open classroom climate for discussion is an especially important factor in enhancing both civic knowledge and civic engagement”, yakni bahwa **iklim kelas yang terbuka untuk diskusi** merupakan faktor yang penting dalam **memperkuat wawasan dan partisipasi kewarganegaraan**.

Untuk selanjutnya akan dibahas bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

E. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pembahasan tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan dilihat dari pertumbuhannya sebagai program kurikuler dalam dunia persekolahan. Tanpa mengecilkan makna upaya pendidikan secara umum dalam mendidik warganegaraanya sesuai dengan amanat konstitusional, penulis akan mengambil titik tolak pembahasan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu mulai dari secara formal munculnya mata pelajaran “civics” dalam kurikulum SMA tahun 1962. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa (Somantri, 1969: 7). Istilah “Civics” tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum 1957 maupun 1946. Namun secara material dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum yang di dalamnya dibahas konsep kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warganegara dan syarat-syarat kewarganegaraan (Somantri:2001). Sedangkan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Di dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah “civics” dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-pakai. Misalnya dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah **pendidikan kewargaan negara** yang digunakan sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan “civics” (yang diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Di dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968 mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu di dalam kurikulum SPG 1969 mata pelajaran pendidikan kewargaan negara terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969).

Di dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) , digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, “Civics” dan Hukum. Untuk SD 8 tahun pada PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau identik dengan “integrated social studies” di Amerika. Di sini istilah pendidikan kewargaan negara kelihatannya diartikan sama dengan pendidikan IPS. Di Sekolah Menengah 4 tahun digunakan istilah studi sosial

sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran "Civics" dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung; 1973a; 1973b).

Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Sekolah

Menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau “spiral of concept development”(Taba,1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Menurut kurikulum 1994 (Depdiknas,1993) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diartikan sebagai “...mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian ini dapat ditangkap dengan jelas bahwa mata pelajaran PPKn termasuk kategori ke dalam “social studies” tradisi “citizenship transmission” dengan nilai dan moral yang bersumber dari budaya Indonesia sebagai muatannya,

yang pada gilirannya diharapkan akan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana dapat dibaca dalam tujuannya lebih jauh dinyatakan bahwa mata pelajaran PPKn di SD bertujuan untuk "Menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP". Dari rumusan tujuan tersebut tersimpul konsep "articulation" (Tyler:1949) dalam pengertian bahwa materi yang diberikan di jenjang pendidikan yang lebih rendah secara sinambung dikembangkan di jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, jika dilihat dari fungsinya mata pelajaran PPKn tersebut memiliki tiga misi besar. **Pertama**, misi "**conservation education**", yakni "...mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila"; **kedua**, misi "**social and moral development**", yakni "...mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur"; dan **ketiga**, fungsi "**socio-civic development**", yakni "...membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

Dari ketiga misi tersebut tampak sekali bahwa mata pelajaran PPKn lebih mencerminkan tradisi "citizenship transmission" yang ditopang oleh filsafat

pendidikan “perennialism” yang menekankan pada pendidikan untuk melestarikan “accepted and tested values”, dan “essentialism” yang menekankan pada pengembangan “essential values” (Brameld:1965).

Missi PPKn tersebut memang diwujudkan dalam bentuk organisasi “curriculum content and learning experiences” yang berpijak dan bermuara pada jabaran nilai-nilai Pancasila seperti: “...kerapihan, kasih sayang, kebanggaan, ketertiban, tolong menolong, keyakinan, berterus terang, kepuasan hati, keyakinan, tenggang rasa, rela berkorban, ketekunan, keserasian, percaya diri, kebebasan, kedisiplinan, ketaatan, persamaan hak dan kewajiban, keteguhan hati, tata krama, keindahan, lapang dada, persatuan dan kesatuan, dan kebijaksanaan” (Depdiknas:1993).

Namun demikian di dalam praksis pembelajarannya ternyata missi PPKN untuk pendidikan nilai dan moral tersebut tergelincir menjadi pembelajaran pengetahuan tentang nilai dan moral (Puskur,1998) sebagai akibat proses pembelajaran yang lebih terpusat pada guru dan pendidikan nilai yang lebih terperangkap oleh proses “value inculcation” (CICED:1999). Dari situ dapat disimpulkan bahwa PPKn yang ada selama ini secara konseptual masih belum koheren, dalam pengertian tidak tercapai kesinambungan dan keutuhan antara konsepsi tujuan dengan instrumentasi dan praksis pedagogisnya. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena masih dominanya penerapan konsep dan prinsip “faculty psychology” yang

menekankan pada proses latihan memorisasi guna mematangkan potensi fungsi-fungsi dalam pikiran secara terpisah. Sementara itu konsep dan prinsip “field psychology” yang menekankan pada proses tilikan atau “insight” yang bersifat holistik, yang akan melahirkan proses belajar yang lebih bermakna (meaningful), seperti proses pemecahan masalah dan “inquiry” kurang mendapat perhatian.

Lebih jauh lagi, bila dianalisis dengan cermat, ternyata sampai sejauh ini baik istilah yang dipakai, misi dan isi mata pelajaran “Civics”/ Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan terjadinya **inkonsistensi pemikiran** yang secara mendasar mencerminkan terjadinya **krisis konseptual**, yang tentunya berdampak pada terjadinya **krisis operasional kurikuler**.

Keadaan ini mirip dengan situasi yang juga pernah dialami di Amerika Serikat, dimana “Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education” sejak kelahirannya tahun 1880-an sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) “Curriculum Standards for Social Studies: Expectations of Excellence”. Tampaknya mereka kini telah berhasil mengatasi krisis konseptual dan kurikuler. Setidaknya mereka kini telah

mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren.

Bagi Indonesia konsensus serupa sangatlah penting dan didambakan untuk mendapatkan paradigma yang cocok mengenai pendidikan bidang sosial di sekolah. Namun sampai saat ini rasanya belum juga tercapai. Sampai dengan saat ini sesuai dengan kurikulum persekolahan tahun 1994, terdapat tiga jenis pendidikan bidang sosial yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diwajibkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bendera dari kelompok mata pelajaran ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum pada jenjang pendidikan dasar; dan mata pelajaran sosial yang berdiri sendiri secara terpisah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara di sekolah menengah.

Dalam upaya mencari kesepakatan, yang kalau bisa dapat melahirkan “curriculum standards” seperti di Amerika Serikat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dicari bersama-sama jawabannya, antara lain: Tujuan pendidikan nasional yang mana yang secara logis seyogyanya menjadi garapan utama bidang pendidikan sosial ? Bagaimana paradigma dasar bidang pendidikan sosial di sekolah ? Bila bidang pendidikan sosial itu perlu diwadahi oleh lebih dari satu mata pelajaran, bagaimana menetapkannya ? Bila telah ditetapkan adanya beberapa mata pelajaran sosial di sekolah bagaimanakah

keterkaitannya satu dengan yang lainnya ? Dan bagaimanakah jati diri dari masing-masing mata pelajaran itu sehingga benar-benar memiliki keunikan yang nantinya harus dapat dilihat dari visi, misi, dan strateginya ?

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, tampaknya perlu diadakan pengkajian khusus terhadap perkembangan pemikiran mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1999 sebagai titik akhir abad ke 20. Hal itu dapat dilihat dari cita-cita, konsep, nilai, prinsip yang secara konseptual tersurat dan atau tersirat dalam berbagai dokumen resmi, yang memang merupakan pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam buku “Lima Puluh tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia” (Djojonegoro:1996), dan berbagai dokumen resmi lainnya sejak tahun 1995 sampai sekarang.

Di dalam teks Proklamasi, yang merupakan rumusan “the highest political decision” bangsa Indonesia, pada kalimat pertama dengan tegas dinyatakan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Dengan proklamasi tersebut berarti kita pada saat itu memasuki kehidupan **bermasyarakat-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat**. Selanjutnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh dan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, selain ditegaskan kembali tentang pertimbangan pokok dan pernyataan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tersurat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga, juga dinyatakan tujuan

dan dasar negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat. Dalam alinea tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abdi dan keadilan sosial,..." (Republik Indonesia, 1945 dalam BP7 Pusat:1994). Jika dikaji dengan cermat, tujuan yang ketiga, yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa", secara tersirat mengandung arti bahwa kehidupan yang perlu dibangun itu adalah **kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang cerdas.**

Sebagaimana lebih jauh ditegaskan dalam alinea tersebut, kehidupan masyarakat-bangsa tersebut ditata dengan **Undang-Undang Dasar negara Indonesia**, dalam susunan **negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat**. Di situ juga tersirat bahwa negara Republik Indonesia adalah **negara demokrasi yang berdasarkan hukum**. Lebih lanjut ditegaskan bahwa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia adalah :"**Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**". Dengan kata lain, kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan adalah **masyarakat-bangsa yang cerdas, religius, adil dan beradab,**

bersatu, demokratis, dan sejahtera. Karakteristik internal-konseptual masyarakat tersebut, pada dasarnya sangat koheren dengan konsep dan nilai “masyarakat madani”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, dengan “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang” (Pasal 31 UUD 1945). Di dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan **warga negara yang cerdas, demokratis , dan religius**, yang secara programatik merupakan tujuan dan misi dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sangat luas, atau “citizenship education” menurut Cogan (1996). Penegasan mengenai tujuan dan misi tersebut secara konsisten terus dipertahankan dalam berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia, seperti akan dibahas lebih lanjut dalam uraian berikutnya.

Di dalam usulan yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 (Djojonegoro,1996:73) ditekankan bahwa “1. Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan yang pada saat itu berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. **Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab**” (Cetak tebal dari penulis). Kemudian

oleh Kementrian PPK dirumuskan tujuan pendidikan "...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat", dengan sifat-sifat sebagai berikut.

"Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; Perasaan cinta kepada alam; Perasaan cinta kepada negara; Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak; Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; Keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisah dari keluarga dan masyarakat; Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan." (Djojonegoro, 1996:75-76)

Dari semua karakteristik tersebut, karakteristik **perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, berhak dan wajib ikut memajukan negaranya, keyakinan hidup tak terpisah dari keluarga dan masyarakat, keyakinan harus tunduk pada tata tertib, keyakinan sama derajat dengan sesama anggota masyarakat, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan, pada dasarnya termasuk ke dalam bingkai tujuan dan misi pendidikan untuk pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, yang merupakan garapan dari bidang pendidikan kewarganegaraan.**

Hakikat tujuan pendidikan tersebut, di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1950, Bab II,Pasal 3 (Djojonegoro,1996:76) dirumuskan menjadi “**membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air**”. (Cetak tebal dari penulis). Disitu pun, hakikat pengembangan warga negara yang “cerdas, demokratis, dan religius” secara konsisten dipertahankan.

Di dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat tahun 1947, walaupun hakikat tujuan membentuk warga negara yang cerdas,demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, ternyata tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam kewarganegaraan, tapi tampaknya diwadahi oleh mata pelajaran Didikan Budi Pekerti mulai dari kelas I s/d VI , dan Pendidikan Agama mulai kelas IV s/d VI. Di dalam Kurikulum SMP tahun 1962 juga hanya diwadahi oleh Budi Pekerti yang diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran dan usaha sekolah, mata pelajaran Agama yang diatur oleh Kementrian Agama, dan Kelompok Pengetahuan Sosial yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah. Sedangkan di dalam Kurikulum SMA tahun 1950/1951, kelihatannya diwadahi oleh mata pelajaran Tata Negara, Sejarah, dan Ilmu Bumi. (Djojonegoro,1996:96-100)

Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang no12 tahun 1954 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang pada dasarnya

merupakan pemberlakuan kembali UU No 4 tahun 1950 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu berlakunya undang-undang tersebut terbit Keputusan Presiden RI No.145 Tahun 1965, yang isinya antara lain menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk “...melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia , adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila ...” (Djojonegoro,1996:103). Tujuan tersebut, tampaknya bersifat ambivalen karena menekankan pada pengembangan warga negara sosialis, dan yang berjiwa Pancasila, dan memberi indikasi masuknya paham komunisme, yang memang pada saat itu masuk melalui PGRI nonvaksentral yang beraliran kiri. Pada era inilah di SMP dan SMA muncul mata pelajaran “Civics” yang isinya didominasi oleh materi indoktrinasi Manipol USDEK. Walaupun namanya pelajaran “Civics”, yang mestinya secara programatik mengembangkan “civic virtue” dan “civic culture”, dan berorientasi pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, dalam kenyataannya digunakan untuk kepentingan indoktrinasi penguasa pada saat itu.

Keadaan ini berlangsung sampai tumbangnya pemerintahan Orde Lama dan lahirnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian menerbitkan Kurikulum SD tahun 1968, dan Kurikulum SMP dan SMA tahun 1969. Dalam Kurikulum SD 1968 muncul mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara

yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah Indonesia, dan Civics (Pengetahuan Kewargaan Negara), dan dalam Kurikulum SMP dan SMA muncul mata pelajaran Kewargaan Negara. Mata pelajaran tersebut, serta merta diisi dengan materi UUD 1945 , Ketetapan MPRS/MPR, serta dokumen resmi lainnya dengan misi utama untuk meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945 serta berbagai Ketetapan MPRS/MPR. Keadaan tersebut berlangsung sampai berlakunya Kurikulum SD,SMP,SMA,SPG tahun 1975/1976 (Winataputra:1978).

Jika dianalisis secara cermat, baik ide, instrumentasi, maupun praksisnya, walaupun namanya sudah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara, yang dapat diidentikkan dengan “Civic Education” di USA, nuansa kurikulumnya masih kental dengan sifat indoktrinasi dengan sedikit aplikasi pendekatan yang demokratis. Harus dikatakan bahwa pengembangan “civic virtue” dan “civic culture”, sesungguhnya belum banyak mendapat perhatian. Keadaan ini juga belum mendapat dukungan kajian akademis yang memadai, karena memang program pendidikan guru pendidikan kewargaan negara yang ada di IKIP/STKIP/FKIP baru saja (mulai tahun 1966) berubah nama menjadi Jurusan/Program Studi “Civic Hukum”, yang kurikulumnya lebih bernuansa pendidikan hukum dan tata negara, ditambah sedikit materi tentang “Civic Education”. Dengan sendirinya penelitian yang ada pun tampaknya belum mendukung berkembangnya paradigma “civic education” yang khas untuk kondisi Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa kurikulum

Pendidikan Kewargaan Negara begitu dengan mudah berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila, tanpa kerangka paradigmatis “civic education” yang secara akademis solid, dan secara pedagogis adaptif untuk Indonesia.

Dalam kondisi belum berkembangnya paradigma “civic education” untuk Indonesia, pada tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang visi dan misinya berorientasi pada “value inculcation” dengan muatan nilai –nilai Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai disempurnakannya Kurikulum PMP tahun 1975/1976 menjadi Kurikulum PMP tahun 1984, dengan visi dan misi yang sama namun dengan muatan baru Pedoman Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancaskarsa, dengan 36 butir nilai Pancasila sebagai muatannya. Namun demikian visi dan misinya masih kental dengan “value inculcation”, yang pada dasarnya merupakan improvisasi dari “unavoidable indoctrination”.

Yang perlu dicatat, adalah dengan berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulum tahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984, pengembangan “civic virtue” dan “civic culture” dalam praksis demokrasi, yang seyogyanya menjadi jati diri PKN, berubah menjadi pendidikan perilaku moral, yang dalam kenyataannya lepas dari konteks pendidikan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi. Hal ini terjadi, seperti juga pada perubahan kurikulum 1968

menjadi kurikulum 1975, antara lain karena belum berkembangnya paradigma “civic education” yang melandasi dan memandu pengembangan kurikulumnya.

Keadaan itu ternyata terus berlanjut sampai berubahnya Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, yang walaupun namanya mencakup kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya sangat kental dengan pendidikan moral Pancasila, yang didominasi oleh proses “value inculcation” dan “knowledge dissemination”.

Hal tersebut dapat disimak dari profil kurikulum PPKn 1994, yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut (Depdikbud:1993).

1. Di SD PPKn bertujuan untuk **“Menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP”** (Depdikbud,1993:1). Sementara itu di SLTP, PPKn bertujuan untuk **“Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti**

pendidikan di jenjang pendidikan menengah” (Depdikbud, 1994:2). Sedangkan di SMU, PPKn bertujuan untuk **“Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut ”**(Depdikbud, 1994b:2) (Cetak tebal dari penulis).

2. Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan butir-butir konsep nilai yang tercakup dalam masing-masing sila Pancasila, kemudian diorganisasikan secara artikutatif antar catur wulan pada setiap kelas dan jenjang (SD,SLTP,SMU). Dengan cara itu butir nilai setiap sila Pancasila muncul pada setiap catur wulan di setiap kelas dan setiap jenjang, dalam label nilai yang berbeda, atau label yang sama dengan deskripsi yang berbeda. Pendekatan kurikulum spiral, yakni “spiral of concept development” ala Taba (1967) tampaknya diterapkan secara ketat untuk menjamin tercapainya prinsip “continuity, integration, and articulation” (Tyler:1949), namun mengabaikan konteks setiap kluster nilai, yang di dalam kenyataannya merujuk kepada satu atau beberapa disiplin atau konteks sosial-budaya.
3. Karena begitu ketatnya penerapan prinsip artikulasi dalam pengorganisasian materi pembelajaran, dan dengan merujuk kepada butir nilai yang begitu detail, maka proses pembelajaran menjadi sangat

atomistik dengan konteks yang cenderung sangat fenomenalistik. Keadaan itu sangat paradoksal dengan hakikat kehidupan bermasyarakat-bangsa dan bernegara yang cenderung lebih bersifat dan bernuansa holistik. Oleh karena itu proses pembelajaran lebih mendorong pada penerimaan nilai Pancasila sebagai hapalan dari pada sebagai tilikan holistik yang kontekstual.

Sekali lagi disitu ditemukan bahwa dalam Kurikulum PPKn 1994, nuansa paradigmatic “civic education”-nya belum terasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara paradigmatic sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. Atau dengan kata lain, Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai “core” atau “concerto”-nya, dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu “accompaniment”-nya. Dari situ dapat dipahami, mengapa perilaku demokratis yang cerdas dan religius, yang menjadi karakteristik “civic education” dalam masyarakat madani, belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa Indonesia. Hal itu tampak dalam berbagai gejala “lawlessness” atau ketidakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat-bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi ternyata kini lebih banyak diucapkan sebagai retorika politik, dari pada diwujudkan dalam perilaku bermasyarakat-bangsa dan bernegara Indonesia. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yang disampaikan melalui PPKn di sekolah dan Penataran P-4 di berbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (meaningless).

Upaya untuk mengembangkan pendidikan kewarganegara agar lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat, dewasa ini sudah banyak dirintis dalam berbagai modus. Sebagai contoh dari temuan penelitian Akbar (2000:vii) apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhid dalam mengembangkan “miniatur masyarakat islami”, dan berhasil menjadi “...contoh pengelolaan kehidupan modern, tangguh, unggul dan bermartabat; ...tempat pendidikan, pelatihan dan penempatan yang terpercaya; ...bank sumber daya muslim yang tangguh dan berakhlak mulai; ...dan menjadi motivator ummat”, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk **situs kewarganegaraan** dengan menggunakan **visi, misi islami** dalam pengembangan “**fikir,dzikir dan ikhtiar**”dan **strategi islami** dengan model “**kreasi sufisme atau sufisme alternatif**” sebagai **vektor percepatan internalisasi nilai kewirausahaan yang islami** (Akbar,2000:376). Contoh lainnya adalah pengembangan model paket belajar pendidikan IPS Sukesih (1998) untuk masyarakat pedesaan dengan tujuan untuk mengembangkan “...warganegara yang shaleh dan berpikir kritis” yang ditandai antara lain oleh profil “...anggota masyarakat yang mematuhi dan mentaati peraturan Allah, Rasullullah, serta pemerintah” yang juga menggunakan pendekatan “dzikir dan pikir” (Sukesih,1998:1). Bila model Sukesih (1998) ini terus dikembangkan sehingga menjadi salah satu praksis dalam pengajian di majlis taklim, maka majlis taklim tersebut dapat berfungsi dan berperan sebagai **situs kewarganegaraan** yang berwawasan

dan bernuansa islami dengan “Al Quran dan Hadis serta Ijtihad” (Sukesih,1998:292) sebagai pilar utamanya. Contoh lainnya lagi adalah program pembinaan kepeloporan pemuda yang dikonseptualisasikan oleh Affandi (1996:XII) yang juga menekankan pada “keserasian antara potensi dzikir dan pikir” sebagai upaya untuk “...mempertajam intuisi dan kepekaan terhadap masalah serta menyelesaakannya dengan tepat melalui pengambilan keputusan organisasi yang akurat”. Model inipun bila dapat diwujudkan dalam kehidupan pemuda akan menjadi salah satu model **situs kewarganegaraan** yang berbasis organisasi pemuda dan menjadi wahana pengembangan warganegara yang cerdas, demokratis dan religius.

Ketiga model **situs kewarganegaraan** tersebut secara konseptual dan instrumental sangat potensial menjadi wahana sistemik pengembangan **warganegara Indonesia yang cerdas, religius, demokratis, dan berkeadaban**, dan secara praksis akan meningkatkan kualitas kehidupan sosial kultural yang semakin lama semakin mencerminkan “civic virtue” dan “civic culture” Indonesia dengan demokrasi konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu pilarnya.

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatik yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah

kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.

Namun demikian juga, patut dicatat bahwa upaya-upaya masyarakat untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan bahwa kewarganegaraan dalam tataran yang lebih luas sudah mulai tumbuh dan berkembang, seperti mulai tumbuhnya kegiatan sosial-kultural yang secara spesifik memusatkan perhatian pada berbagai dimensi kompetensi kewarganegaraan yang dikontekstualisasikan dengan lingkungan sosial, kultural, dan spiritual yang relevan. Semua itu merupakan modal dasar untuk mengembangkan paradigma pendidikan kewarganegaraan yang lebih sistemik.

Keadaan ini tampaknya disadari oleh para pakar dan pengambil keputusan pendidikan sebagai suatu tantangan yang perlu segera dijawab. Lebih-lebih lagi karena pada saat ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian pendidikan, termasuk gagasan untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan demokrasi mulai mengkristal, seperti yang dipikirkan oleh Tim Peduli Reformasi Pendidikan (1999) yang melihat betapa pentingnya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih

generasi, dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan, dan yang sedang dirintis oleh Center for Indonesian Civic Education (CICED) dalam (1999) pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, yang kebutuhannya dirasakan sangat mendesak (CICED:2000)

F. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat merintis pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, perlu dikaji lebih dulu cakupan tujuan pendidikan nasional secara utuh dan menyeluruh sebagai latar programatik pendidikan kewarganegaraan. Sistem pendidikan nasional yang dianut di Indonesia sesuai dengan Pasal 31 UUD 45, pada dasarnya diselenggarakan dalam koridor pencapaian tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana hal itu tersurat dalam Pembukaan UUD 45. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni dalam Pasal 2, 3, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut.

“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Pasal 2). Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3). Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4)”.

Bila dilihat dari hakikat bidang pendidikan sosial, yang di dalamnya mencakup pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, secara konseptual bidang pendidikan sosial mengandung komitmen utama terhadap pencapaian tujuan **pengembangan manusia Indonesia seutuhnya untuk dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.** Sedangkan **pendidikan kewarganegaraan** mengandung komitmen utama terhadap pencapaian **tujuan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.**” Tentu saja dimensi tujuan lainnya dapat disentuh secara proporsional.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut diperlukan adanya pola pikir yang berfungsi sebagai paradigma dasar yang mencerminkan penerapan secara eklektik ketiga tradisi “social studies”, yakni pendidikan IPS sebagai **“citizenship transmission dan reflective inquiry”** yang diwadahi oleh **PPKN**, dan tradisi **“social science dan reflective inquiry”** yang diwadahi oleh **pengajaran IPS** secara terpisah, terkorelasi, dan terpadu. Saat ini tradisi PPKn terperangkap oleh proses penanaman nilai atau “value inculcation” yang cenderung indoktrinatif, dalam versi sebagai “unavoidable indoctrination” (Johnson dalam Somantri: 1969). Sedang tradisi PIPS yang ada saat ini tergelincir pada pembelajaran konsep yang berorientasi hapalan,

dan belum mengusung misi pengembangan kemampuan siswa untuk melihat dunia dengan kacamata dan kiprah ilmu-ilmu sosial.

Bidang pendidikan sosial yang mencakup pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan IPS diyakini perlu mengusung tujuan utama mengembangkan “civic competence” (NCSS: 1994) dan “desirable personal qualities (Allen: 1960) atau “civic virtue” dan “civic culture” (Quigley:1996) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4 UU No. 2/1989).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian integral dari bidang pendidikan sosial pada dasarnya memiliki visi dan misi pengembangan “democratic values and beliefs” (NCSS: 1992) atau rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yang oleh Lickona (1992) ditegaskan sebagai “respect and responsibility”, yang diyakininya merupakan inti dari karakter warganegara yang cerdas dan baik.

Secara ontologis bidang pendidikan sosial memusatkan perhatian pada “things sosial” (Welton dan Mallan: 1988) atau segala hal yang menyangkut kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, yang memiliki sifat multidimensional, holistik, dan peka terhadap perubahan. Oleh karena itu paradigma bidang pendidikan sosial termasuk pendidikan kewarganegaraan perlu dilihat secara holistik dan kontekstual dalam tataran ideal, instrumental

dan praksis kehidupan bermasyarakat-bangsa dan bernegara serta bermasyarakat global.

Istilah **pendidikan kewarganegaraan** di dalam disertasi ini digunakan untuk menunjukkan pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yakni seperti yang cenderung lebih banyak dipakai di UK (QCA:1998; Cogan:1999), dan dalam arti sempit seperti yang cenderung lebih banyak digunakan di USA. Dalam disertasi ini istilah **pendidikan kewarganegaraan** (semuanya dengan huruf kecil) digunakan **dalam arti luas**; dan **Pendidikan Kewarganegaraan** (dengan huruf besar) digunakan **dalam arti sempit**, sebagai mata pelajaran di sekolah. Dalam arti luas pendidikan kewarganegaraan disikapi dan diperlakukan sebagai “educational endeavor” atau **bidang garapan kependidikan** yang memusatkan perhatian pada **pengembangan warganegara yang cerdas, demokratis, dan religius**, dan memiliki karakteristik yang bersifat **multidimensional**.

Dalam arti luas pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga sisi. **Pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian** mengenai “civic virtue” dan “civic culture” yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial-budaya kewarganegaraan. **Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan** sebagai program kurikuler yang memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warganegara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam latar pendidikan di sekolah

maupun di luar sekolah. Termasuk dalam tataran ini, adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai **salah satu esensi dari tujuan mata pelajaran sosial** lainnya yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat-bangsa, dan negara, dan sebagai **mata pelajaran yang berdiri sendiri**. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai gerakan sosial-budaya kewarganegaraan yang secara sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “civic virtue” dan “civic culture” melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis, dan religius dalam lingkungannya.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka dalam rangka pengembangan paradigma sistem pendidikan kewarganegaraan melalui penelitian dan pengembangan dalam disertasi ini, dikembangkan kerangka pemikiran dengan pokok-pokok sebagai berikut.

1. **Rekonseptualisasi jatidiri pendidikan kewarganegaraan** atas dasar kajian teoritik dan empirik yang akan dibahas sebagai temuan penelitian bibliografis.
2. **Perumusan asumsi programatik** tentang: masyarakat madani Indonesia, warganegara Indonesia, pendidikan untuk warganegara, dan

tantangan masa depan Indonesia, yang akan dibahas sebagai temuan empiris.

3. **Perumusan kompetensi kewarganegaraan Indonesia** atas dasar asumsi programatik, yang juga akan dibahas sebagai temuan empiris.
4. **Perumusan substansi esensial pendidikan kewarganegaraan** dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia, yang juga akan dibahas sebagai temuan empirik.

Pembahasan butir pertama akan dilakukan dalam Bab IV, sedangkan pembahasan butir kedua sampai dengan keempat akan dilakukan dalam Bab V dan VI.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas Obyek Telaah; Pendekatan dan Metode; Asumsi dan Pertanyaan Penelitian; Sumber Informasi; Teknik dan Instrumen Pengumpul Data; dan Teknik Analisis Data.

A. Obyek Telaah

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian seperti telah diuraikan di muka, maka **obyek telaah** dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. **Pemikiran** tentang “social studies, citizenship education, civic education” secara umum dan pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan ilmu pengetahuan sosial, secara khusus, sebagai wahana pendidikan demokrasi, yang berkembang di lingkungan komunitas ilmiah dan praktisi terkait di luar dan dalam negeri. Obyek ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa berbagai pemikiran para pakar komunitas ilmiah dan praktisi dalam bidang tersebut mencerminkan bagaimana konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi serta pendidikan kewarganegaraan dikonseptualisasikan, dikaji dan dikembangkan secara paradigmatis,

serta dioperasionisasikan secara sistemik dalam sistem kurikulum dan pembelajaran.

2. **Praksis** penyelenggaraan “social studies, citizenship education, civic education” secara umum dan praksis pendidikan kewarganegaraan di sekolah secara khusus. Obyek ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa praksis-praksis tersebut merupakan produk interaktif dari persepsi, sikap, dan keterampilan akademik dan profesional pengembang kurikulum dan pembelajaran serta guru dalam menerapkan konsep dan metode pendidikan kewarganegaraan dalam konteks lingkungan belajar di sekolah yang secara kontekstual melibatkan siswa, sumber belajar, dan kehidupan sosial-budaya sekolah.
3. **Praksis** penyelenggaraan pendidikan guru pendidikan kewarganegaraan di IKIP/STKIP/FKIP dan “civics teacher development program” di negara lain. Obyek ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa pemikiran, sikap, keterampilan akademik dan profesional para manager pembelajaran di IKIP/STKIP/FKIP , termasuk di dalamnya para ketua jurusan atau program studi dan para dosen Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang secara kurikuler memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan para calon guru dan atau guru pendidikan kewarganegaraan.
4. **Praksis** penyelenggaraan “citizenship education” dalam “site of citizenship” di negara lain dan pendidikan politik untuk masyarakat di

Indonesia , dalam hal ini seperti program penataran P-4 yang pernah ada. Obyek ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa bahan belajar yang digunakan dan proses pembelajaran yang diorganisasikan dalam kegiatan tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi dan memperlakukan kegiatan tersebut dalam konteks pendidikan untuk kewarganegaraan.

B. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan hakikat masalah dan karakteristik obyek telaahnya, pada dasarnya penelitian Disertasi menerapkan **pendekatan eklektik, yakni kombinasi pendekatan kualitatif (utama) dan kuantitatif (pendukung), yang dikemas dalam suatu survey khusus.** Dengan **survey khusus** ini peneliti bermaksud untuk **secara kualitatif** menggali, mengkaji, memilih, dan mengorganisasikan berbagai pemikiran dan praksis “citizenship education, civic education, social studies’ secara umum, dan pendidikan IPS dan PPKn secara khusus, beserta konteksnya, yang telah terdokumentasikan dalam berbagai bentuk karya akademis seperti buku teks, laporan penelitian, makalah ilmiah dan website. Dari hasil kajian kualitatif tersebut kemudian dirumuskan sejumlah kompetensi dasar kewarganegaraan untuk selanjutnya secara empirik **dikonfirmasikan** kepada para anggota komunitas ilmiah dan praktisi “citizenship education dan civic education” serta pendidikan kewarganegaraan di sekolah, di LPTK, dan di “civic

education centers". Yang dimaksud dengan **menggali** adalah mengungkap dan memahami pemikiran tersebut secara mendalam dari bahan yang terdokumentasikan, dan secara langsung melalui komunikasi personal tatap muka dan atau jarak jauh melalui E-mail. Yang dimaksud dengan **mengkaji** adalah memeriksa validitas isi pemikiran dan atau pengalaman melalui proses **berpikir kritis-komparatif** secara intrapersonal dalam bentuk refleksi dan secara interpersonal dalam bentuk interaksi dialogis tatap muka dan atau jarak jauh. Kemudian kristalisasi pemikiran baru penulis tersebut **dikonfirmasikan secara empirik** untuk menguji **validitas dan reliabilitasnya serta kecenderunganya** secara empirik dari perangkat kompetensi dasar kewarganegaraan tersebut. Yang dimaksud dengan **memilih** adalah menetapkan rumusan pemikiran dan pengalaman yang telah dikonfirmasi secara empirik, dan diyakini secara akademis relevan dengan esensi masalah yang diteliti. Yang dimaksud dengan **mengorganisasikan** adalah menata seluruh pemikiran dan pengalaman yang telah dipilih dalam tatanan rumusan paradigmatis sehingga melukiskan suatu sistem pengetahuan yang koheren dan utuh dalam sistematika Disertasi yang telah ditentukan. Untuk dapat menerapkan keseluruhan dimensi dari pendekatan tersebut, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut.

1. **Studi Dokumentasi**, untuk mempelajari sumber-sumber tertulis baik berupa Laporan Penelitian, Dokumen Kurikulum, Buku Teks, Bahan

Belajar, Makalah, Journal, Klipping Media Massa , dan Dokumen Negara. Metode ini dipilih atas dasar alasan bahwa dalam sumber-sumber tertulis tersebut akan dapat diperoleh ungkapan pemikiran dan pernyataan sikap dari para pakar, praktisi, atau pengamat dalam bidang yang menjadi pusat perhatian Disertasi ini.

2. **Komunikasi interpersonal melalui diskusi (*focus discussion*)**, untuk menggali pemikiran dan pengalaman dari para pakar dan praktisi terkait secara selektif melalui interaksi dialogis antara peneliti dengan nara sumber dan atau melalui diskusi panel terorganisasikan secara tatap muka atau jarak jauh melalui komunikasi E-Mail. Metode ini dipilih atas dasar alasan bahwa melalui dialog tatap muka dan atau jarak jauh peneliti dapat menggali pemikiran dan sikap dari para pakar dan praktisi dalam bidang kajian yang sedang dikaji dalam Disertasi ini.

3. **Penyebaran Format Penilaian Kompetensi Dasar Kewarganegaraan** yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan 90 butir kompetensi yang telah dirumuskan berdasarkan pemikiran yang secara teoritis telah terkaji, dan menggali pemikiran dan pengalaman dari para praktisi mengenai butir rumusan pemikiran tersebut kepada para pakar dan praktisi yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Mengingat ketersebarannya dan jumlahnya yang cukup banyak pelaksanaannya akan dibantu oleh beberapa asisten peneliti. Metode ini dipilih atas dasar alasan untuk mendapatkan konfirmasi empirik atas dasar pemikiran, pendapat, dan sikap dari para pakar dan praktisi , khususnya

para dosen dan guru Inti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tergabung dalam MGMP PPKN SLTP dan SMU di **Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Yogyakarta, Malang, dan Singaraja.**

C. Asumsi, Pertanyaan Penelitian, dan Hipotesis

Penelitian ini bertolak dari beberapa **asumsi** sebagai berikut.

1. Pemikiran tentang pendidikan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan secara substantif dan praksis telah berkembang di lingkungan komunitas akademis dan praktisi yang kedudukan dan atau bidang pekerjaannya berkaitan langsung atau bersentuhan dengan keseluruhan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan wawasan, nilai, pola sikap, dan pola tindak warganegara sesuai dengan cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi.
2. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar yang selama ini telah berlangsung belum tertata secara sistemik, karena belum adanya paradigma yang utuh tentang pendidikan kewarganegaraan yang dapat dijadikan kerangka dasar dan sekaligus sebagai rujukan konseptual dan operasional bagi semua bentuk program tersebut.

3. Sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan masyarakat baik yang bersifat universal , regional, dan nasional tentang pendidikan demokrasi serta gagasan serta semangat demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang intensitasnya meningkat pada era reformasi saat ini, yang juga dilandasi oleh tumbuhnya kesadaran mengenai kelemahan dalam perwujudan cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi pada masa yang lalu, kini di berbagai kalangan masyarakat telah tumbuh kesadaran, semangat dan komitmen untuk menemukan kembali dan merevitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pendidikan demokrasi.
4. Untuk dapat menyempurnakan paradigma yang ada mengenai pendidikan kewarganegaraan diperlukan upaya penggalian, pengkajian, pemilihan, dan penataan pemikiran dan praksis mengenai hal itu yang dapat **mem-falsifikasi** paradigma lama dan mensosialisasikannya dalam komunitas ilmiah terkait. Untuk itu unsur komunitas ilmiah dan praktisi terkait perlu dilibatkan dalam keseluruhan upaya pengembangan paradigma baru tersebut.

Berpijak pada asumsi tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan **pertanyaan penelitian** sebagai berikut.

1. Menurut tilikan para pakar dan praktisi sebagaimana tergambarkan dalam perkembangan historis-epistemologis pendidikan kewarganegaraan,

bagaimana karakteristik konseptual pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu wahana sistemik pendidikan demokrasi ?

2. Menurut tilikan para pakar dan praktisi, **bagaimana asumsi dan tantangan** masa depan masyarakat Indonesia dalam konteks global, serta implikasinya terhadap kebutuhan paradigmatik pendidikan kewarganegaraan?
3. Merujuk kepada tilikan para pakar dan praktisi serta keyakinan akademik peneliti **bagaimana profil paradigmatik/ sistemik** pendidikan kewarganegaraan?
4. Merujuk kepada profil paradigmatik dan tilikan para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan, **bagaimana konfirmasi empirik** terhadap kompetensi kewarganegaraan (civic competence) yang disikapi sebagai dimensi esensial pendidikan kewarganegaraan itu?

Khusus dalam rangka menguji ada tidaknya serta besaran konfirmasi empirik terhadap kompetensi dasar warganegara, dirumuskan **Hipotesis statistik** sebagai berikut.

Hipotesis Nol (Ho) sebagai berikut.

1. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan.

2. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam Sikap dan Disposisi Kewarganegaraan.
3. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegara dalam dimensi keterampilan kewarganegaraan.
4. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Persepsi tentang Lembaga dan Praksis Demokrasi.

Hipotesis Alternatif (Ha) sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan.
2. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam Sikap dan Disposisi Kewarganegaraan.
3. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegara dalam dimensi keterampilan kewarganegaraan.

4. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Persepsi tentang Lembaga dan Praksis Demokrasi.

D. Sumber Informasi

Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan memadai sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, dipilih sejumlah sumber informasi sebagai berikut.

- a. **Sumber kepustakaan** tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, “Social Studies” dan Civic Education”, kurikulum pendidikan IPS dan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Perpustakaan Center for Civic Education Calabasas California; Situs CIVNET CIVITAS International, Strasbourg, France; Situs CCE California; Situs CRTC University of Sydney, USIS Jakarta, Universitas Terbuka, dan beberapa IKIP. Sumber-sumber itu dipilih dengan alasan bahwa secara akademis dan formal sumber-sumber tersebut dinilai valid, karena ditulis oleh para pakar dalam bidangnya dan atau praktisi resmi yang dapat dinilai sudah profesional dalam bidang tugasnya.
- b. **Makalah** dalam “Conference on Civic Education for Civil Society” tanggal 15-16 Maret 1999 di **Bandung**; “CIVITAS International’s World Congress”, di **Palermo, Italia**, tanggal 18-24 Juni 1999; “Workshop: Civic Education Curriculum Mapping”, tanggal 18-19 Oktober 1999 di

Bandung; “UNESCO-ACEID Annual Conference”, di **Bangkok** tanggal 13-18 Desember 1999; “Asia Pacific Civic Educators Consortium Workshop”, di **Penang**, Malaysia tanggal 12-15 Maret 2000; dan “Seminar on The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education”, di **Bandung** tanggal 29 Maret 2000, dan “International Seminar: Education for Active Citizenship: New Approaches to Citizenship Education in Schools”, di **Warwick, Birmingham, UK**, tanggal 4-9 Februari 2001.

- c. **Beberapa pakar Civic Education** yang tergabung dalam jaringan komunikasi elektronik CIVNET dan CIVITAS International.
- d. **Para Dosen** yang terkait pada pendidikan kewarganegaraan dan **guru Inti PPKn** SLTP dan SMU di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Yogyakarta, Malang, dan Singaraja
- e. **Kliping** mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia pada kurun waktu 3 bulan yakni antara bulan 1 Oktober 1999 s/d 31 Desember 1999. Untuk penelitian ini dipilih secara purposif 4 (empat) surat kabar harian nasional yang independen, yakni **Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Suara Pembaharuan**, dan 1 (satu) surat kabar regional yang independen, yakni **Pikiran Rakyat**. Kurun waktu tersebut dipilih dengan alasan bahwa pada kurun waktu itu, terjadi peristiwa nasional yang merupakan tonggak utama proses demokrasi di Indonesia, yakni Sidang Umum MPR hasil Pemilu era reformasi tahun 1999, yang dinilai sudah lebih transparan, jujur, dan adil, terpilihnya

Presiden dan Wakil Presiden baru melalui proses yang lebih demokratis, terbentuknya pemerintahan baru, dan tumbuhnya kehidupan yang lebih demokratis di bawah pemerintahan baru. Dalam kondisi itu diduga akan muncul berbagai **pandangan teoritis dan praktis yang aktual**, yang ditampilkan oleh media masa independen mengenai berbagai hal yang berkaitan langsung dan tak langsung dengan **praksis, konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi** dalam kerangka reformasi menuju masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan lebih berperadaban pada abad ke 21 dan seterusnya.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data

Untuk menggali informasi dari sumber data yang dipilih akan digunakan sejumlah teknik dan instrumennya sebagai berikut.

- a. **Studi kepustakaan** terhadap buku teks, hasil penelitian, dan pembahasan konseptual, dengan menggunakan teknik analisis dan rekonseptualisasi konten pemikiran penulis/ peneliti, antara lain dengan menggunakan catatan anotasi bibliografis.
- b. **Analisis konten** pendapat para pakar dan praktisi yang dimuat dalam berbagai makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah dan media massa yang dipilih secara purposif sebagai sumber informasi, dengan menggunakan catatan anotasi lapangan (field notes).

- c. **Penyebaran “Format Penilaian Kompetensi Dasar Warganegara dan Persepsi Mengenai Lembaga dan Praksis Demokrasi Indonesia”,** yang keterpahaman (understandability) telah dikaji secara terbatas (10 dosen dan semua Pembimbing), kepada para dosen Jurusan PPKN dan dosen lain yang terkait pada pendidikan kewarganegaraan serta guru Inti PPKN dari daerah Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Yogyakarta, Malang, dan Singaraja”, yang **dipilih secara purposif** sebagai sumber informasi.
- d. **Komunikasi elektronik** melalui Internet dengan para pakar dengan menggunakan alat komunikasi E-Mail: dan dan udin @bdg.centrin.net id dan komunikasi langsung dengan para pakar dan praktisi “civic education/citizenship education” dalam berbagai seminar internasional yang sempat penulis ikuti.
- e. **Mengakses melalui Internet** ke beberapa “website” antara lain Situs-situs: CIVNET, CCE, dan CRTC.

F. Teknik Analisis Data

Oleh karena sebagian besar data yang diperoleh berbentuk informasi kualitatif, maka teknik analisis yang akan digunakan adalah “Verbatim Analysis”, dengan cara menangkap makna dari gagasan yang tertulis dan atau terucap, kemudian **mengolahnya secara reflektif**

melalui teknik berpikir deduktif-logis, dan atau induktif-empiris dan analisis komparatif, untuk selanjutnya diadakan **rekonseptualisasi**.

Sedangkan data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan menggunakan Software SPSS (Statistical Package for Social Science) untuk mendapatkan informasi statistik tentang **Validitas Butir, Keterandalan Instrumen, Kecenderungan Sentral, dan Analisis Komparasi..**

Sementara itu data kualitatif berupa persepsi, analisis atau pendapat yang diperoleh melalui isian terbuka dalam Format, digunakan dalam pembahasan temuan penelitian empirik yang bersifat komparasi, guna **mendapatkan makna dibalik temuan statistik perbedaan dimensi ideal dan dimensi nyata** dari kompetensi dasar kewarganegaraan.

Kesemua itu dilakukan dalam rangka menjawab masing-masing pertanyaan penelitian dan keterkaitan antar pertanyaan secara **lintas aspek**. Artinya, jawaban atas pertanyaan penelitian selain dilakukan dalam pola “one to one relationship”, tetapi juga dilakukan secara terintegrasi untuk menjawab persoalan yang dinilai merupakan “benang merah” atau “integrating forces” yang secara konseptual membangun **koherensi pemikiran** mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi. Meskipun ada data empirik, penulis tidak akan melakukan proses generalisasi secara statistik karena penelitian disertasi ini pada dasarnya bukan merupakan “hyphothesis-testing research” tetapi merupakan **“hyphothesis-generating research”**. Oleh karena itu yang penulis lakukan

adalah melakukan **rekonseptualisasi** terhadap pemikiran dasar yang melandasi atau melatarbelakangi pendapat tersebut.

Keseluruhan hasil analisis selanjutnya disajikan dalam hasil **penelitian bibliografis** dalam Bab IV, dan hasil **konfirmasi empiris** dalam Bab V. Sintesis kedua hasil penelitian disajikan dalam pembahasan keseluruhan hasil penelitian pada Bab VI.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN BIBLIOGRAFIS:

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam bab ini dikemukakan temuan penelitian bibliografis yang dikonseptualisasikan sebagai paradigma pendidikan kewarganegaraan, yang disajikan dalam butir-butir uraian: Kerangka Konseptual, Aspek Ontologis, Aspek Epistemologis, dan Aspek Aksiologis, dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Kerangka Konseptual

Dari hasil kajian terhadap perkembangan historis-epistemologis dan historis-pedagogis serta perkembangan dalam perspektif internasional “social studies, citizenship education” dan “civic education” secara umum, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial serta pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara khusus, diperoleh berbagai temuan-temuan tentang kerangka konseptual tentang “citizenship education” dan “civic education” secara umum, dan pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia. Kerangka konseptual ini mencakup **istilah** yang dipakai, **rasional** yang melandasi, **visi** yang digariskan, **missi** yang diemban, dan **strategi** pendidikan yang dikembangkan.

Istilah yang digunakan

Ada tiga istilah teknis yang dominan digunakan, yakni “**civics, civic education, dan citizenship education**”. Dari tiga istilah itu, istilah “civics” merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore (1886) untuk menunjukkan “the science of citizenship” atau ilmu atau studi kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warganegara dan hubungan antara warganegara dengan negara. Kemudian istilah itu digunakan untuk memberi label mata pelajaran yang isinya antara lain tentang hak dan kewajiban warganegara sebagai wahana untuk mendidik warganegara yang demokratis. Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar di Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA. (Kerr,1999). Di Indonesia istilah “civics” pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1962, kurikulum SD tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973. Mulai pada tahun 1900-an di USA diperkenalkan istilah “citizenship education” dan “civic education” yang digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably), untuk menunjukkan program pendidikan karakter, etika dan kebajikan (Best:1960) atau pengembangan fungsi dan peran politik dari warganegara dan pengembangan kualitas pribadi (Dimond:1953). Sedangkan Allen (1960) dan NCSS (Somantri:1972) menggunakan istilah “citizenship education” dalam arti yang lebih luas, yakni sebagai produk

keseluruhan program pendidikan atau “all positive influences” yang datang dari proses pendidikan formal dan informal. Kini istilah “civic education” lebih banyak digunakan di USA serta beberapa negara baru di Eropa timur yang mendapat pembinaan profesional dari “Center for Civic Education” dan Universitas mitra kerjanya di USA, untuk menunjukkan suatu program pendidikan di sekolah yang terintegrasi atau suatu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia istilah “civic education” masih dipakai untuk label mata kuliah di Jurusan atau Progran Studi PPKN dan nama LSM “Center for Indonesian Civic Education”.

Istilah “civic education” tampaknya cenderung digunakan secara spesifik sebagai mata pelajaran dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan istilah “citizenship education” cenderung digunakan dalam dua pengertian. **Pertama**, digunakan di UK dalam pengertian yang lebih luas sebagai “overarching concept” yang di dalamnya termasuk “civic education” sebagai unsur utama (Cogan,1999; Kerr: 1999; dan QCA:1998) disamping program pendidikan kewarganegaraan di luar pendidikan formal seperti “site of citizenship” atau situs kewarganegaraan, seperti juga dikonsepsikan sebelum itu oleh Alie (1962) dan NCSS (1972). **Kedua**, digunakan di USA, terutama oleh NCSS, dalam pengertian substantif sebagai “the essence or core” atau inti dari “social studies” (Barr dkk:1978; NCSS:1985;1994). Sementara itu, di Indonesia istilah “citizenship education” belum pernah digunakan dalam tataran formal instrumentasi pendidikan, kecuali sebagai

wacana akademis di kalangan komunitas ilmiah pendidikan IPS. Yang konsisten menggunakan istilah “citizenship education” atau “education for citizenship” adalah UK. Sedangkan negara lain yang diketahui menggunakannya secara adaptif adalah Netherlands.

Sebagai batasan dalam disertasi ini penulis menerjemahkan “civic education” dan “citizenship education” kedalam istilah yang sama namun berbeda dalam cara penulisannya. Istilah **“civic education”** diterjemahkan menjadi **“Pendidikan Kewarganegaraan”** (memakai huruf besar di awal) dan **“citizenship education”** diterjemahkan menjadi **“pendidikan kewarganegaraan”** (semuanya dengan huruf kecil). Istilah **“Pendidikan Kewarganegaraan”** (PKn) menunjuk pada suatu **“mata pelajaran”**, sedangkan **“pendidikan kewarganegaraan”** (pkn) menunjuk pada **“kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis”**. Dalam disertasi ini konsep **“pendidikan kewarganegaraan”** disebut juga **“sistem pendidikan kewarganegaraan”** (spkn/SPKn) yang dapat ditulis dengan semuanya huruf besar atau huruf kecil.

Rasional yang melatarbelakangi

Secara historis-epistemologis dan historis-pedagogis dapat ditelusuri bahwa pada awalnya “social studies” dan citizenship/civic education” di Amerika Serikat diperkenalkan pada tahun 1880-an sebagai program

kurikuler untuk dunia persekolahan yang dikembangkan atas dasar **kebutuhan obyektif** kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni kebutuhan untuk mendidik anak dan pemuda agar menjadi warganegara yang baik dalam konteks tujuan dan sistem kehidupan negaranya (Barr dkk:1977, 1978; Welton dan Mallan:1988). Sedangkan pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) di Indonesia diperkenalkan mulai tahun 1960-an (Winataputra:1978), sebagai gagasan baru yang merupakan **adaptasi** dari konsep “social studies” dan “citizenship/civic education” dalam rangka pembaharuan pendidikan persekolahan di Indonesia, yakni melalui kurikulum SD tahun 1968, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kurikulum PPSP IKIP (PPSP IKIP Bandung:1973a,1973b). Model adaptasi tersebut kemudian diaplikasikan secara nasional melalui pemberlakuan Kurikulum 1975, yang secara resmi memperkenalkan adanya mata pelajaran IPS dan Pendidikan Moral Pancasila.

Selanjutnya dengan berkembangnya “social studies” dan “citizenship/civic education”, terutama di Amerika Serikat, tumbuh dan berkembang berbagai **kajian ilmiah** yang ditujukan untuk **menjawab berbagai masalah** yang dihadapi oleh “social studies” dan “citizenship/civic education” sebagai program kurikuler, dan **kajian ilmiah** yang bertujuan **menerapkan berbagai teori ilmu-ilmu perilaku** (behavioral sciences) dan **humaniora**, seperti terobosan Maurice Hunt dan Lawrence Metcalf pada tahun 1955 tentang pembelajaran yang terpusat pada “closed areas”, penerapan teori struktur

dari Jerome Brunner pada tahun 1960, dan penerapan konsep berpikir kritis ala John Dewey oleh Shirley Engle pada tahun 1960, dalam menopang “social studies” dan “citizenship/civic education” sebagai program kurikuler (Barr dkk.:1977, 1978, Welton dan Mallan:1996, dan Cogan: 1998). Hal serupa juga terjadi di Indonesia, walaupun intensitas dan kecepatannya sangat jauh dari apa yang terjadi di Amerika Serikat. Hal itu dapat dijelaskan karena memang secara konseptual kajian pendidikan IPS dan pendidikan kewarganegaraan lebih banyak dilakukan untuk **mengadaptasikan paradigma** “social studies” dan “citizenship/civic education” tanpa dukungan kajian epistemologis dalam konteks Indonesia yang cukup memadai.

Dalam hubungan itu, sudah saatnya bagi Indonesia mempunyai konsepsi yang bersifat komprehensif tentang pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kehidupan berdemokrasi konstitusional yang dimaksud adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang di dalam tataran ideal, instrumental dan praksis kehidupannya memancarkan nilai, mewujudkan prinsip, menggelorakan semangat, dan mewujudkan perilaku demokrasi yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pilar utamanya. Oleh karena itu kehidupan demokrasi Indonesia yang diharapkan adalah kehidupan **demokrasi yang religius, berkeadaban, bersatu dan adil**, sebagaimana secara filosofis dikristalisasikan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks itulah **“sistem pendidikan kewarganegaraan”** perlu dikembangkan demikian rupa sehingga benar-benar berfungsi dan berperan sebagai suatu wahana sosial-pedagogis guna mewujudkan pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis.

Visi yang digariskan

Secara paradigmatic, “citizenship education” memiliki visi **socio-pedagogis** untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di UK (QCA:1998; Kerr:1999). Sedangkan “civic education” secara umum memiliki visi **formal-pedagogis** untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di USA (CCE:1996). Di Indonesia, yang sampai saat ini ada, yakni PPKn memiliki visi formal-pedagogis yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warganegara Indonesia yang Pancasilais. Bertolak dari kajian teoritik dan diskusi reflektif, dalam disertasi ini dirumuskan visi “pendidikan kewarganegaraan” dalam arti luas, yakni sebagai **“sistem pendidikan kewarganegaraan”** agar berfungsi dan berperan sebagai (1) **program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal**, (2) **program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan**, dan (3) sebagai

bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Visi ini mengandung dua dimensi, yakni (1) **dimensi substantif** berupa muatan pembelajaran (**content and learning experiences**) dan obyek telaah serta obyek pengembangan (**aspek ontologi**), dan (2) **dimensi proses** berupa penelitian dan pembelajaran (**aspek epistemologi dan aksiologi**). Secara makro dalam konteks pendidikan nasional ketiga visi “pendidikan kewarganegaraan” itu merupakan **bagian integral dari instrumen dan praksis** pendidikan nasional Indonesia, yang menggunakan substansi ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu politik, dan humaniora sebagai titik tolak dan kerangka kerjanya. Khusus dalam visinya sebagai bidang kajian ilmiah “pendidikan kewarganegaraan” secara epistemologis merupakan **“synthetic discipline”** (Somantri:1998) atau **“integrated knowledge system”** (Hartoonian:1992), atau **“cross-disciplinary study”**(Hahn dan Tormey-Purta:1999;2001), atau kajian **“multidimensional”** (Derricott dan Cogan:1998). Dalam disertasi ini penulis menempatkan “pendidikan kewarganegaraan” atau “sistem pendidikan kewarganegaraan” sebagai **“kajian lintas-bidang keilmuan”**, yang **secara substantif** ditopang terutama oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan **secara pedagogis** diterapkan dalam dunia pendidikan persekolahan dan masyarakat. Secara filosofik tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan ini dilandasi oleh tilikan **“reconstructed philosophy of education”** yang secara adaptif mengakomodasikan tilikan

filsafat pendidikan “perennialism, essentialism, progressivism, dan reconstructionism” (Brameld:1965).

“Pendidikan kewarganegaraan” sebagai suatu bentuk kajian lintas-bidang keilmuan ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar-formal suatu disiplin (Dufty,1987 dalam Somantri:1993) yakni mempunyai “community of scholars, a body of thinking, speaking, and writing; a method of approach to knowledge” dan mewadahi “tujuan masyarakat dan warisan sistem nilai” (Somantri:1993). Ia merupakan suatu **disiplin terapan** yang bersifat **deskriptif-analitik**, dan **kebijakan-pedagogis**. Jika dilihat dari pandangan Kuhn (1966) secara paradigmatis, “pendidikan kewarganegaraan” sebagaimana dirumuskan dalam disertasi ini baru memasuki “**pre-paradigmatic phase**” atau “**proto science**”. Untuk dapat menggapai statusnya sebagai “normal science” tentu saja diperlukan berbagai penelitian dan pengembangan lebih lanjut oleh anggota komunitas ilmiah “pendidikan kewarganegaraan” sehingga dapat melewati proses artikulasi **sosialisasi-pengakuan-falsifikasi-validasi-pengakuan** sebagai disiplin yang “matured”.

Koridor aktivitas dan spirit keilmuan ini dinilai sangat prospektif, dan penulis tafsirkan sebagai “greget” dari idealisme Somantri (1993) yang menyatakan bahwa apabila FPIPS mampu menggabungkan pesan akademis “social scientists” dan pesan “educators” dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian masyarakatnya, akan dapat dikembangkan “body of knowledge” PIPS, yang kemudian lebih lanjut “...bahkan mungkin saja akan terbentuk “disiplin baru”.

Missi yang diemban

Secara konseptual “pendidikan kewarganegaraan” atau “citizenship education” merupakan bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu sosial yang bersifat “**lintas-bidang keilmuan**” dengan intinya ilmu politik, yang secara paradigmatis memiliki **saling-keterpautan yang bersifat komplementatif** dengan pendidikan ilmu sosial secara keseluruhan (Winataputra:1978, Barr dkk:1978, Welton dan Mallan:1988, NCSS:1983, 1994, Somantri:1993). Dalam hal ini, bahwa (a) “social studies” berpijak terutama pada konsep-konsep dan metode berpikir ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, sedang “citizenship education” berpijak terutama pada ilmu politik dan sejarah; (b) salah satu dimensi dari “social studies ” adalah “citizenship education” (NCSS:1994, CISED:1998), khususnya dalam upaya pengembangan “intelligent social actor” (Banks:1977, NCSS:1994).

Selama ini untuk PMP 1975 dan 1984, maupun untuk PPKn 1994 lebih banyak dititikberatkan pada misi pendidikan moral yang bertolak dari dan merujuk kepada penjabaran nilai-nilai Pancasila yang cenderung bersifat **moral kognitif** dan sangat normatif serta monovisioner dan monopolistik (Winataputra:1978, Djahiri:1998, Sanusi:1999). Sesungguhnya yang paling

tepat dalam kaitannya dengan konsep “citizenship education” dan tantangan demokratisasi di Indonesia dan di dunia saat ini, baik sebagai program kurikuler di sekolah dan sebagai aksi sosial-kultural dalam masyarakat, maupun sebagai bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu, “pendidikan kewarganegaraan” seyogyanya memusatkan perhatian sebagai missinya kepada **proses pengembangan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi** (Barr dkk:1978, NCSS:1983, 1989, 1994), yang bermuara pada terbentuknya **“civic virtue” dan “civic culture”** dalam diri warganegara (Bahmuller:1996, Quigley dkk:1991). Missi ini dapat dijadikan upaya untuk menyempurnakan PPKn yang sampai saat ini masih lebih banyak ditujukan untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui pendekatan **indoktrinasi**, yang secara filosofis dan pedagogis sangat paradoksal dengan paradigma pendidikan demokrasi, karena dalam kenyataannya sistem dan praksis pembelajarannya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek-aspek kognitif bertaraf rendah (Djahiri:1998, Sarusi:1998, Soedijarto:1999, CICED:1999).

Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi “masyarakat madani” sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya, maka “pendidikan kewarganegaraan” seyogyanya mengemban missi: **sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis**. **Missi sosio-pedagogis** adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, demokratis,

taat hukum, beradab, dan religius. **Missi sosio-kultural** adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggungjawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang pada akhirnya bermuara pada tumbuh dan berkembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan. Sedangkan **missi substantif-akademis** adalah mengembangkan “struktur atau tubuh pengetahuan” pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya **konsep, prinsip, dan generalisasi** mengenai dan yang berkenaan dengan “civic virtue” atau **kebajikan kewarganegaraan** dan “civic culture” atau **budaya kewarganegaraan** melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).

Perwujudan ketiga missi tersebut pada gilirannya akan memfasilitasi pengembangan “pendidikan kewarganegaraan” sebagai “proto science” menjadi “disiplin baru” dan dalam waktu bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan kualitas isi dan proses pendidikan kewarganegaraan sebagai program kunkuler pendidikan demokrasi dan kegiatan sosio-kultural dalam konteks makro pendidikan nasional.

Strategi yang dikembangkan

Secara konseptual-paradigmatik “citizenship education” saat ini mengembangkan strategi dasar “learning democracy, in democracy, and for democracy” (CIVITAS International:1998; QCA:1999; APCEC;2000). Kemudian strategi dasar ini oleh QCA(1999) dikonsepsikan sebagai suatu kontinum **“education about citizenship—education through citizenship—education for citizenship”** yang secara kualitatif bergerak dari titik **Minimal** (education about citizenship) ke titik **Maksimal** (education for citizenship). Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang dalam konteks internasional (Kerr:1999) dikategorikan kedalam kelompok “citizenship education” Asia-Afrika yang masih berada pada titik **Minimal** yakni “education about citizenship” sudah seharusnya menggunakan **strategi progresif** menuju titik **Maksimal**, yakni “education for citizenship” melalui titik median “education through citizenship”. Untuk itu “pendidikan kewarganegaraan” sebagai suatu “academic endeavor” (CICED:1999) atau sebagai **bidang kajian dan pengembangan pendidikan disiplin ilmu** seyogyanya memusatkan perhatian pada **kajian ilmiah** tentang “civic virtue” dan “civic culture” (Quigley:1991) atau **keberadaban dan budaya kewarganegaraan** dalam konteks pengembangan “civic intelligence” dan “civic participation” (Quigley:1991, Cogan:1999) atau **kecerdasan dan keturutsertaan kewarganegaraan**. Hal itu dimaksudkan untuk menopang secara akademis pengembangan dan pelaksanaan **program kurikuler kewarganegaraan** di sekolah dan di luar sekolah guna menyiapkan

warganegara yang “smart and good” (Brameld:1965, Lickona:1992), atau warganegara yang cerdas dan baik; dan **gerakan social kewarganegaraan** atau “socio-civic movement” (Civitas:1999) dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka melakukan “social enlightenment”, seperti yang dilakukan dalam rangka “Palermo renaissance” di Sicilly Italia, (Civitas:1999) atau pencerahan masyarakat menuju masyarakat yang memiliki karakter sosial “lawfulness” (Civitas:1999) atau masyarakat madani di Indonesia (Majid:1999). Dengan demikian “pendidikan kewarganegaraan” mampu memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap pencapaian cita-cita menjadi masyarakat madani yang demokratis, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, menegakkan hukum yang adil, dan berkeadaban.

Khusus mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah atau luar sekolah / di perguruan tinggi di Indonesia, kedudukannya sebagai **mata pelajaran/mata kuliah yang berdiri sendiri perlu terus dimantapkan di semua jenjang pendidikan**, agar proses “education about citizenship” terwadahi secara **sistimatik dan berbobot**. Hal itu dimaksudkan agar para peserta didik menguasai “civic knowledge” secara memadai sehingga memberikan landasan psiko-sosiologis yang kuat untuk melakukan proses “education through citizenship”, dimana para peserta didik memiliki “civic dispositions” dan “civic virtue” dalam melakukan proses “intelligent and responsible civic participation” di lingkungan sekolah dan masyarakatnya. Pertimbangan tersebut juga dimaksudkan bahwa secara perlahan tetapi pasti, melalui **pemantapan mata pelajaran/mata**

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan penciptaan kehidupan sosila-kultural sekolah/ kampus yang demokratis, taat hukum, religius dan berkeadaban, dapat dijalani koridor sosial-kultural menuju proses “education for citizenship” (konsep sekolah/ kampus sebagai “laboratory for democracy”. Dengan cara itu, pada saatnya nanti, para lulusan lembaga pendidikan formal mampu menampilkan dirinya sebagai **demokrat muda yang taat hukum, religius dan berkeadaban dalam berbagai konteks kehidupan yang dijalannya. Namun demikian khusus dalam **konteks pendidikan usia dini**, yakni di taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas rendah (1-3), karena perkembangan psiko-sosial siswa yang berada pada tarap kognitif “concrete operation” menuju “formal-operation” (Piaget:1960) dan moralita “pre-conventional morality” yang didominasi oleh “punishment and obedience orientation” meningkat ke “good boy and nice girl orientation” menuju “instrumental relativist orientation” (Kohlberg:1975), yang memerlukan **keterpaduan dan kebermanaan belajar dalam suasana yang otentik atau “hands-on experience”**, pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain yang relevan dengan pendekatan “cross-curriculum”, khususnya dalam pendidikan IPS, Bahasa dan kesenian, seperti mata pelajaran “Personal, Social, and Health Education (PSHE) di sekolah dasar di UK, “Life Orientation “ di Afrika Selatan dan “Social Studies” di negara lainnya.**

Sebagai suatu **bidang kajian pendidikan disiplin ilmu**, sebagaimana juga “citizenship education,” “pendidikan kewarganegaraan” diyakini secara konseptual memiliki sifat **multidimensional** dalam aspek ontologis-obyek telaahnya, aspek epistemologis-metode penelitian dan pengembangannya, dan aspek aksiologis-kemanfaatannya bagi dunia pendidikan (Cogan:1996, 1999, CICED:1999). Sifat multidimensionalitas inilah yang merupakan **“benang merah”** atau **“integrating forces”** (Alisyahbana: 1972) yang mengikat ketiga dimensi “pendidikan kewarganegaraan” dalam suatu paradigma yang utuh. Oleh karena itulah “pendidikan kewarganegaraan” dapat disikapi dan diterima sebagai suatu **“wahana sistemik”** atau **“integrated knowledge system”** atau **“synthetic discipline”** dalam tataran filosofik dan konseptual pendidikan disiplin ilmu. Jiwa dari paradigma ini diharapkan lebih menitikberatkan pada **“kearifan intuitif”** yang berorientasi **“eco-action”** dan bersifat “responsif, konsolidatif, dan kooperatif” daripada **“kekuatan rasionalitas”** yang berorientasi **“ego-action”** dan bersifat “agresif, ekspansif, dan kompetitif” (Capra:1998).

Dalam konteks pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan tersebut di atas dan merujuk pada visi dan misi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dirumuskan dalam disertasi ini, maka dalam rangka pengembangan “sistem pendidikan kewarganegaraan” dirumuskan strategi: **(1) penegasan kedudukan dan hubungan fungsional-interaktif** antar ketiga sub-sistem pendidikan kewarganegaraan (kajian ilmiah, program

kurikuler, dan kegiatan sosio-kultural) dan **peran interaktif** terhadap kompetensi kewarganegaraan; **(2) pemanfaatan secara adaptif-fungsional** dari sumber-sumber konseptual dan empirik di luar entitas “sistem pendidikan kewarganegaraan” seperti: pengetahuan intraseptif (Agama dan Pancasila), pengetahuan ekstraseptif (Filsafat, ilmu, teknologi, dan seni), masalah kontemporer Indonesia, dinamika Ipoleksosbud, perkembangan baru ilmu, teknologi dan seni; dan kecenderungan dan masalah globalisasi. Pelaksanaan kedua strategi tersebut diyakini akan memfasilitasi pengembangan logika internal dan logika eksternal “sistem pendidikan kewarganegaraan”.

Sebagai suatu domain kajian pendidikan ilmu, pendidikan kewarganegaraan memerlukan **kelembagaan** yang berfungsi sebagai sarana institusional yang **memfasilitasi pengembangan epistemologi dan perwujudan aksiologi** kedisiplinannya, dan **komunitas ilmiah** yang berperan sebagai **kelompok pemikir wacana akademisnya dan pengembang sarana programatiknya**. Oleh karena itu kedudukan **jurusan atau program studi Pendidikan Kewarganegaraan** di perguruan tinggi perlu dimantapkan **kedudukannya bukan semata-mata sebagai lembaga penghasil tenaga kependidikan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai penghasil dan pengembang aspek-aspek epistemologi**, seperti nilai, konsep, prinsip, dan metode serta **aneka ragam program instruksional** kewarganegaraan. Dalam konteks itu maka selain program profesional tingkat diploma dan

S1, di perguruan tinggi sudah saatnya mulai dikembangkan program akademik **S2 dan S3 pendidikan kewarganegaraan** yang potensial menghasilkan tenaga akademisi pendidikan kewarganegaraan untuk berbagai tataran. Bersamaan dengan dimantapkannya kelembagaan pendidikan tinggi itu, **lembaga-lembaga kajian dan asosiasi ilmiah kewarganegaraan** seperti CICED (Center for Indonesian Civic Education), CCE (Center for Civic Education-USA), CRTC (Center for Research and Teaching Civics- Australia), CIVITAS International, RIDeP (Research Institute of Democracy and Peace-Jakarta), Human Rights Promotion Centers di beberapa universitas di Indonesia, HISPIPSI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS) dan MGMP-PKn perlu ditumbuhkan untuk **secara sinergistik dengan lembaga pendidikan tinggi mengembangkan wacana, program profesional, dan program sosial-kultural kewarganegaraan.**

B. Aspek Ontologis Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu yang bersifat terapan, "pendidikan kewarganegaraan" memiliki dua dimensi ontologi, yakni **obyek telaah dan obyek pengembangan**. Yang dimaksud dengan **obyek telaah** adalah keseluruhan **aspek idiil, instrumental, dan praksis** "pendidikan kewarganegaraan" yang secara internal dan eksternal mendukung **sistem kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan** di sekolah dan di luar sekolah, serta **format gerakan**

sosial-kutural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan **obyek pengembangan atau sasaran pembentukan** (Joni:1999) adalah keseluruhan **ranah sosio-psikologis peserta didik**, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warganegara, yang **perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik** guna mencapai kualitas **warganegara yang “cerdas, dan baik”**, dalam arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengenai kedua dimensi ontologis tersebut dapat dikemukakan lebih jauh sebagai berikut.

a. Obyek Telaah: Aspek Idiil, Instrumental, dan Praksis

Yang dimaksud dengan **aspek idiil** pendidikan kewarganegaraan adalah **landasan dan kerangka filosofik** yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai muaranya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang termasuk ke dalam aspek idiil pendidikan kewarganegaraan adalah **landasan dan tujuan Pendidikan Nasional**, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 1999, dan Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta perundangan lainnya yang relevan. Sementara itu yang

dimaksud dengan **aspek instrumental** pendidikan kewarganegaraan adalah **sarana programatik kependidikan** yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Yang termasuk ke dalam aspek instrumental tersebut adalah **kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar, dan lingkungan**. Sedangkan yang dimaksud dengan **praksis** atau “praxis” dalam bahasa latin (Carr dan Kemis:1986, Murdiono:1995) pendidikan kewarganegaraan adalah perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi “poietike” (Carr dan Kemis:1986, Murdiono:1995) yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan para praktisi, serta konteks pendidikan kewarganegaraan, yang diikat oleh substansi idiil sebagai dimensi “pronesis” yakni “truth and justice” (Carr dan Kemis:1986, Murdiono:1995). Yang termasuk ke dalam praksis pendidikan kewarganegaraan adalah **interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial-budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan**.

Secara keseluruhan aspek-aspek tersebut, baik secara tersendiri maupun secara tergabung dapat dijadikan obyek telaah dalam kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan. **Aspek idiil** merupakan obyek telaah yang

tepat bagi **studi kualitatif historis atau filosofik**. Sedangkan, **aspek instrumental dan praksis** merupakan obyek telaah yang tepat bagi **penelitian deskriptif dan penelitian eksperimental**.

b. Obyek Pengembangan: Ranah Sosial-psikologis

Yang dimaksud dengan **ranah sosial-psikologis**, adalah keseluruhan **potensi sosial-psikologis peserta didik** yang oleh Bloom dkk (1956), Kratzwohl (1962), Simpson (1967) dikategorikan kedalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik, yang **secara programatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya** melalui kegiatan pendidikan. Ranah-ranah tersebut, seperti dapat disimak dalam perkembangan “citizenship/civic education atau pendidikan kewarganegaraan dikemas dalam berbagai label **kompetensi atau kemampuan dan atau kepribadian warganegara**. Yang termasuk kategori **kompetensi atau kemampuan** itu adalah pengetahuan, dan keterampilan (UU 2/1989); kecerdasan aqliyah (otak logis-rasional), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (decision making and problem solving), (Sanusi:1998); memecahkan masalah yang kontroversial atau “closed areas” (Hunt dan Metcalf:1955); “reflective thinking” (Engle:1960); mode of inquiry (Bruner:1960, Schwab:1960, Barr dkk:1977,1978); “critical attitudes and analytical perspective” (NCSS:1989); “ability to make informed and reasoned decision” (NCSS:1994); “civic knowledge and skills” (Quigley:1991), pengetahuan dan kemampuan (Depdikbud:1993). Kesemua

itu dapat direkonseptualisasi menjadi **pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis/reflektif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan membuat keputusan bernalar, dan keterampilan sosial.**

Mengenai kepribadian dirumuskan dalam berbagai rincian, seperti beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, mantap dan mandiri, bertanggung jawab (UU 2/1989); berahlak mulia (Tap MPR X/MPR/1998); kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan naqliyah, kecerdasan emosional, kecerdasan menimbang (Sanusi:1998); democratic (Barr dkk:1977, 1978), “conforms to certain accepted practices, hold particular belief, loyal to certain values, conforms to norms, reasoned patriotism, personal identity and integrity, appreciation of the heritage, active democratic participation, awareness of social problems, desirable ideals and attitudes” (Barr dkk:1978); “civic responsibility, active civic participation (NCSS:1989); civic competence (Allen:1960); “good character, personal ethics and virtues” (Best:1960); “participatory citizenship” (Cogan:1999); competent, confident, and committed”(CCE:1999); “civic virtue, civic dispositions, and civic participation” (Quigley, Buchanan, and Bahmueller:1991), cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, ikut memajukan negara, keyakinan hidup tak terpisah dari masyarakat, keyakinan untuk tunduk pada tata tertib, jujur dalam pikiran dan tindakan (BP KNIP: 1945), manusia susila yang cakap, demokratis, dan

bertanggung jawab tentang masyarakat dan tanah air (UU No 4/1950); “respect and responsibility” (Lickona:1992).

Kesemua itu dapat direkonseptualisasi bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/kecerdasan ruhaniyah, kecerdasan emosional sebagai warganegara (a.l. kepekaan sosial, cinta tanah air, tertib, memiliki integritas, partisipatif), keberadaban/ahlak mulia, kepercayaan diri, komitmen terhadap kehidupan berdemokrasi (a.l. sadar akan kewajiban dan hak, menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi hak azasi manusia, dan terbuka), dan tanggung jawab sebagai warganegara (socio-civic responsibility).

C. Aspek Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan

Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan secara konseptual-struktural berkaitan erat dengan aspek ontologi pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana telah dibahas pada bagian B di atas , karena memang proses epistemologis, yang pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan sudah seharusnya terkait pada obyek telaah dan obyek pengembangannya.

Aspek ontologis **obyek telaah**, merupakan **dasar dan orientasi** pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmiah dalam melakukan berbagai kajian/penelitian ilmiah **guna mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuannya** yang sistemik (integrated system of knowledge). Sedangkan aspek ontologis **obyek pengembangan**, merupakan **dasar dan orientasi** dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan dan pembelajaran **guna mencapai tujuan untuk mendapatkan kualitas warganegara yang cerdas, demokratis, religius, dan berkeadaban**, sebagaimana telah diterima sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan, sebagai suatu wahana sistemik pendidikan demokrasi.

Disamping itu, aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmiah juga berkaitan erat dengan **aspek-aspek epistemologi pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial**, karena memang bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang merupakan dua bidang kajian yang secara paradigmatis dilandasi oleh, (1) unsur “intraceptive knowledge” yang diturunkan dari tujuan negara dan tujuan pendidikan nasional, dan (2) unsur “extraceptive knowledge” yang digali dari terutama struktur disiplin ilmu-ilmu sosial, dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (Somantri:1993,1998). Oleh karena itu, satu sama lain memiliki saling keterkaitan paradigmatis yang bersifat

komplementatif (saling mendukung, saling memperkaya, dan saling memperkuat).

Sesuai dengan jatidiri kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang terpusat pada ontologi yang berdimensi obyek telaah, dan obyek pengembangan, maka kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup **metodologi penelitian** dan **metodologi pengembangan**. **Metodologi penelitian** digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui: (1) metode penelitian kuantitatif yang menonjolkan proses pengukuran dan generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi, dan (2) metode penelitian kualitatif yang menonjolkan pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk membangun suatu teori. Sedangkan, **metodologi pengembangan** digunakan untuk mendapatkan **paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler** yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan. Disamping dapat disikapi dan diperlakukan secara sendiri-sendiri, metode penelitian dan metode pengembangan, dapat pula disikapi dan diperlakukan secara terintegrasi sebagai kegiatan **penelitian dan pengembangan** (research and development atau R and D), seperti dalam bentuk kegiatan penelitian tindakan atau “action research” (curriculum action research/ classroom action research).

Sepanjang sejarah perkembangan epistemologi “social studies, citizenship/civic education” secara umum, dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, serta pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, tercatat berbagai kegiatan epistemologis **penelitian, pengembangan, dan penelitian dan pengembangan.**

Yang khusus merupakan **kegiatan penelitian** antara lain yang dilakukan oleh Capra (1998) tentang titik balik peradaban; Sanusi (1998) tentang 10 pilar demokrasi Indonesia; Bahmueller (1996) tentang perkembangan demokrasi; Welzer (1999) tentang konsep “civil society”; gandal dan Finn (1992) tentang “education for democracy”; Barr, Bart, dan Shermis (1977) tentang konsep “social studies”; Remmers dan Radles (1960) tentang kesadaran politik dan hukum peserta didik; Stanley (1985) tentang perkembangan “social studies”; Shaver (1996) tentang penelitian dan pembelajaran “social studies”; Winataputra (1978) tentang pelaksanaan kurikulum PMP, CERP (1972) tentang pemikiran mengenai pendidikan IPS dan kewarganegaraan; Cogan (1996) tentang “multidimensional citizenship education”; ETS (1991) tentang efektivitas program “We the People ... The Citizens and Constitution”; Tolo dkk (1998) tentang efektifitas program “We the People... Project Citizens”; Djahiri dkk (1998) tentang profil kurikulum dan pembelajaran PPKN 1994, dan CISED (1999 dan 2000) tentang konsep “civic education for civil society” dan tentang “the needs for new Indonesian civic education”

Sementara itu, kegiatan yang bersifat **pengembangan kurikulum dan pembelajaran**, tercatat antara lain yang dilakukan oleh: Wesley (1937) tentang definisi awal “social studies”; Engle (1960) tentang “decision making” dalam “social science instruction”; Hanna(1960) tentang pengembangan “social studies” berdasarkan “basic human activities”; Taba (1967) tentang pendekatan “spiral of concept development” dalam social studies”; NCSS (1983) tentang “scope and sequence” dalam “social studies”; NCSS (1989) tentang paradigma “social studies” untuk abad e 21; NCSS (1994) tentang “standards for social studies”; Dunn (1915) tentang “new civics”; CCE (1991) tentang dokumen akademis “CIVITAS: A Framework for Civic Education”; CCE (1997) tentang Paket Belajar “We the People ... The Citizens and Constitution”, “We the People... Project Citizen”, “Law in a Free Society Series: Foundations of Democracy”; CCE (1998) tentang Paket Belajar “Exercise in Participation”. Sedangkan di Indonesia, yang termasuk kegiatan pengembangan antara lain yang dilakukan oleh: PPSP IKIP Bandung (1973) tentang kurikulum IPS/PKN, Depdikbud (1974) tentang kurikulum IPS dan PMP 1975, Depdikbud (1983) tentang penyempurnaan kurikulum PMP, Depdikbud (1993) tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Depdikbud (1999) tentang pengembangan suplemen dan petunjuk teknis PPKn untuk masa transisi; CICED (1999) tentang “ civic education content mapping”.

Sedangkan yang termasuk **kegiatan penelitian dan pengembangan** antara lain yang cukup terkenal adalah yang dilakukan oleh: Taba (1967) mengenai model proyek pembelajaran “Man: A Course of Study” di Amerika Serikat; dan Stenhouse (1975) mengenai “humanities curriculum project” di Inggris.

Dari kegiatan epistemologi semua itu, sampai dengan saat ini tercatat antara lain adanya paradigma “social studies” ala NCSS yang menekankan pada konsep “integrated social studies”, paradigma “social science education” ala SSEC yang menitikberatkan pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bertolak dari dan berorientasi pada disiplin ilmu-ilmu sosial; paradigma “civic education” ala CIVITAS International dan sejumlah “center for civic education”, yang menitikberatkan pada pengembangan “civic virtue dan civic culture”; paradigma “citizenship education” UK, dan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan model CICED, aneka seri bahan belajar model CCE, dan kurikulum IPS/PMP/PPKN 1975, 1984, 1994.

D. Aspek Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan

Yang termasuk ke dalam aspek aksiologi pendidikan kewarganegaraan adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan

dalam bidang kajian pendidikan kewarganegaraan yang telah dicapai, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan.

Hasil-hasil penelitian dan pengembangan “social studies”, “citizenship education” dan “civic education” dalam dunia persekolahan banyak memberi manfaat dalam merancang program pendidikan guru, meningkatkan kualitas kemampuan guru, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan kualitas sarana dan sumber belajar, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan.

E. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Dengan menggunakan temuan-temuan tersebut sebagai rujukan, dalam penelitian disertasi ini dikembangkan Paradigma Pendidikan Kewarganegara yang memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga subsistem, yakni (a) pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu **bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu** yang berfungsi dan berperan sebagai wahana penelitian dan pengembangan pemikiran, prinsip-prinsip, metodologi, dan fasilitas pendidikan kewarganegaraan; (b) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai **program kurikuler pendidikan demokrasi** di lembaga pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar

sekolah), yang berfungsi dan berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda serasi dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius; dan (c) pendidikan kewarganegaraan sebagai **gerakan sosio-kultural kewarganegaraan** yang berfungsi dan berperan sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggungjawab.

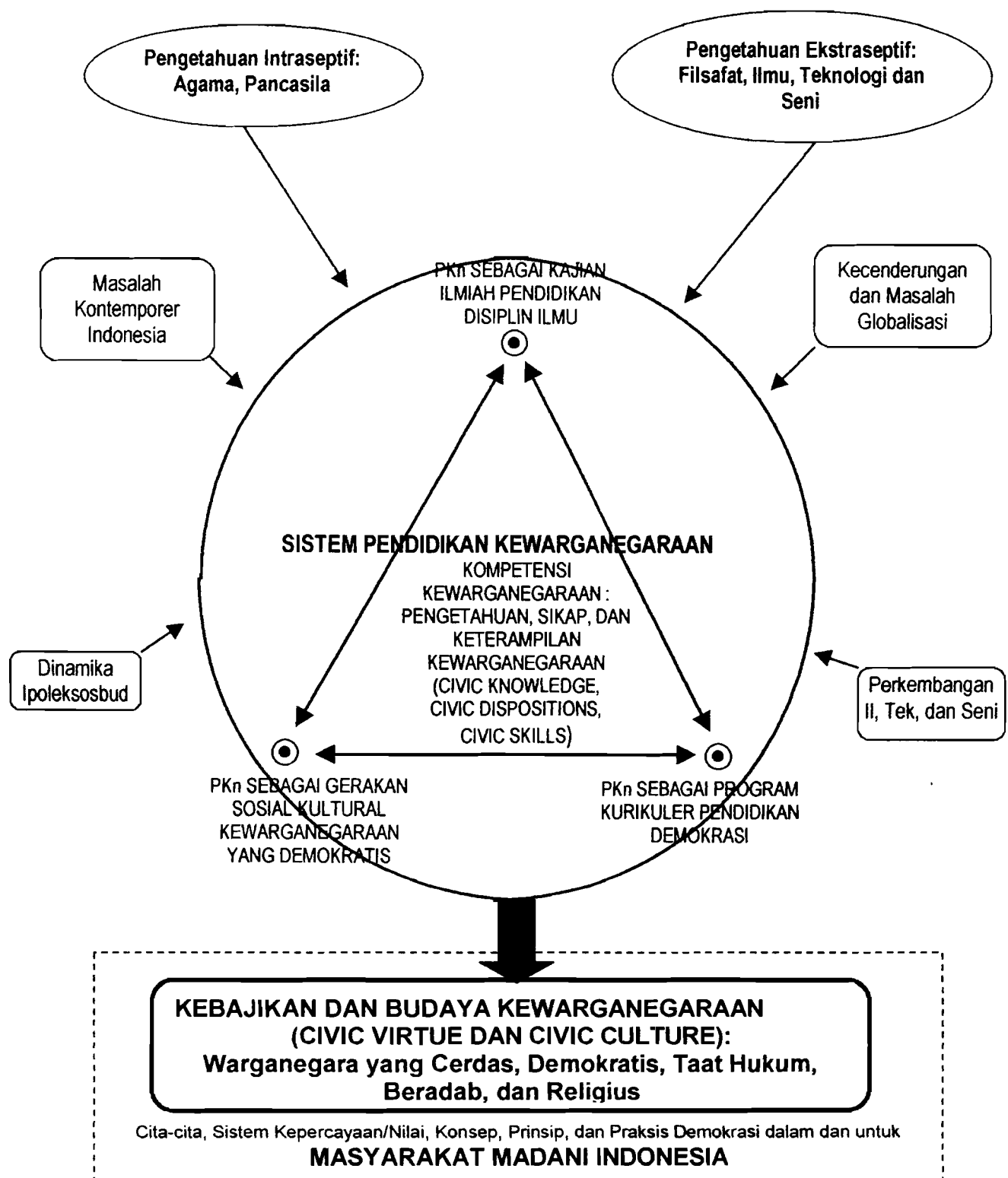
2. Paradigma pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertolak dari dan merujuk kepada **cita-cita, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia**, yang sengaja diturunkan dari Agama dan Pancasila sebagai tatanan **pengetahuan intraseptif**, dan ilmu, terutama ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, teknologi, dan seni, sebagai tatanan **pengetahuan ektraseptif**, yang diperkaya dengan hasil kristalisasi berbagai masalah aktual/kontemporer Indonesia dan kecenderungan serta masalah globalisasi yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.
3. Sebagai inti yang menjadi jantungnya dan merupakan benang emas yang mengikat unsur-unsur yang membangun tatanan yang koheren dari semua subsistem pendidikan kewarganegaraan adalah **“civic knowledge”**, yakni **pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan**, **“civic dispositions”**, yakni **nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan**, dan **“civic skills”**, yaitu **perangkat keterampilan**

intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan yang segoyanya dikuasai oleh setiap individu warganegara.

- 4. Dampak sosial, instruksional, dan pengiring dari keseluruhan dimensi pendidikan kewarganegaraan tersebut diyakini dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang langgeng dan bermakna dalam proses tumbuh dan berkembangnya “civic virtue dan civic culture”, yang secara substansial dan praksis mencerminkan kualitas warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius, yang hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari idealisme, instrumentasi, dan praksis masyarakat madani Indonesia.**

Secara diagramatis, paradigma tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

GAMBAR: 4.1
PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA SISTEMIK PENDIDIKAN DEMOKRASI



Bertolak dari hasil kajian kepustakaan yang ada mengenai civic education secara umum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta berbagai gagasan tentang visi, misi, tujuan, dan isi pendidikan kewarganegaraan (UUD 1945; BP KNIP:1945; TAP MPR X/MPR/1998; UU No2/1989; Hunt & Metcalv:1955; Engle:1960; Best:1960; Bruner:1960; Schwab:1960; Barr dkk:1977;1978; Quigley:1991;1992; Lickona:1992; NCSS:1985; 1994; Depdikbud:1994;1999; CISED; 1998a dan b; Sanusi:1998; Cogan:1999; CCE:1999; CISED;2000; dalam Disertasi ini penulis merumuskan **kompetensi dasar kewarganegaraan Indonesia sebagai inti dari pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi.**

Dalam merumuskan kompetensi tersebut penulis menggunakan prosedur sebagai berikut. **Pertama**, mengidentifikasi sejumlah perilaku generik kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan sub.b Bab ini; **kedua**, menghubungkannya dengan substansi kewarganegaraan yang digali dari berbagai disiplin yang relevan, dan berbagai tuntutan proses demokratisasi serta perkembangan baru dalam rangka pendidikan demokrasi.

Untuk membuat rumusan kompetensi penulis memanfaatkan secara selektif prinsip dan teknis perumusan tujuan pendidikan berdasarkan kerangka taksonomi Bloom dkk (1956;1962;1967). Hasilnya berupa rumusan

kompetensi dasar kewarganegaraan yang sudah memadukan aspek perilaku dan substansi.

Secara keseluruhan kompetensi dasar tersebut merujuk pada **kedudukan, fungsi, dan peranan individu sebagai insan Tuhan Y.M.E., sebagai makhluk sosial, dan sebagai warganegara Indonesia dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dan dalam konteks pergaulan dunia.**

Kompetensi kewarganegaraan yang berhasil dirumuskan dalam rangka penulisan disertasi ini berjumlah 90 butir, yang penulis yakini secara ideal mencerminkan karakter warganegara yang **cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius**. Perlu diingat bahwa angka 90 itu bukanlah angka magis, akan tetapi lebih mencerminkan “intellectual judgment” penulis terhadap cakupan kompetensi kewarganegaraan Indonesia yang berhasil digali, dikaji, dirumuskan, dan dikonfirmasi dalam penelitian disertasi ini. Peneliti lain tentu saja dapat merumuskan kompetensi itu dengan cara yang tidak perlu sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Jumlah rumusannya pun bisa lebih banyak lagi atau sebaliknya bisa lebih sedikit.

Ke 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

- Memahami hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.
- Memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab.
- Memahami berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial.
- Menunjukkan berbagai bentuk pelecehan/pelanggaran hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu.
- Memahami pentingnya jaminan dan perlindungan hak azasi manusia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dan dalam berbagai lingkungan kehidupan.
- Memahami konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya.

- Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non-demokrasi.
- Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga.
- Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah.
- Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat lokal/institusional.
- Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
- Memahami bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.
- Memahami bahwa konstitusi Indonesia secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.
- Memahami bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat.

- Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara.
- Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatur pembagian kekuasaan negara secara proporsional.
- Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- Memahami bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan.
- Memahami bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak.
- Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Memahami kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia.
- Memahami mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.
- Memahami dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai . bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka tunggal-ika.
- Memahami makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
- Memahami interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.
- Memahami makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia.
- Memahami pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, memperlancar proses alih generasi secara bertanggung jawab.

- Memahami pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara.
- Persepsi bahwa keluarga sebagai inti dari masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis.
- Persepsi bahwa Organisasi Massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi.
- Persepsi bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/ mencerdaskan/ mensejahterakan rakyat.
- Persepsi bahwa Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis.
- Persepsi bahwa Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi.
- Persepsi bahwa Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan,

perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis.

- Persepsi bahwa Partai politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama.
- Persepsi bahwa Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil.
- Persepsi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah.
- Persepsi bahwa Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- Persepsi bahwa Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan.

- Persepsi bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak.
- Persepsi bahwa Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu.
- Persepsi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka.
- Persepsi bahwa Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.
- Persepsi bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius.
- Persepsi bahwa Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana

kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

- Persepsi bahwa Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional.
- Persepsi bahwa Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- Persepsi bahwa Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, dan memberikan dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara.

B. Sikap Kewarganegaraan (Civic Dispositions)

- Peka dan tanggap terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara.

- Tidak menutup mata dan hati terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara.
- Menghormati hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan, serta ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E.
- Tidak melecehkan kedudukan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara.
- Menghormati kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara.
- Tidak mengobarkan rasa benci terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati.
- Menghormati hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional.

- Tidak berkhianat terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku.
- Menunjukkan kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri, atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan atau keyakinan yang berbeda mengenai suatu hal.
- Tidak mudah menerima begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain) atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan sosial kewarganegaraan tidak ada sesuatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama.
- Tidak menutup diri terhadap kemungkinan menyatakan, menguji ulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan.
- Memiliki komitmen personal dan sosial terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri.
- Tidak berusaha untuk menutup-nutupi kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial.

- Mau dan bersedia saling “asah, asih, asuh” (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara, mahluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E.
- Tidak mengabaikan perasaan orang lain atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seyogyanya kita saling menimbang rasa.
- Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara.
- Tidak menolak untuk menjadi calon pemimpin/wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab.
- Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E.
- Tidak bersikap pasrah terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis.
- Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib.

C. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

- Mengemukakan pikiran secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial.
- Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara, dan dengan penuh rasa kekeluargaan.
- Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dan semangat kekeluargaan.
- Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.
- Berkomunikasi secara cerdas dan etis dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat, dan dengan orang yang lebih muda /lebih rendah kedudukannya.
- Mempengaruhi kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan.

- Membangun kerjasama dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama.
- Belomba dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Turut sert secara aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab.
- Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima.
- Turut serta mengatasi konflik sosial antar pribadi/antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak.
- Menganalisis masalah kemasyarakatan/kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta dengan niat baik yang tulus.
- Memimpin kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab.
- Memberi dukungan secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya.

- Memberi dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula.
- Menunaikan berbagai kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta.
- Selalu membangun perasaan saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan.
- Berusaha membangun saling pengertian antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yang tersedia.
- Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kepada negara di hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin.

BAB V

TEMUAN PENELITIAN EMPIRIK:

KOMPETENSI DASAR KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SUBSTANSI ESENSIAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dalam bab ini dikemukakan : Prosedur Analisis Hasil Penelitian Empirik, Sajian Hasil Analisis dan Temuan tentang Kompetensi Dasar Kewarganegaraan.

A. Prosedur Analisis Hasil Penelitian Empirik

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab IV, dari penelitian kepustakaan telah ditemukan bahwa **pendidikan kewarganegaraan** sebagai sebagai suatu sistem mempunyai tiga sub-sistem atau dimensi, yakni, **pertama**, sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu mengenai “civic virtue” dan “civic culture”, **kedua**, sebagai suatu program pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah, dan **ketiga**, sebagai gerakan sosial-kultural warganegara atau “socio-civic movements” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga dimensi tersebut secara konseptual **bersifat koheren** dengan **kompetensi dasar kewarganegaraan** untuk selanjutnya disebut **kompetensi dasar** atau “civic competence” sebagai perekatnya. Secara filsafati, kompetensi dasar kewarganegaraan ini merupakan dasar **ontologi** dari sistem pendidikan

kewarganegaraan, yang secara fungsional menjadi titik tolak dan muara segala kegiatan epistemologisnya, dan secara sosial-kultural merupakan rambu-rambu substantif pengembangan wawasan aksiologisnya.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Bab III, penelitian empirik yang dilakukan dalam rangka penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi karakteristik kompetensi dasar dari sudut pandang para pakar dan praktisi yang dipilih sebagai “civic education opinion leaders”, yang karena keahlian dan atau pengalamannya, pandangannya diyakini oleh penulis sebagai **salah satu sandaran argumentatif** dalam perumusan kesimpulan keseluruhan penelitian Disertasi ini. Secara keseluruhan responden penelitian ini berjumlah **105 orang**, yang terdiri atas **78 pakar** yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Lampung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya Malang, P3G IPS dan PMP Malang, Universitas Terbuka, STKIP Singaraja, Ditjen Dikdasmen, dan Pusat Kurikulum Depdikbud Jakarta; dan **27 orang guru senior PPKN SMU** selaku praktisi yang berasal dari Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Namun yang Format Penilaiannya (FP) memenuhi syarat untuk diolah berjumlah **100 orang**, yang terdiri atas **75 pakar (75%)** dan **25 guru (25%)**. Dilihat dari sudut gender sebanyak **76 pria (76%)** dan **24 wanita (24%)**. Sedang dilihat dari latar belakang

pendidikan tertinggi sebanyak **63 Sarjana (63%)** dan **37 Pascasarjana (37%)**.

Jika dilihat dari sifatnya, informasi yang diperoleh dari FP tersebut terdiri atas dua macam, pertama **data kuantitatif** berupa skor (1 s/d 5) atas masing-masing butir kompetensi kewarganegaraan untuk **dimensi substansi ideal** (Nilai Ideal atau NI), dan **dimensi substansi perseptual** (Nilai Saat Ini atau SI); dan **data kualitatif** berupa **komentar** atas perbedaan nilai ideal dan nilai saat ini yang diberikan oleh para responden untuk masing-masing butir kompetensi dasar. Data kuantitatif diolah dengan bantuan program **analisis statistik SPSS** (Statistical Package for Social Science), sedangkan data kualitatif direkam dan ditangkap secara **verbatim**, yakni dengan cara menangkap konsep kunci yang tertuang dalam komentar tersebut yang digunakan untuk memahami lebih jauh kesenjangan antara nilai ideal dan nilai saat ini untuk setiap butir kompetensi dasar.

Sesuai dengan tujuan penelitian disertasi ini, analisis kuantitatif yang dipilih adalah sebagai berikut.

1. **Analisis Validitas Butir dan Keterandalan atau Reliabilitas** instrument penilaian baik untuk dimensi ideal maupun saat ini, dengan menggunakan informasi **“Corrected Item-Total Correlation”**, dengan maksud untuk melihat karakter konfirmasi **validitas empirik setiap**

butir kompetensi dasar terhadap validitas konten butir tersebut yang secara teoretik telah diyakini peneliti sebelumnya, dan **reliabilitas instrumen** menurut kelompok dan secara keseluruhan yang dilihat dari **“Reliability Coefficients”-nilai Alpha** yang diperoleh.

2. **Analisis Kecenderungan Sentral** atau **“central tendency”** berdasarkan frekuensi riil yang diperoleh dengan menggunakan **Mean (M)** dan **Standar Deviasi (SD)** sebagai indikator karakter konfirmasi empirik terhadap setiap butir kompetensi dasar baik untuk dimensi nilai ideal maupun saat ini.
3. **Analisis Komparasi** dengan menggunakan Uji Beda yakni **“Levene’s Test for Equality of Variances”** untuk mengkonfirmasi tidak adanya perbedaan antar karakteristik responden, dan **“t-test for paired samples”** untuk mengkonfirmasi adanya perbedaan antara nilai ideal (NI) dan nilai saat ini (SI) untuk setiap klaster kompetensi dasar. Untuk itu akan diadakan uji hipotesis statistik. **Uji normalitas** dan **homoginitas** terhadap data dilakukan sebagai landasan penerapan uji beda tersebut. **Uji normalitas** dilakukan dengan menggunakan **test Kolmogorov-Smirnov**, sedang **uji homoginitas** dilakukan dengan menggunakan **Levene Statistic** dan dengan melihat **Mean dan SD**.

Keseluruhan proses dan hasil pengolahan data untuk ketiga butir tersebut beserta keterangannya yang relevan disajikan dalam print-out komputer pada Lampiran tersendiri.

B. Sajian Hasil Analisis Dan Temuan Tentang Kompetensi Dasar Kewarganegaraan

Pada bagian ini berturut-turut akan disajikan hasil analisis validitas dan reliabilitas, kecenderungan sentral, komparasi, dan faktor mengenai kompetensi dasar.

1. Validitas Butir dan Reliabilitas Instrumen Kompetensi Dasar Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen baik secara keseluruhan maupun secara kelompok, validitas empirik setiap butir kompetensi berdasarkan dapat dilihat dari nilai korelasi “Item-Total seluruh butir” dan korelasi “Item-Total butir dalam kelompok” baik untuk data nilai ideal (NI) maupun data nilai saat ini (SI). Untuk menafsirkan nilai korelasi tersebut dibuat kategori sebagai berikut.

1. 0,001 s/d 0,250 : Korelasi Rendah (KOR)
2. 0,251 s/d 0,500 : Korelasi Tinggi (KOT)
3. 0,501 s/d 0,750 : Korelasi Sangat Tinggi (KST)
4. 0,751 s/d 1,000 : Korelasi Hampir Utuh/Utuh (KUT)

Kadar korelasi tersebut penulis tafsirkan sebagai bentuk konfirmasi empirik terhadap validitas konten butir-butir kompetensi dasar. Sedangkan reliabilitas instrumen dapat dilihat dari “reliability coefficients”-nilai Alpha

untuk setiap kelompok dan untuk keseluruhan. Hal ini juga akan dijadikan dasar penafsiran keterandalan dari perangkat instrumen yang digunakan.

Secara keseluruhan hasil analisis validitas empirik butir kompetensi dasar dan reliabilitas perangkat instrumen tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL 5.1.
VALIDITAS EMPIRIK BUTIR KOMPETENSI DASAR
KEWARGANEGARAAN

NO.	KOMPETENSI DASAR KEWARGANEGARAAN / PERSEPSI TENTANG LEMBAGA DAN PRAKSIS DEMOKRASI	NILAI IDEAL		NILAI SAAT INI	
		r _(total)	r _(Kel.)	r _(total)	r _(kel.)
A. PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE)					
1.	Memahami hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.	0,3981 (KOT)	0,2783 (KOT)	0,1679 (KOR)	0,2716 (KOT)
2.	Memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab.	0,2280 (KOR)	0,3348 (KOT)	0,3649 (KOT)	0,3657 (KOT)
3.	Memahami berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial.	0,3487 (KOT)	0,4192 (KOT)	0,4006 (KOT)	0,4720 (KOT)

4.	Menunjukkan berbagai bentuk pelecehan /pelanggaran hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu.	0,1098 (KOR)	0,1677 (KOR)	0,3415 (KOT)	0,4217 (KOT)
5.	Memahami pentingnya jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dan dalam berbagai lingkungan kehidupan.	0,3353 (KOT)	0,4050 (KOT)	0,5849 (KST)	0,6509 (KST)
6.	Memahami konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya.	0,4323 (KOT)	0,5208 (KST)	0,4700 (KOT)	0,5809 (KST)
7.	Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non demokrasi.	0,4223 (KOT)	0,5510 (KST)	0,3587 (KOT)	0,4127 (KOT)
8.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga.	0,2488 (KOR)	0,3919 (KOT)	0,4022 (KOT)	0,4954 (KOT)
9.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah.	0,4271 (KOT)	0,4209 (KOT)	0,5334 (KST)	0,5373 (KST)
10.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat lokal/institusional.	0,3592 (KOT)	0,5011 (KOT)	0,5879 (KST)	0,6360 (KST)
11.	Mampu menunjukkan contoh penerapan konsep dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	0,4408 (KOT)	0,4847 (KOT)	0,4951 (KOT)	0,5701 (KST)
12.	Memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	0,3402 (KOT)	0,5809 (KST)	0,5202 (KST)	0,5545 (KST)

13.	Memahami bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.	0,1682 (KOR)	0,2860 (KOT)	0,6132 (KST)	0,5781 (KST)
14.	Memahami bahwa konstitusi Indonesia Secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.	0,3920 (KOT)	0,4993 (KOT)	0,5110 (KST)	0,5605 (KST)
15.	Memahami bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat.	0,3087 (KOT)	0,4591 (KOT)	0,6304 (KST)	0,6806 (KST)
16.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara.	0,3944 (KOT)	0,4759 (KOT)	0,6868 (KST)	0,7439 (KST)
17.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatur pembagian kekuasaan negara secara proporsional.	0,4035 (KOT)	0,4262 (KOT)	0,5733 (KST)	0,5868 (KST)
18.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.	0,3500 (KOT)	0,3528 (KOT)	0,5290 (KST)	0,5925 (KST)
19.	Memahami bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan.	0,4075 (KOT)	0,4436 (KOT)	0,5570 (KST)	0,6334 (KST)
20.	Memahami bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak.	0,4242 (KOT)	0,4085 (KOT)	0,5520 (KST)	0,6171 (KST)

21.	Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat.	0,4389 (KOT)	0,5279 (KST)	0,6442 (KST)	0,7372 (KST)
22.	Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia.	0,4595 (KOT)	0,4325 (KOT)	0,6595 (KST)	0,7221 (KST)
23.	Memahami kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia.	0,5840 (KST)	0,6121 (KST)	0,5740 (KST)	0,5871 (KST)
24.	Memahami mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.	0,5011 (KST)	0,5546 (KST)	0,6251 (KST)	0,7010 (KST)
25.	Memahami dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka-tunggal-ika.	0,3817 (KOT)	0,5331 (KST)	0,6159 (KST)	0,6896 (KST)
26.	Memahami makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	0,4219 (KOT)	0,4299 (KOT)	0,6472 (KST)	0,6724 (KST)
27.	Memahami interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	0,5470 (KST)	0,5210 (KST)	0,5963 (KST)	0,6380 (KST)
28.	Memahami makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia.	0,3745 (KOT)	0,4664 (KOT)	0,6071 (KST)	0,6139 (KST)

29.	Memahami pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, memperlancar proses alih generasi secara bertanggung jawab.	0,3112 (KOT)	0,3666 (KOT)	0,6065 (KST)	0,5745 (KST)
30.	Memahami pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara Indonesia.	0,4607 (KOT)	0,5822 (KST)	0,5667 (KST)	0,5827 (KST)
Nilai Alpha Kelompok A		0,8899 (KUT)		0,9436 (KUT)	
B. NILAI DAN SIKAP KEWARGANEGARAAN (CIVIC DISPOSITIONS)					
31.	Peka dan tanggap terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara.	0,6287 (KST)	0,6933 (KST)	0,6128 (KST)	0,5995 (KST)
32.	Tidak menutup mata dan hati terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara.	0,5595 (KST)	0,6790 (KST)	0,6304 (KST)	0,6791 (KST)
33.	Menghormati hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E.	0,4841 (KOT)	0,5092 (KST)	0,5995 (KST)	0,6201 (KST)
34.	Tidak melecehkan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara.	0,5259 (KST)	0,5975 (KST)	0,6514 (KST)	0,6593 (KST)

35.	Menghormati kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara.	0,6094 (KST)	0,6401 (KST)	0,6536 (KST)	0,7458 (KUT)
36.	Tidak mengobarkan rasa benci terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati.	0,4322 (KOT)	0,4888 (KOT)	0,6412 (KST)	0,6991 (KST)
37.	Menghormati hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional.	0,5893 (KST)	0,6262 (KST)	0,6203 (KST)	0,6283 (KST)
38.	Tidak berhianat terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku.	0,6310 (KST)	0,6469 (KST)	0,7210 (KST)	0,7327 (KST)
39.	Menunjukkan kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri, atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan atau keyakinan yang berbeda mengenai suatu hal.	0,5551 (KST)	0,5301 (KST)	0,7230 (KST)	0,7046 (KST)
40.	Tidak mudah menerima begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain) atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan sosial kewarganegaraan tidak ada suatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama.	0,6579 (KST)	0,6731 (KST)	0,7334 (KST)	0,7298 (KST)

41.	Tidak menutup diri terhadap kemungkinan menyatakan, mengujiulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan.	0,5730 (KST)	0,6107 (KST)	0,7161 (KST)	0,7749 (KUT)
42.	Memiliki komitmen personal dan sosial terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri.	0,5570 (KST)	0,5415 (KST)	0,7328 (KST)	0,7558 (KUT)
43.	Tidak berusaha untuk menutupnutupi kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial.	0,5585 (KST)	0,6433 (KST)	0,6078 (KST)	0,6428 (KST)
44.	Mau dan bersedia saling "asah,asih,asuh" (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara mahluk sosial, dan Insan Tuhan Y.M.E.	0,6405 (KST)	0,6672 (KST)	0,7009 (KST)	0,6879 (KST)
45.	Tidak mengabaikan perasaan orang lain atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita seyogyanya saling menimbang rasa.	0,5956 (KST)	0,6760 (KST)	0,5853 (KST)	0,6748 (KST)
46.	Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara.	0,4437 (KOT)	0,4719 (KOT)	0,5287 (KST)	0,5455 (KST)
47.	Tidak menolak untuk menjadi calon pemimpin /wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab.	0,6693 (KST)	0,6752 (KST)	0,5607 (KST)	0,5672 (KST)
48.	Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E.	0,5107 (KST)	0,6314 (KST)	0,6159 (KST)	0,6242 (KST)

49.	Tidak bersikap pasrah terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis.	0,5954 (KST)	0,6122 (KST)	0,7773 (KUT)	0,7678 (KUT)
50.	Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai oleh manusia hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib.	0,5164 (KST)	0,4504 (KOT)	0,6645 (KST)	0,7236 (KST)
Nilai Alpha Kelompok B		0,9284 (KUT)		0,9496 (KUT)	
C. KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS)					
51.	Mengemukakan pikiran secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial.	0,4928 (KOT)	0,5413 (KST)	0,4989 (KOT)	0,6063 (KST)
52.	Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara dan rasa kekeluargaan.	0,6951 (KST)	0,7649 (KUT)	0,6207 (KST)	0,6962 (KST)
53.	Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dan semangat kekeluargaan.	0,6448 (KST)	0,7203 (KST)	0,6142 (KST)	0,6935 (KST)
54.	Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.	0,6367 (KST)	0,6852 (KST)	0,7282 (KST)	0,7563 (KUT)
55.	Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.	0,6937 (KST)	0,7602 (KUT)	0,6797 (KST)	0,7107 (KST)

56.	Berkomunikasi secara cerdas dan etis dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat; dan dengan orang yang lebih muda/lebih rendah kedudukannya.	0,5088 (KST)	0,5203 (KST)	0,6819 (KST)	0,6843 (KST)
57.	Mempengaruhi kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan.	0,6922 (KST)	0,7324 (KST)	0,6496 (KST)	0,7120 (KST)
58.	Membangun kerjasama dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama.	0,6665 (KST)	0,6976 (KST)	0,6976 (KST)	0,7261 (KST)
59.	Berlomba dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	0,6558 (KST)	0,6528 (KST)	0,6676 (KST)	0,7158 (KST)
60.	Turut serta secara aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan /kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab.	0,6815 (KST)	0,6953 (KST)	0,6301 (KST)	0,6528 (KST)
61.	Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima.	0,6072 (KST)	0,6528 (KST)	0,5761 (KST)	0,5766 (KST)
62.	Turut serta mengatasi konflik sosial antar pribadi /antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak.	0,7204 (KST)	0,7202 (KST)	0,7160 (KST)	0,7492 (KST)
63.	Menganalisis masalah kemasyarakatan /kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta niat baik yang tulus.	0,6547 (KST)	0,6899 (KST)	0,6739 (KST)	0,7174 (KST)
64.	Memimpin kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab.	0,7347 (KST)	0,7974 (KUT)	0,5939 (KST)	0,7146 (KST)

65.	Memberikan dukungan secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya.	0,5944 (KST)	0,6596 (KST)	0,6399 (KST)	0,7147 (KST)
66.	Memberikan dukungan yg sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula.	0,5831 (KST)	0,6343 (KST)	0,6772 (KST)	0,7271 (KST)
67.	Menunaikan berbagai kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta.	0,7246 (KST)	0,6677 (KST)	0,6246 (KST)	0,6635 (KST)
68.	Selalu membangun kebiasaan saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan.	0,5762 (KST)	0,5223 (KST)	0,5466 (KST)	0,5787 (KST)
69.	Berusaha membangun saling-pengertian antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yg tersedia.	0,7045 (KST)	0,6832 (KST)	0,6361 (KST)	0,6732 (KST)
70.	Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kpd negara di hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin.	0,7144 (KST)	0,6893 (KST)	0,7072 (KST)	0,6731 (KST)
Nilai Alpha Kelompok C		0,9490 (KUT)		0,9515 (KUT)	
D. PERSEPSI MENGENAI LEMBAGA-LEMBAGA DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA					
71.	Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis.	0,5962 (KST)	0,5651 (KST)	0,6500 (KST)	0,6504 (KST)

72.	Organisasi Massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan social-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi.	0,7123 (KST)	0,7675 (KUT)	0,6064 (KST)	0,6491 (KST)
73.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayaan/mencerdaskan/mensejahterakan rakyat.	0,7045 (KST)	0,7269 (KST)	0,5052 (KST)	0,5269 (KST)
74.	Organisasi pelajar/ mahasiswa/ pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayaakan kehidupan yg demokratis.	0,6994 (KST)	0,7590 (KUT)	0,6536 (KST)	0,6808 (KST)
75.	Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi.	0,6746 (KST)	0,7618 (KUT)	0,6978 (KST)	0,7039 (KST)
76.	Organisasi profesi berperan sbg wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, & terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis.	0,6640 (KST)	0,6800 (KST)	0,6901 (KST)	0,6944 (KST)
77.	Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama.	0,6420 (KST)	0,7309 (KST)	0,6404 (KST)	0,6872 (KST)
78.	Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil.	0,6073 (KST)	0,6793 (KST)	0,6921 (KST)	0,7141 (KST)

79.	Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah.	0,7168 (KST)	0,8246 (KUT)	0,7131 (KST)	0,7471 (KST)
80.	Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.	0,6666 (KST)	0,7773 (KUT)	0,6436 (KST)	0,6640 (KST)
81.	Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan.	0,5435 (KST)	0,5944 (KST)	0,5941 (KST)	0,5942 (KST)
82.	Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak.	0,5894 (KST)	0,6504 (KST)	0,6884 (KST)	0,7089 (KST)
83.	Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi Kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu.	0,6655 (KST)	0,7137 (KST)	0,6682 (KST)	0,6771 (KST)
84.	Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka.	0,6178 (KST)	0,6802 (KST)	0,5384 (KST)	0,5377 (KST)

85.	Kabinet berfungsi sbg sarana demokrasi yang berperan membantu Presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.	0,6573 (KST)	0,6912 (KST)	0,5148 (KST)	0,6090 (KST)
86.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mrpk sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius.	0,6191 (KST)	0,6597 (KST)	0,7003 (KST)	0,7434 (KST)
87.	Lembaga-lembaga negara non departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.	0,7372 (KST)	0,7576 (KUT)	0,6570 (KST)	0,6814 (KST)
88.	Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional.	0,6826 (KST)	0,7612 (KUT)	0,6821 (KST)	0,7224 (KST)
89.	Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.	0,6317 (KST)	0,7144 (KST)	0,6559 (KST)	0,6751 (KST)

90.	Media Massa mrpk sarana demokrasi yang berperan sbg media komunikasi massa yg jujur & bertanggung jawab, & memberikan dampak pendidikan kepada seluruh WN.	0,6533 (KST)	0,6629 (KST)	0,5165 (KST)	0,5280 (KST)
Nilai Alpha Kelompok D		0,9558 (KUT)		0,9448 (KUT)	
Nilai Alpha Total		0,9747 (KUT)		0,9819 (KUT)	

Penafsiran:

1. Hasil pengolahan data empirik, seperti ditunjukkan dengan nilai “ item-total correlations” baik dalam masing-masing kelompok A,B,C, dan D, maupun secara keseluruhan (A+B+C+D) yang ternyata menunjukkan **korelasi positif**, dengan kenyataan bahwa sebagian besar menunjukkan **Korelasi Tinggi (KOT) dan Korelasi Sangat Tinggi (KST)**, dengan kuat menunjukkan bahwa butir-butir kompetensi dasar yang secara konstruk (kontent) diyakini valid, ternyata juga secara empirik dinilai sangat valid. Dengan kata lain butir-butir tersebut secara substantif menunjukkan apa yang sesungguhnya merupakan kompetensi dasar. Karena butir-butir tersebut merupakan substansi instrumen penelitian, maka diyakini betul baik secara teoritik maupun empirik instrumen tersebut potensial dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
2. Dilihat dari nilai “reliability coefficients” (Nilai Alpha) masing-masing kelompok A,B,C, dan D dan secara keseluruhan (A+B+C+D), dapat disimpulkan bahwa semua instrumen tersebut secara empirik **sangat reliable dengan korelasi hampir utuh (KUT)**. Hal ini berarti bahwa informasi yang diperoleh dari instrumen yang dinilai sangat terandalkan

itu, secara keilmuan sangatlah terpercaya karena memiliki tingkat ketepatan dan ketetapan yang sangat tinggi.

2. Kecenderungan Substantif-empirik Kompetensi Dasar Kewarganegaraan

Pada bagian ini disajikan kecenderungan substantif-empirik kompetensi dasar atas dasar hasil analisis terhadap nilai ideal (yang diharapkan) dan nilai saat ini (yang teramati) dengan menggunakan nilai rerata atau “Mean” dan standar deviasi atau “SD” sebagai indikator. Untuk menafsirkan kecenderungan tersebut digunakan skala penafsiran sebagai berikut.

Untuk Nilai Ideal atau Kadar Substantif Kompetensi

1. 0,01 s/d 1,00 : Tidak Penting (TIP)
2. 1,01 s/d 2,00 : Kurang Penting (KUP)
3. 2,01 s/d 3,00 : Biasa (BIA)
4. 3,01 s/d 4,00 : Cukup Penting (CUP)
5. 4,00 s/d 5,00 : Sangat Penting (SAP)

Untuk Nilai Saat ini atau Kadar Kompetensi saat ini

1. 0,01 s/d 1,00 : Belum Tampak/Tampak Bertentangan (BET)
2. 1,01 s/d 2,00 : Sangat Rendah (SAR)
3. 2,01 s/d 3,00 : Rendah (REN)
4. 3,01 s/d 4,00 : Tinggi (TI G)
5. 4,01 s/d 5,00 : Sangat Tinggi (SAT)

Secara keseluruhan hasil analisis kecenderungan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL 5.2
KECENDERUNGAN “KADAR IDEAL” DAN “KADAR NYATA”
KOMPETENSI DASAR KEWARGANEGARAAN

NO.	KOMPETENSI DASAR KEWARGANEGARAAN / PERSEPSI TENTANG LEMBAGA DAN PRAKSIS DEMOKRASI	NILAI IDEAL		NILAI SAAT INI	
		Mean	SD	Mean	SD
A. PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE)					
1.	Memahami hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.	4,860 (SAP)	0,349	2,920 (REN)	0,614
2.	Memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab.	4,750 (SAP)	0,479	2,540 (REN)	0,771
3.	Memahami berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial.	4,500 (SAP)	0,595	2,660 (REN)	0,781
4.	Menunjukkan berbagai bentuk pelecehan /pelanggaran hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu.	4,120 (SAP)	1,037	2,880 (REN)	0,988

5.	Memahami pentingnya jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dan dalam berbagai lingkungan kehidupan.	4,770 (SAP)	0,468	2,730 (REN)	0,763
6.	Memahami konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya.	4,650 (SAP)	0,539	2,770 (REN)	0,802
7.	Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non demokrasi.	4,380 (SAP)	0,599	2,720 (REN)	0,766
8.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga.	4,590 (SAP)	0,588	2,930 (REN)	0,756
9.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah.	4,580 (SAP)	0,572	2,910 (REN)	0,726
10.	Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat lokal/institusional.	4,550 (SAP)	0,609	2,740 (REN)	0,733
11.	Mampu menunjukkan contoh penerapan konsep dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	4,600 (SAP)	0,586	2,730 (REN)	0,737
12.	Memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	4,620 (SAP)	0,565	2,850 (REN)	0,757
13.	Memahami bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.	4,850 (SAP)	0,359	3,090 (TIG)	0,767

14.	Memahami bahwa konstitusi Indonesia Secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.	4,600 (SAP)	0,532	2,760 (REN)	0,740
15.	Memahami bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat.	4,690 (SAP)	0,545	2,840 (REN)	0,940
16.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara.	4,480 (SAP)	0,627	2,720 (REN)	0,740
17.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatur pembagian kekuasaan negara secara proporsional.	4,390 (SAP)	0,634	2,730 (REN)	0,777
18.	Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.	4,540 (SAP)	0,642	2,570 (REN)	0,769
19.	Memahami bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan.	4,800 (SAP)	0,402	2,550 (REN)	0,821
20.	Memahami bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak.	4,710 (SAP)	0,518	2,440 (REN)	0,743
21.	Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat.	4,690 (SAP)	0,486	2,650 (REN)	0,730

22.	Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia.	4,730 (SAP)	0,446	2,680 (REN)	0,764
23.	Memahami kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia.	4,550 (SAP)	0,557	2,820 (REN)	0,821
24.	Memahami mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia.	4,560 (SAP)	0,574	2,630 (REN)	0,734
25.	Memahami dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka-tunggal-ika.	4,610 (SAP)	0,510	2,650 (REN)	0,730
26.	Memahami makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	4,680 (SAP)	0,530	2,790 (REN)	0,782
27.	Memahami interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.	4,510 (SAP)	0,595	2,710 (REN)	0,808
28.	Memahami makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia.	4,640 (SAP)	0,503	2,670 (REN)	0,817

29.	Memahami pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, memperlancar proses alih generasi secara bertanggung jawab.	4,700 (SAP)	0,503	2,760 (REN)	0,830
30.	Memahami pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara Indonesia.	4,450 (SAP)	0,539	2,650 (REN)	0,833
B. NILAI DAN SIKAP KEWARGANEGARAAN (CIVIC DISPOSITIONS)					
31.	Peka dan tanggap terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara.	4,590 (SAP)	0,588	2,830 (REN)	0,739
32.	Tidak menutup mata dan hati terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara.	4,590 (SAP)	0,552	2,910 (REN)	0,830
33.	Menghormati hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E.	4,740 (SAP)	0,525	2,980 (REN)	0,778
34.	Tidak melecehkan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara.	4,540 (SAP)	0,540	2,780 (REN)	0,746

35.	Menghormati kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara.	4,440 (SAP)	0,625	3,040 (TIG)	0,852
36.	Tidak mengobarkan rasa benci terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati.	4,570 (SAP)	0,573	3,110 (TIG)	0,815
37.	Menghormati hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional.	4,490 (SAP)	0,628	2,810 (REN)	0,849
38.	Tidak berhianat terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku.	4,630 (SAP)	0,525	2,930 (REN)	0,879
39.	Menunjukkan kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri, atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan atau keyakinan yang berbeda mengenai suatu hal.	4,620 (SAP)	0,528	2,740 (REN)	0,760
40.	Tidak mudah menerima begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain) atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan sosial kewarganegaraan tidak ada suatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama.	4,450 (SAP)	0,609	3,020 (TIG)	0,876

41.	Tidak menutup diri terhadap kemungkinan menyatakan, mengujiulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan.	4,440 (SAP)	0,574	2,890 (REN)	0,920
42.	Memiliki komitmen personal dan sosial terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri.	4,480 (SAP)	0,541	2,830 (REN)	0,817
43.	Tidak berusaha untuk menutupnutupi kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial.	4,410 (SAP)	0,668	2,540 (REN)	0,834
44.	Mau dan bersedia saling "asah,asih,asuh" (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara mahluk sosial, dan Insan Tuhan Y.M.E.	4,700 (SAP)	0,522	3,120 (TIG)	0,856
45.	Tidak mengabaikan perasaan orang lain atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita seyogyanya saling menimbang rasa.	4,480 (SAP)	0,577	2,930 (REN)	0,832
46.	Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara.	4,740 (SAP)	0,485	2,840 (REN)	0,762
47.	Tidak menolak untuk menjadi calon pemimpin /wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab.	4,280 (SAP)	0,653	2,940 (REN)	0,941
48.	Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E.	4,810 (SAP)	0,506	2,830 (REN)	0,779

49.	Tidak bersikap pasrah terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis.	4,630 (SAP)	0,506	3,030 (TIG)	0,937
50.	Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai oleh manusia hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib.	4,600 (SAP)	0,512	2,980 (REN)	0,876
C. KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS)					
51.	Mengemukakan pikiran secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial.	4,570 (SAP)	0,590	2,870 (REN)	0,747
52.	Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara dan rasa kekeluargaan.	4,350 (SAP)	0,672	2,840 (REN)	0,838
53.	Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dan semangat kekeluargaan.	4,480 (SAP)	0,611	2,910 (REN)	0,780
54.	Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.	4,460 (SAP)	0,610	2,730 (REN)	0,790
55.	Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.	4,420 (SAP)	0,654	2,950 (REN)	0,809

56.	Berkomunikasi secara cerdas dan etis dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat; dan dengan orang yang lebih muda/lebih rendah kedudukannya.	4,540 (SAP)	0,576	3,100 (TIG)	0,823
57.	Mempengaruhi kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan.	4,360 (SAP)	0,612	2,690 (REN)	0,734
58.	Membangun kerjasama dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama.	4,480 (SAP)	0,594	2,930 (REN)	0,832
59.	Berlomba dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	4,490 (SAP)	0,643	2,890 (REN)	0,863
60.	Turut serta secara aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan /kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab.	4,360 (SAP)	0,689	2,810 (REN)	0,813
61.	Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima.	4,620 (SAP)	0,599	2,820 (REN)	0,903
62.	Turut serta mengatasi konflik sosial antar pribadi /antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak.	4,470 (SAP)	0,627	2,720 (REN)	0,830
63.	Menganalisis masalah kemasyarakatan /kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta niat baik yang tulus.	4,460 (SAP)	0,673	2,690 (REN)	0,825
64.	Memimpin kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab.	4,350 (SAP)	0,716	2,930 (REN)	0,856

65.	Memberikan dukungan secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya.	4,460 (SAP)	0,593	2,950 (REN)	0,903
66.	Memberikan dukungan yg sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula.	4,630 (SAP)	0,544	2,950 (REN)	0,936
67.	Menunaikan berbagai kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta.	4,580 (SAP)	0,535	2,950 (REN)	0,796
68.	Selalu membangun kebiasaan saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan	4,720 (SAP)	0,451	2,970 (REN)	0,822
69.	Berusaha membangun saling-pengertian antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yg tersedia.	4,420 (SAP)	0,669	2,850 (REN)	0,880
70.	Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kpd negara di hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin.	4,550 (SAP)	0,575	2,950 (REN)	0,783
D. PERSEPSI MENGENAI LEMBAGA- LEMBAGA DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA					
71.	Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis.	4,720 (SAP)	0,494	2,980 (REN)	0,876

72.	Organisasi Massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan social-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi.	4,440 (SAP)	0,686	2,850 (REN)	0,903
73.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayaan/mencerdaskan/mensejahterakan rakyat.	4,420 (SAP)	0,638	2,950 (REN)	0,903
74.	Organisasi pelajar/ mahasiswa/ pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayaakan kehidupan yg demokratis.	4,490 (SAP)	0,674	3,200 (TIG)	0,995
75.	Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi.	4,430 (SAP)	0,700	2,830 (REN)	0,922
76.	Organisasi profesi berperan sbg wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, & terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis.	4,500 (SAP)	0,611	2,970 (REN)	0,858
77.	Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama.	4,550 (SAP)	0,626	2,850 (REN)	0,869
78.	Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil.	4,710 (SAP)	0,574	3,010 (TIG)	0,937

79.	Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah.	4,740 (SAP)	0,543	2,900 (REN)	0,927
80.	Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.	4,650 (SAP)	0,592	2,740 (REN)	0,872
81.	Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan.	4,460 (SAP)	0,771	2,460 (REN)	0,834
82.	Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak.	4,740 (SAP)	0,597	2,620 (REN)	0,838
83.	Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi Kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu.	4,710 (SAP)	0,537	2,470 (REN)	0,784
84.	Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka.	4,640 (SAP)	0,644	2,500 (REN)	0,745

85.	Kabinet berfungsi sbg sarana demokrasi yang berperan membantu Presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.	4,680 (SAP)	0,530	2,970 (REN)	0,846
86.	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mrpk sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius.	4,670 (SAP)	0,514	3,030 (TIG)	0,904
87.	Lembaga-lembaga negara non departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.	4,540 (SAP)	0,626	2,890 (REN)	0,827
88.	Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional.	4,690 (SAP)	0,598	2,700 (REN)	0,810
89.	Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.	4,500 (SAP)	0,674	2,610 (REN)	0,827

90.	Media Massa mrpk sarana demokrasi yang berperan sbg media komunikasi massa yg jujur & bertanggung jawab, & memberikan dampak pendidikan kepada seluruh WN.	4,650 (SAP)	0,557	2,980 (REN)	0,876
Nilai Alpha Kelompok D					
Total Alpha					

Penafsiran:

1. Dilihat dari Mean masing-masing butir Nilai Ideal (NI), ternyata seluruh butir (100 %) kompetensi dasar secara empirik dinilai **sangat penting (SAP)** dengan rentang Mean 4,01-5,00. Hal ini berarti pertimbangan teoritik peneliti mengenai pentingnya butir-butir tersebut telah memperoleh konfirmasi empirik.
2. Dilihat dari Mean masing-masing butir Nilai Saat Ini (SI), ternyata hampir seluruh butir kompetensi dasar (81 dari 90 butir atau 90%) secara empirik dinilai berkadar kenyataan yang **rendah (REN)** dengan rentang Mean 2,01-3,00. Hal ini berarti masih **terdapat kesenjangan** antara **nilai substantif-ideal** kompetensi dasar sebagai " what should be" atau apa yang seyogyanya perlu dikuasai/ dipertunjukkan dengan **nilai perseptual** kompetensi dasar dalam masyarakat saat ini sebagai dimensi "what is" atau apa yang nyatanya ada. Mengenai kesenjangan tersebut akan dikonfirmasi lebih jauh dengan menggunakan hasil uji statistik komparasi pada bagian selanjutnya.

3. Hasil Analisis Komparasi

Dalam rangka analisis komparasi **kualitas substansi dan kenyataan perseptual** kompetensi dasar sebagaimana secara deskriptif telah dikemukakan pada bagian 2, pada bagian ini akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai salah satu upaya statistik untuk menguji apakah kesenjangan yang nampak secara deskriptif pada kecenderungan sentral data empirik itu hanyalah kebetulan atau memang sungguh berbeda secara signifikan. Untuk itu akan digunakan pengujian dengan menggunakan “t-Test” yang penghitungannya dilakukan dengan menggunakan teknik “SPSS”, sebagaimana keseluruhan hasilnya disajikan dalam Lampiran.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Nol (Ho) sebagai berikut.

1. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan.
2. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam Sikap dan Disposisi Kewarganegaraan.
3. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegara dalam dimensi keterampilan kewarganegaraan.

4. Tidak ada perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Persepsi tentang Lembaga dan Praksis Demokrasi.

Hipotesis Alternatif (Ha) sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan.
2. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (SI) Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam Sikap dan Disposisi Kewarganegaraan.
3. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegara dalam dimensi keterampilan kewarganegaraan.
4. Terdapat perbedaan antara Nilai Ideal (NI) dan Nilai Saat Ini (NSI) dari Kompetensi Dasar Kewarganegaraan dalam dimensi Persepsi tentang Lembaga dan Praksis Demokrasi.

Dalam pengujian Hipotesis tersebut ditetapkan tingkat signifikansi 0,05

($\alpha=0,05$)

Dari hasil pengolahan Uji T-Test diperoleh sebagai berikut.

1. Untuk dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan nilai t -hitung $>$ t -tabel; berbeda signifikan pada 0,000 ; H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Untuk dimensi Nilai dan Sikap/Disposisi Kewarganegaraan diperoleh nilai t -hitung $>$ t -tabel; berbeda signifikan pada 0,000; H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Untuk dimensi Keterampilan Kewarganegaraan diperoleh nilai t -hitung $>$ t -tabel; berbeda signifikan pada 0,000; H_0 ditolak dan H_a diterima.
4. Untuk dimensi Persepsi mengenai Lembaga dan Praksis Demokrasi Indonesia diperoleh nilai t -hitung $>$ t -tabel; berbeda signifikan pada 0,000; H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empirik **terdapat perbedaan yang signifikan atau kesenjangan yang sangat berarti antara nilai substansial dan nilai perseptual kompetensi dasar kewarganegaraan.** Hal itu mengandung makna bahwa diperlukan berbagai upaya yang sistimatis dan sistemik untuk meningkatkan kualitas perilaku warganegara sehingga secara berangsur kesenjangan antara nilai perseptual dan substansial kompetensi dasar kewarganegaraan tersebut menjadi semakin kecil.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TEMUAN

Dalam bab ini disajikan analisis dan pembahasan integrasi temuan penelitian bibliografis dan empirik yang dikemas dalam butir-butir bahasan : Sistem Pendidikan Kewarganegaraan; Kompetensi Dasar Kewarganegaraan Sebagai Inti Pendidikan Kewarganegaraan; Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dan Luar Sekolah; Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan; Kajian Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan; dan Posisi Hasil Penelitian

A. Sistem Pendidikan Kewarganegaraan

Kajian teoritis-bibliografis yang telah dilakukan dalam kerangka penelitian disertasi ini telah merumuskan temuan bahwa pendidikan kewarganegaraan, yang selama ini lebih dikenal dalam masyarakat kependidikan di Indonesia sebagai mata pelajaran sosial dalam program pendidikan persekolahan dan luar sekolah, sesungguhnya secara filosofik, merupakan suatu **tubuh pengetahuan** atau “integrated knowledge system” (Hartoonian:1992), atau suatu disiplin menurut Shirley Engle (1986), atau suatu “synthesis discipline” menurut Somantri (1998), yang berada dalam tataran filosofik kependidikan sebagai **domain pendidikan disiplin ilmu**. Hal ini dapat dipahami karena “civics” yang merupakan cikal-bakal dan

kemudian menjadi elemen dasar "civic education" atau pendidikan kewarganegaraan, diakui sebagai "the science of citizenship" atau ilmu mengenai kewarganegaraan (Chreshore:1886).

Namun demikian harus diakui bahwa, memang yang telah banyak mendapat perhatian dalam wacana dan tataran praksis kependidikan di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai saat ini, adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah dan luar sekolah serta program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu sistem pengetahuan dalam wacana dan tataran teori kependidikan, memang belum banyak mendapat perhatian. Misalnya, yang sampai saat ini digeluti oleh Jurusan/Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), terkesan lebih banyak tertuju pada upaya pengembangan kemampuan profesional guru mata pelajaran tersebut. Sedangkan yang tertuju pada pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan, tampaknya belum banyak mendapat perhatian. Hal ini dapat dipahami karena program akademik yang ada untuk bidang ini baru sampai ke program S1 atau Sarjana, yang titik berat tujuan institusional dan tujuan kurikulumnya adalah menyiapkan guru PMPKN. Selain itu, sampai saat ini di semua LPTK yang menyelenggarakan program pascasarjana, belum ada program akademik S2 dan S3 pendidikan kewarganegaraan. Yang ada saat ini adalah program S2 dan S3 pendidikan ilmu pengetahuan sosial,

yang di dalamnya tercakup pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang memang menaruh perhatian pada bidang kajian itu. Dengan kata lain, secara institusional akademik, sesungguhnya belum ada lembaga pendidikan pascasarjana yang secara khusus mendedikasikan fungsinya pada pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan.

Kenyataan yang kurang menguntungkan bagi pengembangan sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan ini, diperkuat lagi oleh belum berkembangnya “community of scholars” pendidikan kewarganegaraan yang secara terus menerus membina dan mengembangkan jaringan komunikasi akademis pendidikan kewarganegaraan melalui berbagai media komunikasi akademis. Keadaan tersebut juga telah diperparah oleh konteks sosio-politik Indonesia, yang telah menempatkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan berbagai bentuk programnya, seperti penataran P4 untuk berbagai lapisan masyarakat, sebagai media indoktrinasi ideologi negara yang terbatas, dan kurang obyektif, yang tentu saja, menjauhkan wacana dan tatanan konseptualnya dari wacana dan tatanan konseptual epistemologi yang bersifat terbuka dan obyektif.

Keadaan seperti itulah yang menurut peneliti diyakini sebagai faktor-faktor dominan yang telah menimbulkan terjadinya **krisis konseptual dan krisis epistemologis** dalam tataran sistem pengetahuan pendidikan

kewarganegaraan di Indonesia sampai saat ini. Sebagai akibatnya, semua dimensi sistem pengetahuan tersebut, yang dalam hal ini oleh peneliti diidentifikasi sebagai dimensi-dimensi **kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural kewarganegaraan**, juga telah mengalami dampaknya, yakni terjadinya **inkonsistensi dan inkoherensi** antar dimensi tersebut.

Sementara itu secara universal, kini pendidikan kewarganegaraan atau "citizenship education" ternyata telah begitu pesat berkembang. Di berbagai negara, baik negara yang menganggap dirinya sebagai negara "developed democracy", maupun negara-negara yang mereka sebut sebagai negara "emerging democracy", termasuk Indonesia, "citizenship education" atau dengan padanan istilah teknis di masing-masing negara, telah berkembang atau mulai dikembangkan bukan hanya sebagai program kurikuler di sekolah, tetapi juga sebagai kajian akademis, dan sebagai gerakan sosial-kultural dalam rangka proses demokratisasi. Misalnya, saat ini sejumlah 84 "civic education centers", termasuk "Center for Indonesian Civic Education" atau "CICED", kini berhimpun dalam CIVITAS International, suatu jaringan internasional pendidikan demokrasi, untuk saling berkomunikasi dan saling memfasilitasi dalam berbagai upaya untuk mengembangkan, melaksanakan, dan memperbaiki "citizenship education" di masing-masing negaranya. Dengan demikian di masing-masing negara "citizenship education" dapat

dikembangkan dalam seluruh dimensinya, yakni sebagai program kurikuler, sebagai gerakan sosial-kultural, dan sebagai kajian ilmiah.

Misalnya seperti terjadi di USA, dimana Center for Civic Education (CCE) mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai lembaga serupa, dalam melakukan kajian ilmiah dalam rangka mengembangkan dokumen akademis "Civitas", yang isinya berkenaan dengan kerangka konseptual "civic education". Dokumen akademis ini kemudian menjadi dasar pengembangan berbagai program kurikuler di sekolah dan luar sekolah. Khusus untuk dunia persekolahan, dari dokumen akademis tersebut berhasil di turunkan suatu dokumen kurikulum, yakni "Standard for Civics and Government" yang berfungsi sebagai rujukan dan kendali mutu kegiatan kurikuler "civic education" dalam rangka pendidikan persekolahan. Atas dasar dokumen kurikulum tersebut dikembangkan berbagai seri paket pembelajaran "civic education", seperti "We the People...Project Citizen" untuk "Middle Schools"; "We the People... Citizens and Constitution" untuk "High Schools"; dan "Foundations of Democracy" untuk "Elementary Schools" dan "Middle Schools".

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji keberhasilan dan keterandalan seri pembelajaran tersebut dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi, yang hasilnya kemudian dikomunikasikan secara akademis dan programatik dengan berbagai lapisan profesi terkait melalui seminar dan

konferensi dalam jaringan “Civitas International”. Contoh tersebut memberi ilustrasi bagaimana kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural “citizenship education” dibangun dan dikembangkan secara konsisten dan koheren. Dampak sosial-kultural yang lain adalah berkembangnya komunitas pakar dan praktisi “citizenship education” yang mendunia, yang secara sinergistik berpikir, bekerja secara profesional, dan berkomunikasi secara sosial-kultural dalam upaya mengembangkan potensi warganegara menjadi warganegara yang “well-informed, committed, and responsible” (CCE:1998) , atau warganegara yang cerdas, dengan komitmen yang kuat, dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan negaranya, dengan nuansa kehidupan masyarakat global.

Kesemua itu pada akhirnya harus dapat diwujudkan dalam bentuk “civic intelligence and civic participation” (CCE:1992) atau perilaku warganegara yang cerdas secara rasional dan emosional, dan partisipatif secara sosial-kultural. Di situlah tampak bahwa **secara ontologis, sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan memiliki obyek telaah “civic behavior dan civic culture” yang bersifat multidimensional, yakni dimensi filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural.**

Karakter multidimensionalitas dari sistem pendidikan kewarganegaraan ini, dengan sendirinya mempunyai implikasi terhadap epistemologinya. Dari kajian yang dilakukan, telah ditemukan bahwa epistemologi dari sistem

pendidikan kewarganegaraan secara substantif memiliki tiga faset, yakni **“research, development, and diffusion”**, atau **kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks sosial-kultural warganegara; serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat**. Kajian ilmiah dapat ditujukan untuk mengkaji: **(1) aspek substantif “civic behavior” dan “civic culture”** sebagai elemen esensial pendidikan kewarganegaraan, **(2) aspek pembelajaran** dalam rangka mengembangkan **“civic behavior” dan “civic culture”**, dan **(3) aspek sosial-kultural** dalam rangka partisipasi warganegara secara lokal, nasional, dan global. Produk dari kajian ilmiah ini adalah diperolehnya **(1) isi pendidikan kewarganegaraan**, berupa ide, nilai, konsep, dan prinsip disiplin-disiplin ilmu yang relevan yang secara substantif diyakini dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya **“civic behavior” dan “civic culture”**; **(2) konsep dan strategi pembelajaran** yang potensial untuk mewujudkan substansi **“civic behavior” dan “civic culture”** dalam konteks pendidikan persekolahan dan luar sekolah; dan **(3) instrumen dan praksis sosial-kultural** yang dapat menjadi wahana perwujudan **“civic behavior” dan “civic culture”** yang demokratis. Ketiga produk sistem pengetahuan tersebut secara konseptual (harus) bersifat koheren, dan secara instrumental dan praksis (harus) bersifat konsisten.

Untuk mendapatkan produk tersebut, maka metodologi penelitian atau kajian ilmiahnya menerapkan kajian teoritik dan empirik atau kualitatif dan kuantitatif secara terintegrasi atau eklektis dengan menggunakan wawasan berpikir ilmu pendidikan, ilmu-ilmu sosial yang relevan, humaniora, dan ilmu-ilmu alamiah. Oleh karena itu dalam pendekatan epistemologisnya, sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan (seyogyanya) menggunakan **pendekatan interdisipliner** (memanfaatkan isi dan wawasan sekurang-kurangnya dua disiplin ilmu sosial yang relevan), **multidisipliner** (memanfaatkan berbagai disiplin termasuk di luar disiplin ilmu sosial terkait untuk membahas suatu hal), dan **krosdisipliner** (menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pembahasan secara khusus), dan **transdisipliner** (memanfaatkan keserbanekaan wawasan dan pendekatan disiplin ilmu (Somantri:1998) baik dalam rangka penelitian dan pengembangan maupun dalam rangka penerapan hasil penelitian dan pengembangan. Hal tersebut dimungkinkan karena memang “civic behavior” dan “civic culture” yang menjadi ontologi sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan bersifat multidimensional seperti juga kehidupan masyarakat. Hal inilah yang peneliti yakini menggarisbawahi apa yang ditegaskan oleh Hartoonian (1996) bahwa kehidupan masyarakat yang sangat multidimensional menuntut studi dan program pendidikan yang juga multidimensional, yang ia sebut sebagai “integrated knowledge system”. Itulah karakter substantif dan proses epistemologi sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, **karakter dari epistemologi sistem pengetahuan pendidikan**

kewarganegaraan terletak pada substansi dan prosesnya yang bersifat multifaset.

Dimensi terakhir dari sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan adalah **aksiologi yang bersifat multiguna**. Maksudnya adalah bahwa apa yang dihasilkan oleh epistemologi pendidikan kewarganegaraan yang multifaset atas dasar dan untuk obyek telaah yang multidimensional, (harus) memberi manfaat yang sebesar-besarnya bukan hanya untuk kepentingan pengembangan disiplin ilmu, dalam hal ini, sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga untuk dunia praksis, yakni program dan praksis kurikuler dan sosial kultural pendidikan kewarganegaraan.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa dalam wacana dan tataran praksis pendidikan Indonesia, sampai saat ini pendidikan kewarganegaraan lebih banyak diperhatikan sebagai program kurikuler di sekolah dan luar sekolah dan sebagai program pendidikan guru. Penelitian ini telah merumuskan bahwa pada tataran konseptual-filosofik pendidikan kewarganegaraan mencakup atau memiliki **tiga dimensi**, yakni sebagai **bidang kajian ilmiah**, sebagai **program kurikuler**, dan sebagai **gerakan social-kultural warganegara**. Oleh karena itu secara aksiologis pendidikan kewarganegaraan mengandung tiga kegunaan yakni, **(1) memfasilitasi pengembangan “body of knowledge” atau “structure” dari sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan; (2) melandasi dan**

memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan program kurikuler pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah; dan (3) membingkai dan memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara sosial-kultural dalam masyarakat.

Melalui kegiatan epistemologisnya, berbagai konsep, prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang berkenaan dengan penelitian, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi "civic behavior" dan "civic culture", dapat dibangun untuk memperkaya tatanan sistem pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, konsep "civic culture" yang secara publik telah menjadi konsep dasar "civic education" dalam konteks "civil society" di USA, kini sudah dapat diadopsi untuk membingkai tujuan dan misi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, karena saat ini masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sedang memasuki wacana, instrumentasi "masyarakat madani" atau "civil society"-nya Indonesia. Dalam konteks tersebut, maka program kurikuler pendidikan kewarganegaraan seyogyanya menempatkan "civic culture" sebagai salah satu sasaran sosio-pedagogisnya. Untuk itu "civic culture" harus dimasukkan ke dalam wacana dan tatanan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan luar sekolah. Sementara itu, dalam rangka proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, "civic culture" seyogyanya juga menjadi bagian dari wacana dan tatanan interaksi sosial-kultural warganegara, karena memang pengembangan masyarakat madani

dengan segala dinamikanya itu, pada akhirnya harus tampak dalam praksis kehidupan.

Oleh karena itu, sistem pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dipelihara dan dikembangkan dalam upaya menghidupkan kajian-kajian ilmiah, program kurikuler, dan praksis sosial kultural kewarganegaraan. Tanpa adanya pengembangan sistem pengetahuannya secara sistimatis dan sistemik, seperti yang dialami saat ini, maka kajian ilmiah, program kurikuler, dan praksis sosial-kultural pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, akan sulit untuk berkembang dengan baik dan konsisten. Untuk itu secara riil, diperlukan **“sinergi sosio-akademik-pedagogis”** dari masyarakat ilmiah dan praktisi pendidikan kewarganegaraan .

B. Kompetensi Dasar Kewarganegaraan sebagai Inti Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana telah dinyatakan sebagai temuan penelitian bibliografis (lihat Bab IV), bahwa esensi yang menjadi benang merah pengikat dimensi kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural kewarganegaraan sehingga membentuk suatu sistem pendidikan kewarganegaraan yang koheren, adalah konsepsi mengenai **kompetensi dasar kewarganegaraan** atau **“civic competence”**. Dalam penelitian disertasi

ini telah dirumuskan sebanyak 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan, termasuk di dalamnya 20 butir kompetensi dasar yang secara khusus berkenaan dengan persepsi tentang praksis demokrasi konstitusional Indonesia, yang secara substantif dapat dimasukkan ke dalam dimensi “civic knowledge”.

Setelah dikonfirmasi ke lapangan, dengan bantuan pengolahan SPSS, dan diperkaya dengan data kualitatif serta judgment peneliti, telah ditemukan karakteristik empiris butir-butir kompetensi dasar warganegara tersebut sebagai berikut.

PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE)

1. Kompetensi “ **Memahami hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat bangsa-bangsa di dunia**”, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata, dinilai cukup kokoh ($KO1=0,28$; $0,27$), demikian pula keterandalannya ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun dilihat dari kecenderungannya, ternyata butir kompetensi ini, yang secara substantif dinilai sangat penting ($SAP=4,50$), ternyata pada saat ini dinilai masih rendah ($REN=2,92$). Penilaian yang rendah ini didukung oleh beberapa komentar, seperti masih adanya: “...perlakuan tidak manusiawi,...konflik antar pemeluk agama yang berbeda, ...eksklusifisme agama sendiri,

...pelanggaran norma agama,...kecenderungan aliansi atas dasar SARA,...diskriminasi dalam kehidupan sosial politik, ...masih banyak yang membanggakan kesukuan,...kecenderungan pemikiran sekuler, ...hanyalah menjadi pengetahuan saja, ...toleransi antar kelompok yang masih rendah, belum optimalnya pemahaman terhadap hakikat manusia, dan ...tidak menjalankan ajaran agamanya secara benar.” Berdasarkan argumen yang masuk, masih rendahnya perwujudan butir kompetensi tersebut untuk saat ini tampaknya disebabkan oleh **pemahaman yang belum mendasar, rasa keterikatan kepada kelompok (SARA) atau “in-group feelings” yang terlalu kuat, dan adanya penguatan negatif atau “negative reinforcement” dari lingkungan.** Oleh karena itu untuk meningkatkan kedekatan antara apa yang nyata dengan yang dikehendaki mengenai butir ini diperlukan upaya **meningkatkan pemahaman yang sungguh-sungguh, membina “in-group feeling” dalam konteks toleransi sosial yang kohesif, dan menetralisasi “negative reinforcement” lingkungan dengan cara mendudukkan gejala penyimpangan perilaku orang dalam masyarakat itu di dalam konteksnya.**

2. Kompetensi **“Memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggungjawab”**, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi baik secara ideal maupun dalam kenyataan dinilai cukup kokoh

(KOT=0,28; 0,27), demikian juga keterandalannya (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian dilihat dari kecenderungannya, ternyata butir tersebut yang secara substantif dinilai sangat penting (SAP=4,75), ternyata dalam kenyataannya saat ini dinilai masih rendah (REN=2,54). Hal tersebut diperkuat dengan beberapa argumen yang masuk, antara lain: "...rendahnya tingkat pendidikan dan bertambahnya kemiskinan; ...adanya kecenderungan tindak kekerasan dan kurang menghargai nyawa (hak hidup) manusia;...masih banyaknya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh individu anggota masyarakat maupun oleh elit politik;...masih banyak yang menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban;...masih banyak anggota masyarakat yang belum mengerti haknya;...masih banyak anggota masyarakat yang belum terpenuhi kesejahteraannya;...(HAM) masih dalam taraf pengetahuan yang belum diaplikasikan;...realita HAM yang dibelengu oleh kekuasaan pemerintah;...banyak hak-hak individu yang begitu saja diambil oleh negara;...masih banyak tekanan yang tidak manusiawi, pengangguran, kemiskinan;...adanya kecenderungan perilaku yang tidak bertanggung jawab;...kesejahteraan yang belum merata dan kesenjangan antar daerah;...belum adanya proteksi yang adil dan penghargaan terhadap HAM,...dan adanya kecenderungan terpusatnya kesejahteraan pada sekelompok orang." Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dipahami bahwa **masih rendahnya kualitas kompetensi ini karena aspek internal individu yang belum mengerti benar-benar hak,**

kewajiban, dan tanggung jawabnya, belum dirasakannya jaminan dan perlindungan nyata yang ada dari pihak pemerintah terhadap HAM, dan belum diperolehnya kondisi yang benar-benar memberi suasana psikologis dan sosial-kultural bagi pelaksanaan HAM. Hal tersebut memberi implikasi perlu ditingkatkannya pengertian individu tentang HAM, ditegakkannya hukum untuk memberi jaminan dan proteksi HAM, dan dikembangkannya berbagai upaya untuk menciptakan kondisi psikologis dan sosial-kultural bagi pelaksanaan HAM, yang salah satu bentuknya adalah pengembangan HAM melalui proses pendidikan.

3. Kompetensi “Memahami berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial”, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata, dinilai sangat kokoh (KOT=0,42), demikianpun dalam keterandalannya (KUT=0,89;0,94). Namun demikian, dilihat dari kecenderungannya ternyata butir yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,50) , di dalam kenyataannya dinilai masih rendah (REN=2,66). Hal tersebut diperkuat oleh beberapa argumen yang masuk antara lain : “...masih ditafsirkan secara sempit;...masih banyak orang yang belum memahaminya; ...belum dihargainya HAM secara wajar oleh penguasa/pemerintah; ...banyaknya pelanggaran HAM oleh masyarakat maupun pemerintah;...masih terjadinya pelanggaran HAM, SARA, dan pelecehan hukum;...masih banyak kelompok masyarakat yang belum

memahami landasan HAM;...perangkat hukum mengenai HAM masih sangat lemah;...karena sifat HAM yang abstrak;...kurangnya kajian secara keilmuan;...masih banyak warganegara yang wawasannya sempit;...belum adanya kepedulian terhadap HAM. Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dipahami bahwa masih rendahnya penguasaan butir kompetensi ini, tampaknya disebabkan karena memang konsep HAM yang bersifat abstrak sehingga tidak semua orang dengan begitu mudah memahami berbagai sumber dan landasan HAM. Hal tersebut kelihatannya diperkuat lagi oleh keadaan perangkat hukum, seperti peraturan perundangangan dan aparat penegakkan hukumnya yang memang masih lemah, dan masih terbatasnya kajian ilmiah tentang HAM beserta pemasyarakatannya. Dengan demikian dapat dipahami bila masih banyak warganegara yang belum sepenuhnya memahami berbagai sumber dan landasan HAM. Untuk itu maka diperlukan berbagai upaya sistematis untuk menjabarkan konsep dan landasan HAM secara keilmuan, kelembagaan hukum, dan socio-pedagogis sehingga segenap warganegara memiliki pemahaman yang memadai mengenai sumber dan landasan HAM untuk bekal prilakunya sehari-hari.

4. Kompetensi “Menunjukkan berbagai bentuk pelecehan/pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu”, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi

baik secara ideal maupun secara nyata dinilai cukup kokoh ($KOR=0,17$; $KOT=0,42$) dengan keterandalannya yang sangat kuat ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun demikian butir kompetensi yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,12$) itu ternyata secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,88$). Mengenai hal ini diperoleh argumen yang masuk antara lain: "...tidak tahu harus berbuat apa dan takut terlibat di dalamnya;...masih cenderung mau memang sendiri;...terjadinya pelanggaran oleh yang kuat terhadap yang lemah;...pelanggaran HAM terjadi dimana-mana;...daya kritis masyarakat dan keberanian penilaian pelanggaran HAM masih lemah;...sering menjadi bahan berita yang berdampak emosional;...adanya kecenderungan kasus pelanggaran HAM yang dipeti-eskan;...pemerintah yang belum siap menerima kritik atas pelanggaran HAM; ...penguasa yang masih belum transparan; ...hukum dan aparat penegaknya yang belum mampu mewujudkan HAM;...masih adanya usaha berbagai pihak, terutama pemerintah untuk menutup-nutupi berbagai kasus pelecehan HAM;...masih diambatnya pengadilan HAM". Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dipahami **masih rendahnya penguasaan kompetensi ini karena masih terbatasnya keberanian, kepedulian untuk mengungkapkan pelanggaran HAM, yang diperkuat oleh kenyataan sikap belum transparannya penguasa, belum siapnya penguasa menerima kritik atas\pelanggaran HAM, adanya kebiasaan mempeti-eskan kasus pelanggaran HAM untuk kepentingan tertentu, dan masih**

terhambatnya upaya penegakan hukum melalui pengadilan atas pelanggaran HAM. Untuk itu diperlukan upaya sistimatis untuk meningkatkan kepekaan dan sikap kritis warganegara terhadap berbagai pelanggaran HAM, dan menciptakan situasi yang kondusif terutama sikap dan kebiasaan penguasa untuk selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari anggota masyarakat tentang pelanggaran HAM, disertai upaya yang tulus dan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum demi HAM.

5. Kompetensi **"Memahami pentingnya jaminan dan perlindungan atas HAM dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dalam berbagai lingkungan kehidupan"**, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata, dinilai sangat kokoh (KOT=0,41, KST=0,65) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi yang secara ideal dinilai sangat penting ini (SAP=4,47), ternyata dalam kenyataannya dinilai masih rendah (REN=2,73). Mengenai hal ini diperkuat oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...pemerintah yang belum profesional memberikan perlindungan;...masih banyaknya pelanggaran HAM;...masih adanya beberapa kelemahan penguasa dalam mewujudkan jaminan dan perlindungan terhadap HAM;...masih belum berfungsinya aparat keamanan secara profesional;...dalam praktek lebih banyak pelanggaran HAM dilakukan tanpa adanya jaminan yang memadai atas tegaknya

HAM;...pelaksanaan (perlindungan HAM) yang masih bersifat parsial; ...masih banyak kesenjangan dalam perlindungan HAM, terutama masih bias “gender”;...masih perlu disebarluaskan kepada masyarakat;...masih belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan kepada masyarakat;...perlunya peningkatan pemahaman (HAM) secara proporsional;...baru sebatas pengetahuan;...masih cukup banyak orang yang belum memahami;....secara teori telah banyak disebarluaskan; ...banyak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat;...masih banyak yang merasa tidak terlindung; dan...tingkat pendidikan yang masih rendah dan tidak tahu tentang hak-hak mereka”. Dari berbagai argumen tersebut, dapat dipahami **masih rendahnya penguasaan kompetensi tersebut karena memang tingkat pendidikan yang rendah dengan pengetahuan yang tidak fungsional, yang diperkuat oleh situasi dimana perangkat hukum dan pelaksanaan jaminan hukum atas pelanggaran HAM yang belum memadai, sehingga banyak yang merasa tersisihkan seperti bias “gender” dan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran HAM melalui pendidikan, dan upaya menciptakan situasi yang memungkinkan dikembangkannya perangkat hukum dan proses penegakkan hukum atas HAM secara memadai sehingga dirasakan adil bagi setiap unsur dalam masyarakat.**

6. Kompetensi “Memahami konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya”, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh ($KOT=0,41$; $KSI=0,65$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun demikian, kemampuan ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,65$), ternyata secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,77$). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang terhimpun antara lain: “...masih banyak yang menekankan (demokrasi) pada aspek politik saja;...etika ketimuran berdemokrasi belum dipahami rambu-rambunya;...sikap otoriter masih tampak dan tingkat partisipasi (warganegara) masih rendah;...(masih)lebih bersifat retorika; ...selama ini cenderung terjadi sentralisasi kekuasaan;...perlu diajarkan kepada masyarakat luas;...banyak anggota masyarakat yang belum memahami(nya);...masih terlalu teoritis dan belum mengajak berpikir;...masih terbatas pada konsep, (sedangkan) realitanya belum ada;...partisipasi masyarakat masih terbentur pada struktur/birokrasi; ...(adanya)pemahaman yang sempit terhadap konsep dan sistem demokrasi;...masih banyak anggota masyarakat yang belum mensosialisasikannya;...demokrasi liberal masih terjadi;...masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami apa itu demokrasi dan substansinya bagi kehidupan;...masih adanya kecenderungan pemaksaan dari pihak penguasa; dan...sistem (yang)

belum berjalan semestinya." Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dipahami bahwa masih rendahnya kompetensi tersebut adalah karena konsep dan sistem demokrasi yang masih belum dijabarkan secara utuh dan menyeluruh sehingga cenderung baru dipahami secara sempit, teoritis, dan retorik, dan lepas dari substansinya bagi kehidupan dengan berbagai aspeknya, tatanan struktur dan infrastruktur politik yang belum mapan dan bersifat sentralistik, dan belum terwujudkannya pendidikan demokrasi bagi seluruh warganegara. Untuk itu maka diperlukan upaya terencana untuk menjabarkan konsep dan sistem demokrasi secara utuh dan menyeluruh, penataan struktur dan infrastruktur politik untuk demokrasi, dan pendidikan demokrasi bagi seluruh warganegara.

7. Kompetensi **"Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non-demokrasi"**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh ($KST=0,55$; $KOT=0,41$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,38$) ternyata secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,72$). Hal tersebut didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...pemahaman masyarakat yang belum merata; ...masih ada beberapa pihak yang masih mengukuhkan demokrasi, sehingga mengaburkan kelemahannya yang mesti diperbaiki; ...belum

adanya pemahaman demokrasi;...masih ada praktek-praktek yang otoriter dalam berbagai tempat (kehidupan);...masih banyak kelebihan (demokrasi) yang tidak dipraktekkan;...pemerintah masih belum terbuka penuh untuk mengakui adanya demokrasi;...masih banyak orang yang hanya ikut-ikutan saja;...baru sebatas pengetahuan minimal;...masih sedang mabuk demokrasi sebagai sesuatu yang (dianggap) sempurna; dan...masyarakat sangat alergi terhadap yang berbau otoriter.” Dari berbagai argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa **belum tinggginya penguasaan kompetensi tersebut disebabkan oleh praksis pemerintahan yang secara teoritis dinamakan demokrasi, tetapi dalam prakteknya lebih bersifat otoriter, yang diperkuat lagi masih terbatasnya pengertian masyarakat dan penguasa tentang demokrasi yang memiliki sisi kekuatan dan kelemahan. Sebagai akibatnya timbulnya sikap menerima demokrasi secara fanatis seolah tanpa cela, lebih-lebih pada saat dimana masyarakat sangat alergi terhadap yang berbau otoriter. Untuk itu maka diperlukan pemahaman seluruh warganegara terhadap kekuatan dan kelemahan konsep dan sistem demokrasi dibandingkan dengan yang non-demokrasi, agar dengan demikian dapat menyikapi demokrasi secara lebih jernih dan mampu menerapkan keunggulannya dan mengatasi kelemahannnya, serta menghindari perilaku mabuk berdemokrasi secara tidak cerdas.**

8. Kompetensi **"Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga"**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai cukup kokoh ($KOT=0,39 ; 0,50$), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89; 0,94$). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,60$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,93$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain, "...masyarakat dalam transisi menuju demokrasi;...masih banyak kasus mau menang sendiri;...materi yang diajarkan, kadang-kadang tidak berorientasi pada kebutuhan sehari-hari;...contoh yang diberikan masih perlu perbaikan;...masih dijumpai cara-cara otoriter;...selama ini yang ditunjukkan adalah penerapan demokrasi yang salah;...(contoh yang) kurang aplikatif;...belum sepenuhnya memberi contoh yang baik;...umumnya keluarga membuat kesepakatan-kesepakatan demokrasi di keluarga;...pemahaman konsep demokrasi belum sampai kepada masyarakat;...(ke)cenderung(an) berbuat asal-asalan;...(contoh) belum terwujud; dan...hal(contoh) ini penting dibakukan agar terbina/terpola jiwa demokratis sejak dini." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya penguasaan kompetensi ini disebabkan karena memang belum ada contoh baku dan benar yang pantas dijadikan pola kehidupan demokrasi dalam keluarga, dan masih dijumpainya praktek demokrasi yang salah sebagai akibat dari belum dihayatinya**

nilai dan konsep demokrasi dalam masyarakat. Untuk itu maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk membakukan contoh berdemokrasi dalam keluarga yang kontekstual dan benar sehingga terjadi pembudayaan demokrasi secara dini sejak dalam kehidupan keluarga sebagai inti dari masyarakat.

9. Kompetensi **"Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah"**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh ($KOT=0,42$; $KST=0,54$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,58$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,91$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: "...masih adanya pola pendekatan indoktrinatif yang diterapkan dalam manajemen sekolah; ...belum terwujudnya (demokrasi) di sekolah;...(sekolah) cenderung tidak memberi contoh;...masih ada perilaku otoriter di sekolah;...kurangnya aplikasi demokrasi di sekolah;...masih banyak salah arah dalam penerapan demokrasi di sekolah;...masih dijumpai sikap dan tindakan yang otoriter di sekolah;...contoh di masyarakat sering kontradiktif, ...masih verbal dan berbau formalistik; dan...masih (tarap) belajar berdemokrasi." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya kompetensi tersebut karena memang sekolah belum dikelola secara demokratis sehingga masih

sering dijumpai perilaku berbagai unsur yang ada di sekolah yang memang tidak demokratis. Hal tersebut diperkuat lagi oleh terjadinya berbagai contoh kehidupan di luar sekolah yang kontradiksi dengan demokrasi yang diajarkan di sekolah, yang dalam banyak hal juga masih terkesan masih bersifat verbalistik dan formalistik. Untuk itu maka diperlukan upaya sistemik dalam manajemen pendidikan persekolahan untuk membangun kultur demokrasi atau "civic culture" dengan cara menerapkan nilai, konsep dan prinsip demokrasi secara kontekstual dalam wacana dan tataran praksis kehidupan sekolah.

10. Kompetensi "**Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat lokal/institusional**", dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,50; KST=0,64), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,55), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,74). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: "...masih terlihatnya gejala feodalisme dan paternalisme;...masih sulit penerapannya dalam masyarakat;...(terkesan) masih sebatas pemahaman dasar; ...sering ada kendala struktural;...keteladanan yang diberikan cenderung kaku;...tingkat birokrasi di masyarakat masih belum demokratis;...eksistensi lokal masih tenggelam;...kurang sosialisasinya

(demokrasi) dalam masyarakat; dan ...belum dipahaminya demokrasi secara menyeluruh. Dari berbagai argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya kompetensi tersebut karena pemahaman demokrasi yang belum utuh, adanya kendala sosial kultural lingkungan yang cenderung feodalistik dan paternalistik, dan belum mengemukakan karakteristik lokal/institusional dalam praksis demokrasi dalam masyarakat. Untuk itu maka diperlukan peningkatan pemahaman demokrasi secara utuh dan sosialisasinya secara menyeluruh, pengembangan karakteristik sosial kultural lokal/institusional dalam praksis berdemokrasi.

11. Kompetensi “ Mampu menunjukkan contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,48; KST=0,57) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,60) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,73). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain:”...masih adanya beberapa pendekatan pembangunan yang menggunakan pendekatan indoktrinatif;...masih belum terwujudnya demokrasi;...masih kurang sosialisasinya;...perlu “civic education” bagi seluruh warganegara; ...pemerintah masih otoriter dan sistem yang belum mendukung;...masih sebatas(terbatas pada) teori (demokrasi);...masih banyak warganegara

yang salah persepsi tentang demokrasi;...ada(nya) kendala struktural; ...contoh penerapan yang (masih)perlu dikaji lagi; dan ...masih banyak yang mengutamakan golongan.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya kompetensi ini antara lain karena struktur pemerintahan yang belum mendukung , yang diperkuat oleh perilaku pemerintah yang cenderung otoriter, seperti penggunaan pendekatan pembangunan yang bersifat indoktrinatif.** Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap munculnya gejala salah persepsi tentang demokrasi, kecenderungan mengutamakan golongan sendiri. Sementara itu contoh perilaku para elit politik pun ternyata dirasakan **masih jauh dari cita-cita demokrasi.** Untuk itu sosialisasi demokrasi kepada seluruh warganegara sangat diperlukan sebagai suatu upaya mewujudkan pendidikan tentang demokrasi, untuk demokrasi, dan dalam situasi yang demokratis dalam wadah pendidikan kewarganegaraan.

- 12. Kompetensi “Memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia”, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,58; 0,55), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,62) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,85). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk**

antara lain: "...tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari;...hukum masih "amburadul";...kenyataannya kehidupan bernegara masih perlu diperbaiki;...masih sebatas (terbatas sebagai) pengetahuan; ...masih banyak anggota masyarakat yang kurang memahami konstitusi;...perlu disebarkan (disosialisasikan) kepada masyarakat; ...ketidaktahuan masyarakat tentang ini (konstitusi);...perlu "civic education" bagi seluruh warganegara; ...(konstitusi) masih belum berfungsi secara (seperti) yang diharapkan; ...(konstitusi) belum sepenuhnya terwujud(kan); ...hal ini penting agar demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan dalam koridor nafas demokrasi yang (tertuang) dalam konstitusi; ...masih ada orang-orang yang melakukan pelanggaran;...dan miskin informasi karena keterbatasan komunikasi (belum tersebar meluas)." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan **bahwa masih rendahnya kompetensi ini antara lain karena terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang konstitusi, yang dalam banyak hal dianggap sebagai sesuatu hal yang bukan urusannya karena dianggap tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu juga dirasakan bahwa perwujudan hukum dalam masyarakat, yang notabene merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi dirasakan masih belum memadai. Untuk itu diperlukan komunikasi yang cukup memadai melalui berbagai wahana dan media mengenai konstitusi untuk kepentingan anggota masyarakat, agar dengan begitu akan tercipta kehidupan demokrasi yang berada**

dalam koridor konstitusi, bukan demokrasi atas dasar persepsi yang salah karena miskinnya pengertian masyarakat tentang konstitusi.

- 13. Kompetensi “Memahami bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia”, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,29; KST=0,57) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,85) secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (TIG=3,09) walaupun masih tetap belum mencapai kadar yang ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain:”...masih ada yang memisahkan nilai ketuhanan dan nilai demokrasi;...masih (ada gejala) saling menjelekkkan pemeluk agama lain;...masih diperlukan perbaikan kelembagaan;...masing-masing cenderung ingin memaksakan kehendak;...nilai ketuhanan kadang-kadang dijadikan alat (yang sempit) untuk melandasi demokrasi;...pemikiran dari konteks demokrasi belum sepenuhnya atas dasar Ketuhanan Y.M.E.;... banyak orang berdemokrasi secara salah kaprah;...masih perlu aktualisasi; ...belum sepenuhnya mendasarkan demokrasi pada nilai religius;...demokrasi (perlu) dipertanggungjawabkan kepada Tuhan; ...perlu kebebasan warganegara menjalankan syariat agama;...masih banyak yang (berdemokrasi) melanggar norma agama;...masih banyak tindakan yang tidak sesuai dengan Ketuhanan Y.M.E.;...masih adanya pengingkaran terhadap**

martabat manusia;...masih ada beberapa pihak yang berpikir diluar nilai Ketuhanan Y.M.E-an;...nilai-nilai Ketuhanan Y.M.E. belum secara menyeluruh diterapkan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.” Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa **belum tercapainya nilai ideal kompetensi ini antara lain masih belum terintegrasikannya nilai-nilai Ketuhanan Y.M.E. baik secara instrumental maupun praksis untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.** Hal ini terjadi karena memang masih adanya kecenderungan saling menyalahkan, saling mau menang sendiri antara pemeluk agama dalam mewujudkan demokrasi. Sementara itu juga dirasakan **masih adanya gejala pengingkaran terhadap martabat manusia, sehingga kebebasan menjalankan syariat agama kadang-kadang terganggu.** Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Y.M.E. sebagai substansi dari instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia. Dengan demikian praksis demokrasi tidak lagi menimbulkan gejala pengingkaran terhadap martabat manusia yang pada dasarnya bersifat religius, dan seluruh warganegara sekalipun berbeda agama tetap dapat hidup secara demokratis termasuk menjalankan syariat agama masing-masing secara bebas tanpa rasa takut.

14. Kompetensi **“Memahami bahwa konstitusi Indonesia secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan”, dalam**

kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh ($KOT=0,50$; $KST=0,56$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89$; $0,94$). Namun demikian butir kemampuan ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,60$) secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,76$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: "...masih ada rasa kurang percaya terhadap konstitusi;...jaminan konstitusional dan yuridis masih terbatas;...dalam era global kita harus bisa berpikir dan berlaku global dalam nuansa nilai Indonesia/ Pancasila;...(konstitusi) belum mencakup seluruh aspek;...belum memahami HAM;...masih kurang disosialisasikan; ...banyak hal yang pada prakteknya melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 29;...masih ada pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari dan keamanan warga(negara) belum terjamin; ...konstitusi perlu diamandemen dengan mempertahankan nilai fundamental; ...(UUD 45) tidak serinci UUDS 50;...masih banyak UU yang menutupi pelanggaran HAM;...masyarakat belum melihat hasil yang baik;...pelanggaran HAM ada di semua segmen;...dan dalam praktek lebih banyak terjadi pelanggaran HAM." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya kompetensi tersebut karena walaupun memang sudah ada jaminan HAM dalam konstitusi namun masih banyak pelanggaran terhadap HAM yang secara nyata terdapat dalam kehidupan sehari-hari, malah ada kesan pelanggaran itu secara sengaja ditutup-tutupi untuk kepentingan**

penguasa. Karena itu masyarakat pada dasarnya belum melihat perlindungan konstitusional yang sungguh-sungguh terhadap HAM, karena memang harus diakui bahwa jaminan HAM yang terdapat dalam UUD 45 belumlah serinci seperti dalam UUDS 50. Karena itu diperlukan penjabaran jaminan HAM menurut UUD 45 dan penguatannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga seluruh warganegara benar-benar merasakan jaminan HAM benar-benar ada, dan pemerintah harus secara jujur dan adil menindak setiap pelanggaran HAM yang terjadi dalam seluruh segmen kehidupan.

15. Kompetensi **“Memahami bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah ditangan rakyat”**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,46; KST=0,68) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,69), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,84). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain :”...praktek ada pada birokrasi;...masih sangat menyedihkan; ...penjelasan ditangan rakyat bukanlah elit politik;...aplikasinya yang masih perlu diperbaiki;...sudah dipahami tapi belum dilaksanakan; ...faktanya kedaulatan rakyat selama ini ada di tangan kelompok tertentu saja;...dalam pakteknya negara/pemerintahlah yang berdaulat;...justeru kenyataannya berada di tangan penguasa;...penguasa masih bersifat otoriter;...prakteknya kedaulatan ada ditangan negara;...masih belum

berfungsinya (DPR dan MPR) secara profesional; dan ...pemusatan kekuasaan masih dominan". Dari berbagai argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa kenyataan masih rendahnya kompetensi ini antara lain karena memang selama ini yang berkuasa adalah pemerintah yang secara nyata didominasi oleh golongan tertentu (Golkar) dan rakyat hanyalah dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut untuk selanjutnya ditinggalkan. Kenyataan yang kontradiktif tersebut sangat berpengaruh pada keyakinan masyarakat bahwa yang nyatanya berdaulat bukanlah rakyat tetapi negara dan penguasanya. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma perwujudan kedaulatan rakyat dari yang selama ini didominasi oleh penguasa, menjadi kedaulatan rakyat yang benar-benar menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi rakyat secara cerdas dan luas.

16. Kompetensi **"Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara"**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,48; 0,74) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,48) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,72). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: "...masih banyak warganegara yang tidak paham makna demokrasi;...demokrasi hanyalah sebatas pengetahuan:...memang warganegara yang

demokratis adalah warganegara yang cerdas; ...(pengertian) itu belum merata pada seluruh warganegara;...belum terwujud dengan baik; ...masih banyak anak-anak yang tidak sekolah;...pendidikan belum merata;...sistem pendidikan nasional perlu dirombak;...praktek demokrasi di Indonesia justru membodohkan warganegara;...aplikasinya belum maksimal; ...jumlah masih bermasalah demikian pula kualitas; dan...masih banyak warganegara yang buta huruf." Dari berbagai argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya kompetensi itu karena memang kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana digariskan oleh konstitusi belum dapat diwujudkan secara optimal, seperti masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah, kuantitas dan kualitas pendidikan nasional yang masih menjadi masalah, dan masih banyaknya warganegara yang buta huruf. Sementara itu juga dirasakan banyak praktek demokrasi selama ini yang justru bukan mencerdaskan tetapi membodohkan warganegara, padahal diakui bahwa untuk dapat berdemokrasi dengan baik dituntut kecerdasan warganegara. Untuk itu maka diperlukan upaya yang sistematis dan sistemik melalui pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan warganegara untuk demokrasi dan dengan cara yang demokratis.

17. Kompetensi "Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatur pembagian kekuasaan negara

secara proporsional”, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kemampuan baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,35; KST0,59) dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,39) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,73). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain:”...terjadinya pemusatan kekuasaan pada eksekutif;...masih banyak kerancuan dalam praktek;...kenyataannya belum sesuai dengan teorinya;...eksekutif terlalu dominan;...kenyataan pembagian kekuasaan itu tidaklah proporsional;dan...masih tampak dominasi pemerintah dalam berbagai hal.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya kompetensi itu karena memang instrumentasi dan praksis pembagian kekuasaan di Indonesia dalam 32 tahun terakhir ini lebih memberi peran sangat dominan kepada eksekutif, jadinya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak proporsional. Upaya mengatur pembagian kekuasaan yang proporsional tersebut baru mulai dirintis sekarang. Kenyataan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi dimensi nyata butir kompetensi ini. Untuk itu diperlukan perubahan konstitusional mengenai proporsionalisasi pembagian kekuasaan tersebut yang diwujudkan secara instrumental dan diwujudkan dalam praksis berdemokrasi.

Barulah dimensi nyata kompetensi ini akan bisa meningkat kadarnya.

18. Kompetensi **“Memahami bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,35; KST=0,59), dengan keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,39) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,57). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: “...belum terlihat sosialisasi dari otonomi daerah tersebut;...sentralisasi masih terasa sangat kuat; ...masih adanya upaya pemerintah pusat untuk mengulur-ulur waktu/ menunda aplikasinya;...pemerintah pusat lamban dalam penerapannya; ...belum berimbang antara pusat dan daerah;...cenderung belum terwujud pelaksanaannya;...otonomi daerah belum tercipta karena masih kuat(nya) sentralisasi;...masih ada praktek sentralisasi dari pemerintah pusat;...masih dalam tarap persiapan (otonomi luas);...konteks negara kesatuan perlu ditinjau kembali;...masalah otonomi daerah baru saja dibesar-besarkan setelah ada tuntutan dari masyarakat;...berada dalam masa transisi UU Pemerintahan Daerah yang baru;...saat ini masih dalam proses (menuju otonomi daerah yang sesungguhnya); dan ...kenyataan hubungan pusat dan daerah harus diperbaiki”. Dari

berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya kompetensi ini karena memang dalam kenyataan sentralisasi masih sangat kuat, dan pelaksanaan UU 22/1999 dan 25/1999 yang menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi yang lebih luas masih dalam proses dan memang dirasakan sangat lambat, dan dikesankan adanya keengganan pemerintah pusat untuk mewujudkan otonomi tersebut secara sungguh-sungguh. Tentu saja kenyataan itu mempengaruhi dimensi nyata dari butir kemampuan ini. Untuk itu diperlukan kondisi pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini yang diawali dengan sosialisasinya kepada seluruh warganegara. Dengan demikian akan terbentuk paradigma pemikiran atau “mind-set” baru mengenai demokrasi Indonesia yang memang menitikberatkan pada perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

19. Kompetensi “Memahami bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan,” dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,44; KST=0,63), dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara

ideal dinilai sangat penting (SAP=4,80) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,55). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: "...hukum belum dapat ditegakkan dan masih terjadi diskriminasi dalam penegakkan hukum;...hukum masih perlu pembinaan jangka panjang;...azas kekuasaan masih tampak sentral;...hukum masih kalah oleh kekuasaan;...rasa persamaan hukum di masyarakat masih rendah; ...selama ini tidak ada kepastian hukum, dan hukum seolah-olah hanya berlaku bagi masyarakat yang rendah saja; ...masyarakat tidak mengetahui secara hakiki negara konstitusional;...fakta di masyarakat tidak menunjang;...supremasi hukum belum ada, para penegak hukum hanyalah sebagai alat penguasa dan bukan sebagai lembaga yang netral;...masih banyak praktisi hukum yang tak bermoral;...hukum belum ditegakkan dan aparat hukum masih ada yang KKN dan terjadinya kejahatan diman-mana;...hukum masih diinjak-injak kekuasaan; ...pelanggaran hukum dan HAM masih sangat banyak;...belum taat azas; ...masih adanya ketidakadilan dalam hukum/HAM; ada anggapan bahwa hukum bisa dibeli ;dan...yang lebih dominan adalah supremasi politik. Berdasarkan argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini karena memang apa yang terjadi dalam masyarakat selama ini belum mencerminkan tegaknya supremasi hukum dan lebih pada supremasi kekuasaan dan politik, tidak ada persamaan hukum dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum yang cenderung diskriminatif, lembaga peradilan yang

memang tidak netral tetapi lebih dipengaruhi oleh penguasa, jaminan hak azasi manusia yang memang belum kuat. Untuk itu diperlukan sebagai prasyarat terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang adil disertai upaya yang terus menerus dan sistemik untuk melakukan pendidikan hukum dalam arti seluas-luasnya bagi seluruh warganegara sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang pada gilirannya nanti akan melahirkan warganegara dan pemegang kekuasaan negara yang memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tinggi.

20. Kompetensi “ Memahami bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak”, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,41; KST0,62), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi pula (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,70), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,44). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : “...interpretasi di luar pengadilan masih kuat; ...banyaknya pelanggaran hukum yang tidak terselesaikan; ...masih memihak pada pihak/orang yang berkantong tebal; ...masih adanya mafia pengadilan; ...pelanggaran hukum dan HAM masih sangat banyak:...masih ada keberpihakan;...lembaga peradilan masih memihak yang kuat;...masih ada pengaruh eksekutif dalam peardilan, dan aparatnya yang (terlibat)

KKN;...banyak KKN dalam praktek peradilan;...masih ada keberpihakan lembaga peradilan pada penguasa;...penegak hukum yang belum bebas dan masih memihak;...selama ini yang diketahui masyarakat lembaga peradilan tidaklah bebas;...cenderung memihak yang menguntungkan; ...pengadilan masih dapat diintervensi;...keberpihakannya masih begitu kental;dan...masih dipengaruhi kekuasaan." Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena memang selama ini baik secara kelembagaannya, personalianya, dan praksis peradilannya masih tampak banyak dipengaruhi pemegang kekuasaan, pemegang uang yang besar, dan mafia pengadilan.** Karena itu keberpihakan peradilan selama ini tidak bisa dipungkiri, dan masyarakat melihat dan merasakan dampaknya yang tidak adil bagi masyarakat luas. Tentu saja **hal itu sangat mempengaruhi bagaimana orang mempersepsikan idealisme peradilan yang seharusnya bebas dan tidak memihak.** Untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dan sistemik untuk membangun citra lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak. **Bersamaan dengan itu pendidikan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, yang pada gilirannya nanti hasilnya akan mempunyai dampak interaktif dengan upaya pembangunan citra peradilan yang bebas dan tidak memihak.**

21. Kompetensi “Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggungjawab meningkatkan kesejahteraan rakyat,” dalam kedudukannya sebagai suatu butir kemampuan baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,53: 0,74), dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89: 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,69), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,65). Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: “...masih banyak orang miskin yang terlantar dan busung lapar;...prakteknya hanya penguasa yang sejahtera;...rakyatnya masih belum banyak diperhatikan;...baru sebagian rakyat yang sejahtera; ...selama in pemerintah kurang transparan;...kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud;...masih berada pada kesejahteraan penguasa; ...kesejahteraan belum merata;...jurang makin lebar antara si kaya dan si miskin;...belum terlaksana secara substansiil;...belum terlaksana dengan baik; ...perwujudan kesejahteraan belum tampak; ...masih banyak orang yang kecewa terhadap diskriminasi bidang ekonomi;...dan kadar kesejahteraan rakyat yang masih rendah.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi itu karena memang selama ini masih tampak bahwa tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan masih sangat memprihatinkan, seperti bertambahnya kemiskinan, diskriminasi bidang ekonomi, kesejahteraan yang

hanya dinikmati oleh sekelompok kecil termasuk penguasa, dan jurang antara si kaya dan si miskin yang cenderung semakin lebar. Tentu saja menjadi pertanyaan masyarakat apakah memang pemerintah telah sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 45. Hal inilah yang memang tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dimensi nyata dari butir kompetensi ini. Untuk itu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat diperlukan. Tentu saja pada gilirannya nanti citra negara RI yang memiliki visi, misi, dan tanggung jawab mensejahterakan rakyat akan secara perlahan dapat dibangun. Bersamaan itu pula seluruh lapisan masyarakat perlu dididik dengan baik agar setiap individu warganegara juga memiliki visi, misi, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejateraan. Hal ini seyogyanya merupakan bagian yang inheren dalam pendidikan kewarganegaraan.

- 22. Kompetensi "Memahami bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggungjawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia," dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,43; KST=0,72), dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi**

(KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir nilai ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,73), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,68). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...sebatas pengetahuan,... tindakan melawan hukum kerap terjadi; ...masih terjadinya krisis kepercayaan masyarakat;...belum terlaksana dengan baik;...belum merata dalam keadilan;...belum tegaknya keadilan yang dicitacitakan;...keadilan banyak dilecehkan;...masih banyak ketidakadilan dimana-mana; ...selama ini pemerintah kurang transparan; ...kebenaran masih dapat dibeli;...masih perlu meningkatkan keadilan dalam masyarakat;...belum tampak kesungguhan negara melakukannya; ...masih banyak perlakuan yang tidak adil." Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang kenyataan masih menunjukkan belum besarnya perhatian pemerintah terhadap upaya menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Kesan bahwa keadilan dan kebenaran masih sering dilecehkan dan malah dapat dibeli ternyata masih banyak dijumpai dalam masyarakat.** Karena itu dapat dipahami mengapa dimensi nyata dari butir kemampuan ini dinilai masih rendah. Untuk itu **berbagai upaya untuk mengembalikan citra keadilan dan kebenaran dalam masyarakat sangat diperlukan.** Sejalan dengan upaya itu **peningkatan keyakinan akan kebenaran dan kesediaan untuk selalu mengembangkan**

perbuatan yang adil dalam berbagai lingkup kehidupan perlu dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan.

23. Kompetensi **“Memahami kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia”**, dalam kedudukannya sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,43; KST=0,72), dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,55), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,68). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...belum berfungsi sebagaimana mestinya;...demokrasi baru mau sembuh dari sakit;...lembaganya belum jelas fungsinya;...selama ini kedudukan dan peran lembaga demokrasi kurang jelas;...DPR sesungguhnya yang perlu diberi kewenangan penuh sebagai wakil rakyat;...masih belum demokratis;...praktek otoriter masih ada;...belum berfungsinya lembaga DPR dan MPR secara profesional; ...masyarakat belum paham (memahami) demokrasi; ...lembaga demokrasi masih rendah fungsi dan perannya.” Dari berbagai argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini karena kedudukan, fungsi, dan peran lembaga-lembaga demokrasi yang ada dianggap kurang jelas, dan secara khusus lembaga DPR dan MPR dinilai belum dapat menunjukkan kinerjanya secara profesional. Hal tersebut tampaknya diperkuat lagi oleh adanya kesan belum

dipahaminya demokrasi oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pengertian masyarakat terhadap demokrasi dan peningkatan kompetensi para wakil rakyat yang ada di MPR agar semakin lama semakin profesional. Pada saat itulah kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi akan dirasakan lebih nyata.

24. Kompetensi “Memahami mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia”, dalam kedudukannya sebagai butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,55; KST=0,70) dengan tingkat keterandalan yang juga sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,56) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,63). Hal itu didukung oleh argumen yang masuk, antara lain: “...partisipasi politik yang masih rendah;...masih ada hal yang dilakukan di luar konstitusi; ...belum terlaksana dengan semestinya; ...belum sepenuhnya dilaksanakan,...belum dapat terwujud dalam masyarakat; ...belum terlaksana secara profesional;...nilai demokratis diinjak-injak oleh nilai kekuasaan;...dalam praktek belum tampak jelas; ...masih ada kesenjangan; ...kurang disosialisasikan; ...karena substansinya memang abstrak; ...prinsip aplikasi nilai perlu perbaikan; ...masyarakat sering mengalami kebuntuan mekanisme;...sering terjadi kesalahan prosedur dan suka potong kompas.” Dari berbagai argumen

tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini antara lain karena kenyataan menunjukkan masih rendahnya partisipasi politik, belum terlaksananya demokrasi secara profesional, nilai demokrasi yang sering dikalahkan oleh kekuasaan, dan sering terjadinya penyimpangan prosedur. Untuk itu dirasakan perlunya upaya perbaikan aplikasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya peningkatan pengertian demokrasi oleh individu, mengingat konsep demokrasi yang bersifat abstrak.

25. Kompetensi **“Memahami dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka-tunggal-ika”**, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,53; 0,69) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,60) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,79). Hal itu didukung oleh argumen yang masuk antara lain: “...lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya;...masih banyak yang menganggap stagnasi itu baik;...karena substansinya memang abstrak:...masih cenderung primordial etnis dan daerah;...kurang diberi pemahaman tentang cita-cita demokrasi dan wawasan kebangsaan; ...perlu pelurusan konsep bhinneka tunggal ika;...masyarakat madani perlu direalisasikan;...dalam praktek belum tampak jelas;...belum dapat

terwujud dalam masyarakat;...masih adanya sikap chauvenis-lokal; ...konflik kekerasan masih dikedepankan;...kesatuan lebih kuat orientasinya daripada kebhinekaan." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena dalam kenyataan masih tampak kurangnya pemahaman demokrasi dan konsep bhinneka tunggal ika, seperti terwujud dalam sikap primordial kedaerahan/kesukuan atau kelompok, dan kekerasan antar kelompok yang tampak masih mengemuka. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan pemahaman demokrasi beserta penerapannya secara dinamis dalam berbagai lingkup kehidupan yang berbhinneka.**

- 26. Kompetensi "Memahami makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia",** sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,43; KST= 0,67) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir nilai kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,68), ternyata secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,79). Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: "...tuntutan terhadap hak tampak lebih menonjol; ...masih ada ketidakseimbangan dalam penerapannya; ...belum dapat terwujud dalam masyarakat;...belum terlaksana sosialisasinya; ...pemahaman warganegara terhadap kewajiban belum nampak; ...masih ada yang lalai;

...perlu penghargaan terhadap warganegara yang baik;...selama ini yang diberikan hanya kewajiban warganegara saja;...egoisme kelompok masih dominan;...masih jauh pelaksanaan dari teorinya;...masih banyak yang menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban;...banyak yang lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban." Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini antara lain masih tampak perilaku dalam masyarakat yang lebih mengutamakan tuntutan akan hak, daripada kesediaan melaksanakan kewajiban. Hal dimungkinkan karena masih rendahnya pemahaman terhadap interaksi hak dan kewajiban, egoisme pribadi atau kelompok, dan kurangnya penguatan terhadap warganegara yang melaksanakan hak dan kewajibanya dengan baik. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pemahaman terhadap interaksi antara hak dan kewajiban, komitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara serasi, dan pemberian penguatan terhadap perilaku yang baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara serasi.**

- 27. Kompetensi "Memahami interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia",** sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,52; 0,64), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini

yang secara idela dinilai sangat penting (SAP=4,51), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,71). Hal ini didukung oleh argumen yang masuk antara lain: "...masih tampaknya prilaku kurang bertanggungjawab seperti perusakan;...masih banyak yang baru merupakan ucapan;...interaksi tersebut belum tampak;...karena demokrasi belum berjalan dengan baik;...masih banyak warganegara yang belum memahaminya;...belum dapat terwujud dlam masyarakat;...sering terjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban;...masih terbatas pada hak." Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini, antara lain dapat dijelaskan karena dalam kenyataan masih banyak prilaku yang tidak mencerminkan adanya tanggung jawab seperti perusakan fasilitas umum, dan tanggung jawab baru sebatas ucapan. Hal tersebut tampaknya dimungkinkan karena masih rendahnya pemahaman tentang perlunya interaksi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk itu upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara interaktif sangat diperlukan.**

- 28. Kompetensi "Memahami makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia", sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,47; KST=0,61). Namun**

demikian butir kompetensi ini yang secara idela dinilai sangat penting (SAP=4,64), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,67). Hal itu didukung oleh argumen yang masuk antara lain: "...masih terdapat pembatasan terhadap partisipasi warganegara;...belum terwujudnya peran serta yang merata dalam masyarakat;...eksekutif terlalu banyak mencampuri LSM;...partisipasi mulai dikenal namun masih rendah , terutama karena "mobilized" participation;...karena demokrasi belum berjalan dengan baik;...belum sepenuhnya warganegara terlibat dalam sistem masyarakat madani; ...kecenderungan masyarakat untuk mengartikan bebas yang sebebaskan-bebasnya;...masih banyak yang berpartisipasi secara semu;...lembaga yang menangani ini belummaksimal; ...secara konseptual masih perlu dididik;...tingkat pendidikan warganegara yang masih rendah." Dari berbagai argumen itu kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kemampuan ini karena memang dalam kenyataan partisipasi warganegara masih rendah, malah kini terkesan banyak dimobilisasi, sehingga partisipasi tersebut bersifat semu.** Hal ini dimungkinkan karena masih adanya pembatasan-pembatasan, masih banyaknya campur tangan eksekutif terhadap lembaga swadaya masyarakat, belum berperannya secara optimal lembaga demokrasi yang ada, dan secara umum tingkat pendidikan warganegara yang masih rendah. Untuk itu **diperlukan pendidikan yang mampu memfasilitasi**

warganegara agar tahu, mau, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik secara cerdas dan bertanggung jawab.

29. Kompetensi **“Memahami pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, dan memperlancar proses alih-generasi secara bertanggungjawab”**, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,367; KST=0,57) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,89: 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,70) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,76). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: “...masih tampak adanya pemikiran yang bersifat primordialistik;...masih terkesan generasi tua yang tidak rela lengser;...persatuan dan kesatuan belum terlihat dalam pemberdayaan generasi;...kurang diberi pemahaman wawasan kebangsaan; ...model pemberdayaan yang baik belum ada;...persatuan hampir tercerai-berai;...masih ada pikiran untuk memecah-belah bangsa dan negara;...masih banyak warganegara yang kurang paham akan hak dan kewajibannya;...belum terlaksana dengan baik;...alih generasi selalu diikuti dengan situasi chaos;...peran serta masyarakat masih kurang dan masih sering terjadi konflik kekerasan;...masih menguatnya praktika pragmatik dan masih rendahnya wawasan masa depan.” Dari berbagai argumen tersebut tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini karena memang sampai saat ini**

pemberdayaan warganegara yang bermuara pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan serta proses alih generasi yang bertanggungjawab belum terpolakan dengan baik. Karena itu kenyataan menunjukkan masih banyaknya konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat, yang apabila tidak bisa diatasi dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan **peningkatan wawasan masa depan disertai upaya untuk meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai kegiatan pemberdayaan warganegara.**

30. Kompetensi **“Memahami pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,58; 0,58$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,89; 0,94$). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,45$) secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,65$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: “...belum nampaknya persiapan menuju ke arah itu;...masih banyak berkuat pada masalah lokal;...belum diprogramkan secara sistematis; ...masih banyak yang belum tahu konteks global;...pemahaman masalah global masih kurang;...belum siapnya warganegara menghadapi globalisasi; .. masih dominannya wawasan lokal.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih**

dominannya orientasi lokal, dan belum berkembangnya wawasan global, karena memang persiapan kearah itu masih belum tampak, malah terkesan seperti belum diprogramkan dengan baik. Untuk itu diperlukan upaya yang sistematis untuk menanamkan ke dalam diri warganegara wawasan global secara bersama-sama dengan pemantapan wawasan lokal dan nasional. Itulah visi bahwa warganegara adalah juga warga dunia.

NILAI DAN SIKAP KEWARGANEGARAAN (CIVIC DISPOSITIONS)

1. Sikap **“Peka dan tanggap terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara”**, sebagai suatu butir kompetensi baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,69; 0,60), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,59), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,83). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain :”...baru sebatas wawasan personal;...belum paham(memahami) pluralisme budaya;...kurang komunikasi dengan lembaga negara;...(masih) perlu pendidikan kewarganegaraan;...sentimen pribadi/ kelompok masih nampak;...hanya tampak yang tanggap;...masih banyak orang yang acuh tak acuh terhadap masalah sosial;...(justeru) lembaga negaranya yang belum tanggap;...masih banyak yang (hanya) menuntut hak;...masih (tampak) mementingkan kepentingan sendiri.” Dari berbagai argumen itu, tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak yang belum memahami pluralisme budaya, dan lebih banyak mementingkan diri sendiri. Karenanya masih banyak yang bersifat acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap masalah sosial-kultural, tapi lain halnya terhadap masalah personal.** Kenyataan ini

menunjukkan bahwa memang kepekaan dan ketanggapan sebagaimana menjadi esensi kompetensi ini, secara nyata belum tinggi. Untuk itulah diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kepekaan dan ketanggapan tersebut.

2. Sikap **“Tidak menutup mata dan hati terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,68; 0,68) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,59), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,91). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...(masih) tumbuhnya kesenjangan/ kecemburuan sosial; ...(adanya)perbedaan selalu melahirkan konflik;...masih ada yang menutup mata, terutama penguasa;...masih banyak yang menabukan perbedaan;...konteks lama masih melekat bahwa kita adalah satu kesatuan;...masih ada diskriminatif;...perlu pendidikan untuk warganegara;...sosialisasinya masih kurang;...belum dipahaminya pluralisme budaya;...penghayatan terhadap perbedaan masih lemah.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini , karena memang dalam kenyataan masih terlihat adanya adanya kesan bahwa perbedaan melahirkan konflik, karenanya perbedaan itu seperti ditabukan padahal adanya**

perbedaan itu karena adanya keragaman yang alami. Selain itu juga tampak bahwa penghayatan terhadap perbedaan masih lemah. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk mendidik warganegara agar dapat membuka mata dan hati terhadap adanya keragaman dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan untuk berperilaku sosial dengan penuh toleransi.

3. Sikap **“Menghormati hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan Y.M.E”**, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,51; 0,62) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,74), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,91). Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: **“...ketaqwaan belum dijadikan dasar yang kokoh;...masih banyak pelanggaran HAM;...masih diperlukan adanya pendidikan bagi warganegara;...kenyataan masih banyak orang yang tidak melaksanakan kewajibannya;...masih sering terjadi kekerasan fisik;...masih sering terjadi perampokan, perampasan, pemerkosaan, dan tindakan kriminal lainnya.”** Dari berbagai argumen yang masuk tampaknya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata kompetensi ini karena memang sampai saat ini masih banyak kasus pelanggaran HAM, seperti perampokan, perampasan, pemerkosaan, dan tindakan**

kriminal lainnya. Untuk itu diperlukan pendidikan hak azasi manusia sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya sistematis dan sistemik guna meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati hak azasi orang lain.

4. Sikap “Tidak melecehkan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,60: 0,66) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,54), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,78). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: “...banyak terjadi perusakan kantor pemerintah;...masih cenderung (bersikap) emosional dan tidak rasional;...masih ada segelintir orang yang melecehkan lembaga-lembaga negara;...lebih banyak karena faktor kepentingan golongan;...ada kecenderungan masyarakat saat ini melecehkan lembaga-lembaga politik/kenegaraan; ...tergantung bagaimana lembaga-lembaga politik itu bekerja sebagai pilihan rakyat;...hubungan rakyat dengan DPR dan MPR yang kurang harmonis;...adanya demokrasi yang tidak santun dan menghalalkan segala cara;...banyak pelanggaran yang terjadi di lembaga tersebut;...pelecehan masih banyak terjadi karena sikap otoriter.” Dari

berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang masih banyak kasus-kasus pelecehan terhadap lembaga politik/kenegaraan karena kinerja lembaga itu sendiri dan karena kelompok masyarakat yang belum cerdas berdemokrasi sehingga bersikap tidak santun. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi termasuk kecerdasan wakil rakyat dalam mendukung kinerja lembaga politik/kenegaraan.

5. Sikap “Menghormati kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara”, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KST=0,64; KUT=0,75) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Butir kompetensi yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,44), secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (TIG=3,04) namun belum mencapai titik ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen antara lain:”...sepertinya jabatan-jabatan itu belum didesain atas dasar “merit system”;...sudah tumbuhnya rasa hormat menghormati antar warganegara;...(adanya)penguasa yang tidak legitimit;...(banyak) yang belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai warganegara;...masih ada sebagian kecil orang yang tidak menghormati;...(masih ada kasus) kurang hormat dan tidak menghargai pemimpin;... masih sering terjadi

unjuk rasa.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa belum idealnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang masih ada sejumlah kasus ketidakhormatan masyarakat terhadap para pemegang jabatan, karena ketidaktahuan, pejabat yang tidak legitimit, pejabat yang kinerjanya tidak baik. Untuk itu diperlukan upaya untuk menumbuhkan rasa hormat itu dengan cara mendidik pejabat agar akuntabel terhadap rakyat, dan mendidik warganegara agar bersikap hormat dan santun terhadap para pemegang jabatan dalam berbagai bidang karena memang mereka menunjukkan kepatutan untuk dihormati.

6. Sikap “Tidak mengobarkan rasa benci terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati”, sebagai suatu butir kompetensi, baik secara ideal maupun secara nyata dinilai sangat kokoh (KOT=0,49; KST=0,70), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,44), secara nyata memang sudah bernilai cukup tinggi (TIG=3,11) namun belum mencapai titik ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: “...kurang peduli terhadap masalah orang lain;... mungkin karena kurang pengetahuan politik;... masih banyak orang yang belum bisa bersikap sebagai warganegara yang baik;... belum banyak yang memahami pentingnya sikap itu;... realita masih terlihat kecaman RI terhadap Israel;...(ada gejala) banyak provokator terhadap

rakyat;...belum memahami hubungan antar bangsa;...masih banyak pandangan diskriminatif;...sudah tampaknya rasa hormat menghormati; ...terdapat berbagai provokator dalam berbagai kerusuhan sosial.” Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **belum idealnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena memang masih banyak warganegara yang belum memahami hakikat hubungan antarbangsa beserta hak dan kewajibannya, dan adanya dugaan campur tangan asing, berupa adanya provokator dalam berbagai kerusuhan, serta masih adanya negara yang secara prinsip belum bisa diadakan jalinan hubungan formal, seperti dengan Israel. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pengertian internasional dari warganegara, agar sikap saling menghormati itu berkembang secara alami atas dasar pemahaman dan kesadaran.**

7. Sikap **“Menghormati hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,63; 0,63), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kemampuan ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,49), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,81). Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: **“...masih pembajakan hak cipta;...masih ada plagiat;...pembajakan hak cipta merajalela; ...masih terdapat penjiplakan hak cipta; ...masih kurangnya komunikasi secara profesional;...masih banyak pelanggaran**

di bidang hak". Dari berbagai argumen yang masuk kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi kompetensi itu karena memang dalam kenyataan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, seperti plagiat dan pembajakan hasil rekaman. Ada kemungkinan maraknya pelanggaran tersebut karena memang pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta masih rendah. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran warganegara terhadap esensi dan makna sosial hak cipta.

8. Sikap "Tidak berhianat terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku", sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,65; 0,73), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kemampuan ini yang secara ideal sangat penting (SAP=4,63), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,93). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...masih banyak yang tidak menjunjung tinggi (hal itu);...masih kurang pengetahuan warganegara;...pelaksanaan demokrasi belum dilandasi kejujuran moral;...masih adanya sekelompok orang;...keputusan individual masih menguat; ...kurang adil dalam menjalankan keputusan; ...masih sering mengingkari kesepakatan; ...masih banyak banyak penghianat, terutama bidang politik; ...masih ada penyimpangan;

yang tidak mau dikritik; ...masih ada yang mengutamakan kewibawaan palsu dan tidak mau dikritik; ...(masih ada) perilaku marah kalau dikritik; ...penghormatan akan perbedaan masih lemah; ...banyak (orang) yang tidak tahan kritik; ...kurangnya kompetensi penalaran warganegara; ...susah berbeda pendapat masih menjadi budaya yang kuat dalam masyarakat; ... biasanya masih kecewa kalau dikritik; ...budaya mengakui kesalahan belum diterapkan dalam konteks berbangsa dan bernegara.”

Dari berbagai argumen tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih tampak banyak orang yang tidak mau berbeda pendapat atau dikritik sambil tidak mau mengakui kesalahan sendiri secara tulus. Hal ini tampaknya diperkuat oleh tradisi dan kompetensi memberikan kritik dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik, yang belum tumbuh dalam diri warganegara dan dalam kehidupan bermasyarakat yang cenderung konformistik. Untuk diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warganegara untuk terbuka terhadap kritik atau pendapat yang berbeda, dan juga mampu memberikan kritik atau berbeda pendapat dengan cara yang secara etis dapat diterima.**

10. Sikap “Tidak mudah menerima begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain), atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan

sosial kewarganegaraan tidak ada suatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,67; 0,73), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,45), memang secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (TIG=3,02), namun belum mencapai titik ideal yang diharapkan. Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...masih banyak yang merasa paling benar;...nilai negatif dari luar kadangkala menjadi kebanggaan;...masih ada sedikit orang yang sulit kalau tidak menggunakan milik bangsa lain-sok modern;...masih berkembangnya budaya ikut-ikutan dalam masyarakat;...masih ada kecenderungan menonjolkan sifat individunya;...daya kritis masih lemah, gaya mempertahankan pendapat sendiri masih kuat;...adanya perasaan curiga terhadap orang lain.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih tampak perilaku yang tidak kritis, bangga terhadap apa yang datang dari luar, sok modern, dan mengikuti apa maunya sendiri.** Hal ini antara lain sebagai akibat dari belum terbiasanya warganegara berpikir dan bersikap kritis terhadap apa yang datang dari luar diri, dan memang begitu provokatifnya media massa saat ini yang hampir tanpa memperhatikan etika. Untuk itu diperlukan upaya untuk

mendidik warganegara agar mau, mampu, dan berani berpikir dan bersikap kritis dalam koridor demokrasi dan etika sosial.

- 11. Sikap “Tidak menutup diri terhadap kemungkinan menyatakan, mengujiulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan”, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,61; KUT=0,77), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,44), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,89). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain; “...malu mengakui kesalahan;...masih tampak gejala tidak mau dikritik;...kurang mampu mengakui kekurangan;...budaya “self-correction” masih rendah; ...pejabat susah menerima kritik atas kebijakannya yang salah;...belum adanya sikap transparansi;...masih ada orang yang mendewakan seseorang; ...masih banyak yang merasa paling sempurna.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang kenyataan masih menunjukkan gejala merasa paling sempurna/benar, enggan mengakui kekeliruan sendiri, sebagai akibat dari belum tumbuhnya budaya “self-correction”. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perlunya, dan kebiasaan melakukan “self-correction” dalam diri warganegara, termasuk para pejabat.**

12. Sikap **“Memiliki komitmen personal dan sosial terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,54; KUT=0,75), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,48), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,83). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain; “...masih cenderung melakukan sesuatu karena pengawasan;...masih ada yang tidak memiliki komitmen;...penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan masih sering terjadi;...masih banyak warganegara yang kurang sadar hukum; ...supremasi hukum masih lemah;...dilaksanakan dengan asal-asalan”. Dari berbagai argumen dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih ada gejala melakukan sesuatu karena ada pengawasan dari luar. Hal ini tampaknya merupakan dampak dari belum tingginya komitmen terhadap kedudukan atau tanggung jawab yang dipegang, dan masih rendahnya kesadaran hukum yang terkait pada kedudukan seseorang. Untuk itu diperlukan upaya guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan kebiasaan menunjukkan komitmen personal dan sosial terhadap sesuatu tugas, peran, atau kedudukan yang dipegang atau diberikan/dipercayakan.

13. Sikap **“Tidak berusaha untuk menutup-nutupi kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,67; 0,64) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,41), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,54). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...malu mengakui adanya kesalahan;...kesalahan sendiri cenderung ditutup-tutupi;...KKN yang tidak tuntas dalam proses peradilan;...kurang membuka diri;...masih banyak pejabat (terutama), yang melemparkan bantu sembunyi tangan;...masih banyak yang berusaha menutup-nutupi kekeliruan sendiri; ...masih cenderung (bersikap) tidak kesatria.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang masih banyak contoh perilaku menutup-nutupi kekeliruan/kesalahan sendiri, tidak bersikap transparan, enggan bertanggung jawab, dan tidak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain.** Hal itu mungkin disebabkan karena masih rendahnya kesadaran perlunya keterbukaan dan kebiasaan berlaku jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Untuk itulah diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan kebiasaan mengaku kekeliruan/kesalahan sendiri sebagai wujud dari tanggung jawab sosial warganegara.

14. Sikap “Mau dan bersedia saling “asah, asih, asuh” (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara, mahluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E.”, sebagai suatu butir kompetensi, dinilai sangat kokoh (KST=0,67; 0,69) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,70), secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (TIG=3,12), namun belum mencapai tingkat yang ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...masih cenderung tertutup dan mau menang sendiri; ...masih banyak yang bisa (saling asah, asih, asuh); ...masih cenderung bersikap individualistik; ...masih ada yang (bersikap) arogan; ...belum menyadarinya secara profesional; ...banyak kerusuhan-kerusuhan; ...masih banyak yang saling menyalahkan dan budaya kooperatif yang rendah; ...masih ada gejala takut disaingi orang lain.” Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena dalam kenyataan masih tampak perilaku tertutup, mau menang sendiri, individualistik, arogan/sombong, tidak kooperatif, dan takut disaingi. Hal tersebut tampaknya disebabkan oleh karena masih belum meresapnya makna dan pentingnya “saling asah, asih, asuh” dalam kehidupan bermasyarakat, dan belum tingginya kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara, mahluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E.

Untuk itulah diperlukan upaya untuk **meningkatkan kesadaran akan makna dan kebiasaan mewujudkan konsep dan nilai “asah, asih, asuh” dalam diri warganegara sebagai perwujudan tanggung jawab politis, sosial, dan religius dalam bermasyarakat, dan bernegara.**

15. Sikap **“Tidak mengabaikan perasaan orang lain atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita seyogyanya saling menimbang rasa”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,68; 0,67) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,48), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,93). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...mau memaksakan kehendak sendiri; ...sering muncul sikap arogansi sektoral; ...belum menyadari kepentingan orang lain; ...masih ada yang tidak memiliki perasaan tersebut; ...masih cenderung berpura-pura.” Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih tampak gejala perilaku mengabaikan perasaan orang lain, memaksakan kehendak sendiri, arogansi kelompok, dan toleransi pura-pura.** Hal itu kemungkinan disebabkan karena **masih rendahnya kesadaran terhadap makna dan pentingnya serta komitmen terhadap perasaan orang lain.** Untuk itulah diperlukan upaya untuk **meningkatkan kesadaran akan makna**

dan pentingnya menimbang rasa orang lain dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari secara tulus /tidak berpura-pura.

- 16. Sikap “Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara”,** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KOT=0,47; KST=0,55), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara idela dinilai sangat penting (SAP=4,74), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,84). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...sudah ada kesadaran imtaq; ...masih harus diawasi oleh orang lain; ...masih banyak orang yang melanggar; ...masih sebatas pengetahuan.” Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam masyarakat kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, dan terjadi di berbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat awam sampai kelompok elit politik.** Hal itu kemungkinan sebagai akibat dari **masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diperkuat dengan belum ditegakkannya hukum secara benar dan adil.** Oleh karena itulah diperlukan upaya **meningkatkan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan sosial sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan.**

17. Sikap **“Tidak menolak untuk menjadi calon pemimpin/wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,68; 0,57), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,28), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,94). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...kedudukan sebagai sarana untuk mendapatkan fasilitas; ...orientasi kekuasaan bukan atas dasar amanah tapi karena kepentingan pribadi; ...ada yang menonjolkan kepentingan sendiri daripada masyarakat; ...bersedia menjadi pemimpin tapi kurang bertanggung jawab; ...kurangnya kompetensi dan tanggung jawab; ...masih banyak wakil rakyat yang berorientasi uang; ...masih ada yang cenderung (sekedar) mendapat jabatan; ...banyak yang berebut untuk menjadi wakil rakyat; ...yang menolak karena tidak setuju dengan pimpinan masih ada.” Dari berbagai argumen tersebut dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan banyak orang yang berebut mendapatkan jabatan sekedar untuk mendapatkan fasilitas untuk diri sendiri atau kelompok, yang memegang jabatan tanpa kompetensi dan tanggung jawab.** Hal tersebut kemungkinan karena masih belum dipahaminya konsep bahwa jabatan itu adalah amanah yang harus dilakukan dengan baik , profesional, dan penuh

tanggung jawab, dan masih kuatnya sikap mumpung, yakni mencari jabatan untuk mendapatkan fasilitas sebanyak-banyaknya. Untuk itulah diperlukan upaya untuk menanamkan konsep jabatan sebagai amanah, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, pentingnya akuntabilitas sosial dari pemegang jabatan.

18. Sikap **“Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E”,** sebagai suatu butir kompetensi, dinilai sangat kokoh (KST=0,63; 0,62), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,81), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,83). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: **“...masih banyak yang munafik; ...masih banyak yang takut istri (terpaksa jujur); ...masih banyak gejala ketidakjujuran; ...belum disadarinya hak dan kewajiban; ...ada yang bersedia menjadi pemimpin tetapi kurang bertanggung jawab; ...kesadaran sebagai insan Tuhan Y.M.E. belum menjadi dasar kejujuran; ..masih nampak adanya kebohongan; ..banyak orang yang bersifat hipokrit.”** Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan, bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih tampak adanya perilaku tidak jujur, munafik, hipokrit, dan belum menggunakan norma agama untuk berlaku jujur.**

Hal itu kemungkinan merupakan dampak dari masih rendahnya tingkat kejujuran dalam diri warganegara dan para pejabat. Untuk itulah diperlukan upaya untuk meningkatkan esensi, makna, dan pentingnya kejujuran dalam diri individu sebagai bagian dari upaya pengembangan tanggung jawab personal dan sosial warganegara.

19. Sikap “Tidak bersikap pasrah terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis”, sebagai suatu butir kompetensi, dinilai sangat kokoh (KST=0,63; KUT=0,77), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,63), secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (TIG=3,03), namun belum mencapai tingkat yang ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...banyak yang bersikap apatis; ...sikap pasrah menonjol dan keberanian kompetitif lemah; ...budaya pasrah atau n’rimo masih kuat dalam masyarakat kita; ...banyak yang tidak mau bertobat; ...etos kerja masih rendah.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa belum idealnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya masih banyak orang yang apatis, pasrah, lemah etos kerja, takut bersaing, tidak berorientasi kedepan, dan kurang berambisi untuk menjadi yang terbaik. Hal itu kemungkinan karena pengaruh budaya fatalisme/n’rimo, lemahnya pendidikan

ethos kerja, dan masih rendahnya kesadaran akan hari depan yang harus lebih baik. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen untuk mencapai yang terbaik, semangat untuk berprestasi, dan kinerja kreatif guna menggapai hari esok yang lebih baik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

- 20. Sikap “Menunjukkan kemauan dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai manusia itu hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KOT=0,45; KST=0,72), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,93; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,60), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,98). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...masih cenderung untuk mengejar pekerjaan dan status; ...etos kerja dan semangat belajar masih rendah; ...kurang (memadainya) biaya pendidikan; ...budaya formalistik masih lebih kuat dari pada kebutuhan dan kewajiban berilmu.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan fasilitasi untuk dapat belajar sepanjang hayat itu masih belum memadai, dan budaya belajar dalam masyarakat belum tinggi.** Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh **belum dipahami dan disadarinya esensi dan**

makna bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan komitmen pendidikan sepanjang hayat dan makna hukumnya wajib untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari akuntabilitas sosial dan personal warganegara

KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS)

1. Keterampilan “ **Mengemukakan pikiran secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial** “, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,54: 0,61), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,57), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,87). Hal tersebut didukung oleh berbagai argumen, antara lain: “...kompetensi dalam bentuk yang masih rendah; ...belum bisa berbahasa baik dan logika yang benar; ...budaya lisan dengan argumentasi masih lemah; ...rendahnya minat menulis; ...masih (banyak yang) belum berani mengemukakan pendapat secara terbuka; ...masih banyak yang takut mengemukakan pendapat; ...masih ada orang yang kurang mampu berargumen; ...masih cenderung asal bunyi.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis

kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak yang belum mampu, belum berani mengemukakan pendapat secara argumentatif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan secara terbuka, malah banyak yang terkesan asal bicara atau asal bunyi. Tampaknya hal ini terjadi karena memang orang itu tidak menguasai substansi dan tidak terlatih atau terbiasa berargumentasi, atau mungkin juga rasa tanggung jawab sosialnya masih rendah. Untuk itu agar menjadi warganegara yang partisipatif maka diperlukan upaya untuk mengembangkan kompetensi itu sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

2. Keterampilan **“Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara dan rasa kekeluargaan”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; KST=0,70) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,35), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,84). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...cenderung merasa dipercaya orang banyak; ...belum banyak yang mampu; ...masih banyak yang kurang sadar; ...kemauan berorganisasi masih kurang; ...berorganisasi masih terbatas pada golongan intelektual”. Dari berbagai argumen dan analisis penulis tampaknya dapat dijelaskan bahwa masih

rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak orang yang belum dapat berorganisasi dengan baik, kalupun ada terbatas pada golongan intelektual. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan keterampilan berorganisasi yang baik sesuai dengan konteks/lingkungannya sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

3. Keterampilan **"Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dengan semangat kekeluargaan"**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,72; 0,69$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,95; 0,95$). Namun demikian butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,48$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,91$). Hal itu didukung oleh berbagai argumentasi yang masuk, antara lain: "...keterpaksaan lebih kuat dari pada partisipasi; ...masih banyak yang acuh; ...masih belum profesional dalam berpartisipasi; ...belum banyak yang mampu; ...cenderung hanya sebagai bagian dari tugas." Dari berbagai argumen dan analisis penulis, tampaknya dapat dijelaskan, bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak yang acuh terhadap partisipasi sosial itu, walaupun ada dilakukan secara tidak profesional, atau hanya sekedar sebagai tugas dan bukan muncul dari rasa tanggung**

jawab sosial. Hal itu terjadi kemungkinan karena **kepekaan sosial yang belum terasah, dan keterbatasan dalam kompetensi karena memang kurang atau malah tidak terlatih, dan karena dianggap tidak menguntungkan.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kepekaan sosial, keberanian, dan keterampilan partisipasi sosial sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

4. Keterampilan **“Mengambil keputusan individual atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab”**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,69; KUT=0,76), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,46), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,73). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...sering masih (tergantung pada) apa kata ketua/pemimpin; ...belum banyak yang mampu; ...masih kurang dalam kompetensi itu; ...masih banyak yang acuh; ...masih terdapat pengambilan keputusan secara emosional; ...sering mengutamakan kepentingan kelompok; ...masih banyak orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.” Dari berbagai argumen itu dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak yang enggan mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkan keputusan yang diambil, atau**

keputusan cukup diserahkan kepada pimpinan, atau keputusan diambil untuk kepentingan kelompok. Hal itu terjadi karena kemungkinan masih banyak yang belum terbiasa atau terlatih mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab atas keputusan itu. Oleh karena itu diperlukan upaya mengembangkan keterampilan itu sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

5. Keterampilan **"Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab"**, sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; KST=0,71) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95, 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,42), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,73). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...sering tidak peduli terhadap keputusan yang diambil; ...rasa tanggung jawab masih lemah; ...(ada gejala) kurang bertanggung jawab; ...belum sepenuhnya (tampak); ...masih ada orang yang tidak melakukannya; ...cenderung karena (di)kontrol ." Dari berbagai argumen itu dan analisis penulis, tampaknya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih terdapat gejala tak peduli terhadap keputusan yang telah diambil, atau dilaksanakan tapi tidak dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu terjadi kemungkinan besar karena

masih rendahnya komitmen terhadap suatu keputusan dan implikasi tanggung jawab dari keputusan itu, sebagai akibat dari tidak terlatih dan terbiasanya orang mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan secara cerdas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen individu terhadap suatu keputusan dan melaksanakannya secara bertanggung jawab, sebagai bagian integral dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

6. Keterampilan “berkomunikasi secara cerdas dan etis dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat, dan dengan orang yang lebih muda/lebih rendah kedudukannya,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,52$; $0,68$), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,95$; $0,95$). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,54$), secara nyata memang dinilai cukup tinggi ($TIG=3,10$), namun masih belum mencapai tingkat yang ideal. Hal itu didukung oleh berbagai argumen, antara lain: “...faktor etis cenderung makin menipis; ...etika banyak yang merosot; ...kurang berjalan secara etis; ...nilai perbuatan itu cenderung mengendur; ...mulai luntur di kalangan anak muda.” Dari berbagai argumen itu dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa masih belum idealnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan ada kecenderungan menipisnya etika dalam komunikasi sosial, terutama

di kalangan generasi muda termasuk yang kini banyak bergerak dalam bidang politik. Hal itu terjadi kemungkinan karena kurangnya pemahaman terhadap makna dan pentingnya etika dalam komunikasi sosial, dan tidak terlatihnya, serta belum terbiasanya berkomunikasi sosial secara etis. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen terhadap nilai etika dan kompetensi komunikasi sosial yang etis sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

7. Keterampilan **"Mempengaruhi kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,73; 0,71) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,36), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,69). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...sarana yang ada kurang tanggap terhadap aspirasi dari bawah; ...kekuatan otot lebih menonjol dari pada (kekuatan) intelektual; ...belum ada kelompok penekan yang mapan; ...masih ada yang melanggar norma; ...persoalannya adalah saluran pendapat terlalu dibuntu(kan), sehingga masyarakat tidak dapat beraspirasi; ...belum ada keberanian; ..masih ada orang yang memaksakan kehendak; ... masih banyak yang bersifat menyikut orang lain." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis dapat

dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan belum tumbuhnya kompetensi mempengaruhi kebijakan umum dengan cara yang cerdas, belum terbukanya saluran yang efektif, dan belum terbiasanya mempengaruhi kebijakan umum secara terbuka. Hal itu dimungkinkan selain daya dukung faktor eksternal, kemungkinan karena masih belum terlatih dan terbiasanya masyarakat mempengaruhi kebijakan umum. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi individu untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

8. Keterampilan **“Membangun kerjasama dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,70; 0,73) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,48), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,69). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...primordialisme, akhir-akhir ini makin tebal; ...masih banyak yang tidak toleran; ...belum banyak dilaksanakan; ...kurang toleransi terhadap perbedaan; ...sering kepentingan pribadi lebih menonjol; ...masih ada yang memaksakan kehendak.” Dari berbagai argumen itu dan analisis penulis kiranya dapat

dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih tampak hambatan terhadap kerjasama tersebut, seperti mengentalnya primordialisme, kurangnya toleransi terhadap keragaman, dominasi kepentingan pribadi, dan kemauan memaksakan kehendak sendiri. Hal itu terjadi kemungkinan besar karena masih belum berkembang semangat kebersamaan dalam perbedaan, toleransi sosial, sinergi sosial mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan kerjasama atas dasar semangat, toleransi, dan sinergi sosial sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

9. Keterampilan “Berlomba dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,65: 0,72), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,49), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,89). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk antara lain: “...(masih ada fenomena) mau menang sendiri dan sering menggunakan cara yang tidak benar; ...nilai kompetitif belum tumbuh (secara) optimal; ...kurangnya daya saing; ...masih ada yang tidak sanggup berkompetisi; ...kurangnya kompetisi yang lebih sehat; ...masyarakat cenderung kurang inovatif; ...budaya “fair

competition” belum membumi; ...etos kerja bersaing masih rendah; ...masih cenderung (bersifat) paternatistik.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih tampak fenomena rendahnya kemampuan untuk berkompetisi secara sehat, rendahnya tingkat keinovasian dan etos kerja bersaing. Hal itu terjadi kemungkinan besar karena tidak terlatihnya dan terbiasanya bersaing untuk mencapai prestasi yang tinggi, dan tidak berkembangnya semangat berinovasi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi secara sehat, untuk berkreasi dan berinovasi sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

10. Keterampilan “Turut serta secara aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,70; 0,65) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,36), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,81) . Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : “...masih banyak yang perlu dibenahi; ..peran serta warganegara masih kurang; ...pemberdayaan masyarakat (masih) diperlukan; ...ada kelesuan dalam memahami masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan; ...(banyak yang) kurang aktif; ...kadar

partisipasi masih rendah; ...pendidikan masih rendah dan adanya kemiskinan; ...ada yang kurang tertarik ikut berdiskusi; ...banyak yang tidak berminat; ...budaya tersebut masih lemah; ...masih banyak yang tidak tahu maknanya.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya masih banyak warganegara yang kurang tertarik untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan.** Hal itu terjadi kemungkinan besar karena **belum terlatihnya dan terbiasanya berdiskusi** masalah-masalah sosial, yang diperkuat oleh belum tumbuhnya keterampilan dan kebiasaan tersebut dalam masyarakat, yang memang selama ini lebih banyak tergantung kepada pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **meningkatkan keterampilan dan kebiasaan berdiskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.**

- 11. Keterampilan “Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,65; 0,58), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,62), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,82). Hal itu didukung oleh

berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...masih banyak pelecehan HAM; ...belum terbiasa menentang pelecehan; ...(ada gejala) takut terlibat dan takut berurusan dengan aparat; ...baru sebatas pengetahuan dan lemah dalam praktek; ...belum banyak yang menyadari HAM; ...(masih diperlukan) keberanian dan kejujuran; ...masih ada orang yang melakukan (dengan) cara radikal; ...cenderung cuek (acuh) terhadap penderitaan orang lain." Dari berbagai argumen yang ada, dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan, bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak terjadi pelecehan terhadap HAM tetapi masih banyak yang tidak peduli, apalagi menentang pelecehan tersebut dengan alasan takut atau tidak berani menanggung resiko.** Hal ini terjadi, besar kemungkinan karena para warganegara **belum terbiasa dan terlatih melakukan penentangan terhadap pelecehan HAM dengan cara yang baik.** Oleh karena itu diperlukan upaya **peningkatan keterampilan menentang berbagai bentuk pelecehan HAM dengan cara yang baik, sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.**

12. Keterampilan **"Turut serta mengatasi konflik sosial antar pribadi/antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,72; 0,75), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara

ideal dinilai sangat penting (SAP=4,47), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,72). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...prakarsa masih rendah; ...masih ada kecenderungan sikap radikal; ...hanya sebagian kelompok saja; ...masih ada yang (justeru) mengadu domba; ...masih kurang partisipasi; ...baru sebatas antar pribadi; ...(masih banyak) yang takut terlibat dan tidak tahu caranya; ...(masih) belum terwujud; ...konflik masih dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih tampak gejala menghindarkan diri campur tangan terhadap konflik orang lain karena tidak tahu cara menangani suatu konflik dan enggan menerima resiko atas campur tangan itu. Hal itu terjadi karena kemungkinan besar masih banyak yang belum terbiasa atau terlatih menangani konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan keterampilan menangani konflik sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.**

13. Keterampilan **"Menganalisis masalah kemasyarakatan/kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta niat baik yang tulus,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,69; 0,72), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95 : 0,95). Namun demikian,

butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,46$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,69$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...kekurangan sarana; ...terbatas pada informasi dari mass media; ...daya kritis dan sumber informasi masih terbatas; ...masih kurangnya penalaran; ...budaya (berpikir) kritis masih lemah; ...(ada) kecenderungan dimuati kepentingan politik tertentu; ...cenderung bersifat subyektif tanpa informasi yang akurat; ...masih banyak yang bersikap pasif; ...karena faktor pendidikan dan penguasaan substansi." Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan masih banyak yang belum dapat melakukannya karena daya kritis yang masih rendah, sumber informasi yang terbatas, penguasaan substansi yang terbatas, dan pendidikan yang belum memadai.** Oleh karena itu diperlukan upaya **peningkatan keterampilan analisis sosial dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia, sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.**

14. Keterampilan **"Memimpin kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KUT=0,79$; $KST=0,71$), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,95$; $0,95$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...masih banyak yang mencari keuntungan;

...(dilakukan) karena dipilih; ...penyelewengan masih ada; ...masih kurangnya kompetensi; ...kegiatan individual lebih menonjol." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari kompetensi ini karena memang dalam kenyataan belum banyak yang melakukannya karena inisiatif sendiri, kebanyakan karena memang mempunyai posisi dalam masyarakat.** Itupun dalam kenyataannya masih ada yang menyeleweng dengan mencari keuntungan sendiri, disamping karena kurangnya kompetensi dalam kepemimpinan sosial. Tampaknya hal ini disebabkan karena **masih lemahnya keterampilan manajemen dan kepemimpinan sosial.** Untuk itulah diperlukan upaya **peningkatan keterampilan kepemimpinan dan manajemen sosial, sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.**

15. Keterampilan **"Memberikan dukungan secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,66; 0,71) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,46), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,95). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...baru terbatas pada kelompoknya; ...dukungan bersifat situasional setempat; ...baru mulai bersikap terbuka; ...cenderung (menekankan) siapa yang mau, karena urusan sendiri juga banyak." Dari

berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya orang cenderung memberikan dukungan baru terbatas pada calon yang berasal dari kelompoknya, karena belum berkembangnya sikap keterbukaan yang cerdas. Oleh karena itu tampaknya memang diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi memberi dukungan yang cerdas sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

16. Keterampilan **"Memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,63; 0,73), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,63), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,95). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "... (masih tampak gejala) belum mau menerima kekalahan secara tulus; ... pemaksaan kehendak masih sering terjadi; ... cara berpikir dan dukungan untuk kelompok masih dominan; ... masih kuatnya budaya tidak menerima kekalahan; ... ada masyarakat yang masih menonjolkan kepentingan kelompok; ... masih banyak yang tidak (dapat bersikap) legowo." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi

nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya masih banyak orang yang fanatik terhadap kelompoknya dan belum bisa menerima kekalahan secara tulus (legowo) dan mendukung siapapun yang dihasilkan oleh proses demokrasi. Hal itu terjadi, kemungkinan besar karena belum berkembangnya nilai dan sikap demokratis yang melandasi keterampilan sosial seseorang. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan keterampilan sosial mendukung keputusan yang demokratis sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

17. Keterampilan “Menunaikan berbagai kewajiban sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,67; 0,66), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,58), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,95). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...(masih) banyak yang belum sadar; ...keterpaksaan masih kuat; ...masih ada yang baru belajar; ...kesadarannya yang belum ditanamkan.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataan masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban tanpa harus diminta, misalnya membayar pajak. Malah ada kesan

masih banyak orang yang melaksanakan kewajibannya secara terpaksa. Hal itu terjadi kemungkinan besar **belum terbiasanya melaksanakan kewajiban atas dasar kesadaran sendiri**. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membiasakan warganegara melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran, sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan**.

18. Keterampilan **"Selalu membangun kebiasaan saling-pengertian dan hormat-menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,52: 0,58), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95: 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,72), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,97). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain; "...masih banyak masalah yang bermuansa SARA: ...(masih banyak yang) cenderung eksklusif dan merasa paling benar; ...masih sering terjadi konflik kekerasan; ...masih banyak gejala disintegrasi; ...(masih ada perilaku) yang memanaskan situasi konflik; ...etnisitas (tampaknya) lebih kuat; ...masih tampak semangat kesukuan dan primordialisme; ..sudah tampak tapi belum optimal." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataannya masih tampak**

berbagai gejala, dan kecenderungan eksklusifisme dan primordialisme yang sering menimbulkan konflik yang bernuansa SARA, yang mendorong disintegrasi sosial, seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini. Hal ini terjadi kemungkinan besar karena memang belum berkembangnya kebiasaan saling pengertian dan saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan upaya penumbuhan dan pengembangan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

19. Keterampilan **“Berusaha membangun saling-pengertian antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yang tersedia,”** sebagai suatu butir kompetensi, dinilai sangat kokoh (KST=0,68; 0,67) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,42) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,85). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...masih tampak permusuhan antar sesamanya; ...baru sebatas keharusan; ...masih banyak yang baru belajar; ...(belum semua) media massa bersifat obyektif dan proporsional; ...(media massa) belum dimanfaatkan secara maksimal untuk itu (membangun saling pengertian); ...secara ekonomi (belum semua orang) mampu memanfaatkan media massa.” Dari berbagai argumen yang masuk dan analisis penulis, kiranya dapat

dijelaskan, bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya konflik atau ketegangan antar bangsa/ antar negara masih sering timbul, yang justeru karena media massa yang mengekspos berita secara berlebihan, atau bersifat provokatif melalui internet. Hal ini terjadi kemungkinan besar karena keterampilan menggunakan media massa secara kritis untuk tujuan membangun saling-pengertian antar bangsa belum berkembang dalam diri warganegara. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan pemanfaatan media massa secara kritis dan bermakna untuk pengembangan saling-pengertian, sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

20. Keterampilan **"Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kepada negara di hari esok harus lebih baik dari pada hari ini dan hari kemarin,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,69; 0,67), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,95). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,55), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,95). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : "...orientasi terhadap hari ini masih lebih menonjol dari pada (orinetasi) hari esok; ...ada kendala keterbatasan fasilitas; ...secara konseptual ada, namun dalam praktek masih jauh; ...etos kerja dan semangat membangun (hari esok) masih belum merata." Dari

berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya orientasi terhadap hari ini masih lebih menonjol dari pada orientasi terhadap hari esok yang lebih baik, karena memang semangat untuk membangun hari esok tampaknya masih belum merata sebagai akibat dari fasilitasi ke arah itu masih terbatas. Selain itu besar kemungkinan karena dalam diri warganegara belum tertanam keterampilan untuk membangun hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir dengan orientasi hari depan sebagai bagian dari pengembangan keterampilan kewarganegaraan.

PERSEPSI MENGENAI DEMOKRASI: DIMENSI KHUSUS PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (SPECIFIC CIVIC KNOWLEDGE)

1. Persepsi bahwa “Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,57; 0,65) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,72), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,98). Hal itu didukung oleh

berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...masih banyak orang tua yang tidak demokratis; ...keluarga masih menjadi basis budaya tidak demokratis; ...belum merata pelaksanaannya; ...sering orang tua memaksakan kehendaknya; ...kekuasaan negara (cenderung) lebih dominan; ...masih perlu sosialisasi." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya masih tampak dominannya perilaku tidak demokratis dalam keluarga, seperti pemaksaan kehendak orang tua.** Oleh karena itu masih diperlukan **upaya untuk meningkatkan wawasan demokrasi dan sikap demokratis sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan.**

2. Persepsi bahwa **"Organisasi massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,73; KST=0,65), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,95; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,44), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,85). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...ada ormas yang justru membuat masyarakat bertindak tidak demokratis; ...kesadaran politik warganegara masih rendah; ...belum diterapkan secara maksimal; ...belum optimal berperan, karena masih (cenderung) menjadi alat

kekuasaan; ... (terkesan) hanya sebagai sarana perjuangan pemimpinnya untuk menggapai suatu posisi; ... sudah berjalan, namun masih untuk kepanjangan tangan penguasa.” Dari berbagai argumen dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya masih tampak adanya Ormas yang berperan sebagai alat penguasa, atau alat dari pimpinannya untuk mencapai suatu posisi, dan malah ada yang justru memberi contoh berbuat secara tidak demokratis.** Hal itu terjadi kemungkinan besar karena **belum tumbuhnya persepsi itu.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi dan wawasan demokrasi, serta sikap demokratis sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan.**

3. Persepsi bahwa **“Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/ mencerdaskan/ mensejahterakan rakyat,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,73; 0,53), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,42), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,95). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: **“... (hal itu ya) terkecuali LSM-LSM yang dibentuk oleh pemerintah; ... LSM sendiri (masih) terbatas kemampuannya; ... masih ada LSM yang menjadi alat politik tertentu; ... masih harus ditingkatkan; ... masih ada LSM yang nakal; ... LSM masih dianggap musuh pemerintah; ... belum**

diterapkan secara maksimal; ...tidak semua LSM baik.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya tidak semua LSM dianggap baik, malah masih ada yang menjadi alat politik pemerintah atau kelompok tertentu.** Selain itu kemampuan LSM pun tampak masih terbatas dan kadang-kadang dianggap sebagai lawan dari pemerintah. Oleh karena itu diperlukan **penumbuhan persepsi yang positif tentang LSM sehingga dapat meningkatkan wawasan demokrasi dan sikap demokratis sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan.**

4. Persepsi bahwa **“Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; 0,68), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,49), secara nyata dinilai sudah cukup tinggi (3,20), namun belum mencapai tarap yang ideal. Hal ini didukung antara lain oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...secara konseptual sering masih dangkal dan segmental; ...masih ada yang memahami hal tersebut; ...masih harus digalakkan; ...budaya otoriter masih dominan dari pada budaya demokratis; ...masih tampak adanya ketakutan dari pejabat; ...suara mereka masih kurang didengar, terutama

oleh pemerintah lokal; ...belum tampak (berkembang).” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya peran organisasi tersebut terkesan masih dangkal, segmental dan kurang mendapatkan iklim yang kondusif mengingat masih ada pejabat yang menunjukkan sikap ketakutan, dan suara mereka pun tidak begitu mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk membangun persepsi yang positif mengenai peran organisasi tersebut dalam rangka meningkatkan wawasan demokrasi dan sikap demokratis sebagai bagian dari pengembangan kemampuan kewarganegaraan.

5. Persepsi bahwa “Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; KST=0,70), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,43), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,83). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...koperasi masih didikte terlalu kuat oleh pemerintah dari pada memberdayakan masyarakat; ...koperasi sering tidak disiplin, terutama pengurusnya; ...perannya masih rendah dan partisipasi serta

mental kewirausahaannya masih terbatas pada (penampilan yang) sloganistik; ...masih harus ditingkatkan; ...koperasi banyak yang mati karena salah konsep; ...belum merata secara maksimal; ...pengurus koperasi masih jauh dari baik.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya peran koperasi saat ini belumlah ideal, karena mungkin para pengurusnya tidak memiliki persepsi yang positif tentang peran ideal dari koperasi.** Oleh karena itu persepsi yang adapun masih terkesan belum optimal. Untuk itulah diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang koperasi dalam konteks kebudayaan kehidupan yang demokratis, sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

6. Persepsi bahwa **“Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,68; 0,69$), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,96; 0,94$). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,50$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,97$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...organisasi

masih belum bermanfaat bagi anggotanya; ...kesadaran tersebut masih kurang; ...belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah; ...masih harus ditingkatkan; ...masih terintervensi oleh kekuasaan; ...sering kegiatan (organisasi itu) tidak jalan, (dan) hanya sebatas papan nama.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataan organisasi profesi yang ada belum menunjukkan perannya yang diharapkan, karena sering menjadi alat kekuasaan, terlalu sloganistik, dan kesadaran utnnt itu terkesan belum tinggi.** Hal ini terjadi kemungkinan karena memang **persepsi yang positif tentang organisasi profesi yang seharusnya belum tumbuh dalam masyarakat.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang organisasi profesinya serta peran idealnya, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

7. Persepsi bahwa **“Partai politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,73; 0,69), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,55), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,85). Hal itu didukung oleh

berbagai argumen yang masuk, antara lain : "...parpol (yang ada saat ini) belum berfungsi optimal; ...sebagai sarana merebut jabatan lebih menonjol; ...(saat ini) sedang dalam pertumbuhan; ...masih harus ditingkatkan: ...(baru) mulai berkembangnya aspirasi parpol dan anggotanya; ...kesadaran untuk memegang kesepakatan masih rendah." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya partai politik yang ada saat ini belum menunjukkan fungsi dan perannya yang ideal.** Hal itu terjadi kemungkinan besar karena **persepsi tentang fungsi dan peran parpol yang lebih positif dan ideal belum berkembang di kalangan warganegara.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi positif tentang fungsi dan peran partai politik dalam rangka perwujudan ide, nilai, dan konsep demokrasi, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

8. Persepsi bahwa **"Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,68; 0,71), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,71), secara nyata memang dinilai cukup tinggi (TIG=3,01), namun belum mencapai tingkat yang ideal. Hal

itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...masih (berorientasi) kuantitatif dan belum (berorientasi) kualitas; ...Pemilu masih dipandang (semata-mata) sebagai perebutan kursi di DPR/MPR; ...masih harus ditingkatkan; ...masih ditemui adanya kecurangan dan pelanggaran; ...Pemilu yang lalu (1999) cukup baik, meskipun masih ada pelanggaran/penyimpangan." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam beberapa kali Pemilu selalu dijumpai berbagai kecurangan/penyimpangan yang memberi kesan yang kental bahwa Pemilu itu adalah sarana untuk berebut kursi demi untuk mendapatkan kekuasaan.** Hal itu terjadi, kemungkinan besar karena memang **persepsi yang positif tentang fungsi dan Pemilu sebagai sarana demokrasi belum berkembang dalam diri warganegara, termasuk dalam diri para elit partai peserta Pemilu.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang Pemilu dalam diri warganegara sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

9. Persepsi bahwa **"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, pengawasan kritis terhadap pemerintah,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,82; 0,75),

dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,74), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,90). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...DPR masih belum (berfungsi dan berperan) optimal. Anggota Dewan lebih menyuarakan kepentingan subyektif Partai; ...masih (tampak) mengupayakan kepentingan sendiri dan minta fasilitas; ...masih belum optimal dan pengawasan kritis masih lemah; ...DPR belum sepenuhnya berfungsi sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat; ...masih belum diterapkan secara optimal; ...fungsi DPR sejajar dengan mutu anggotanya; ...masih ada anggota DPR yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataannya DPR belum berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, seperti masih ada anggotanya yang masih ada anggotanya yang hanya mencari fasilitas, kecenderungan memperjuangkan kepentingan subyektif partainya.** Hal itu terjadi, besar kemungkinan karena dalam diri para anggota DPR **belum berkembang persepsi yang positif tentang kedudukan, fungsi, dan peran DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang**

DPR dalam diri warganegara, sebagai bagian dari upaya pengembangan kemampuan kewarganegaraan.

10. Persepsi bahwa **"Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,78; 0,66), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,65), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,74). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: "...dimasa lalu pemerintah justru mematikan tradisi demokrasi; ...(ada gejala) pemerintah merasa bukan sebagai pelayan sosial; ...(pemerintah) masih cenderung menggunakan kekuasaan semata; ...(pemerintah) masih harus lebih transparan; ...sentralisasi kekuasaan masih sangat kuat; ...pemerintah lebih berorientasi ke atas dari pada ke bawah (rakyat)." Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataannya pemerintah belum berfungsi dan berperan sesuai dengan nilai dan konsep demokrasi, seperti pengalaman lalu yang lebih mematikan demokrasi, berorientasi pada penggunaan kekuasaan, tidak transparan, dan tidak mementingkan kesejahteraan rakyat. Hal itu terjadi kemungkinan besar karena lemahnya persepsi yang positif

tentang pemerintah yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengembangkan persepsi yang positif tentang pemerintah yang demokratis dalam diri warganegara, sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

11. Persepsi bahwa **“Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,59; 0,59), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,46), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,46). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: **“...fungsinya memang terbatas; ...belum fungsional, malah ada tuntutan untuk dilikwidasi; ...harus lebih diefisienkan; ...dianggap tidak perlu, cukup MPR yang memberi saran dan kritik terhadap pemerintah; ...masih belum berfungsi secara optimal; ...DPA sebaiknya dibubarkan saja demi efisiensi; ...masih membeo pemerintah.”** Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini, karena memang dalam kenyataannya DPA belum dapat berfungsi dan berperan sebagai sarana demokrasi sebagaimana mestinya, sehingga ada anggapan bahwa lembaga ini tidak diperlukan lagi.** Hal ini terjadi kemungkinan karena kurang diberdayakan atau orang-

orangnya tidak mampu memberdayakan diri karena, antara lain lemahnya persepsi yang positif tentang DPA dengan segala fungsi dan perannya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun persepsi yang positif tentang fungsi kedudukan, fungsi, dan peran DPA dalam diri warganegara sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

12. Persepsi bahwa **“Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,65; 0,71), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,74), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,62). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...masih ada gejala memihak pemerintah; ...masih belum berfungsi optimal; ...masih belum terrealisasikan secara optimal; ...MA belum mandiri; ...belum terlaksana (secara) profesional; ...intervensi non-yuridis masih kuat; ...masih terjadi perbedaan perlakuan hukum; ...MA masih terikat, tidak mandiri, dan lebih dekat ke penguasa daripada menegakkan keadilan; ...masih belum sepenuhnya bebas dari pengaruh pemerintah.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya**

MA ini masih belum dapat berfungsi dan berperan sebagai sarana demokrasi yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini terjadi kemungkinan selain dari konstelasi politik yang ada, juga **lemahnya persepsi yang positif tentang kedudukan, fungsi, dan peran MA dalam kehidupan demokrasi, dalam diri warganegara, termasuk orang-orang MA sendiri.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang Mahkamah Agung sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

13. Persepsi bahwa **"Kejaksaan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,71; 0,68), dengan tingkat keterandalan sangat tinggi (KUT=),96; 0,94). Namun demikian butir kompetensi ini, yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,71) secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,47). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: **"...masih belum sepenuhnya bebas dari pengaruh pemerintah; ...jaksa Agung masih belum berorientasi pada keadilan; ...orientasi kekuasaan masih kuat daripada negara hukum; ...jaksa Agung belum sepenuhnya independen; ...masih ada kecenderungan diskriminasi; ...masih belum dapat menunjukkan kedudukannya di muka hukum sama; ...masih kurang transparan."** Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis kiranya dapat dijelaskan, bahwa **masih**

rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya Kejaksaan Agung belum dapat menunjukkan fungsi dan perannya seperti yang diharapkan sebagai akibat masih besarnya pengaruh pemerintah/penguasa. Hal itu terjadi mungkin juga karena lemahnya persepsi yang positif tentang Kejaksaan Agung sebagai sarana demokrasi dalam penegakan keadilan dan kebenaran. Untuk itu diperlukan upaya untuk membangun persepsi yang positif tentang Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

14. Persepsi bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,68$; $0,54$) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,96$; $0,94$). Namun demikian, butir nilai ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,64$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,50$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...tidak fungsional; ...masih ada korupsi; ..lembaga ini tidak jelas fungsinya; ...pengawasan belum efektif dan pengaruh eksekutif masih kuat; ...hasil pemeriksaan tidak ada tindak lanjutnya; ...selama ini tidak kelihatan fungsi pengawasannya pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat; ...masih belum sepenuhnya bebas dari pengaruh pemerintah.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir

kompetensi ini karena memang selama ini dirasakan bahwa BPK belum menunjukkan fungsi dan perannya sebagai pengawas keuangan yang kritis, berani, dan transparan, sebagai akibat dari pengaruh pemerintah yang masih kuat. Selain itu ada kemungkinan lain, yakni lemahnya persepsi yang positif tentang BPK. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun persepsi yang positif tentang BPK dalam diri warganegara sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

15. Persepsi bahwa “Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu Presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan keputusannya/ keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,69; 0,61), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain: “...kabinet masih terkesan sebagai pembantu Presiden semata, dan belum memberi kesan sebagai Zaken kabinet; ...masih harus ditingkatkan profesionalitasnya; ...kabinet belum profesional, baru sebagai representasi partai politik.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang kinerja kabinet selama ini masih lebih menunjukkan sebagai pembantu presiden, yang belum menekankan pada fungsi dan peran pembantu

presiden yang profesional , jujur, dan penuh tanggung jawab.

Mungkin hal ini terjadi selain karena perlakuan dari Presiden selaku yang dibantu, juga karena **tidak kuatnya persepsi yang positif terhadap fungsi dan peran kabinet sesuai tuntutan demokrasi.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang fungsi dan peran kabinet yang sesungguhnya dituntut oleh konsep dan nilai demokrasi, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

16. Persepsi bahwa **“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,70; 0,74), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,67), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,89). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk , antara lain: “...yang lalu tidak begitu tampak, Gus Dur masih dalam proses; ...perlu ditingkatkan di masa depan; ...masih ada pelanggaran pemerintahan; ...presiden masih terkesan sebagai penguasa bukan sebagai manager pemerintahan; ...Presiden sebagai kepala pemerintahan lebih menonjol daripada sebagai kepala negara; ...belum bisa dilihat hasilnya; ...peran Presiden sebagai pelayan masyarakat masih ditunggu.” Dari berbagai argumen yang ada dan

analisis penulis kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang dalam kenyataannya presiden yang lalu, terutama Soeharto belum sepenuhnya menunjukkan peran pemimpin bangsa dan negara serta manager pemerintahan yang cerdas, demokratis dan religius, seperti terbukti dari berbagai kasus yang melibatkan dirinya yang secara substantif bertolak belakang dengan kualitas yang diharapkan.** Sementara itu warganegara pun secara umum pada saat zamannya regim itu, tidak berani menentangnya. Sedangkan untuk Presiden Gus Dur masih belum bisa dinilai. Hal ini terjadi antara lain karena **lemahnya persepsi yang positif tentang Presiden yang ideal. Untuk itu diperlukan upaya untuk membangun persepsi yang positif tentang Presiden yang cerdas, demokratis, dan religius dalam diri seluruh warganegara.**

17. Persepsi bahwa **"Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional,"** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; KST=0,68), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,54), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,69). Hal ini didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : "...baru terbatas sebagai

sarana kekuasaan; ...belum ada kecenderungan kearah tersebut; ...masih perlu kejelasan fungsi demi efisiensi.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang mengenai fungsi lembaga non-departemental ini masih terkesan belum tegas dan menimbulkan ineffisiensi, serta belum sepenuhnya ditangani secara profesional.** Salah satu faktor yang mungkin berpengaruh pada kinerja lembaga-lembaga tersebut adalah **tidak atau belum kuatnya persepsi positif terhadap fungsi dan peran lembaga non-departemental yang dituntut oleh demokrasi.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang lembaga non-departemental yang demokratis sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

- 18. Persepsi bahwa “Pemerintah daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional,”** sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KUT=0,76; KST=0,72), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,69), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,70). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara

lain: “....kebodohan Pusat menganggap SDM daerah belum mampu; ...otonomi daerah belum diterapkan secara maksimal; ...belum berjalan sesuai undang-undang; ...Pemerintah Daerah masih lemah sebagai dampak dari sentralisasi (selama ini); ...Pemerintah Daerah belum berperan optimal, ia masih menjadi kepanjangan Pemerintah Pusat daripada sebagai pelayan masyarakat di daerahnya; ... daerah belum sepenuhnya otonom, terutama dilihat dari sudut keuangan.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang sampai saat ini fungsi dan peran pemerintah daerah masih merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga perannya sebagai abdi masyarakat di daerahnya tersisihkan, karena memang otonomi daerah yang sesungguhnya belum direalisasikan.** Hal ini juga sesungguhnya mencerminkan bahwa baik di pusat maupun di daerah **persepsi tentang pemerintah daerah yang demokratis masih lemah.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun persepsi positif tentang pemerintah daerah yang demokratis sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

19. Persepsi bahwa **“Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan**

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh ($KST=0,71; 0,67$), dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi ($KUT=0,96; 0,94$). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting ($SAP=4,50$), secara nyata dinilai masih rendah ($REN=2,61$). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : “...banyak bank yang bermasalah; ...masih banyak ketidakadilan; ...lebih mengutamakan motif ekonomi atau materi daripada demokrasi; ...ketertutupan masih dominan; ...belum berfungsi menurut yang diharapkan; ..kecenderungan memperkaya sendiri masih besar.” Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang lembaga-lembaga keuangan saat ini yang tampak sangat bermasalah dan oleh rakyat dirasakan sebagai sumber dari sumber krisis yang melanda Indonesia**. Salah satu dari sekian banyak penyebabnya adalah **karena lemahnya persepsi positif tentang lembaga ekonomi dan keuangan sebagai sarana demokrasi**. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi yang positif tentang lembaga ekonomi dan keuangan sebagai sarana demokrasi sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan**.

20. Persepsi bahwa **“Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur, bertanggung jawab, dan memberikan dampak pendidikan kepada seluruh**

warganegara,” sebagai suatu butir kompetensi dinilai sangat kokoh (KST=0,66; 0,53) dengan tingkat keterandalan yang sangat tinggi (KUT=0,96; 0,94). Namun demikian, butir kompetensi ini yang secara ideal dinilai sangat penting (SAP=4,65), secara nyata dinilai masih rendah (REN=2,98). Hal itu didukung oleh berbagai argumen yang masuk, antara lain : “...masih banyak media massa yang sensasional dan tidak obyektif; ...pers masih dicampuri oleh pemerintah; ...belum berfungsi sesuai kode etik jurnalistik /Pers. Dari berbagai argumen yang ada dan analisis penulis, kiranya dapat dijelaskan bahwa **masih rendahnya dimensi nyata dari butir kompetensi ini karena memang media massa saat ini belum sepenuhnya mencerminkan pers demokratis yang jujur, bertanggung jawab dan mendidik masyarakat.** Hal ini terjadi kemungkinan karena dalam diri insan pers dan warganegara secara umum, **belum secara mantap memiliki persepsi yang positif tentang media massa yang demokratis.** Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **membangun persepsi positif tentang media massa yang demokratis, sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi kewarganegaraan.**

Dari keseluruhan pembahasan mengenai keempat komponen kompetensi atau kemampuan kewarganegaraan, yakni **pengetahuan kewarganegaraan; nilai dan sikap kewarganegaraan; keterampilan kewarganegaraan; dan persepsi demokrasi sebagai aspek khusus**

pengetahuan kewarganegaraan, secara umum dapat dikatakan bahwa ke 90 butir kompetensi kewarganegaraan yang dikonfirmasi melalui penelitian disertasi ini, **seluruhnya dinilai kokoh (valid) dan handal (reliabel)** (KUT-Total=0,97; dan 0,98). Dilihat secara substantif dan empiris, ternyata secara ideal **semua butir dinilai sangat penting (SAP)**, namun dalam kenyataanya kadarnya **hampir seluruhnya masih rendah (REN)**. Oleh karena itu upaya yang sistematis dan sistemik sangat diperlukan untuk mengangkat kadar kompetensi kewarganegaraan yang masih rendah itu agar mendekati kadarnya yang ideal, melalui **berbagai program dan kegiatan pendidikan kewarganegaraan**.

Sementara itu berbagai variabel di luar program pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, seperti ditemukan dalam penelitian ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena masih rendahnya kompetensi kewarganegaraan, perlu mendapat perhatian dari semua unsur terkait. Penelitian lebih lanjut memang sangat diperlukan untuk memberi masukan tentang variabel mana yang seyogyanya mendapat prioritas dalam penanganannya dan pihak mana yang seyogyanya bertanggungjawab.

C. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Sebagaimana telah dibahas dan disajikan dalam Bab II, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah atau “school civic education”, merupakan program kurikuler yang dapat dianggap sebagai “core program” atau **program inti pendidikan demokrasi**. Disikapi seperti itu, karena memang yang menjadi sasaran didik dari program kurikuler ini adalah “young citizens” atau warganegara muda yang selama masa usia sekolahnya, yakni mulai dari usia 6-7 tahun sampai dengan usia 17-18 tahun, yakni selama 12 tahun (SD s/d SMU) mendapatkan program pendidikan yang sistematis dan terprogram, dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran wajib-nya. Oleh karena itu secara psiko-pedagogis apa yang dipelajari selama itu diyakini akan **memberi kontribusi yang bermakna terhadap prilaku**nya dalam kehidupan di lingkungannya, dan **memperkuat wawasan dasar serta aspirasi pendidikan-lanjutnya**.

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang relevansi pendidikan, dapat dikemukakan bahwa secara horizontal, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah ini merupakan **rujukan** bagi isi Pendidikan Kewarganegaraan dalam program-program pendidikan di luar sekolah yang setara (Kejar Paket untuk SD dan Kejar Paket B untuk SLTP), dan secara vertikal dengan sendirinya merupakan **dasar dan orientasi kurikulum dan pembelajaran pendidikan guru** mata pelajaran itu. Oleh karena itu sangat beralasan untuk

menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sebagai **inti dimensi program kurikuler**, yang merupakan salah satu dari tiga dimensi konseptual sistem pendidikan kewarganegaraan, seperti dibahas dalam Bab IV dan Bab VI.A.

Seperti telah dibahas dalam Bab V, dan Bab VI Bagian B, Kompetensi atau kemampuan dasar kewarganegaraan merupakan **substansi inti** semua dimensi dari **sistem pendidikan kewarganegaraan** (kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural), yang dalam penelitian disertasi ini **telah dikonfirmasi secara teoritik dan empirik** sebanyak 90 butir kemampuan. Ke-90 butir kemampuan itu terdiri atas **pengetahuan kewarganegaraan** (30 butir), **nilai dan sikap kewarganegaraan** (20 butir), **keterampilan kewarganegaraan** (20 butir), dan **persepsi tentang demokrasi sebagai dimensi khusus pengetahuan kewarganegaraan** (20 butir). Pada dasarnya ke 90 butir kompetensi itu merupakan **tujuan akhir** atau “ultimate goals” yang utuh yang seyogyanya menjadi dasar dan orientasi ketiga dimensi sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Karena itu **dimensi ideal dari setiap butir** itu dapat dipandang sebagai **“yard-stick”** atau parameter yang **seyogyanya digunakan dalam instrumentasi dan perwujudan praksis** setiap dimensi sistem itu.

Oleh karena setiap dimensi dari sistem pendidikan kewarganegaraan itu mempunyai **logika internal yang mandiri**, maka penempatan butir

kompetensi itu dalam kerangka instrumentasi dan praksis setiap dimensi itu, antara lain tergantung pada **karakteristik generik** dan **kerangka konseptual atau paradigma** yang berlaku pada masing-masing dimensi itu (paradigma kajian ilmiah atau paradigma kurikulum atau paradigma gerakan sosial-kultural).

Penempatan butir-butir kompetensi kewarganegaraan dalam rangka Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, tentu saja harus dilakukan atas dasar **kriteria** yang secara keilmuan berlaku dalam **studi kurikulum dan pembelajaran**. Sesuai dengan tujuan penelitian disertasi ini, maka yang dapat dilakukan dalam pembahasan ini bukanlah suatu perancangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan secara utuh, tetapi suatu **peletakan pilar atau fondasi kurikulum** dalam bentuk penetapan sementara butir kompetensi kewarganegaraan **untuk konteks pendidikan persekolahan** atas dasar **asumsi-asumsi positif** yang ditarik dari hasil studi kepustakaan dalam Bab II dan “professional judgment” penulis dengan memanfaatkan interpretasi dan analisis penulis, sebagaimana dikemukakan dalam Bab VI bagian B.

Adapun asumsi yang digunakan untuk menetapkan (sementara) butir-butir kompetensi itu adalah sebagai berikut.

- **Kurikulum pendidikan persekolahan (SD s/d SMU)** untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu kesatuan utuh

yang tertuju pada pencapaian **kebulatan penguasaan kompetensi kewarganegaraan** yang ditata secara **artikulatif**.

- **Butir kompetensi** kewarganegaraan yang diperlukan untuk dunia persekolahan adalah butir kompetensi yang **secara psikologis dan pedagogis sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah**, dan **secara kontekstual sesuai dengan lingkup kehidupan usia itu**.
- **Setiap butir kompetensi** kewarganegaraan pada dasarnya memiliki **substansi** yang mendukung proses pembentukan kompetensi itu yang dapat diungkapkan dalam bentuk **rumusan pokok materi atau tema atau generalisasi**.

Bertolak dari ketiga asumsi itu, selanjutnya akan dikemukakan butir-butir substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang ditarik dari rumusan kompetensi yang sudah terkaji melalui penelitian ini sebagai berikut.

Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)

Topik/Konsep/Generalisasi

1. **Manusia sebagai mahluk Tuhan Y.M.E. dan sebagai mahluk sosial (K1).**
2. **Manusia sebagai individu yang memiliki hak azasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab (K2).**
3. **Landasan dan sumber hak azasi manusia (K3)**
4. **Pelanggaran terhadap hak azasi manusia (K4).**

5. Jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia (K5).
6. Perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan (K6).
7. Kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dari pada sistem lain (K7).
8. Demokrasi dalam kehidupan keluarga (K8).
9. Demokrasi dalam kehidupan di sekolah (K9).
10. Demokrasi dalam lingkungan lokal/ institusional (K10).
11. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (K11).
12. Kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (K12).
13. Ketuhanan Y.M.E. sebagai nilai dasar dan landasan demokrasi di Indonesia (K13).
14. Konstitusi sebagai landasan jaminan dan perlindungan hak azasi manusia (K14).
15. Secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat (K15).
16. Demokrasi menuntut kecerdasan warganegara (K16).
17. Demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara (K17).
18. Demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam konteks negara kesatuan (K18).
19. Indonesia sebagai negara hukum, yang mengupayakan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan (K19).

20. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (K20).
21. Negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (K21).
22. Negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menegakkan keadilan dan kebenaran (K22).
23. Kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi (K23).
24. Mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan (K24).
25. Dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam masyarakat yang berbhinneka-tunggal ika (K25).
26. Makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan (K26).
27. Interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara dalam berbagai konteks kehidupan (K27).
28. Makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat madani (K28).
29. Pentingnya pemberdayaan warganegara dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi secara bertanggung jawab (K29).
30. Pentingnya wawasan kesejagatan dalam berbagai bidang kehidupan bagi warganegara (K30).

31. Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
32. Organisasi massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
33. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/mencerdaskan/mensejahterakan masyarakat (K73).
34. Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).
35. Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
36. Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).
37. Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan

menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).

38. Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).
39. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (79).
40. Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).
41. Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
42. Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).
43. Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi Kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).

44. Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
45. Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
46. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
47. Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).
48. Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankan secara profesional (K88).
49. Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna

membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (89).

50. Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, serta memberi dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).

Nilai dan Sikap Kewarganegaraan (Civic Dispositions)

1. Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warganegara dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
2. Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual (K32).
3. Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
4. Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).
5. Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial-politik warganegara (K35).

6. Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan derajat, persahabatan, perdamaian, dan prinsip saling menghormati (K36).
7. Penghormatan terhadap hak cipta/karya orang lain dalam berbagai bidang atas dasar tanggung jawab sosial-profesional (K37).
8. Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).
9. Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda (K39).
10. Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).
11. Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelemahan (K41).
12. Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesedian sendiri (K42).
13. Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individu/warganegara (K43).

14. Kesiediaan “saling asah, asih, dan asuh” atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, makhluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44)
15. Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial sebagai warganegara (K45).
16. Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial (K46).
17. Kesiediaan menjadi calon/wakil rakyat atas dasar kesadaran terhadap amanat dan tanggung jawab (K47).
18. Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E. (K48).
19. Kemauan dan kesiediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih baik (K49).
20. Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan (K50).

Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

1. Berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial (K61).
2. Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial (K52).
3. Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial (K53).

4. Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
5. Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).
6. Berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya (K56).
7. Mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).
8. Membangun kerjasama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).
9. Berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat (K59).
10. Turut serta secara aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab (K60).
11. Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya (K61).
12. Turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima (K62).
13. Menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada (K63).
14. Memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab (K64).
15. Memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya (K65).

16. Memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis (K66).
17. Menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran (K67).
18. Membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan (K68).
19. Berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia (K69).
20. Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik (K70).

Secara keseluruhan, ketiga kluster substansi tersebut dapat diorganisasikan menjadi materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang secara akumulatif sampai dengan kelas III tingkat sekolah menengah umum, guna mendukung penguasaan ke 90 butir kompetensi yang secara artikulatif seyogyanya dicapai secara bertahap mulai dari sekolah dasar sampai dengan selesai menempuh tingkat akhir pendidikan persekolahan. Dengan kata lain kompetensi dan substansi itu dapat diperlakukan sebagai **takaran utuh dan menyeluruh untuk lingkup pendidikan persekolahan**. Untuk menjabarkan kompetensi dan substansi itu ke dalam masing jenjang pendidikan (dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah menengah umum) diperlukan kegiatan kajian pemetaan kompetensi dan substansi menurut tingkat kesukarannya “level of difficulty”, dan tugas-tugas

perkembangan anak atau “developmental task” yang masih harus dilakukan bertolak dari temuan penelitian disertasi ini. Dengan demikian kompetensi dasar kewarganegaraan tersebut dapat diorganisasikan secara artikulatif menurut jenjang pendidikan dasar (SD dan SLTP), dan SLTA. Demikian juga untuk penempatan kompetensi itu untuk program Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

D. Gerakan Sosial-Kultural Kewarganegaraan

Sebagai suatu dimensi dari sistem pendidikan kewarganegaraan, gerakan sosial-kultural kewarganegaraan mencakup aspek **“community civic” dan kegiatan sosial-kultural warganegara**. Sebagaimana telah dibahas dalam Bab II, **“community civic”** merupakan suatu bentuk pendidikan kewarganegaraan bagi orang dewasa yang dilakukan dalam organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga ekonomi, melalui media masa, yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sebagai warganegara. Sedangkan kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan pada dasarnya bukan merupakan kegiatan pendidikan formal, namun memiliki **dampak pengiring** (nurturant effect) terhadap meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai warganegara, seperti berbagai **“situs kewarganegaraan”** di kawasan Eropa. Dalam konteks lain juga termasuk berbagai kegiatan sosial-

kultural lainnya seperti pentas seni yang bertenden : “Badai Pasti Berlalu:-nya Crisye di SCTV, Istigosyah Akbar warga NU dan Muhammadiyah, dll, yang secara sadar dirancang untuk meningkatkan kualitas kewarganegaraan masyarakat.

Untuk “community civics”, karena memang merupakan program pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat, seyogyanya berorientasi kepada pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan. Karena sifatnya yang lebih praktis maka kompetensi yang perlu dikembangkan terutama **aspek nilai dan sikap, serta keterampilan kewarganegaraan**, dengan asumsi aspek pengetahuannya sudah (pernah) diperoleh dari program kurikuler dalam dunia persekolahan atau di perguruan tinggi. Walaupun aspek nilai dan sikap serta keterampilan juga sesungguhnya dapat diperoleh dalam dunia persekolahan, namun ketiga aspek tersebut memerlukan penguatan, aktualisasi dan operasionalisasi sepanjang hayat dalam berbagai konteks dan lingkungan kehidupan.

Substansi yang ditarik dari kompetensi dasar kewarganegaraan yang telah dikaji, yang dianggap sesuai untuk “community civic”, adalah sebagai berikut.

Nilai dan Sikap Kewarganegaraan (Civic Dispositions)

1. Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warganegara dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
2. Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual (K32).
3. Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
4. Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik /kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).
5. Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial-politik warganegara (K35).
6. Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan derajat, persahabatan, perdamaian, dan prinsip saling menghormati (K36).
7. Penghormatan terhadap hak cipta/karya orang lain dalam berbagai bidang atas dasar tanggung jawab sosial-profesional (K37).
8. Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).

9. Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda (K39).
10. Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).
11. Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelemahan (K41).
12. Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesediaan sendiri (K42).
13. Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individu/warganegara (K43).
14. Kesiediaan "saling asah, asih, dan asuh" atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, makhluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44).
15. Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial sebagai warganegara (K45).
16. Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial (K46).
17. Kesiediaan menjadi calon/wakil rakyat atas dasar kesadaran terhadap amanat dan tanggung jawab (K47).

18. Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E.(K48).
19. Kemauan dan kesediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih baik (k49).
20. Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan (K50).

Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

21. Berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial (K61).
22. Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial (K52).
23. Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial (K53).
24. Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
25. Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).
26. Berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya (K56).
27. Mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).

28. Membangun kerjasama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).
29. Berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat (K59).
30. Turut serta secara aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab (K60).
31. Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya (K61).
32. Turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima (K62).
33. Menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada (K63).
34. Memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab (K64).
35. Memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya (K65).
36. Memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis (K66).
37. Menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran (K67).
38. Membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan (K68).
39. Berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia (K69).

40. Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik (K70).

Ke-40 butir substansi itu di dalam pemrogramannya memerlukan pemilihan dan pengorganisasian untuk setiap paket program “community civic” atas dasar kebutuhan masing-masing komunitas yang akan menjadi sasaran paket program tersebut. Kajian kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan bertitik tolak dari temuan penelitian ini, dengan cara memetakan substansi itu untuk berbagai karakteristik sasaran.

Sementara itu untuk kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan, titik berat pengkaitan tendens yang diharapkan akan menjadi “nurturant effect” bagi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya juga dititikberatkan pada pengembangan aspek nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu ke-40 butir substansi tersebut dapat dijadikan salah satu sumber rujukan atau masukan bagi para perancang pentas sosial-kultural untuk dimasukan ke dalam kemasan performatif yang akan disajikan kepada masyarakat.

E. Implikasi Terhadap Kajian Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab IV dan Bab VI Bagian A, kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan memiliki : **(1) ontologi:** “civic behavior” dan “civic culture” yang multidimensional; **(2) epistemologi:** riset dan pengembangan yang bersifat multifaset dalam substansi dan prosesnya; dan **(3) aksiologi** yang bersifat multiguna pada latar konseptual, instrumental, dan praksis.

Sesungguhnya penelitian disertasi ini dirancang dan dilakukan sebagai suatu perwujudan dari kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu secara meta-analisis temuan penelitian yang berupa 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan yang terkaji secara teoritis dan empiris, merupakan khasanah dari ontologi pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan metodologi penelitian disertasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu model aktivitas epistemologi pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu implikasi koseptual, instrumental, dan praksis dari temuan penelitian ini merupakan implikasi aksiologis pendidikan kewarganegaraan.

Ke-90 butir kompetensi dan substansi dapat dipilih sebagai ontologi penelitian para pakar pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, khusus butir-butir substansi yang dirumuskan dalam bentuk generalisasi, dapat dijadikan **ontologi- “inquiry” dari para siswa** untuk secara terbimbing mencoba

menguji generalisasi itu sebagai bagian integral dari proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kegiatan itu akan mempunyai dampak instruksional berpikir kritis dan dampak pengiring semangat keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Generalisasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
2. Organisasi massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/mencerdaskan/mensejahterakan masyarakat (K73).
4. Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).
5. Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
6. Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap

perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).

7. Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).
8. Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).
9. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (79).
10. Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).
11. Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
12. Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).

13. Jaksa Agung berfungsi sebagai saran demokrasi yang berperan menegakan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).
14. Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
15. Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
16. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
17. Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).
18. Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankan secara profesional (K88).

19. Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (89).

20. Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, serta memberi dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).

Ke-20 generalisasi tersebut dapat disederhanakan atau di-"scaled-down" bila akan diterapkan dalam berbagai jenjang pendidikan dan kelas, dan dapat di rekonseptualisasi untuk dipakai dalam Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan temuan penelitian ini sebagai titik tolak. Demikian dalam bab ini telah diadakan analisis dan pembahasan temuan penelitian mengenai kompetensi atau kemampuan dasar kewarganegaraan dengan berbagai implikasi filosofis, kurikulum, sosial-kultural, dan keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

F. Posisi dan Kontribusi Konseptual Hasil Penelitian

Yang dimaksud dengan **“posisi konseptual”** dalam disertasi ini adalah **kedudukan hasil penelitian ini dalam keseluruhan spektrum bidang kajian ilmiah kependidikan**. Sedangkan yang dimaksud dengan **“kontribusi konseptual”** adalah **sumbangan hasil penelitian terhadap khasanah kajian pendidikan kewarganegaraan dan “challenge” atau tantangan bagi peneliti lain dan pengguna hasil penelitian**.

Secara konseptual penelitian ini berada dalam suatu **“academic main stream”** kependidikan dengan **dua spektrum-nya**, yakni **“citizenship education”** dan **“social studies education”** yang satu sama lain saling memiliki **“overlappingness”** sebagai **“grey area”**. Spektrum **“citizenship education”** secara epistemologis berangkat dari konsep **“political democracy”** dalam ilmu politik yang oleh Chreshore (1880) diperlakukan sebagai pilar utama **“civics”** sebagai **“the science of citizenship”**. Bertolak dari pilar itulah dalam spektrum itu sebegitu jauh telah berkembang **“multidimensional citizenship education”** (Cogan:1998, Kerr:1999) yang didalamnya tercakup **“school-based civic education”** sebagai dimensi utama, dan **“community-based civic education”** sebagai dimensi kontekstual, yang kedua-duanya memusatkan perhatian pada **“democratic citizenship”**. Sementara itu spektrum **“social studies education”** baik yang berdasar pada konsep Wesley (1937) **“social sciences simplified for pedagogical purposes”** dan secara

konsisten dikembangkan oleh NCSS (1935-1994), maupun yang berdasar pada konsep “social science education” yang dikembangkan oleh “Social Science Education Consortium”, “citizenship education” ditempatkan sebagai “the essence of social studies” yakni inti atau muaranya “social studies”. Masih dalam spektrum “social studies education”, dikonseptualisasikan oleh Barr dkk (1977,1978) bahwa “citizenship education”, ditempatkan sebagai salah satu tradisi dalam social studies yang dikenal sebagai “citizenship transmission”. Oleh karena itu secara konseptual penelitian disertasi ini berposisi eklektik dari dua spektrum “citizenship education” dan “social studies education” dalam konteks “academic mainstream” studi kependidikan.

Secara konseptual penelitian disertasi ini menghasilkan “paradigma sistem pendidikan kewarganegaraan” dan “seperangkat rumusan kompetensi dasar kewarganegaraan”. Pada dasarnya paradigma “sistem pendidikan kewarganegaraan” yang memiliki tiga dimensi interaktif, yakni kajian keilmuan, program kurikuler, dan kegiatan sosial-kultural dengan kompetensi kewarganegaraan sebagai “benang merahnya”, merupakan “line of thought” atau “a way of viewing” baru yang dapat digunakan untuk “memahami dan menjelaskan” berbagai fenomena dan aktivitas “epistemologis, sosio-pedagogis dan sosio-kultural” pendidikan demokrasi. Paradigma baru ini secara khusus merestrukturisasi paradigma pendidikan kewarganegaraan model “synthetical” dan konsep

“civic education for all” Somantri (1999, 2000) dan **konsepsi pendidikan kewarganegaran yang tidak hanya bersifat “school-based”** dari Sanusi (1998). Secara filsafati paradigma ini menempatkan **sistem pendidikan kewarganegaran** pada posisi **“pre-paradigmatic stage”** atau **“proto science stage”** (Kuhn:1970) dari pendidikan kewarganegaraan sebagai **kajian akademis lintas disiplin ilmu**, yang siap untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti lain dalam alur proses epistemologis **“sosialisasi-falsifikasi-restrukturisasi”** untuk mendapatkan status akademik yang lebih maju. Sedangkan perangkat **“civic competence”** yang didalamnya tercakup **“civic knowledge, civic dispositions, dan civic skills”**, secara konseptual menawarkan **fokus baru** untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dalam mengembangkan **instrumentasi programatik-pedagogis dan sosial-kulturalnya**, sebagai alternatif baru **menggantikan fokus lama** yang lebih menekankan pada **kontent dan butir nilai Pancasila** yang cenderung bersifat **atomistik**.

Harus penulis akui bahwa penelitian disertasi ini memiliki sejumlah **keterbatasan**. Pada dasarnya penelitian kualitatif yang diperkuat dengan konfirmasi empirik ini merupakan suatu **“hypothesis-generating research”**. Pengujian hipotesis parsial pada saat mengkonfirmasikan 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan, semata-mata dilakukan hanya untuk memenuhi **“curiosity”** penulis mengenai **validitas, reliabilitas, kecenderungan, dan signifikansi** berkenaan dengan rumusan butir

kompetensi itu, dan bukan untuk menguji karakteristik data dalam konteks keseluruhan penelitian.. Dengan cara itu penulis mendapatkan suatu “academic conviction” yang memadai untuk dapat menyimpulkan bahwa ke-90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan tersebut secara empirik dari sudut pandang para pakar dan praktisi yang diperlakukan sebagai “civic education opinion leaders”, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu mengingat adanya berbagai keterbatasan, dalam penelitian ini penulis tidak berkesempatan untuk menguji “tingkat keutamaan” dari ke-90 butir tersebut untuk mendapatkan sejumlah “core competency” baik dilihat dari visi pakar maupun praktisi yang lebih luas. Oleh karena itu peneliti lain dapat menguji “tingkat keutamaan” itu dengan menggunakan penelitian lain yang lebih panjang, antara lain dengan menggunakan “Delphi Technique”.

Sementara itu mengingat pemikiran dan praksis tentang “citizenship education” itu begitu pesat perkembangannya sejalan dengan pesatnya perkembangan proses demokratisasi di berbagai belahan dunia, para peneliti lain dapat memanfaatkan berbagai karya akademik baru yang belum terakomodasikan dalam penelitian ini untuk **mengkaji ulang** paradigma yang diajukan sebagai hasil penelitian ini. Dengan demikian secara sinergistik alur proses epistemologis “sosialisasi-falsifikasi-restrukturisasi” pendidikan kewarganegaraan dapat dijalani bersama oleh seluruh anggota komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan, yang pada gilirannya nanti dapat

mendewasakan pendidikan kewarganegaran sebagai bidang kajian ilmiah yang solid.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini dirumuskan Kesimpulan penelitian dan Rekomendasi atas dasar temuan dan pembahasan temuan penelitian.

A. Kesimpulan

Merujuk kepada Temuan Penelitian Bibliografis, Temuan Empiris, dan Analisis serta Pembahasan temuan secara keseluruhan, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara konseptual **pendidikan kewarganegaraan** merupakan suatu **tubuh atau sistem pengetahuan** yang memiliki: **(1) ontologi** “civic behavior” dan “civic culture” yang bersifat multidimensional (filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural); **(2) epistemologi** “research, development, and diffusion” dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks sosial kultural warganegara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat; dan **(3) aksiologi** untuk memfasilitasi pengembangan “body of knowledge” sistem pengetahuan atau disiplin

pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah; dan mebingkai dan memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat.

2. Secara paradigmatis **sistem pendidikan kewarganegaraan** memiliki tiga komponen, yakni **(1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan**, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya **pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills).**
3. Secara kontekstual **logika internal dan dinamika eksternal** sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek **pengetahuan intraseptif** berupa Agama dan Pancasila; **pengetahuan ektraseptif** ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, Nilai, konsep, prinsip, dan **praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi “civic virtue” dan “civic culture” untuk masyarakat madani Indonesia-masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional.**
4. **Aspek esensial yang menjadi faktor perekat (integrating forces)** dari ketiga komponen sistem pendidikan kewarganegaraan sehingga

membentuk suatu kerangka paradigmatik yang koheren adalah **konsep warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius** yang dikristalisasikan menjadi 90 butir perangkat **kompetensi kewarganegaraan** (pengetahuan kewarganegaraan, ahlak/sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) yang berkembang secara dinamis.

5. **Ke- 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan** yang secara konseptual telah dapat **dirumuskan dan dikonfirmasi secara empirik** dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- **Memahami** hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia (K01).
- **Memahami** hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab (K02).
- **Memahami** berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial (K03).
- **Menunjukkan** berbagai bentuk pelecehan/pelanggaran hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu (K04).
- **Memahami** pentingnya jaminan dan perlindungan hak azasi manusia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dan dalam berbagai lingkungan kehidupan (K05).

- **Memahami** konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya (K06).
- **Memahami** kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non-demokrasi (K07).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga (K08).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah (K09).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat lokal/institusional (K10).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (K11).
- **Memahami** kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K12).

- **Memahami** bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia (K13).
- **Memahami** bahwa konstitusi Indonesia secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan (K14).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat (K15).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara (K16).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatur pembagian kekuasaan negara secara proporsional (K17).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (K18).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan (K19).

- **Memahami** bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak (K20).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat (K21).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia (K22).
- **Memahami** kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia (K23).
- **Memahami** mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia (K24).
- **Memahami** dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka tunggal-ika (K25).
- **Memahami** makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K26).

- **Memahami** interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K27).
- **Memahami** makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia (K28).
- **Memahami** pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, memperlancar proses alih generasi secara bertanggung jawab (K29).
- **Memahami** pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara (K30).
- **Persepsi** bahwa keluarga sebagai inti dari masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
- **Persepsi** bahwa Organisasi Massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
- **Persepsi** bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/ mencerdaskan/ mensejahterakan rakyat (K73).

- **Persepsi** bahwa Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).
- **Persepsi** bahwa Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
- **Persepsi** bahwa Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).
- **Persepsi** bahwa Partai Politik berfungsi sebagai saraana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).
- **Persepsi** bahwa Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).

- **Persepsi** bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (K79).
- **Persepsi** bahwa Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).
- **Persepsi** bahwa Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
- **Persepsi** bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).
- **Persepsi** bahwa Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).

- **Persepsi** bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
- **Persepsi** bahwa Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
- **Persepsi** bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
- **Persepsi** bahwa Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).
- **Persepsi** bahwa Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional (K88).

- **Persepsi** bahwa Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (K89).
- **Persepsi** bahwa Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, dan memberikan dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).
- **Peka dan tanggap** terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
- **Tidak menutup mata dan hati** terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara (K32).
- **Menghormati** hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan, serta ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
- **Tidak melecehkan** kedudukan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).

- **Menghormati** kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara (K35).
- **Tidak mengobarkan rasa benci** terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati (K36).
- **Menghormati** hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional (K37).
- **Tidak berkhianat** terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).
- **Menunjukkan kemauan dan kesiapan** menerima pendapat, komentar, kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri, atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan atau keyakinan yang berbeda mengenai suatu hal (K39).
- **Tidak mudah menerima** begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain) atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan sosial kewarganegaraan tidak ada sesuatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).

- **Tidak menutup diri** terhadap kemungkinan menyatakan, mengujiulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan (K41).
- **Memiliki komitmen** personal dan sosial terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri (K42).
- **Tidak berusaha untuk menutupnutupi** kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial (K43).
- **Mau dan bersedia** saling “asah, asih, asuh” (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara, mahluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44).
- **Tidak mengabaikan perasaan** orang lain atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita seyogyanya kita saling menimbang rasa (K45).
- **Menunjukkan kemauan dan komitmen** untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara (K46).
- **Tidak menolak** untuk menjadi calon pemimpin/wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab (K47).

- **Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan** atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E. (K48).
- **Tidak bersikap pasrah** terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis (K49).
- **Menunjukkan kemauan dan komitmen** untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib (K50).
- **Mengemukakan pikiran** secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial (K51).
- **Berorganisasi** dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara, dan dengan penuh rasa kekeluargaan (K52).
- **Berpartisipsi** dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dan semangat kekeluargaan (K53).
- **Mengambil keputusan** individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
- **Melaksanakan keputusan** individual dan atau kelompok sesuai dengan dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).

- **Berkomunikasi** secara cerdas dan etis dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat, dan dengan orang yang lebih muda /lebih rendah kedudukannya (K56).
- **Mempengaruhi** kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).
- **Membangun kerjasama** dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).
- **Berlomba** dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (K59).
- **Turut sert secara aktif** dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab (K60).
- **Menentang** berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima (K61).
- **Turut serta mengatasi konflik** sosial antar pribadi/antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak (K62).
- **Menganalisis masalah** kemasyarakatan/kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta dengan niat baik yang tulus (K63).

- **Memimpin kegiatan** kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab (K64).
- **Memberi dukungan** secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya (K65).
- **Memberi dukungan** yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula (K66).
- **Menunaikan berbagai kewajiban** sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta (K67).
- **Selalu membangun perasaan** saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan (K68).
- **Berusaha membangun saling pengertian** antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yang tersedia (K69).
- **Berusaha untuk meningkatkan kemampuan** pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kepada negara di hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin (K70).

6. Hasil **konfirmasi empirik** menunjukkan bahwa ke-90 butir kompetensi dasar warganegara yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan; nilai

dan sikap kewarganegaraan; keterampilan kewarganegaraan; dan persepsi tentang lembaga dan praksis demokrasi ternyata setiap butirnya **memiliki tingkat validitas yang tinggi** (rata-rata dengan $KST=0,50 - 0,75$), dan secara keseluruhan sebagai suatu perangkat kompetensi **memiliki tingkat keterandalan atau reliabilitas yang juga tinggi**, baik dilihat dari dimensi idealnya ($KUT=0,97$) maupun dari dimensi nyata-nya ($KUT=0,98$). Sementara itu ternyata secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam dimensi Ideal maupun dimensi Nyata antar karakteristik responden (Pakar dengan guru; S1 dengan S2&S3; Pria dengan Wanita). Sedangkan antara **Nilai Ideal (as thought of)** dan **Nilai Nyata (as perceived)** untuk semua dimensi, ternyata terdapat perbedaan yang signifikan ($SAP=4,00-5,00$ dengan $REN=2,01-3,00$). Yang terakhir itu menunjukkan bahwa masih begitu besarnya kesenjangan antara kadar kompetensi yang diharapkan dengan kadar kompetensi nyata dalam kehidupan saat ini. Hal ini memperkuat komitmen perlunya upaya peningkatan kadar kompetensi warga negara melalui program pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai konteks.

7. Bertolak dari ke 90-kompetensi dasar warganegara yang secara teoritik dinilai valid dan secara empirik dinilai handal/reliable tersebut, telah dapat dirumuskan **substansi pendidikan kewarganegaraan** sebagai berikut.

a. Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge)

Topik/Konsep/Generalisasi

- 1) Manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. dan sebagai makhluk sosial (K1).
- 2) Manusia sebagai individu yang memiliki hak azasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab (K2).
- 3) Landasan dan sumber hak azasi manusia (K3)
- 4) Pelanggaran terhadap hak azasi manusia (K4).
- 5) Jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia (K5).
- 6) Perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan (K6).
- 7) Kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dari pada sistem lain (K7).
- 8) Demokrasi dalam kehidupan keluarga (K8).
- 9) Demokrasi dalam kehidupan di sekolah (K9).
- 10) Demokrasi dalam lingkungan lokal/ institusional (K10).
- 11) Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (K11).
- 12) Kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (K12).
- 13) Ketuhanan Y.M.E. sebagai nilai dasar dan landasan demokrasi di Indonesia (K13).
- 14) Konstitusi sebagai landasan jaminan dan perlindungan hak azasi manusia (K14).
- 15) Secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat (K15).

- 16)Demokrasi menuntut kecerdasan warganegara (K16).
- 17)Demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara (K17).
- 18)Demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam konteks negara kesatuan (K18).
- 19)Indonesia sebagai negara hukum, yang mengupayakan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan (K19).
- 20)Peradilan yang bebas dan tidak memihak (K20).
- 21)Negara memiliki visi, missi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (K21).
- 22)Negara memiliki visi, missi, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menegakkan keadilan dan kebenaran (K22).
- 23)Kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi (K23).
- 24)Mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan (K24).
- 25)Dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam masyarakat yang berbhinneka-tunggal ika (K25).
- 26)Makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan (K26).
- 27)Interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara dalam berbagai konteks kehidupan (K27).

- 28) Makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat madani (K28).
- 29) Pentingnya pemberdayaan warganegara dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi secara bertanggung jawab (K29).
- 30) Pentingnya wawasan kesejagatan dalam berbagai bidang kehidupan bagi warganegara (K30).
- 31) Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
- 32) Organisasi massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
- 33) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/mencerdaskan/mensejahterakan masyarakat (K73).
- 34) Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).

- 35) Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
- 36) Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).
- 37) Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).
- 38) Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).
- 39) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (79).
- 40) Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).

- 41) Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
- 42) Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).
- 43) Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).
- 44) Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
- 45) Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
- 46) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
- 47) Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan

dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).

48) Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankan secara profesional (K88).

49) Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (89).

50) Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, serta memberi dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).

b. Nilai dan Sikap Kewarganegaraan (civic dispositions)

- 1) Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warganegara dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
- 2) Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual (K32).

- 3) Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
- 4) Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).
- 5) Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial-politik warganegara (K35).
- 6) Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan derajat, persahabatan, perdamaian, dan prinsip saling menghormati (K36).
- 7) Penghormatan terhadap hak cipta/karya orang lain dalam berbagai bidang atas dasar tanggung jawab sosial-profesional (K37).
- 8) Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).
- 9) Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda (K39).

- 10) Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).
- 11) Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelemahan (K41).
- 12) Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesedian sendiri (K42).
- 13) Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individu/warganegara (K43).
- 14) Kesediaan "saling asah, asih, dan asuh" atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, makhluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44)
- 15) Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial sebagai warganegara (K45).
- 16) Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial (K46).
- 17) Kesediaan menjadi calon/wakil rakyat atas dasar kesadaran terhadap amanat dan tanggung jawab (K47).
- 18) Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E. (K48).

19) Kemauan dan kesediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih baik (K49).

20) Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan (K50).

c. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

- 1) Berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial (K61).
- 2) Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial (K52).
- 3) Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial (K53).
- 4) Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
- 5) Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).
- 6) Berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya (K56).
- 7) Mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).
- 8) Membangun kerjasama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).

- 9) Berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat (K59).
- 10) Turut serta secara aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab (K60).
- 11) Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya (K61).
- 12) Turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima (K62).
- 13) Menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada (K63).
- 14) Memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab (K64).
- 15) Memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya (K65).
- 16) Memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis (K66).
- 17) Menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran (K67).
- 18) Membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan (K68).
- 19) Berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia (K69).

20) Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik (K70).

8. Masing-masing butir substansi itu secara **“curricular, co-curricular, dan extra curricular”** dapat **dijabarkan secara artikulatif** untuk menunjang pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang diorganisasikan untuk berbagai program kurikuler, dan antar jenjang dalam suatu program kurikuler, dan antar paket pembelajaran untuk berbagai konteks sasaran dalam rangka gerakan sosial-kultural kewarganegaraan melalui **“situs kewarganegaraan”**
9. Untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dalam dunia persekolahan secara sistematis dan sistemik mata pelajaran **pendidikan kewarganegaraan yang berdiri sendiri** dalam semua jenjang pendidikan yang sekarang ada mulai dari **SD kelas tinggi (4-5-6)** perlu dipertahankan dan dimantapkan. Hal ini diperlukan sebagai wahana **“education about citizenship”** yang memungkinkan peserta didik menguasai **“civic knowledge”** secara memadai sehingga memberi landasan yang kuat untuk melakukan proses **“education through citizenship”** yang diwujudkan dalam bentuk **“civic participation”** dan **“civic responsibility”** di lingkungan sekolah. Bersamaan dengan itu pula lingkungan sekolah perlu dikembangkan sebagai **“laboratory for democracy”**. Keterpaduan kegiatan **“curricular”** mata pelajaran PKn yang berdiri sendiri dengan kegiatan **“co-curricular”** dan **“extra curricular”** dalam

kehidupan sosial-kultural yang demokratis secara gradual akan memfasilitasi peserta didik untuk memasuki proses “education for citizenship”, dimana mereka bukan hanya memiliki “civic intelligent” dan mampu menunjukkan “civic engagement” dengan “civic responsibility” dalam konteks kehidupan sekolah, tetapi juga mau dan mampu berkehidupan demokratis dalam lingkungan masyarakatnya kelak kemudian hari.

10. Sedangkan untuk **anak usia dini, yakni taman kana-kanak dan SD kelas rendah (1-2-3)**, pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan lebih tepat dilakukan dengan menggunakan pendekatan “**cross-curriculum**” melalui mata pelajaran **pendidikan sosial, pendidikan bahasa, dan pendidikan seni** serta kegiatan “co-curricular” dan “extra curricular”. Alternatif ini diperlukan karena secara **psiko-sosial** perkembangan anak usia dini secara **kognitif** berada dalam tahap “pre-operational” dan “concrete operational” menuju “formal operational”, dan secara **sosial-moral** berada dalam tahap “pre-conventional” yang didominasi “punishment and obedient orientation” dan “instrumental orientation” menuju tahap “conventional morality” yang mulai memasuki tahap “good boy and nice girl orientation”, yang secara koheren memerlukan lingkungan belajar yang otentik dan bermakna melalui proses “hands-on experience”, yakni pengalaman kehidupan yang menyenangkan melalui proses belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar serta belajar sambil berbuat atau “learning by doing”.

Dengan demikian peserta didik mulai dapat menumbuhkan “social sensitivity” sebagai warga sekolah dan lingkungan sekitar melalui proses “apprehension” atau penangkapan langsung dan “habituation” atau pembiasaan. Karena itu pula penerapan teori dan prinsip psikologi pendidikan “field psychology” yang mengutamakan keutuhan perlu lebih ditonjolkan dari pada “faculty psychology” yang lebih mengutamakan “drill and memorization process”.

11. Pengkajian dan pengembangan lebih lanjut kompetensi dasar kewarganegaraan memerlukan sarana kelembagaan akademis yang berfungsi sebagai wahana pengembangan epistemologi dan program instruksional, dan komunitas ilmiah yang berfungsi sebagai “custodian” norma dan metode ilmiah, dan sebagai “facilitator” pemasyarakatan dalam arti “diffusion of innovation” hasil kajian ilmiah dan pengembangan instruksional. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi **program studi atau jurusan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu dipertahankan dan dimantapkan** bukan hanya menangani program profesional (Diploma dan S1), tetapi juga program akademik S2 dan S3 pendidikan kewarganegaraan untuk berbagai latar yang secara keorganisasian perguruan tinggi dapat dilakukan oleh program pasca sarjana. Bersamaan dengan itu **lembaga-lembaga kajian dan asosiasi profesional** kewarganegaraan yang ada **difasilitasi untuk membangun sinergi akademis dan profesional** kewarganegaraan.

B. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan penelitian ini diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. **Komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang tergabung dalam program studi atau jurusan pendidikan kewarganegaraan di maupun yang berhimpun di dalam masyarakat ilmiah perlu menyikapi dan memperlakukan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai program kurikuler seperti selama ini, tetapi lebih jauh sebagai suatu tubuh atau sistem pengetahuan (integrated knowledge system). Sikap dan perlakuan itu diperlukan agar secara sinergistik dapat dilakukan pengembangan sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan disiplin ilmu yang matang.**
2. **Para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan perlu melandaskan pemikiran, kegiatan ilmiah, dan kegiatan sosial-profesionalnya pada kerangka paradigmatis pendidikan kewarganegaraan yang secara sistemik dan koheren mencakup kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural kewarganegaraan. Hal ini diperlukan agar hubungan fungsional antar komponen sistem pengetahuan itu terpelihara secara koheren dan konsisten, dan perwujudan masing-masing komponen bergerak secara sinergistik dalam sistem pendidikan kewarganegaraan.**

3. **Para pakar peneliti pendidikan kewarganegaraan**, dalam kinerja intelektualnya, perlu selalu mempertimbangkan **logika internal** pendidikan kewarganegaraan yang bertumpu pada **kristalisasi “civic virtue” dan “civic culture”**, dan **dinamika eksternal** yang bersifat **multidimensional** dalam konteks **ke-Indonesiaan**. Hal itu sangat diperlukan agar sistem pendidikan kewarganegaraan mampu berkembang sebagai bagian integral dari khasanah pengetahuan secara umum, dan sekaligus sebagai salah satu karakter keilmuan yang berwawasan Indonesia.
4. **Para pakar peneliti, pakar pengembang, dan praktisi pendidikan kewarganegaraan seyogyanya menggunakan kompetensi kewarganegaraan**, yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan, ahlak (nilai dan sikap) kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai **pijakan dan sekaligus sebagai muara** dari kegiatan konseptual dan operasional. Hal ini amat diperlukan agar upaya **pengembangan kompetensi kewarganegaraan Indonesia** yang cerdas, demokratis, beradab, dan religius dapat dilakukan secara **cermat dan layak**.
5. Dalam upaya **menyempurnakan program kurikuler** (kurikulum persekolahan, dan pendidikan guru), **kerangka kegiatan sosial-kultural** (individu, komunitas, dan masyarakat), dan **penelitian** (keilmuan dan kependidikan) serta **pengembangan pendidikan kewarganegaraan**, ke 90 butir **kompetensi kewarganegaraan** yang

secara teoritik dan empirik telah terkaji dalam penelitian ini, seyogyanya dipertimbangkan sebagai **“standar kompetensi”** pendidikan kewarganegaraan.

6. Ditawarkan kepada para **pengembang kurikulum dan penulis buku teks** Pendidikan Kewarganegaraan dunia persekolahan, dan **paket Pendidikan Kewarganegaraan** untuk masyarakat untuk **memanfaatkan substansi pendidikan kewarganegaraan** yang diturunkan dari ke 90 kompetensi kewarganegaraan yang telah dikaji, yang dirumuskan dalam disertasi ini.
7. Mengingat ke 90 butir kompetensi kewarganegaraan yang telah dikaji dan dikonfirmasi dalam Disertasi ini masih bersifat generik atau umum, masih **diperlukan penelitian-penelitian** yang bertujuan untuk **memetakan kecocokan setiap butir kompetensi** dalam konteks struktur kurikulum persekolahan, dan konteks kemasyarakatan, serta artikulasi **setiap butir kompetensi dasar kewarganegaraan** antar kelas, antar jenjang, dan antar paket. Hal itu sangat diperlukan **untuk menetapkan “scope, sequence, depth, and continuity”** (cakupan, urutan, kedalaman, dan keterkaitan) substansi dan makna kompetensi secara psikologis, sosial-kultural, dan pedagogis.
8. Dalam rangka **menyempurnakan kurikulum pendidikan guru** pendidikan kewarganegaraan, ditawarkan untuk memanfaatkan ke 90 **kompetensi dasar kewarganegaraan** tersebut sebagai **titik tolak** untuk mengembangkan **kompetensi dasar guru pendidikan**

kewarganegaraan. Dengan demikian kurikulum pendidikan guru tersebut akan lebih fungsional dan bermakna dalam pengembangan dan atau pembinaan kemampuan profesional calon guru/guru pendidikan kewarganegaraan.

9. **Ditawarkan kepada Center for Indonesian Civic Education (CICED) dan Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam upaya mengembangkan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, dan secara bertahap menyempurnakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang ada.**

DALIL-DALIL

Bertolak dari pembahasan dan kesimpulan penelitian disertasi ini dirumuskan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh/sistem pengetahuan yang masih bersifat **“pre-paradigmatik”** yang memusatkan kajiannya pada multidimensionalitas perilaku kewarganegaraan (civic behavior) dan budaya kewarganegaraan (civic culture) pada tataran filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial-kultural.
2. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh/sistem pengetahuan yang memiliki **epistemologi** penelitian, pengembangan, dan pembelajaran (research, development, diffusion) yang konsisten dan koheren dalam konteks idea, instrumentasi, dan praksis pendidikan demokrasi.
3. Secara **aksiologis** sistem pendidikan kewarganegaraan dapat memberi manfaat yang besar dalam memfasilitasi pengembangan lebih lanjut tubuh pengetahuan itu sendiri, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, untuk mendukung proses demokratisasi dalam masyarakat.
4. Pendidikan kewarganegaraan **sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi** sudah mulai berkembang secara paradigmatik dengan ketiga komponennya, yakni, kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu kewarganegaraan, program kurikuler pendidikan demokrasi, dan gerakan

sosial-kultural kewarganegaraan, dan secara koheren bertolak dari dan bermuara pada pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan

5. **Logika internal dan dinamika eksternal** sistem pendidikan kewarganegaraan banyak diwarnai oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif agama dan Pancasila; pengetahuan ektraseptif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi; masalah kontemporer ke-Indonesiaan; globalisasi; dan kristalisasi “civic virtue” dan “civic culture” masyarakat madani Indonesia.
6. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia mempunyai suatu **kerangka paradigmatis** yang koheren dengan kinerjanya yang dilandaskan pada konsep warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius.
7. Kadar perwujudan kompetensi kewarganegaraan yang nyata saat ini memerlukan pengembangan untuk mendekati kadarnya yang ideal melalui upaya yang sistematis dan sistemik melalui **program kurikuler dan kegiatan sosial-kultural** pendidikan kewarganegaraan.
8. Program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan dan aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan dapat dikembangkan lebih bermakna melalui pengorganisasian isi dan proses yang **berdasarkan dan berorientasi pada kompetensi** kewarganegaraan serta karakteristik peserta didik dan lingkungan kehidupan.

9. Berdasarkan pertimbangan adanya perkembangan psiko-sosial peserta didik dan perkembangan proses kewarganegaraan yang demokratis yang merentang dari modus “education about citizenship- education through citizenship- education for citizenship”, mulai dari **SD kelas tinggi (4-5-6) keatas**, pendidikan kewarganegaraan **sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri** dapat dipertahankan dan dimantapkan. Sedangkan untuk peserta didik usia dini (**TK –SD kelas rendah (1-2-3)**), yang lebih menuntut proses pembelajaran yang lebih otentik dan bermakna, kompetensi pendidikan kewarganegaraan dapat dikembangkan **secara lintas kurikulum** (cross-curriculum) yang **dintegrasikan kedalam mata pelajaran pendidikan sosial, pendidikan bahasa, dan pendidikan seni**.
10. Sinergi akademis pendidikan kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui **dinamika komunitas ilmiah** pendidikan kewarganegaraan yang secara sadar menyikapi dan memperlakukan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai program kurikuler tetapi lebih jauh sebagai suatu tubuh/sistem pengetahuan mengenai pendidikan demokrasi.
11. Sistem pendidikan kewarganegaraan dapat dipelihara secara koheren dan konsisten melalui **sinergi pemikiran, kegiatan ilmiah, dan kegiatan sosial-profesional** para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan yang dibingkai secara paradigmatis dalam konteks hubungan sistemik kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural kewarganegaraan.
12. Sistem pendidikan kewarganegaraan dapat dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem pengetahuan secara umum melalui pengembangan

logika internal yang bertumpu pada **kristalisasi kebajikan kewarganegaraan** (civic virtue) dan **budaya kewarganegaraan** (civic culture), serta **dinamika eksternal mutidimensional** dalam konteks ke-Indonesiaan. Untuk itu diperlukan kelembagaan pendidikan akademis pendidikan kewarganegaraan di atas S1, dan dinamika kajian dari lembaga kajian dari komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang bersifat independen.

13. **Pengembangan kompetensi** warganegara Indonesia yang cerdas, demokratis, beradab, taat hukum, dan religius dapat dilakukan dengan baik melalui kinerja sinergistik dari para pakar peneliti, pakar pengembang, dan praktisi pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu diperlukan **penyempurnaan program kurikuler, kegiatan sosial-kultural, dan penelitian** pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan kompetensi kewarganegaraan sebagai landasan dan tujuan.
14. **Pemetaan kompetensi** kewarganegaraan untuk berbagai konteks pendidikan diperlukan untuk menggambarkan cakupan, urutan, kedalaman dan keberlanjutan (scope, sequence, depth, and continuity) yang lebih tepat dengan dukungan berbagai penelitian yang relevan.
15. **Kurikulum pendidikan guru** Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan lebih fungsional dengan mendasarkan pada kompetensi dasar kewarganegaraan yang dikembangkan untuk dunia persekolahan dan masyarakat (**civic competency-based curriculum**).

DAPSTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, M.(1999) Islam dan Masyarakat Madani, **Kompas**: 27 Februari 1999
- Abdurrahman, M.(1999) Peran Masyarakat Akademis sebagai Bagian Masyarakat Madani, **Kompas**: 29 April 1999
- Affandi, I, (1996) **Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik**, Bandung: PPS IKIP Bandung (Disertasi)
- Akbar, S (2000) **Prinsip-Prinsip dan Vektor-Vektor Percepatan Proses Internalisasi Nilai Kewirausahaan (Studi pada Pendidikan Visi Pondok Pesantren Daarut -Tauhid bandung)**, Bandung: PPS UPI (Disertasi)
- Allen, J.(1960) The Role of Ninth Grade Civics in Citizenship Education, **The High School Journal**, 44,3: 106-111
- Alrasid,H.(1999) **Establishing the Rule of Law in Indonesia**, Bandung: Center for Indonesian Civic Education (CICED)
- Arifin, S.(1999) Etika Pluralisme dan Konstruksi Masyarakat Madani, **Republika**: 14 Mei1999
- Asyari,A.(1999) Masalah Dilematika dalam Membangun Masyarakat Madani, **Republika**: 23 Februari 1999
- Assegaff,D.H. (1999) **Reinventing the Indonesian Civil Society: A Conceptual View**, Bandung: CICED
- Asshiddiqie, J., Musa, I. (1999) **Dealing with Political Crisis : The Case of Democratic Reform in Indonesia**, Bandung : CICED
- Anonim (1991) **A Comparison of the Impact of the We the People.....Curricular Materials on High School Students Compared to University Students**, Pasadena : Educational Testing Service
- Bertens, K. (1999) Masyarakat Madani dan Prinsip Subsidiaritas, **Suara Pembaharuan**: 17 Juli 1999
- Bahmueller, C. F. (1997) A Framework For Teaching Democratic Citizenship : An International Project **In The International Journal of Social Education**, 12,2

Bahmueller, C. F., Patric, J. J. (1998) ***Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship : International Perspectives and Projects***, USA : ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education

Banks, J. A. (1977) ***Teaching Strategies for the Social Studies : Inquiry, Valuing, and Decision Making***, Reading : Addison – Wesley Publishing

Banks, J. A. (1990) Citizenship for a Pluralistic Democratic Society in Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Barber, B. R. (1989) Public Talk and Civic Action : Education for Participation in a Strong Democracy in Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1977) ***Defining the Social Studies***, Virginia : National Council for The Social Studies

Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1978) ***The Nature of the Social Studies***, Palm Spring : An ETS Publication

Bastian, A. (1988) Educating for Democracy : Raising Expectation in Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Beauchamp, G. A. (1975) ***Curriculum Theory***, Wilmette : The Kagg Press

Bennett, W. J. (1986) ***Education for Democracy in*** Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Beyer, L. E. (1988) Can Schools Further Democratic Practices in Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Boggs, D. L. (1991) Civic Education : An Adult Education Imperative, in Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

BP3K (1975) ***Pendidikan di Indonesia 1900-1974***, Jakarta

Brameld, T. (1965) ***Education as Power***, USA : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Branson, M. S. (1998) ***The Role of Civic Education***, Calabasas : CCE

Branson, M. S. (1999) ***Making the Case for Civic Education : Where We Stand at the End of the 20th Century***, Washington : CCE

Burhanuddin (1999) Masyarakat Madani: Lonceng Kematian atau Kebangkitan?, ***Media Indonesia***: 4 Maret 1999

Butt, R. F. (1988) ***Democratic Values : What the Schools Should Teach in***
 Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Butt, N. (1996) ***Sains dan Masyarakat Islam***, Bandung : Pustaka Hidayah

Capra, F. (1998) ***Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan***, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya

Carr, W., kemmis, S. (1986) ***Becoming Critical : Education, Knowledge and Action Research***, Victoria : Deakin University

Center for Indonesia Civic Education / CISED (1999) ***Democratic Citizens in a Civic Society : Report of the Conference on Civic Education for Civic Society***, Bandung : CISED

_____ (1999a) ***The Development of Concept and Content of Civic Education for Indonesian School : Workshop Report***, Bandung : CISED

_____ (2000) ***The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education, A National Survey Report***, Bandung : CISED

_____ (2000) ***The Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education : A Seminar Report***, Bandung : CISED

_____ (1999b) ***Preliminary Findings National Survey A Needs-Assessment For New Indonesian Civic Education***, Bandung : CISED

_____ (1999c) ***Civic Education Classroom as a Laboratory for Democracy***, Bandung: CISED (Makalah)

_____ (1999d) ***Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Suatu Program Kurikuler***, Bandung: CISED (Makalah)

_____ (1999e) ***Profiling The Citizen of The Future and The Proficiencies Required for The New Age: An Indonesian Case***, Bangkok: UNESCO-ACEID (Makalah)

_____ (1998) ***Strategi Penyempurnaan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan***, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Makalah)

_____ (2000) ***Teacher Education for Democratic Citizenship***, Penang: Asia-Pacific Civic Educators Consortium (APCEC)

Center for Civic Education/CCE (1994) ***Civitas : National Standards for Civics and Government***, Calabasas : CCE

_____ (1996) ***Foundations of Democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice***, Calabasas : CCE

_____ (1996) ***Violence in the Schools : Developing Prevention Plans***, Calabasas : CCE

_____ (1997a) ***We the People : Student Text***, Calabasas : CCE

_____ (1997b) ***We the People : Teacher's Guide***, Calabasas : CCE

_____ (1997c) ***We the People : Teacher's Guide***, Calabasas : CCE

_____ (1997d) ***We the People : The Citizen and The Constitution***, Calabasas : CCE

_____ (1997e) ***Foundations of Democracy : Teacher's Guide***, Calabasas : CCE

_____ (1998a) ***We the People : Project Citizen, Teacher's Guide***, Calabasas : CCE

_____ (1998b) ***Drugs in the Schools : Preventing Substance Abuse***, Calabasas : CCE

_____ (1998c) ***We the People : Project Citizen***, Calabasas : CCE

_____ (1998d) ***Foundations of Democracy : Authority, Privacy, Responsibility, and Justice***, Calabasas : CCE

_____ (1998e) ***We the People : The Citizen and The Constitution***, Calabasas : CCE

Cahyana, A. dan Boediono (1999) ***Synergizing Democracy, Rule of Law and Civic Intelligence in Schools***, Bandung : CISED

Cheng, Y.C. (1999) ***Curriculum and Pedagogy in the New Century: Globalization, Localization and Individualization for Multiples Intelligences***, Bangkok: UNESCO-ACEID

Civitas International (1998) ***International Partnership for Civic Awareness Conference Report***, Strasbourg : Civitas International

Cogan, J. J., (1999) ***Developing the Civic Society : The Role of Civic Education***, Bandung : CISED

Culla, A.S. (1999) ***Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi***, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Curriculum Development Council (1996) ***A Conceptual Framework for School Civic Education : A Learner's Perspective***, Hongkong : Education Department

Dahlan, M. A. (1997) ***Pendidikan IPS sebagai Upaya Strategis pembangunan manusia Seutuhnya untuk Menghadapi Era Globalisasi***, Jakarta : Panitia Saresehan dan Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS-JPIPS se Indonesia VIII

Denny, J.A. (1999) ***Various Topics in Comparative Politics***, Jakarta: Jayabaya University Press

Departemen P dan K (1968a) ***Kurikulum Sekolah Dasar***, Jakarta

_____ (1968b) ***Rencana Pendidikan SMP***, Jakarta

_____ (1968c) ***Rencana Pendidikan SMA***, Jakarta

_____ (1969) ***Pedoman Kerja Sekolah Pendidikan Guru***, Jakarta

_____ (1975a) ***Kurikulum Sekolah menengah Atas 1975 : Buku I Ketentuan Pokok***, Jakarta : Balai Pustaka

_____ (1975b) ***Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975 : Buku II B Bidang Studi Pendidikan Moral pancasila***, Jakarta : Balai Pustaka

_____ (1993) ***Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah***, Jakarta

_____ (1990a) ***Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah: Suatu Penelitian Kepustakaan***, Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

_____ (1990b) ***Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah***, Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

_____ (2000) ***Statuta Universitas Pendidikan Indonesia***, Bandung:UPI

Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) ***Citizenship for the 21st century : An International perspective on Education***, London : Kogan Page

Djahiri, A. K. (1998a) ***Analisis Sementara Temuan Penelitian dan Pandangan Guru PPKN SLTP SMU Negeri Jawa Barat serta Implementasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKN 1994***, Bandung : Lab. PMPKN IKIP Bandung

_____ (1998b) ***Analisis Kurikulum Tata Negara SMU 1994***, Bandung : Lab. PMPKN IKIP Bandung

_____ (1998c) ***Kurikulum dan GBPP PKN 1999 Sekolah Dasar***, Bandung : Lab. PMPKN IKIP Bandung

_____ (1998d) ***Revitalisasi Program dan Pengajaran PPKN SMU 1994/1998***, Bandung : Lab. PPKN IKIP Bandung

_____ (1999) ***School Civic Education : Rationales, Essential Elements and Basic Concepts***, Bandung : Center for Indonesian Civic Education

Duffy, D. G. (1970) Designing Integrated Course, dalam ***Teaching About Society***, Sydney : Rigby

Echols, J. M. dan Shadily, H. (1975) ***Kamus Inggris Indonesia***, Jakarta : Gramedia

Education for Democratic Citizenship Project-EDC (2000) ***Sites of Citizenship***, Strasbourg: Council of Europe

Elliott, J. (1993) ***Action Research For Educational Change***, USA : Open University Press

Engkoswara (1999) ***Instructional Strategy of Civic Education at Certain School Level***, Bandung : Center for Indonesian Civic Education

Esposito, J.L. dan Voll, J.O. (1999) ***Demokrasi di Negara-Negara Islam: Problem dan Prospek***, Bandung: Mizan

Estvant, F. J. (1968) ***Social Studies in Changing World : Curriculum and Instrustion***, New York : Harcourt, Brace and World

Fatwa, A.M. (2001) ***Demokrasi Teistis***, Jakarta: Gramedia

Filippov, F. R. (1990) Continuous Education, Democracy, and Society *in* Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography : CIVNET***

Finkelstein, B. (1984) Education and The Retreat From Democracy in The United States *in* Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Gaffar, M. F. (1999) ***Education for Democracy : A Lesson from Indonesia***, Bandung : Center for Indonesian Civic Education

Gandal, M., Finn, Jr. C. E. (1992) ***Freedom Papers : Teaching Democracy***, USA : United States Information Agency

Glaser, E. M. (1985) Critical Thinking : Educating for Responsible Citizenship in a Democracy *in* Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Gautman, A. (1990) Democratic Education in Difficult Times *in* Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography, CIVNET***

Hahn, C.L. dan Torney-Purta, J. (1999) The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives, dalam ***Social Education***, 63,7:425-431

Hartoonian, H. M. (1992) ***The Social Studies and Project 2061 : An Opportunities for Harmony***, dalam ***The Social Studies***, 83; 4; 160-163

Hornby, A. S., Gatenby, E. V. dan Wakefield, H. (1962) ***The Advanced Learner's Dictionary of Current English***, London : Oxford University Press

Houston, R. J. (1976) ***Competency-Based Teacher Education***, New York : Mac Millan

Huntington, S.P.(1991) ***Gelombang Demokratisasi Ketiga***, terjemahan dari ***The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century***, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Ibrahim, D., Somantrie, H. (1999) ***Indonesian School Civic Education Practioner's Visions***, Bandung : Center for Indonesian Civic Education

Iskandar D.J. (1999) Birokrasi dalam Arus Masyarakat Madani, ***Pikiran Rakyat***. 24 April 1999

Kasiepo, M.(1999) Antara Negara Kesejahteraan dan Masyarakat Madani, ***Kompas***: 19 Maret 1999

Kennedy, B. (1995) ***Creating and Disseminating Law in a Democratic Society***, USA : United States Information Agency

Kerr, D.(1999) ***Citizenship Education: an International Comparison***, London: National Foundation for Educational Research-NFER

Ketcham, R. (1989) A Rationale for Civic Education *in* Rauner, M. (1999) ***Civic Education : An Annotated Bibliography in CIVNET***

Kompas (1999) ***Masyarakat Madani Makin Sulit Diwujudkan***, 23 Maret 1999

Komunikasi Informal Langsung Penulis (2001) ***Komunikasi dan Diskusi dengan para Peserta International Seminar, Education for Active Citizenship: new approaches to citizenship education for schools***, yakni dengan: Dr Emil Taqi (Bahrein), Prof Jose Sergio (Brazil), Mrs Susana Restrepo Irequi (Colombia), Ms Rita Ponce (Equador), Ms Miriam Dagan (Israel), Mrs Carmen Alanis Figueroa dan Mr Jesus Cantu Escalante (Mexico), Dr Bernadete Dean (Pakistan), Dr Ali Saleh al-Katbi (Saudi Arabia), Mr Mnyamezelli Ndevu (South Africa), Mr Baker Samuel Ntambi dan Dr Edreda Tueangue (Uganda), Mrs Maimouna Abdulla (United Arab Emirate), dan Mr Virgilio Armas (Venezuela), Woodside Conference Centre, Kenilworth, Warwick, UK, 4-9 Febryari 2001.

Kuhn, T. S. (1970) ***The Structure of Scientific Revolution***, Chicago : The University of Chicago Press

Lee, W. (1999) ***Qualities of Citizenship for the New Century : Perceptions of Asian Educational Leaders***, Bangkok :UNESCO-ACEID

Lickona, T. (1991) ***Educating for Character : How our Schools can Teach Respect and Responsibility***, New York : Bantam Books

Madjid N. (1999) Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi, ***Republika***: 10 Agustus 1999

Maksun, F.Z.(1999) Membangun Masyarakat madani yang Profetis, ***Suara Pembaharuan***:25 Juni 1999

Marzano, R. J., Pickering, D. MC Tighe, J. (1994) ***Assessing Student Outcomes : Performance Assessment ussing the Dimensions of Learning Model***, Alexandra Association for Supervision and Curriculum Development

Moleong, L. J. (1989) ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung : Remaja Karya CV.

Muhadjir, N. (1998) ***Filsafat Ilmu : Telaah Sistematis Fungsional Komparatif***, Yogyakarta : Rake Sasin

Mulder N. (1998) Masyarakat Madani tak Bisa Andalkan Nilai Jawa, ***Kompas***: 20 November 1998

Naisbitt, J. (1996) ***Megatrends Asia : Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia***, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

NCSS (1994) ***Curriculum Standars for Social Studies : Expectation of Excellence***, Washington

NCSS (1989) ***Charting A Course : Social Studies for the 21st Century***, Washington : National Commission on Social Studies in the Schools

NCSS (1992) In Search of a Scope and Sequence for Social Studies dalam ***Social Education***, 48; 4; 249-264

NCSS (1994) ***Curriculum Standards for Social Studies***, Washington

Newmann, F. M. (1977) Building Rationales for Civic Education, dalam ***Building Rationales for Citizenship Education***, (Ed. Shaver, J. P.)

Oliva, P. F. (1988) ***Developing The Curriculum***, Bonton : Georgia Southern College

Ornstein, N. (1992) ***The Role of the Legislature in a Democracy***, San Fransisco : United States Information Agency

Orrill, R. (1997) ***Education and Democracy : Re-imagining Libeeral Learning in America***, USA : The College Board

Panitia Seminar Nasional Civic Education (1972) ***Laporan Hasil-hasil Seminar Nasional Pendidikan dan Pengajaran Civics***, Tawangmanggu Surakarta

Pannen, P., dkk. (1999) ***Cakrawala Pendidikan***, Jakarta : Universitas Terbuka

Parker, W. C. Ninomiya, A. Cogan, J. () ***Educating "World Citizens" : Toward Multinational Curriculum Development***, Washington : University Washington

PPSP IKIP Bandung (1973a) ***Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Dasar Pembangunan***, Bandung

PPSP IKIP Bandung (1973b) ***Program Kurikulum Studi Sosial Sekolah Menengah Pembangunan***, Bandung

Qualifications and Curriculum Authority-QCA (1998) ***Education for citizenship and the teaching of democracy in schools***, London: Department of Education and Employment-DfEE

Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C. F. (1991) ***Civitas : A Framework for Civic Education***, Calabasas : Center for Civic Education

Rahardjo,D.(1999a) ***Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial***, Jakarta:LP3ES

_____(1999b) **Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society**, Jakarta: TAF dan LSAF

Rahmat, J. (1995) **Kamus Filsafat**, Bandung : Remaja Rosdakarya

Republik Indonesia (1945) **Undang-undang Dasar 1945**, Jakarta

_____, (1973) **Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila**, Jakarta

_____, (1973) **Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara**, Jakarta

_____, (1977) **Tiga Undang-Undang Dasar**, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, (1989) **Undang-undang No. 2/1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional**, Jakarta

_____, (1990) **Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar**, Jakarta

_____, (1990) **Peraturan Pemerintah No. 29 Tentang Pendidikan Menengah**, Jakarta

_____, (2000) **UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua tahun 2000**, Jakarta: Sinar Grafika

Rockler, M. J. (1988) **Innovative Teaching Strategies : Games, Simulations, Creative Exercises Future Studies**, Scottdale : Gorsuch Scarisbrick, Publishers

Rogers, V. Roberts, A. D. Weinland, T. P. (1988) **Teaching Social Studies : Portraits from the Classroom**, Washington : National Council for the Social Studies

Sabatini, C. A. Bevis, G. G. Finkel, S. E. (1998) **The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes**

Sanusi, A. (1998a) **Pendidikan Alternatif : Menyentuh Azas Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyarakatan**, Bandung : PT Grafindo Media Pratama

_____(1998b) **Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi**, Bandung : Panitia Semlok PPKN IKIP Bandung (Makalah)

_____(1998c) **Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian**, Bandung : Program Pasca Sarjana IKIP Bandung

_____ (1999) ***Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial***, Bandung : CISED

_____ (1999) ***Kajian Paradigma***, Bandung: PPS-UNINUS

Shaver, J. P. (1977) ***Building Rationales for Citizenship Education***, Washington : NCSS

_____ (1991) ***Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning***, New York : Mac Millan Publishing Co.

Shihab, M. Q. (1997) ***Mukjizat Al-Quran : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib***, Bandung : MIZAN

Silvert, Kalman H. (1998) *Reasons For Democracy in Society*, 35; 2

Soedijarto (1993) ***Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional***, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Soemantri, S. (1998) ***Esensi dan Kecenderungan Pendidikan Politik dan Hukum Kenegaraan Memasuki Era Abad 21***

Somantrie, H. dan Ibrahim D. (1999) ***Indonesian School Civic Education : Practioner's Visions***, Bandung : CISED

Somantri, N. (1969) ***Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah***, Bandung : IKIP Bandung

_____ (1973) ***Metode Pengajaran Civics***, Bandung : IKIP Bandung

_____ (1993) ***Beberapa Pokok Pikiran Tentang : Penelusuran Filsafah Ilmu Tentang Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural-Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial***, Ujung Pandang : Panitia Forum Komunikasi IV Pimpinan FPIPS IKIP dan JIPS-FKIP Universitas

_____ (1998) ***Masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) FPIPS-Pasca Sarjana IKIP sebagai " Synthetic Discipline"***, Bandung : Lembaga Penelitian IKIP Bandung

Somantri, N., Somantri, E. (1999) ***Community Civic Education: Basic Concept and Essential Elements***, Bandung : Center for Indonesian Civic Education (CICED)

Soekamto, T., Wardani, I. G. A. K., Winataputra, U. S. (1993) ***Prinsip Belajar dan Pembelajaran***, Jakarta : Dep. P & K

Stanley, W. B. (1983) ***Review of Research in Social Studies Education : 1976 – 1983***, Washington : NCSS

Stenhouse, L. (1975) ***Introduction to Curriculum Research and Development***, London : OU Publication

Sudarsono, J. (1999) ***Fostering Democratic Living : The Roles of Governmental and Community Agencies***, Bandung : CISED

Suara Pembaharuan (1999) ***Masyaraakat Madani Tercermin dalam Kedaulatan Rakyat***, 21 Juni 1999

Sukasih (1998) ***Makna Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Meningkatkan Aktualisasi Kerja Masyarakat Pedesaan (Penelitian Tindakan Model Paket dengan Pendekatan Dzikir dan Pikir untuk Masyarakat di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)***, Bandung : PPS IKIP Bandung (Disertasi)

Sullivan, E. V. (1975) ***Moral Learning : Some Findings, Issues and Questions***, New York : Paulist Press

Sumantri, E. (1999) ***Community Civic Education An Indonesian Case***, Bandung : CISED

Supriadi, D. (1998) ***Kebenaran Ilmiah, Metode Ilmiah, dan Paradigma Riset Kependidikan***, Bandung : Program Pasca Sarjana IKIP Bandung

Suriasumantri, J. S. (1984) ***Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar***, Jakarta : Sinar Harapan

_____ (1986) ***Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik***, Jakarta : Gramedia

Suryadi, A. (1999) ***Civic Education Toward Democratic Indonesian Society***, Bandung : CISED

Suryawikarta, B. (1999) ***Rule of Law : The Heart of Democracy (what are the concepts and characteristics of the democratic rule of law)***, Bandung : CISED

Suryohadiprojo, S. (1999) Bentuk Pemerintah yang Profesional dan Demokratis, ***Republika***: 11 November 1999

Taba, H., Durkin, M.C., Fraenkel, J.R., and McNaughton, A.H. (1971) ***A Teacher's Handbook of Elementary Social Studies: An Inductive Approach***, Reading: Addison-Wesley

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999a) ***Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani***, Jakarta: Sekretariat Tim Madani

_____ (1999b) ***Ringkasan Eksekutif Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani***, Jakarta: Sekretariat Tim Madani

Tilaar, H.A.R. (1991) ***Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila***, Jakarta: Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V

_____ (1999a) ***Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 21***, Magelang: Tera Indonesia

_____ (1999b) ***Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia***, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Toffler, A. (1980) ***Gelombang Ketiga***, Jakarta: Pantja Simpati

Tolo, K.W. (1998) ***An Assessment of We The People Project Citizen: Promoting Citizenship in Classroom and Communities***, Austin: The Board of Regents University of Texas

Tsauri, H.S. (1997) ***Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Manusia Indonesia Seutuhnya dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia***, Jakarta: Panitia Seminar dan Forum Komunikasi VIII Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS-FKIP se Indonesia

Tuckman, B.W. (1972) ***Conducting Educational Research***, New York: Harcourt Brace Jovanovich

Tyler, R.W. (1975) ***Basic Principles of Curriculum and Instruction***, Chicago: The University of Chicago Press

United States Information Agency (1991) ***What is Democracy***, Washington: USIA

Vont, T.S., Metcalf, K.K., and Patrik, J.J. (2000) ***Project Citizen and the Civic Development of Adolescent Students in Indiana, Latvia, and Lithuania***, Bloomington: ERIC

Wagner, S. (1999) ***Survey of the Indonesia Electorate Following the June 1999 Elections***, Jakarta: The International Foundation for Election System

Wahab, A.A. (1999a) ***Budi Pekerti Education: A Model of Teaching Code of Conduct for Good Indonesian Citizenship***, Bandung: CISED

_____(1999b) ***Paradigma Pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan***, Bandung: CICE

Welton, D.A. dan Mallan, J.T. (1988) ***Children and Their World: Strategies for Teaching Social Studies***, Boston: Houghton Mifflin Co

Welzer, M. (1999) Rescuing Civil Society, *in Dissent*, 46, 1

Winataputra, U.S., (1978) ***A Pilot Study of The Implementation of The SMA PMP Curriculum in Bandung Area***, Sydney: Macquarie University (MA. Thesis)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : DRS H. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M.A.

Tempat/Tg. Lahir : Sumedang / 7 Oktober 1945

Pekerjaan/Jabatan: Dosen/Lektor Kepala FKIP

Universitas Terbuka (UT), Jakarta

Alamat Kantor : FKIP, Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok cabe, Pamulang

Tangerang, 15418

Phone/Fax : 62-21-743 4590;HP 0816 147 2986

Phone : 62-21-749 0941 Ext. 1218/1219

E-mail : ,udin@utlab.ut.ac.id

Alamat Rumah : Jl. Gegerkalonggirang 81/173 A, RT/RW:03/01

Bandung, 40153

Phone : 62-22-201 0811

E-mail : udin@bdg.centrin.net.id

Atau

Kompleks Perumahan Reni Jaya BB-3/23

Pamulang, Tangerang, 15417

Phone : 62-21-741 0204

Pendidikan : Sekolah Rakyat 6 Tahun di Cimasuk 1955-1961

SMP Negeri Tanjungsari, Sumedang 1961-1964

SPG Negeri Sumedang 1964-1967

IKIP Bandung: Sarjana Muda 1968-1971

IKIP Bandung: Sarjana Pendidikan 1971-1974

Macquarie University, Sydney

Australia: M.A. in Education 1977-1978

Saat ini sebagai kandidat Doktor Pendidikan

Pada PPS-UPI Bandung, Program Studi

Pendidikan IPS. 1999-2001

Keluarga : Seorang Istri: Dra Hj.Sumanah Saripudin,S.Pd
(Dosen FKIP-UT dpk UPBJJ-UT Bogor)

Tiga Orang Anak:

1. Eka Nur Rakhmayati,S.E.,Akt.(Swasta)
2. Winny Rakhmiliany (Mhs FKG UNPAD)
3. Riza AlRakhman (Siswa SMUN 10 Bandung)

PENGALAMAN AKADEMIK/PROFESIONAL DALAM NEGERI:

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan, SMA PPSP IKIP Bandung, 1972-1976.
2. Dosen Jurusan Pendidikan Kewargaan Negara FPIPS IKIP Bandung, 1973-1984.
3. Dosen dan Pembantu Dekan I FKIP Universitas Pasundan, Bandung, 1980-1983.
4. Ketua Lembaga Studi Sosial UNINUS, Bandung, 1980-1983.
5. Dosen FKIP Universitas Lampung, 1984-1989.
6. Ketua Pusat Sumber Belajar Universitas Lampung, 1984-1988.
7. Dosen FKIP Universitas Terbuka, Jakarta, 1990- sekarang.
8. Pembantu Dekan II (Adm) FKIP- UT Jakarta, 1990-1991.
9. Pembantu Dekan I (Akad) FKIP - UT, Jakarta , 1992-1994.

10. Dekan FKIP- UT Jakarta, 1994-2001 (dua periode)
11. Assisten Konsultan dan Instruktur Undangan pada Pusdiklat BNI, Pusdiklat BRI, Pusdiklat Deppen, Pusdiklat Depag, STIA-LAN RI (1992-1999)
12. Pembicara/Pembahas/Moderator dalam berbagai Seminar Pendidikan, antara lain dalam Conference on Civic Education for Civil Society di Bandung, 1990; Workshop on Civic Education Content Mapping, di Bandung, 1999; Seminar on Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education, di Bandung 2000.

PENGALAMAN AKADEMIK/PROFESIONAL LUAR NEGERI:

1. World Bank-Sponsored Refresher Course C, University of Houston, Houston, Texas, USA, 1989 (Penulis Buku).
2. Fulbright Research , University of Houston, Houston, Texas, USA, 1991 (Peneliti)
3. AAOU Annual Conference and DERC Round Table Discussion, Seoul, Korea Selatan, 1992 (Pemakalah, Moderator, dan Peserta).
4. Primary Teacher Education Manager Course, Dickens University dan LaTrobe University, Melbourne, Australia, 1994 (Peserta).
5. Monitoring of UT Comprehensive Examination, Moskwa, Rusia, 1995 (Pelaksana).
6. Open University Leaders Conference, Bangkok, Thailand, 1996 (Pemakalah dan Peserta).
7. Center for Civic Education's Workshop to Develop The Two-Year Development Plan of Center for Indonesian Civic Education (CICED), Los Angeles and Washington, 1999 (Peserta)

8. CIVITAS International World Conference on Civic Education, Palermo, Italy, 1999 (Pemakalah dan Peserta).
9. UNESCO-ACEID Regional Conference on Education, Bangkok, Thailand, 1999 (Pemakalah dan Peserta).
10. Asia Pacific Civic Educators Consortium Workshop on Teacher Education for Democratic Citizenship, Penang, Malaysia, 2000 (Pemakalah, Moderator, dan Peserta).
11. Summer Seminar of Civic Education International Exchange Program, Dubrovnik, Croatia, 2000 (Pemakalah).
12. CIVITAS' Civic Education International Exchange Program Directors Meeting, Washington, USA, 2000 (Peserta)
13. International Seminar, Education for Active Citizenship: new approaches to citizenship education for schools, Warwick, UK, 2001 (Peserta)
14. Member dari Professional Associations : UNESCO-ACEID, Bangkok, Thailand, sejak 1999; CIVITAS International, Strasbourg, France, sejak 2000; dan NCSS Washington, USA, sejak 1989, ISPI Jakarta, sejak 1990, HISPIPSI, Jakarta, sejak 1990.

Jakarta, 1 Agustus 2001

Yang Bersangkutan,



Udin Saripudin Winataputra

NIM :207/D/IX